


# KONTESTASI KUASA PADA WARISAN BUDAYA

## Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot



**A.A. RAI SITA LAKSMI**

Kontestasi (*Contestation*) kuasa pada warisan budaya: genealogi pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot adalah pergulatan atau pertarungan kekuasaan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban untuk memperebutkan pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata. Kontestasi ini merupakan ajang perebutan modal sosial, budaya, ekonomi, dan simbolik meliputi pembagian retribusi terkait sistem pengelolaan, kedudukan manajer operasional, kepemilikan warisan budaya, dan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Konstruksi hasil kontestasi direpresentasikan dengan terbentuknya lembaga baru sebagai hasil tindakan komunikatif melalui dialog interaktif untuk mencapai konsensus dengan karakteristik adanya kekuatan inti pada pemerintah sebagai kekuatan politik dan pada masyarakat sebagai kekuatan sosial-budaya. Ada tiga kontestasi ideologi yang dianut para pihak secara bersamaan, yaitu kapitalisme, pariwisata, dan *tri hita karana*. Dari ketiga ideologi tersebut nampak ideologi kapitalisme sebagai sikap mental mencari keuntungan dalam memperebutkan pendapatan mendominasi dan bernaung di balik kedua ideologi lainnya. Kontestasi kuasa merupakan peta makna dimana masing-masing pihak memaknainya secara berbeda sesuai kepentingannya. Makna kontestasi kuasa meliputi makna penguatan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelestarian warisan budaya, dan peningkatan citra pariwisata. Jadi, Kontestasi kuasa dapat disatukan melalui tindakan komunikatif dengan dialog interaktif sehingga melahirkan masyarakat komunikatif. Kekuatan berada pada pemerintah dan masyarakat sebagai kekuatan inti. Keduanya berupaya menjaga dan mengembangkan warisan budaya sebagai daya tarik wisata secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

KONTESTASI KUASA PADA WARISAN BUDAYA Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot A.A. Rai Sita Laksmi



ISBN 978-602-294-423-2



9 786022 944232



**UDAYANA UNIVERSITY PRESS**

Kampus Universitas Udayana Denpasar  
Jl. P.B. Sudirman, Denpasar - Bali Telp. (0361) 255128  
unodpress@unud.ac.id <https://udayanapress.unud.ac.id>



**WARMADEWA UNIVERSITY PRESS**

Jl. Terompong No. 24 Denpasar (80225)  
Telp. (0361) 223858 Faksi (0361) 2078948 Fax. 235073  
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar  
<http://warmadewa.ac.id> email: [univ\\_warmadewa@yahoo.co.id](mailto:univ_warmadewa@yahoo.co.id)

**KONTESTASI KUASA  
PADA WARISAN BUDAYA**  
Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta**

#### **Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan Pidana**

#### **Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **KONTESTASI KUASA PADA WARISAN BUDAYA**

**Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot**

**A. A. RAI SITA LAKSMI**



UDAYANA UNIVERSITY PRESS



WARMADEWA UNIVERSITY PRESS

# **KONTESTASI KUASA PADA WARISAN BUDAYA**

**Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot**

**Penulis:**

A. A. Rai Sita Laksmi

**Penyunting:**

I Made Mardika

**Cover & Ilustrasi:**

Agung Parameswara

**Design & Lay Out:**

I Wayan Madita

**Diterbitkan oleh:**

Udayana University Press

Kampus Universitas Udayana Denpasar

Jl. P.B. Sudirman, Denpasar - Bali Telp. (0361) 255128

unudpress@unud.ac.id <https://udayanapress.unud.ac.id>

**Bekerjasama dengan:**

Warmadewa University Press

Jl. Terompong No. 24 Denpasar (80235)

Telp. (0361) 223858 Flexi (0361) 2078948 Fax. 235073

Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar

<http://warmadewa.ac.id> email: univ\_warmadewa@yahoo.co.id

**Cetakan Pertama:**

2020, xx + 191 hlm, 15 x 23 cm

**ISBN: 978-602-294-423-2**

**Hak Cipta pada Penulis.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR



Konvensi Unesco 1972 bertujuan mengidentifikasi, melindungi dan mempreservasi warisan budaya dan alam di seluruh dunia yang dianggap memiliki nilai keluarbiasaannya yang universal (*Outstanding Universal Value*) bagi kemanusiaan. Tanah Lot dapat dikatakan sebagai warisan budaya dan alam yang unik dan indah, meskipun belum dapat dikategorikan memiliki nilai keluarbiasaannya yang universal “*Outstanding Universal Value*” (*OUV*). Tanah Lot juga merupakan perpaduan antara warisan budaya dan alam atau dikenal dengan saujana, terutama menjelang matahari terbenam atau sunset. Keindahan saujana Tanah Lot sudah tentu menjadi daya tarik wisata yang paling populer di Bali. Dikatakan demikian, karena jumlah kunjungan wisatawan ke Tanah Lot dalam situasi normal sebelum berjangkitnya Covid 19 mencapai lebih dari dua juta orang per tahun. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 ke Tanah Lot mencapai 2.797.216 orang wisatawan manca negara dan nusantara. Jumlah kunjungan tersebut mengalami penurunan sekitar 16 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun sebelumnya yang mencapai 3.335.822 orang wisatawan (<https://www.kabarnusa.com/2020/01/tahun-2019-tanah-lot-dikunjungi-27-juta.html>. diunduh 17/6/2020). Bagaimana kunjungan wisatawan ke Tanah Lot di masa mendatang belum dapat diprediksi.

Fungsi dan makna warisan budaya mencakup beberapa hal antara lain: sebagai identitas atau jati diri suatu masyarakat atau komunitas. Penanda pencapaian/kemajuan peradaban, modal ekonomi, sebagai sumber inspirasi dan kreativitas. Pengelolaan sebuah destinasi pariwisata dilandasi oleh ideologi Neoliberalisme, bahwa relasisosial manusia itu beragam, baik seni, spiritual, hukum, politik, aktivitas

budaya sesungguhnya berdasarkan prinsip ekonomi berupa kalkulasi untung-rugi, efektif-efisien, hingga hitung-hitungan matematis (Fashri, 2014: 163). Lebih lanjut dalam pandangan Bourdieu upacara dan praktik budaya dapat dipandang sebagai modal budaya yakni sesuatu yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat sehingga terwujud dalam tradisi dan praktik budaya yang menjadi habitus dalam kehidupan keseharian masyarakat bersangkutan (<http://webcaechegoogleusercontent.com/search?q=cache:j2clB2r9pGUJ:norpud.blogspot.com,diunduh7/6/2010>).

Aktivitas budaya, kegiatan spiritual dalam pariwisata dilandasi oleh prinsip untung rugi antara masyarakat Bali dan wisatawan. Masyarakat Bali yang mempraktikkan kegiatan budaya atau pun spiritual, yang selanjutnya dinikmati oleh wisatawan berdasarkan prinsip untung-rugi. Mengikuti pandangan Bourdieu bahwa unsur budaya Bali sebagai modal budaya telah dikonversi menjadi modal ekonomi oleh orang Bali dalam kaitannya dengan industri pariwisata budaya. Wisatawan menikmati keunikan budaya Bali, dan di sisi lain masyarakat Bali memperoleh manfaat ekonomi dengan mempraktikkan budayanya yang berlandaskan Agama Hindu. Terjadi simbiosismutualisme antara wisatawan dan masyarakat Bali sebagai pemilik dan pelaku kebudayaan Bali.

Demikian halnya yang terjadi di Tanah Lot, selain keunikan dan keindahan alam, masyarakat Bali khususnya di Kabupaten Tabanan melakukan berbagai kegiatan upacara terutamanya *mekiis* atau *melasti* ke Tanah Lot. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di Pura Tanah Lot dalam kaitannya dengan Pura Batukaru dapat dilihat sebagai hubungan makrokosmos "*nyegara-gunung*". Hubungan antara laut dan gunung sangat esensial dalam kebudayaan Bali. Hubungan keagamaan tersebut menyebabkan munculnya rasa memiliki di kalangan masyarakat Kecamatan Penebel terhadap Pura Tanah Lot.

Berbagai kepentingan dan kebutuhan di kalangan masyarakat Tabanan telah menimbulkan kontestasi dalam pengelolaan warisan budaya dan alam Tanah Lot sebagai daya tarik wisata. Pemerintah Tabanan sangat berkepentingan mengelola Tanah Lot guna meningkatkan

sumber pendapatan daerah. Masyarakat lokal sebagai *pengemong* pura sangat berkepentingan untuk memperoleh biaya pemeliharaan dan keperluan upacara di Pura Tanah Lot. Pihak swasta yang bergerak di bidang industri pariwisata juga ingin memperoleh dan menikmati kue atau pendapatan hasil pariwisata Tanah Lot.

Berbagai bentuk pengelolaan Tanah Lot dapat dicermati pada bab geneologi pengelolaan warisan budaya tersebut dalam buku ini. Secara umum dapat dipilah-pilah bentuk pengelolaan warisan budaya Tanah Lot sebagai daya tarik wisata yang meliputi: *top down policy*, *bottom up*, dan *collaborative governance*. Di era 1980-1990 an terjadi *top down policy*, pemerintah Kabupaten Tabanan mengontrakkan pengelolaan daya tarik warisan budaya Tanah Lot kepada pihak swasta. Selanjutnya pada tahun 1990an Desa Adat Beraban mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tabanan untuk mengelola warisan budaya Tanah Lot, namun karena kontrak dari pihak swasta masa berlakunya belum selesai sehingga Pemda Tabanan tidak mengabulkan permintaan masyarakat Beraban. Selanjutnya, di era reformasi masyarakat lokal kembali mengajukan izin untuk mengelola kawasan tersebut. Permohonan masyarakat lokal mengajukan permohonan untuk mengelola warisan budaya Tanah Lot dapat dikatakan sebagai *bottom up policy* atau aspirasi dari bawah yakni dari masyarakat Beraban sendiri.

Selanjutnya kita mengetahui berbagai dinamika terjadi terkait dengan pengelolaan warisan budaya Tanah Lot. Sebagaimana disampaikan oleh penulis buku bahwa telah terjadi pergulatan atau kontestasi kuasa para pihak yang terlibat atau ingin mengelola warisan budaya Tanah Lot. Kontestasi kuasa terjadi karena adanya berbagai kepentingan dan kebutuhan dari masing-masing pihak sehingga tidak jarang menimbulkan konflik dalam pengelolaan warisan budaya sebagai modal ekonomi.

Pengelolaan daya tarik wisata yang melibatkan berbagai pihak tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, oleh karena itu masyarakat di berbagai belahan dunia berusaha mengatasi persoalan publik secara kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran yang mendasar dari *government* ke *governance* karena tantangan seperti globalisasi,

desentralisasi, perkembangan teknologi, serta masyarakat sipil semakin mengemuka (Huxham, et.al. 2005).

*Governance* berbeda dengan *government*, karena *governance* melibatkan interaksi yang kompleks di antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di arena publik (Clayton, 1994), sedangkan *government* hanya menunjukkan peran pemerintah sebagai aktor tunggal. Proses *governance* yang memberi peluang bagi keterlibatan aktor non dalam urusan publik dihadapkan pada satu dilema. Salah satu persoalan yang mendasar adalah bahwa pemerintah merupakan aktor kuat yang selalu mendominasi peran tersebut. Untuk itulah diperlukan konsep baru tentang pemerintahan kolaboratif (*collaboration governance*). Dalam model pemerintahan kolaboratif ini prinsip dasarnya adalah adanya kesetaraan hubungan di antara pemangku kepentingan di sektor publik, swasta dan masyarakat yang didasarkan atas konsensus melalui musyawarah. Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan warisan budaya Tanah Lot dilandasi oleh konsensus saling percaya dan menghormati satu dengan yang lainnya sehingga pembangunan pariwisata berkelanjutan di kawasan Tanah Lot bisa terwujud. Semua pihak terlibat dan memperoleh kepuasan sesuai kepentingannya, serta warisan budaya Tanah Lot tetap lestari. Pada titik inilah buku “Kontestasi Kuasa pada Warisan Budaya” mampu menggambarkan dinamika proses-proses kuasa yang terjadi di Tanah Lot.

### **Daftar pustaka**


- Ardika, I Wayan. 2008. Konversi Modal Budaya menjadi modal ekonomi dalam pengembangan pariwisata di Bali. Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pariwisata dengan tema Menjual Budaya dan Spiritual dalam Pariwisata Bali, 22 Juni 2008. IHDN, Denpasar.
- Clayton, A. 1994. *Governance, Civil Society and New World Order*. Oxford. INTRAC.
- Fashri, Fausi. 2014. *Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Huxham, Chris, and Siv Vangen, 2005. *Managing to collaborate*. The

Theory and Practice of Collaborative Advantage, New York.  
Routledge.

**Internet**

1. <https://www.kabarnusa.com/2020/01/tahun-2019-tanah-lot-dikunjungi-27-juta.html>. diunduh 17/6/2020.
2. <http://webcaechegooglegusercontent.com/search?q=cache:j2clB2r9pGUJ:norpud.blogspot.com>, diunduh 7/6/2010).

Denpasar, 8 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ardika', with a long, sweeping underline that extends to the left.

**Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA**  
(Guru Besar Fakultas Sastra Unud)

# PENGANTAR PENULIS

## **OM Swastyastu**

Buku berjudul “Kontestasi Kuasa pada Warisan Budaya: Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot” adalah upaya penulis untuk memahami fenomena kontestasi kuasa yang terjadi pada arena warisan budaya Bali yang menjadi icon daya tarik wisata. Buku ini merupakan hasil kajian peneliti sejak tahun 2003—2015 yang tertuang dalam bentuk tesis, disertasi, dan jurnal ilmiah. Dengan demikian, karya yang penulis publikasikan ini adalah kompilasi atas pergulatan penulis dalam memotret dinamika *culture heritage Bali* dalam ranah kepariwisataan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini berfokus pada penggambaran pergulatan *tri polding*, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV. Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban dalam memperebutkan modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap sistem pengelolaan Tanah Lot menjadi akar penyebab pertarungan antar kelompok kepentingan tersebut. Dinamika kontestasi kuasa yang terjadi ternyata merefleksikan dimensi politik ekonomi, permainan ideologi, dan berbagai peta makna.

Proses-proses pergulatan kuasa sebagai substansi kajian mencakup genealogi kontestasi, dinamika sistem pengelolaan, praktik kontestasi, dan konstruksi hasil kontestasi. Genealogi kontestasi menguraikan jejak-jejak kontinuitas historis pergulatan kekuasaan dan diskontinuitas diskursus, diawali gagasan pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata sejak tahun 1971 dan perkembangannya sampai tahun 2011. Pertarungan ini menimbulkan perubahan manajemen pengelolaan wisata dari sistem perorangan, kontrak, kemitraan, hingga model pendampingan. Praktik kontestasi kuasa melibatkan tiga pilar meliputi unsur pemerintah, kapital, dan Desa Pakraman Beraban. Perebutan peran mencakup sistem pengelolaan, kepemimpinan, kepemilikan, dan hak

kuasa atas Tanah Lot. Proses kontestasi melahirkan kompromi sistem pengelolaan dalam bentuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi kekuatan baru membangun tatanan kelembagaan, sebagai hasil dekonstruksi institusi sebelumnya.

Tiga wujud ideologi dalam kontestasi kuasa di Tanah Lot meliputi ideologi kapitalisme, pariwisata, dan *tri hita karana*. Ideologi kapitalisme yang dimaksud disini adalah sikap mental mencari keuntungan secara rasional, dan cara produksi yang berimplikasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Persaingan para pihak memperebutkan pendapatan melibatkan tiga aktor, yaitu pemilik modal (CV Aryjasa Wisata), pemerintah, dan masyarakat. Ideologi pariwisata meliputi pariwisata berkelanjutan dan pariwisata budaya. Pariwisata berkelanjutan mencakup dimensi lingkungan, ekonomi (kesejahteraan masyarakat), dan sosial-budaya (kemandirian masyarakat). Pariwisata budaya mengarah kepada pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya. Kecilnya pembagian retribusi untuk warisan budaya, dan besarnya memperoleh pembagian hasil untuk pengelola dipandang tidak adil, sehingga memicu masyarakat untuk memperjuangkan klaim kepemilikan warisan budaya. Ideologi *Tri hita karana* diartikan sebagai harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Dalam konteks ini, hubungan manusia dengan Tuhan dan lingkungan berjalan dengan baik. Namun, dishamoni terjadi pada relasi manusia dengan manusia.

Makna kontestasi meliputi penguatan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelestarian warisan budaya, dan penguatan citra pariwisata. Penguatan demokrasi, mencakup kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan kekuasaan masyarakat dalam sistem pengelolaan Tanah Lot. Pemberdayaan masyarakat terwujud dalam perekonomian melalui peningkatan pendapatan dan peluang kerja. Pelestarian warisan budaya, berupa peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. Makna penguatan citra pariwisata, terwujud dalam praktik menjaga suasana kondusif, kenyamanan, dan keamanan warisan budaya sebagai daya tarik wisata meskipun terjadi kontestasi.

Terwujudnya buku ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada Prof. Dr. I Wayan Ardika, M.A. yang telah memberikan kata pengantar buku ini. Kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali, Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si. dan Rektor Universitas Warmadewa, Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp. Park. atas dorongan dan motivasinya. Kepada penyunting Dr. Drs. I Made Mardika, M.Si., yang telah menyunting isi buku ini. Kepada almarhum kedua orang tua kami A.A Gede Raka dan Jero Candra atas jasa-jasanya dalam membesarkan, menuntun, mendoakan, dan mengajarkan tentang nilai dan etos kerja yang penuh makna. Secara khusus kepada keluarga yaitu suami A.A. Gede Bagus, anak-anak Agung Parameswara dan Agung Pradnyaparamita, menantu A.A. Ayu Wulan Prami, cucu Agung Sakalindukirana, dan saudara-saudara terkasih yang selalu memberi dukungan dan memberi warna dalam kehidupan. Demikian pula kepada para informan, Bendesa Pakraman Beraban, Perbekel Desa Beraban, Manajer Operasional Tanah Lot berserta jajarannya yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Kepada para kolega serta sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas kontribusinya. Harapan penulis, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

**OM Santih, Santih, Santih OM**

Denpasar, 8 Agustus 2020

Penulis

# GLOSARIUM

- arkeologi* : ilmu yang mempelajari manusia masa lalu berdasarkan benda yang ditinggalkan
- awig-awig* : ketentuan atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku dan digunakan sebagai pedoman bersama oleh *krama* dalam wilayah *desa pakraman*
- banjar* : organisasi tradisional yang bersifat sosial kemasyarakatan di Bali sebagai bagian terkecil *desa pakraman*
- bendesa pakraman* : pemimpin *desa pakraman* yang dipilih secara langsung oleh *krama desa pakraman*
- catagar budaya* : warisan budaya bersifat kebendaan yang berusia 50 tahun atau lebih dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
- desa pakraman* : kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup dalam ikatan *kahyangan tiga*, mempunyai harta dan kekayaan serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri
- dinamika* : perubahan yang dinamis, bergerak, dan berproses secara berkelanjutan
- eklektik* : bentuk analisis yang dilakukan dari berbagai pendekatan metodologi

- kahyangan desa* : tempat suci yang bersifat umum berada di wilayah desa dan dimiliki oleh warga desa
- kajian budaya* : pendekatan, kecenderungan cara berpikir yang bersifat kritis dengan mengangkat persoalan –persoalan politik dan kekuasaan dengan kebutuhan akan adanya perubahan dari kelompok-kelompok sosial yang terpinggirkan
- kekuasaan* : kemampuan memengaruhi tingkah laku orang lain, baik melalui persuasi (damai) maupun melalui tekanan, paksaan, dan kekerasan
- kelihan adat* : ketua atau pemimpin banjar
- krama* : warga masyarakat Bali
- kontestasi* : debat untuk memperebutkan dukungan
- padmasana* : bangunan suci umat Hindu untuk pemujaan terhadap Tuhan
- pacalang* : satuan tugas keamanan tradisional di Bali
- pamangku* : orang yang diberikan tugas untuk memimpin upacara bagi umat Hindu
- pangempon/  
pangemong pura* : mereka yang mempunyai ikatan lahir batin terhadap *pura* yang berada di wilayahnya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pelaksanaan upacara
- panyungsung* : mereka yang mempunyai ikatan batin terhadap *pura* dan ikut berpartisipasi dalam pemeliharaan dan pelaksanaan upacara berupa *dana punia*

<i>piodalan</i>	:	upacara pada tempat suci agama Hindu
<i>politik</i>	:	penggunaan pengaruh, perjuangan kekuasaan, dan persaingan di antara individu dan kelompok atas nilai-nilai dalam masyarakat
<i>prajuru</i>	:	pengurus <i>desa pakraman</i>
<i>pura</i>	:	tempat suci untuk umat Hindu
<i>seka</i>	:	organisasi di bidang keahlian tertentu
<i>subak</i>	:	organisasi tradisional di Bali yang secara fungsional mengurus pengairan
<i>tri hita karana</i>	:	tiga penyebab keselarasan/keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan ( <i>parhyangan</i> ), manusia dengan manusia ( <i>pawongan</i> ), dan manusia dengan lingkungan ( <i>palemahan</i> )
<i>warisan budaya</i>	:	karya-karya manusia dan perpaduan karya-karya manusia dengan alam yang memiliki nilai universal dari segi sejarah, estetika, etnologi, ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alam
<i>wawidangan</i>	:	wilayah <i>desa pakraman</i>

# DAFTAR SINGKATAN

## SINGKATAN

BNR	: Bali Nirwana Resort
BPDTWTL	: Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot
BPD	: Badan Perwakilan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
Br	: Banjar
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTW	: Daya Tarik Wisata
FORAD	: Forum Masyarakat Beraban
GAPERA	: Gabungan Pemuda Beraban
Golkar	: Golongan Karya
KOMBERS	: Koalisi Masyarakat Beraban Bersatu
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MO	: <i>Monumenten Ordonantie</i>
MODTWTL	: Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot
OD	: <i>Oudheikundig Dienst</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Pansus	: Panitia Khusus
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKPB	: Partai Kesatuan Pembangunan Bangsa
Plt	: Pelaksana Tugas Sementara
Perda	: Peraturan Daerah
SCETO	: <i>Societe Centrale Pour l'Equipment Touristique Outre- Mer</i>
Sekda	: Sekretaris Daerah
SK	: Surat Keputusan
THK	: <i>Tri Hita Karana</i>
UNESCO	: <i>United Nations Education Scientific and Cultural Organization</i>
UU	: Undang-undang
WTO	: <i>World Tourism Organization</i>

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
PENGANTAR PENULIS .....	x
GLOSARIUM .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xvii
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2 Tujuan .....	11
II DINAMIKA KONTESTASI .....	12
2.1 Genealogi Kontestasi .....	13
2.2 Dinamika Sistem Pengelolaan .....	17
2.2.1 Sistem Perorangan (1971-1984) .....	18
2.2.2 Sistem Kontrak (1984-2000) .....	19
2.2.3 Sistem Kemitraan (2000-2011) .....	20
2.2.4 Sistem Pendampingan (2011-2026) .....	23
2.3 Praktik Kontestasi .....	25
2.3.1 Kontestasi Sistem Pengelolaan .....	25
2.3.2 Kontestasi Kedudukan Manajer Operasional ....	32
2.3.3 Kontestasi Kepemilikan Warisan Budaya .....	40
2.3.4 Kontestasi Kekuasaan Pemerintah dan Masyarakat	42
2.4 Konstruksi Hasil Kontestasi .....	47
2.4.1 Konstruksi Badan Pengelola .....	48
2.4.2 Konstruksi Manajemen Operasional .....	54
III KONTESTASI IDEOLOGI .....	68
3.1 Kapitalisme .....	68
3.2 Ideologi Pariwisata .....	81
3.2.1 Pariwisata Berkelanjutan .....	83

3.2.1.1 Lingkungan Berkelanjutan .....	85
3.2.1.2 Ekonomi Berkelanjutan .....	87
3.2.1.3 Sosial-Budaya Berkelanjutan .....	88
3.2.2 Pariwisata Budaya .....	90
3.3 Ideologi <i>Tri Hita Karana (THK)</i> .....	95
3.3.1 Hubungan Manusia dengan Tuhan ( <i>Parhyangan</i> ) .....	96
3.3.2 Hubungan Manusia dengan Manusia ( <i>Pawongan</i> ) .....	97
3.3.3 Hubungan Manusia dengan Lingkungan ( <i>Palemahan</i> ) .....	99
3.3.4 <i>THK Award</i> .....	102
IV MAKNA KONTESTASI .....	106
4.1 Makna Penguatan Demokrasi .....	106
4.1.1 Penguatan Kewenangan Pemerintah .....	107
4.1.2 Penguatan Kekuasaan Masyarakat .....	110
4.1.2.1 <i>Desa Pakraman Beraban</i> .....	111
4.1.2.2 <i>Pangempon Pura</i> .....	115
4.2 Makna Pemberdayaan Masyarakat .....	118
4.2.1 Pemberdayaan Ekonomi .....	120
4.2.2 Pemberdayaan Sosial .....	122
4.3 Makna Pelestarian Warisan Budaya .....	125
4.3.1 Pelestarian oleh Pemerintah .....	126
4.3.2 Pelestarian oleh Masyarakat .....	129
4.4 Makna Penguatan Citra Pariwisata .....	131
V SIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	135
5.1 Simpulan .....	135
5.2 Rekomendasi .....	142
DAFTAR PUSTAKA .....	145
INDEK .....	156
LAMPIRAN .....	166
BIODATA PENULIS .....	187
PANDANGAN PEMBACA .....	188



**Warisan Budaya Pura Tanah Lot**  
(Agung Parameswara, Juli 2020)



**Warisan Budaya Pura Tanah Lot**  
(Agung Parameswara, Juli 2020)

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang dan Masalah

Daya tarik wisata di Bali merupakan keseluruhan potensi warisan budaya sebagai unsur utama yang menarik kunjungan wisatawan. Hal ini tampak dari jumlah daya tarik wisata di Bali yang mengandung warisan budaya berupa tinggalan arkeologi mencapai 69,6% dan jumlah daya tarik wisata yang mengandung tinggalan arkeologi dan alam adalah 24,9% atau 46 dari 185 daya tarik wisata di Bali adalah warisan budaya dan alam (Ardika, 2007: 5). Artinya, warisan budaya merupakan faktor utama daya tarik wisata di Bali.

Pemanfaatan potensi warisan budaya sebagai daya tarik wisata sejalan dengan tujuan pengembangan kepariwisataan Bali yaitu kepariwisataan budaya. Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tujuan kepariwisataan budaya Bali adalah melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga bertujuan menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; mengangkat citra bangsa; memperkuat rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa; serta mempererat persatuan antarbangsa.

Warisan budaya (*cultural heritage*) merupakan representasi kehidupan manusia masa lalu. Melalui warisan budaya dapat diketahui dinamika aspek-aspek kehidupan dari masa ke masa seperti aspek bahasa, ilmu pengetahuan, sosial, teknologi, ekonomi, religi, kesenian, politik, kemampuan nenek moyang memanfaatkan lingkungan alam, serta hubungan antarwilayah, bangsa, dan negara. Warisan budaya sebagai bagian dari kebudayaan adalah konstruksi sosial yang tercermin

pada keragaman budaya dan menjadi penanda identitas yang penting digunakan sebagai pedoman kehidupan baik generasi masa kini maupun generasi masa yang akan datang.

Pentingnya warisan budaya bagi kehidupan manusia telah menumbuhkan perhatian masyarakat di negara-negara maju, negara berkembang, dan masyarakat tradisional untuk mengelola warisan budaya. Swedia merupakan negara pertama di Eropa yang sejak akhir abad 17 memiliki undang-undang tentang pengelolaan warisan budaya (Ardika, 2007: 3). Demikian pula di Amerika Serikat, pengaturan perlindungan warisan budaya dimulai pada tahun 1906 dengan penerbitan undang-undang perlindungan sumber daya arkeologi "*Law Governing the Federal Archaeology Program*" seperti *Antiquities Act* 1906. Di Inggris pada tahun 1907 dibentuk undang-undang tentang Lembaga Pelestarian Warisan Budaya (*The National Trust Acts 1907*) yang memberikan kekuasaan kepada *National Trust* untuk melindungi warisan budaya. Instrumen hukum perlindungan warisan budaya juga diterbitkan oleh *United Nations Education Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) dengan nama "*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*" yang disahkan di Paris pada 16 November 1972. Konvensi itu mewajibkan setiap negara anggota mengambil tindakan efektif dan aktif untuk melindungi (*protection*), memelihara (*conservation*), dan menjaga (*presentation*) warisan budaya serta warisan alam di wilayahnya masing-masing (Putra, 2010:128-135)

Di Indonesia perlindungan warisan budaya telah dilakukan sebelum masa kemerdekaan melalui pendirian Jawatan Purbakala oleh Pemerintah Hindia Belanda (*Oudheikundige Dienst in Nederlandsch-Indie*) pada tahun 1913. Lembaga tersebut bertugas menyusun, mendaftarkan, mengawasi, mengambil tindakan atas kerusakan peninggalan purbakala, dan melakukan penelitian kepurbakalaan di seluruh kepulauan (Soekmono, 1992: 1). Eksistensi warisan budaya semakin mendapat perhatian dengan diundangkannya "*Monumenten Ordonantie (MO) Stb. Nomor 238, Tahun 1931*" yang memuat larangan mengeksplor, memperbaiki, menghancurkan, mengubah wujud, bentuk, atau penggunaan benda-

benda purbakala tanpa izin Kepala Dinas Purbakala (Sutaba, 1978: 6-7). Setelah kemerdekaan komitmen pemerintah mengembangkan warisan budaya diatur di dalam UUD 1945. Pada penjelasan pasal 32 disebutkan bahwa kebudayaan lama dan asli sebagai kebudayaan bangsa harus dikembangkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan.

Perlindungan warisan budaya selanjutnya diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagai pengganti *Monumenten Ordonantie* yang diberlakukan selama enam puluh satu tahun. Pada pasal 2 dinyatakan “perlindungan benda cagar budaya bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. UU Nomor 5 Tahun 1992 kemudian diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Pada pasal 1 dijelaskan “pengembangan cagar budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian”.

Di Bali pelestarian warisan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat karena sebagian besar warisan budaya masih difungsikan dalam keagamaan (*living monument*). Masyarakat Bali, baik langsung maupun tidak langsung, telah melakukan pelestarian warisan budaya secara berkelanjutan. Pengembangan dan pelestarian warisan budaya juga dipertegas di dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*. Pada pasal 5 disebutkan bahwa “tugas *desa pakraman* adalah membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan musyawarah mufakat”.

Dalam konteks pariwisata, implementasi pengembangan daya tarik wisata memberikan dampak positif maupun negatif terhadap warisan budaya. Dampak positif dapat dilihat dari meningkatnya kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan warisan budaya tinggalan arkeologi. Hal ini diwujudkan dalam berbagai tindakan seperti pemugaran dan konservasi, kebersihan lingkungan, menjaga

keamanan dan kesucian situs, pelestarian dan pemeliharaan tinggalan arkeologi dengan biaya yang diperoleh dari hasil pengembangan daya tarik wisata. Selain itu, tumbuhnya usaha-usaha pariwisata di sekitar situs arkeologi secara langsung telah memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya (Ardika dkk., 1993: 33).

Dampak negatif dapat dilihat dari kerusakan warisan budaya akibat jumlah dan frekuensi kunjungan wisatawan yang semakin meningkat (Ardika dkk., 1993: 33); tertutupnya akses menuju situs warisan budaya akibat pembangunan sarana pariwisata; terdesaknya eksistensi warisan budaya seperti penggusuran serta penghancuran untuk kepentingan pariwisata (Mardika dkk., 2010: 37, 129); semakin maraknya pencurian warisan budaya untuk diperjualbelikan (Pujaastawa, 2013: 1). Fenomena yang sangat memprihatinkan belakangan ini adalah terjadi kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata seperti di Tanah Lot.

Tanah Lot merupakan salah satu daya tarik wisata yang memanfaatkan warisan budaya unik di Kabupaten Tabanan yang mampu menarik jumlah kunjungan wisatawan. Berdasarkan data di Kantor Manajemen Operasional Tanah Lot (2013), bahwa pada tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 2.577.299 meningkat menjadi 2.842.281 pada tahun 2013. Untuk menjaga eksistensinya, pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata Tanah Lot telah dilakukan secara profesional dengan melibatkan Desa Pakraman Beraban.

Keterlibatan Desa Pakraman Beraban dalam pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata dimulai sejak tahun 2000. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/HK/2000 yang direvisi menjadi Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/HK/2002, disebutkan pengelolaan dilakukan oleh tiga unsur, yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban dalam jangka waktu selama dua belas tahun mulai 1 Juli 2000 sampai dengan 1 April 2011. Dalam perjalanannya, pengelolaan oleh ketiga unsur tersebut menyisakan persoalan berupa kecilnya pembagian hasil pengelolaan untuk warisan budaya Pura Tanah Lot. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 *pangempon* Pura Tanah Lot mengajukan Surat Permohonan Nomor 02/DP.PLTL/III/

2010 kepada Badan Pengelola tentang kenaikan pembagian retribusi (Tim Perjuangan, 2011b: 20).

Sementara itu, dari kalangan kaum muda dan tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Beraban Bersatu (KOMBERS) juga berkembang wacana untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan. Melalui forum rembuk dan diskusi-diskusi, koalisi masyarakat ini melahirkan gagasan bahwa setelah 1 April 2011 Tanah Lot harus dikelola hanya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban (Tim Perjuangan, 2011b: 17). Gagasan dan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti oleh *Bendesa* Pakraman Beraban dengan pembentukan “Tim Perjuangan Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot”, yang diketuai langsung oleh *Bendesa* Pakraman Beraban dr. I Wayan Arwata. Pada 17 Maret 2011 Tim Perjuangan mengajukan proposal kepada Bupati Tabanan (Tim Perjuangan, 2011a: 1), yang isinya meminta kepada pemerintah agar pengelolaan Tanah Lot dilakukan hanya antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban (Tim Perjuangan, 2011b: 39). Tim Perjuangan juga mengusulkan konsep pembagian hasil kontribusi bersih antara pemerintah dan *desa pakraman* sebesar 50%:50% (Tim Perjuangan, 2011a: 6).

Rekomendasi Tim Perjuangan mendapat dukungan dari Karang Taruna Gabungan Pemuda Desa Pakraman Beraban (GAPERA). Dukungan tersebut tertuang pada hasil Keputusan Kongres Pemuda Beraban yang menyatakan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban adalah “harga mati” (Keputusan Kongres, 27 Maret 2011). Selain itu, dukungan terhadap Tim Perjuangan juga muncul dari koalisi tiga partai politik di Desa Beraban yaitu PDIP, Golkar, dan Demokrat yang menyampaikan pernyataan sikap mendukung pengelolaan Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban (*Bali Post*, 29 Maret 2011).

Tuntutan masyarakat Beraban mendapat tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 556/232/Dispenda yang menyatakan “pengelolaan Tanah Lot dilaksanakan seperti yang sudah ada saat ini dengan catatan pembagian retribusi untuk CV Aryjasa ditunda sampai ada keputusan lebih lanjut”. Surat

Sekda mendapat respons dari *Bendesa* Pakraman Beraban melalui Surat Nomor 112/DP.Brb/III/2011 yang isinya mendesak pemerintah untuk memutuskan sistem pengelolaan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Reaksi terhadap Surat Sekda juga muncul dari elemen pemuda dan masyarakat Beraban yang direpresentasikan dengan melakukan *long march* menuju Tanah Lot dan mengadakan orasi menuntut agar pemerintah tidak membela CV Aryjasa Wisata (*Radar Bali*, 31 Maret 2011). Tanggapan terhadap Surat Sekda juga muncul dari *pangempon* pura Tanah Lot dan pura-pura sekitarnya melalui penandatanganan pernyataan dukungan terhadap Tim Perjuangan. Selanjutnya, *pangempon* pura mengadakan rapat khusus yang memutuskan akan mengadakan *pasamuhan agung* membahas rencana “penutupan akses masuk ke *nista mandala* Tanah Lot” (*Fajar Bali*, 1 April 2011). Kekecewaan masyarakat mencapai puncaknya pada 1 April 2011 melalui aksi demonstrasi ribuan warga Desa Beraban dengan mendatangi kantor Bupati Tabanan untuk menyampaikan aspirasinya (*Bali Express*, 2 April 2011).

Masyarakat Beraban semakin memanas menyusul dikeluarkannya Keputusan Bupati Tabanan Nomor 135 Tahun 2011 tentang Pelaksana Tugas Sementara (Plt.) manajer operasional Tanah Lot. Dalam surat tersebut bupati menunjuk Kepala Dinas Pariwisata Tabanan I Wayan Diarsa sebagai pengganti sementara manajer sebelumnya I Made Sujana. Keputusan itu mendapat penolakan warga disusul dengan keluarnya Surat Keputusan *Bendesa* Pakraman Beraban Nomor 02 Tahun 2011 yang menunjuk dan menetapkan manajer operasional sebelumnya I Made Sujana menjadi manajer. Akibatnya, daya tarik wisata Tanah Lot memiliki dua manajer yaitu Plt dari Dinas Pariwisata Tabanan dengan Surat Keputusan Bupati dan manajer sebelumnya yang tetap bertugas dengan Surat Keputusan *Bendesa* Pakraman Beraban.

Persoalan Tanah Lot berkembang menjadi semakin kompleks, membuat Pemerintah Kabupaten Tabanan menyerahkan penyelesaian Tanah Lot kepada DPRD dengan membentuk panitia khusus (Pansus). Setelah melalui pembahasan, pemerintah dan masyarakat menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama <sup>Nomor 20 Tahun 2011</sup> Nomor 386/DP BRB/XI/2011 17 November 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan Tanah Lot

dilakukan oleh dua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban.

Pengelolaan Tanah Lot oleh pemerintah dan *desa pakraman* berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi badan pengelola dan manajemen operasional. Untuk mengakhiri dualisme manajer operasional, Bupati Tabanan selaku Ketua Umum Badan Pengelola mengeluarkan Keputusan Nomor 01/BP/DTWTL/XI/2011, 24 November 2011. Dalam keputusan itu ditetapkan I Ketut Toya Adnyana, S.P. sebagai manajer dan I Wayan Sudiana, S.E. sebagai wakil manajer. Keputusan Bupati menimbulkan kontradiksi dalam masyarakat. Di satu pihak mendapat penolakan dari sebagian warga dan pemuda Beraban. Penolakan tersebut disampaikan dalam *paruman* desa disusul dengan Surat Keputusan Karang Taruna Nomor 50/KTR/BRB/XII/2011 yang isinya menolak pengangkatan I Ketut Toya Adnyana sebagai manajer operasional. Surat itu disampaikan kepada *Bendesa* Pakraman Beraban, *Perbekel* Beraban, Ketua BPD, serta *kelihan adat* dan *kelihan banjar* se-Desa Beraban. Di pihak lain pengangkatan I Ketut Toya Adnyana mendapat dukungan dari sebagian masyarakat seperti *pangempon* Pura Tanah Lot, seluruh *pamangku* Pura Tanah Lot, dan *pacalang* (*Nusa Bali*, 5 Desember 2011).

Kisruh pengelolaan Tanah Lot semakin meluas sampai ke *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri menyangkut pembagian retribusi. Menurut Perjanjian Kerja Sama, pembagian hasil pengelolaan adalah 60% untuk pemerintah dan 40% untuk *desa pakraman*. Pembagian untuk *desa pakraman* Beraban didistribusikan 4,5% untuk *Desa Pakraman* se-Kecamatan Kediri. Walaupun sudah merupakan hasil kesepakatan, namun *Desa Pakraman* se-Kecamatan Kediri menolak pembagian retribusi 4,5% dan menuntut kenaikan menjadi 10 %. Penolakan itu dilakukan karena jumlah tersebut menurun dari pembagian sebelumnya yang berjumlah 5%. Atas tuntutan tersebut, masyarakat Kediri merencanakan melakukan demonstrasi yang akan melibatkan sekitar 10.000 orang dari 22 *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri dan 33 *seka baleganjur* serta akan memblokir jalan wisata Tanah Lot (*Bali Post*, 9 Desember 2011).

Ketidakpuasan terhadap pembagian retribusi pengelolaan Tanah Lot terus menggelinding. Sebagian warga Beraban yang bergabung dalam Forum Masyarakat Beraban (FORAD) dan Gabungan Pemuda Beraban (GAPERBA) kembali melakukan konvoi dan menggelar mimbar bebas di wantilan Desa Beraban. Dalam mimbar tersebut sebagian masyarakat Beraban menolak pembagian 60%:40% yang ditetapkan di dalam Surat Perjanjian dan menuntut pembagian 50%-50% sesuai dengan rekomendasi Tim Perjuangan sebelumnya. Masyarakat juga menyatakan bahwa aksi yang dilakukan sebagai bukti masih ada gejala dalam pengelolaan Tanah Lot. Di samping itu, mereka juga menuding *bendesa pakraman* tidak memiliki nilai tawar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat (*Bali Post*, 20 Februari 2012).

Gerakan sebagian masyarakat yang berkepanjangan mendapat perlawanan dari *Prajuru* Desa Pakraman Beraban melalui Surat Pernyataan Nomor 04/DP Brb/II/2012 tentang pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 27 *prajuru adat* se-Desa Beraban beserta strukturnya. Dalam pernyataan itu disebutkan para *kelihan banjar* dan pengurus *desa pakraman* tetap berpegang pada komitmen awal dan mendukung Keputusan Bupati sesuai dengan Surat Perjanjian dan siap mengamankan kesepakatan tersebut (*Denpost*, 21 Februari 2012).

Persoalan Tanah Lot terus melebar tidak hanya menyangkut masyarakat Beraban dan Kecamatan Kediri, tetapi juga mendapat sorotan dari *Bendesa* Pakraman Sunantaya yang juga sebagai *Majelis Alit Desa Pakraman* Penebel Tabanan yang menuding pembagian hasil pengelolaan Tanah Lot bersifat diskriminatif serta tidak arif dan bijaksana. Disebutkan pula *desa adat* bukan hanya di Kediri melainkan *desa adat* lain di Tabanan juga menjadi bagian menyeluruh dari Kabupaten Tabanan. Oleh sebab itu, *desa pakraman* di luar Kediri juga perlu mendapat perhatian pemerintah (*Bali Post*, 31 Januari 2013).

Gambaran di atas menunjukkan adanya ajang kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaannya sebagai daya tarik wisata Tanah Lot tidak hanya terkait dengan faktor ekonomi, tetapi juga politik. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan Storey (2006: 2-5) bahwa budaya lebih dipandang secara politis. Kajian budaya melihat budaya

sebagai ranah konflik dan pergulatan atau kontestasi serta sebagai situs penting bagi produksi dan reproduksi hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian pula bagi Marxisme (Storey, 2006: 5-6), kajian budaya dapat dilihat dalam dua cara fundamental. Pertama, untuk memahami makna teks atau praktik budaya harus dianalisis dari konteks sosial dan historis produksi dan konsumsinya. Dalam hal ini nilai penting budaya berasal dari fakta bahwa budaya membantu membangun struktur dan membentuk sejarah. Kedua, kajian budaya berpendapat bahwa budaya merupakan salah satu wilayah prinsipil yang penyekatan-penyekatan dalam masyarakat ditegakkan dan dipertandingkan. Budaya adalah suatu ranah tempat berlangsungnya pertarungan terus-menerus atas makna, kelompok-kelompok subordinat mencoba menentang penimpaan makna yang sarat akan kepentingan kelompok-kelompok dominan. Wilayah budaya dalam *cultural studies* merupakan tempat pergumulan ideologis yang utama, sebuah ranah “inkorporasi” dan “resistensi” dan salah satu tempat di mana hegemoni dimenangkan atau kalah.

Berdasarkan data dasar tersebut dapat diketahui bahwa warisan budaya dalam pengelolaannya sebagai daya tarik wisata telah menjadi ajang pergulatan atau kontestasi kuasa antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban. Kontestasi ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan merupakan upaya untuk memperebutkan modal. Dalam persoalan yang kompleks ini paling tidak terkandung tiga hal. Pertama, terlihat dinamika kontestasi yang secara genealogis melahirkan sistem pengelolaan. Di samping itu, dalam praktik kontestasi terdapat kekuatan pemerintah dan kekuatan masyarakat saling memengaruhi satu sama lain baik dalam sistem pengelolaan, kedudukan manajer operasional, kepemilikan warisan budaya, maupun kontestasi kekuasaan. Selanjutnya, melalui dialog interaktif hasil kontestasi terepresentasikan dalam konstruksi badan pengelola dan manajemen operasional Tanah Lot. Oleh sebab itu, penting dicermati dinamika kontestasi kuasa pada warisan budaya.

Kedua, dalam kontestasi terdapat kekuatan yang saling memengaruhi satu sama lain dan masing-masing didukung oleh kekuasaan yang terdistribusi dalam semua relasi. Di satu sisi, kekuasaan berada pada pemerintah sebagai penentu kebijakan seperti Bupati Tabanan, DPRD, dan Dinas Pariwisata Tabanan. Di sisi lain, kekuasaan juga berada pada masyarakat sipil seperti *bendesa pakraman*, *prajuru desa*, karang taruna, *pangempon* pura, dan didukung warga Beraban dan warga Kediri yang melakukan perlawanan. Di samping itu, juga terdapat kekuasaan media massa sebagai penyeimbang. Dalam hal ini, kekuasaan yang menciptakan hegemoni dari kelompok pemerintah dan CV Aryjasa terlihat mendapatkan perlawanan (*counter* hegemoni) dari kelompok masyarakat sipil. Masing-masing pihak setidaknya dilandasi ideologi yang dijadikan acuan dalam bertindak. Oleh sebab itu, penting dilihat ideologi kontestasi pada warisan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot.

Ketiga, kontestasi yang direpresentasikan melalui dinamika mencakup genealogi pergulatan, sistem pengelolaan, praktik kontestasi, dan konstruksi hasil kontestasi, serta ideologi kontestasi pada akhirnya melahirkan kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut merupakan hasil tindakan komunikatif atau dialog interaktif antara para pihak yang mengandung sebuah makna tersendiri. Dengan demikian, makna kontestasi penting dilihat bukan saja bagi penguatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat melainkan juga bagi pelestarian warisan budaya dan pencitraan pariwisata.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa permasalahan kontestasi kuasa pada wisata warisan budaya dalam pengelolaannya sebagai tarik wisata Tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sangat menarik dan signifikan dikritisi secara interdisiplin sesuai karakteristik kajian budaya (*cultural studies*). Artinya, disiplin ilmu yang berlainan diambil secara selektif dalam rangka mengkaji kontestasi kuasa tersebut. Oleh sebab itu, paparan selanjutnya difokuskan pada tiga masalah yaitu (1) bagaimana Dinamika kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot?, (2) bagaimana Ideologi kontestasi kuasa pada warisan budaya

dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot?, dan (3) apa makna kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot?

## **1.2 Tujuan**

Ketiga paparan permasalahan di atas secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Secara khusus bertujuan (1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan dinamika kontestasi kuasan pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot, (2) mengidentifikasi dan memahami ideologi kontestasi pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lo, dan mengidentifikasi dan menginterpretasikan makna kontestasipada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot.

## II DINAMIKA KONTESTASI

Dinamika kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan proses yang bergerak atau yang menggerakkan, saling berhubungan satu sama lain, dan saling mengikuti dalam rentetan bergerak. Hal tersebut sejalan dengan dinamika yang dikemukakan Yasyin (1995: 77) yakni sesuatu yang bergerak dan yang menggerakkan. Dalam konteks sosial budaya dinamika juga merupakan perubahan dan berkelanjutan (Ardika, 2005: 18), yaitu suatu proses perubahan atau bergerak dalam perubahan yang menciptakan hasil akhir berupa perkembangan masyarakat (Sztompka, 2005: 1). Dinamika sebagai perubahan menyangkut empat hal yaitu (1) berbagai perubahan, (2) mengacu pada sistem sosial yang sama (mengubahnya sebagai satu kesatuan), (3) saling berhubungan sebab akibat tidak hanya merupakan faktor yang mengiringi atau mendahului faktor yang lain, dan (4) saling mengikuti satu sama lain dalam rentetan bergerak dari tingkat makro ke tingkat mikro (Sztompka, 2005: 7).

Dalam kehidupan sosial, dinamika tidak jarang diikuti dengan kontestasi atau pergulatan yang bersifat destruktif yang secara empiris dapat dilihat dalam berbagai gerakan massa, seperti kerusuhan, pemogokan, demonstrasi, dan pertikaian baik antarindividu maupun antarkelompok (Geria, 1975: 77). Menurut Oxford Dictionaries kontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat (<https://www.muradmaulana.com/2016/01/menyoal-pengertian-istilah-kontestasi.html>). Kontestasi juga mengandung pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan clash of argument. Di dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber-sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan (Suparno 2010:4).

(<https://media.neliti.com/media/publications/99502-ID-kontestasi-makna-dan-dramatisme-komunika.pdf> ) Fenomena tersebut merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat yang menunjukkan ciri-ciri adanya ketegangan, baik antarindividu maupun antarkelompok. Dalam konteks dinamika kontestasi kuasa ini akan dipaparkan empat hal yakni genealogi kontestasi, dinamika sistem pengelolaan, praktik kontestasi, dan konstruksi hasil kontestasi.

## 2.1 Genealogi Kontestasi

Genealogi kontestasi merupakan silsilah kontestasi atau pergulatan kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Genealogi ini menjelaskan perkembangan rezim-rezim kekuasaan yang di dalamnya terdapat kontinuitas historis dan diskontinuitas diskursus sejak awal pengembangan Tanah Lot sampai tahun 2011 mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Penjelasan ini mengacu pada genealogi yang merupakan suatu konsep Foucauldian dalam *cultural studies* yang mengkaji kekuasaan serta kontinuitas historis dan diskontinuitas diskursus karena mereka dimainkan di bawah kondisi historis tertentu dan tidak dapat direduksi (Barker, 2000: 404).

Genealogi kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot tidak terlepas dari keberhasilan pengembangan pariwisata di Desa Sanur. Pada tahun 1966 Sanur telah menjadi daerah pengembangan pariwisata dan merupakan tempat pertama kali di Bali diresmikan hotel bertaraf internasional, yaitu Bali Beach Intercontinental bertingkat sepuluh dengan 600 kamar (Biro Humas & Protokol Setwilda Tingkat I Bali, 1998: 55). Pada tahun 1969-1974 pembangunan *resort* di Sanur meningkat mencapai 1.800 kamar. Dalam upaya menghadapi perkembangan pariwisata yang semakin pesat dan serangan kapitalisme di Sanur, aparat Desa Sanur mengakomodasi peluang pariwisata ke dalam program pembangunan desa. Pada tahun 1971 aparat Desa Sanur membuka beberapa usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan, yaitu *Beach Market*, pameran, pertunjukan, dan restoran. Sebagian hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan jasa tersebut diserahkan ke desa sebagai kas yang dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat. Pemerintah Desa Sanur juga memprakarsai membuka fasilitas pariwisata lainnya, seperti restoran, butik dan kerajinan, bank, binatu, dan pompa bensin. Dana yang terkumpul dari usaha-usaha tersebut digunakan untuk membangun klinik, perpustakaan, sekolah dasar, taman kanak-kanak, membuka pasar, memperbaiki jalan, memperbaiki tempat suci, dan membuka kursus bahasa Inggris untuk masyarakat desa. Pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut diawasi oleh sebuah lembaga di bawah pimpinan Lurah Sanur dan dibantu oleh wakil-wakilnya dari berbagai unsur, yaitu dari unsur desa dinas, *desa pakraman*, dan pihak swasta (Picard, 2006: 107-108).

Pada acara makan malam dalam kegiatan *Beach Market* tahun 1971 yang diselenggarakan pada sebuah restoran di Sanur, Bupati Tabanan periode 1970-1975 Stat Dharmanaba secara kebetulan bertemu dengan I Putu Pager salah seorang perintis pengembangan pariwisata Desa Sanur yang juga seorang seniman lukis dari Desa Penatahan Tabanan. Dari hasil pembicaraan dengan I Putu Pager, Bupati Tabanan memperoleh informasi keberhasilan Desa Sanur dalam merespons kegiatan pariwisata yang sebagian hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Dari informasi tersebut Bupati Tabanan menyampaikan gagasannya kepada I Putu Pager untuk mengembangkan model pengelolaan pariwisata Desa Sanur di Kabupaten Tabanan khususnya di Tanah Lot. Gagasan Bupati ditidakanjuti melalui kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Tugas Bupati Tabanan yang menunjuk I Putu Pager sebagai koordinator pengembangan daya tarik wisata Tanah Lot (Pujani, 2000: 93). Dalam pengembangannya diperlukan fasilitas yang memadai dan pengelolaan yang profesional. Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun fasilitas dan tidak memiliki tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu mengembangkan Tanah Lot dengan melibatkan pihak swasta.

Pada tahun 1982 Bupati Tabanan mengajukan surat Nomor 336/4095/SDW, 16 September 1982 kepada DPRD tentang permohonan persetujuan mengontrakkan sumber-sumber *income* daerah/objek-objek pariwisata di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan pembahasan anggota

DPRD, dikeluarkanlah Keputusan DPRD Nomor 188.53/03/DPRD, 20 Januari 1983 tentang persetujuan mengontrakkan sumber-sumber *income* daerah/ objek-objek pariwisata. Berdasarkan keputusan tersebut, pada tahun 1984 Bupati Tabanan mengontrakkan pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot kepada CV Aryjasa selama sepuluh tahun, yaitu mulai 2 April 1984 sampai dengan 2 April 1994.

Pada 28 Maret 1989 *Bendesa Adat* Beraban mengajukan surat permohonan Nomor 01/Adat/II/1989 kepada pemerintah untuk mengontrak daya tarik wisata Tanah Lot. Selanjutnya, 4 April tahun 1989 permohonan mengontrak daya tarik wisata Tanah Lot juga disampaikan oleh panitia *pangempon* Pura Tanah Lot dan Pura Pakendungan kepada pemerintah. Akan tetapi, kedua permohonan itu ditolak oleh pemerintah karena masa kontrak dengan CV Aryjasa Wisata masih berlangsung sampai 2 April 1994. Pada tahun 1991 pemerintah meninjau kembali surat perjanjian sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Perjanjian Nomor 556/417/Dispenda, 1 April 1991 Dalam perjanjian tersebut dinyatakan masa kontrak Tanah Lot adalah dua puluh tahun terhitung 1 April 1991 sampai dengan 1 April 2011 (Suantina, 1998: 43, 32).

Pada 2 Mei 1998 geopolitik Indonesia mengalami guncangan akibat tumbangnyapemerintahan masa orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Dalam perkembangannya terjadi perubahan tatanan ketatanegaraan dengan pemberlakuan UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang dikeluarkan pada 9 Mei 1999. UU tersebut mengamanatkan pemberian otonomi secara utuh kepada kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat (Hanggono; Haripramono, 2000: 53). Sejak saat itu terjadi proses pembalikan dari sistem sentralisasi menjadi otonomi, dari autoritarian menjadi demokrasi, dan dari keterkekangan menjadi kebebasan (Pitana, 2011: 11).

Perubahan sistem pemerintahan yang berlangsung dijadikan momentum oleh masyarakat Beraban kembali menyampaikan aspirasinya untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Pada 12 Desember tahun 1999 *Bendesa* Pakraman Beraban

mengajukan Surat Permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengelola daya tarik wisata Tanah Lot. Alasannya adalah masyarakat merasakan ketidakadilan atas pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada swasta. Selain itu, *desa pakraman* juga tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot sehingga tidak tahu-menahu tentang pengembangannya, padahal secara historis dan filosofis Tanah Lot dan Desa Pakraman Beraban merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Suasta, 2001:9). Keinginan *desa pakraman* mendapat dukungan dari Tim Pemerhati “Gabungan Pemuda Beraban” (GAPER). Berdasarkan kajian kelayakan yang dilakukan, dinyatakan bahwa dari aspek yuridis, teknik, organisasi dan manajemen, sosial ekonomi, pemasaran, dan finansial *Desa Adat* Beraban layak mengelola daya tarik wisata Tanah Lot (Suyasa dkk., 2000: 54-55).

Perjuangan masyarakat Beraban menimbulkan situasi memanas di kalangan masyarakat. Untuk menjaga suasana kondusif, pemerintah menyerahkan persoalan Tanah Lot ke legislatif (DPRD) melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Dari hasil pembahasan Pansus, DPRD mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 170/378, 19 April 2000 tentang persetujuan atas permintaan *Desa Adat* Beraban untuk terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Berdasarkan rekomendasi DPRD, Bupati Tabanan I Nengah Adi Wiryatama mengeluarkan Surat Perjanjian Nomor 01/HK/2000, 30 Juni 2000 tentang Kerja Sama Pengelolaan Objek Pariwisata Tanah Lot. Dalam surat perjanjian tersebut dinyatakan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot dilakukan oleh pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban.

Pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot oleh pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban menyisakan persoalan, yaitu kecilnya pembagian hasil pengelolaan daya tarik wisata untuk warisan budaya Pura Tanah Lot dan pura-pura di sekitarnya. Oleh sebab itu, pada tahun 2010 *pangempon* Pura Tanah Lot mengajukan Surat Pemohonan Nomor 02/ DP. PLTL/III/ 2010 kepada Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot tentang kenaikan pembagian retribusi (Tim Perjuangan, 2011b: 20). Dalam perkembangannya, di kalangan kaum muda dan tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung dalam “Koalisi

Masyarakat Beraban Bersatu” (KOMBERS) muncul wacana (diskursus) untuk mengubah sistem pengelolaan yang sedang berlangsung. Melalui forum rembuk dan diskusi-diskusi, koalisi masyarakat menyampaikan gagasan bahwa setelah 1 April 2011 daya tarik wisata Tanah Lot harus dikelola hanya oleh pemerintah dan Desa Pakraman Beraban (Tim Perjuangan, 2011b: 17). Gagasan tersebut berkembang menjadi arena kontestasi atau pergulatan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban. Selanjutnya, pada tahun 2011 pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot dilakukan hanya oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban.

Penjelasan di depan menunjukkan bahwa genealogi kontestasi atau pergulatan pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik Tanah Lot merupakan sejarah pertarungan kuasa antar para pihak. Hal tersebut mengacu pada tugas genealogi Foucault (Enkins-Williams, 2010: 211), bahwa setiap helai sejarah terdiri atas hubungan perang, pertempuran dan perjuangan yang mengerahkan kekuatan paksaan satu sama lain. Genealogi (Barker, 2014: 107) juga melacak wacana-wacana dan praktik-praktik secara historis dan menunjukkan bentuk-bentuk pengaturan dan pendisiplinan diri seperti apa yang muncul dalam periode sejarah dan kultural yang berbeda-beda.

## **2.2 Dinamika Sistem Pengelolaan**

Dari genealogi kontestasi kuasa warisan budaya melahirkan perkembangan sistem pengelolaan dari periode ke periode berikutnya. Ada empat sistem pengelolaan yang secara teratur berkaitan satu sama lain sehingga membentuk sistem pengelolaan secara utuh. Konsep sistem dalam pengelolaan tersebut mengacu pada sistem sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Depdikbud, 1990: 849). Terkait dengan sistem pengelolaan daya tarik wisata, menurut Ardika (2007: 58) ada tiga sistem pengembangan kepariwisataan Bali yaitu pengembangan secara swadaya, kemitraan, dan pendampingan. Berbeda dengan pandangan Ardika, dalam sistem pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata Tanah Lot dikenal empat sistem pengelolaan seperti di bawah ini.

### **2.2.1 Sistem Perorangan (1971-1984)**

Sistem perorangan merupakan sistem pengelolaan Tanah Lot yang dilakukan oleh perseorangan sebagai koordinator. Sistem pengelolaan ini mulai tahun 1971, melalui Surat Tugas Penunjukan Bupati Tabanan kepada I Putu Puger sebagai koordinator pengelola. Penunjukan itu didasarkan pertimbangan, bahwa I Putu Puger memiliki pengalaman merintis pengembangan pariwisata di Desa Sanur sehingga dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola daya tarik wisata Tanah Lot (Pujani, 2000: 93).

Arah pengelolaan daya tarik wisata mencakup dua aspek, yaitu aspek pelestarian warisan budaya Tanah Lot dan aspek ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan rumusan dalam Seminar Budaya Daerah Bali tahun 1971, yaitu pembangunan pariwisata Bali harus berdasarkan budaya. Dari rumusan tersebut diharapkan diperoleh keuntungan ganda, yaitu di satu sisi pariwisata membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan pada saat yang sama budaya tetap lestari (Biro Bumas Protokol Setwilda Tingkat I Bali, 1998: 27-28).

Implementasi pengelolaan daya tarik wisata oleh I Putu Puger dilakukan dengan berbagai upaya. Pertama, pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot diawali dengan menata dan membangun sarana prasarana pariwisata yang tidak menghalangi pemandangan dari jalan utama menuju pura Tanah Lot. Pembangunan fasilitas pariwisata yang dilakukan adalah membangun tempat parkir di sebelah kiri jalan menuju pantai Tanah Lot, membangun dua puluh unit kios di pinggir sebelah timur areal tempat parkir, membangun restoran dengan jarak 300 meter dari sempadan pantai, menata lingkungan memperbaiki jalan setapak menuju pantai Tanah Lot (Pujani, 2000: 95; Laksmi, 2003:104).

Kedua, pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot juga dilakukan dengan rekrutmen petugas keamanan yang berasal dari Desa Beraban. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengelolaan daya tarik wisata dapat dinikmati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Untuk memperkenalkan Tanah Lot kepada pihak luar, pada tahun 1974 I Putu Puger mulai melakukan promosi kepada beberapa biro perjalanan. Pada tahun 1981 Tanah Lot mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan (Pujani, 2000: 97; Laksmi, 2003: 105).

Sistem pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot oleh perorangan ini ternyata belum mampu memberikan hasil yang maksimal, baik terhadap pemerintah maupun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran yang tersedia, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang kepariwisataan, terbatasnya sarana prasarana kepariwisataan, dan rendahnya jumlah kunjungan wisata ke Tanah Lot. Oleh sebab itu, pada tahun 1984 pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot dikontrakkan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan kepada CV Aryjasa Wisata.

### **2.2.2 Sistem Kontrak (1984-2000)**

Sistem kontrak merupakan sistem pengelolaan Tanah Lot yang dilakukan dengan mengontrakkan pengelolaannya kepada swasta. Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak/Sewa Nomor 55/5543/SDW, 2 April 1984 dinyatakan seperti di bawah ini.

“Bupati Tabanan untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan I Gusti Gede Aryadi bertindak sebagai Direktur CV Aryjasa Wisata untuk menyewa objek wisata Tanah Lot dalam jangka waktu sepuluh tahun terhitung mulai 2 April 1984 sampai 2 April 1994 dan dapat diperpanjang kembali pada setiap akhir perjanjian”.

Pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot oleh CV Aryjasa Wisata berorientasi pada pendekatan ekonomi. Implementasinya dapat dilihat pada berbagai pembangunan sarana prasarana yang dilakukan, seperti (1) di sebelah kiri jalan utama menuju Tanah Lot dibangun sejumlah kios, *mini store*, hotel, restoran, cuci cetak foto, toko pakaian, wartel; (2) di sebelah kanan jalan utama menuju Tanah Lot dibangun areal parkir, warung makanan, dan kios-kios pedagang pakaian, dan (3) di pinggir-pinggir tebing, yaitu sebelah timur gapura dibangun beberapa kios cendera mata, di sebelah barat gapura dibangun taman rekreasi dilengkapi dengan *bale-bale* payung dan tempat duduk berupa teras sebagai tempat istirahat. Selain itu, juga dilakukan penataan pura Taman Beji, dan pembuatan candi bentar (Pujani, 2000: 97-98; Laksmi,

2003: 108). Perkembangan pembangunan sarana prasarana pariwisata tampak tidak terkontrol karena kios yang dibangun sudah menghalangi pandangan dari jalan utama ke pantai serta Pura Tanah Lot. Demikian pula pembangunan di pinggir-pinggir tebing cenderung mengganggu lingkungan.

Pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot oleh CV Aryjasa Wisata telah mampu mendorong pembangunan sarana prasaran di Tanah Lot dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Selain itu, juga mampu meningkatkan PAD Kabupaten Tabanan melalui jumlah nilai kontrak yang meningkat setiap tahun. Akan tetapi, pada sistem pengelolaan ini masyarakat Beraban merasa dirugikan karena tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Tanah Lot. Artinya, masyarakat tidak terlibat secara langsung dan tidak dapat menikmati hasil pengelolaannya.

Pada tahun 1999 *Bendesa* Pakraman Beraban mengajukan Surat Permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan untuk mengelola daya tarik wisata Tanah Lot. Setelah melalui proses panjang, Bupati Tabanan I Nengah Adi Wiryatama mengeluarkan Surat Perjanjian Nomor 01/HK/2000, 30 Juni Tahun 2000. Berdasarkan keputusan tersebut, sejak tahun 2000 pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot dilakukan oleh tiga komponen, yaitu pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban.

### **2.2.3 Sistem Kemitraan (2000-2011)**

Sistem kemitraan merupakan sistem pengelolaan Tanah Lot yang dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban. Pengelolaan dengan sistem kemitraan merupakan relasi hubungan yang sejalan dengan pandangan Perlas (Mudana, 2005: 12) tentang tiga pilar (*threefolding*) masyarakat, yakni relasi yang saling mengisi dan memberi di antara masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan masyarakat sipil. Kemitraan antara ketiga masyarakat politik, ekonomi, dan sipil merupakan relasi triotentik yang sangat penting untuk memajukan cara-cara baru dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat sipil dan individu-individu yang progresif serta badan di pemerintahan dan bisnis,

sangat efektif untuk memberikan pemahaman baru bahwa globalisasi akan menguntungkan orang miskin, masyarakat, dan lingkungan (<http://www.wikipedia Indonesia>).

Sistem pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot ini tertuang di dalam Surat Perjanjian Nomor 01/HK/2000, 30 Juni Tahun 2000 yang direvisi menjadi Surat Perjanjian Nomor 01/HK/2002, 28 Juni 2002 tentang Kerja Sama Pengelolaan Objek Pariwisata Tanah Lot. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“Pihak pertama I N. Adi Wiryatama, B.A. selaku Bupati Tabanan dan pihak kedua I Gusti Gede Aryadi selaku Direktur CV Aryjasa Wisata memberikan kepada pihak ketiga *Bendesa* Adat Beraban untuk mengelola objek wisata Tanah Lot dalam jangka waktu dua belas tahun terhitung 1 Juli 2000 dan berakhir pada 1 April 2011”.

Pengelolaan oleh tiga unsure tersebut dilakukan dalam bentuk “Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot” yang diketuai oleh Bupati Tabanan. Berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 664 Tahun 2000, struktur organisasi badan pengelola terdiri atas Ketua Umum Bupati Tabanan, Ketua I *Bendesa* Pakraman Beraban, Ketua II Kadis Pariwisata Kabupaten Tabanan, Ketua III Direktur CV Aryjasa Wisata, dibantu oleh sekretaris, bendahara, bidang promosi, dan bidang operasional yang berasal dari unsur pemerintah dan *desa pakraman*.

Di bidang operasional, Ketua Umum Badan Pengelola mengeluarkan Keputusan Nomor 01/BP/OWTL/I/2000 tentang Penetapan Tenaga Kerja Operasional Tanah Lot yang menetapkan I Made Sujana, A.Par., S.Sos. sebagai Manajer Operasional Tanah Lot. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai manajer, Sujana dibantu oleh 159 orang karyawan yang terdiri atas 10 orang staf manajemen, 27 orang petugas tiket, 7 orang petugas pasar dan humas, 41 orang *pecalang*, 9 orang petugas parkir, 43 orang petugas keamanan/ jaga malam, dan 22 orang petugas kebersihan/tukang kebon. Tenaga kerja tersebut sebagian besar berasal dari *banjar-banjar* di lingkungan Desa Beraban (Laksmi, 2003: 123-129).

Sisitem pengelolaan ini berlangsung lebih profesional, terpadu, dan terbuka. Implementasi pengelolaan Tanah Lot di bawah Manajer Operasional I Made Sujana dilakukan dengan berbagai perubahan dan penataan menyangkut infrastruktur, manajemen pelayanan, dan melaksanakan berbagai *event* untuk menarik wisatawan datang ke Tanah Lot. Kegiatan yang dilakukan antara lain peresmian tugu “Perlindungan Pura Tanah Lot” oleh Presiden Megawati Soekarnoputri (2003), pelaksanaan beberapa *event*, seperti Tanah Lot *Three Day* (2004), Tanah Lot 10K (2005, 2007, 2008), *Internasional Kite Festival* (2006, 2007, 2008), Cak Kolosal 5000 (2006), Tanah Lot *Art Festival* (2009, 2010). Pada periode tersebut Tanah Lot juga mendapatkan berbagai penghargaan, seperti *Gold Medal THK Award* (2006, 2007, 2008), Juara I Lomba Sadar Wisata (2008), Peringkat II *Cipta Award* dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2010), dan *Indonesia Tourism Award* sebagai Daerah Tujuan Wisata terfavorit (2010) ([Http://sujanatanahlot.com](http://sujanatanahlot.com)), *Emerald Medal THK Award* (2011).

Sistem kemitraan atau disebut model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Tanah Lot telah memberikan makna bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, kesejahteraan, hubungan sosial, dan pelestarian budaya (Laksmi, 2003: 197-198). Masyarakat Beraban yang sebelumnya terpinggirkan, mulai terlibat dalam pengelolaan Tanah Lot, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pembagian hasil sehingga pengelolaan Tanah Lot dirasakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di balik keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan, sistem pengelolaan ini menyisakan persoalan berupa pembagian hasil pengelolaan daya tarik wisata untuk warisan budaya Pura Tanah Lot dan pura-pura sekitarnya tergolong kecil dibandingkan biaya sosial yang dihabiskan. Pada tahun 2010 *pangempon* Pura Tanah Lot mengajukan permohonan kenaikan pembagian hasil retribusi kepada Badan Pengelola. Selanjutnya, pada tahun 2011 Desa Pakraman Beraban mengajukan rekomendasi agar pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Akibatnya, terjadi pergulatan antara pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat. Tiap-

tiap pihak memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain. Setelah melalui pembahasan panjang dengan melibatkan DPRD, dihasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama <sup>Nomor 12 Tahun 2011</sup>/<sub>Nomor 358/DP BRB/XI/2011</sub> 17 November 2011. Dalam perjanjian itu disebutkan pengelolaan Tanah Lot dilakukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban.

#### **2.2.4 Sistem Pendampingan (2011-2026)**

Sistem pendampingan merupakan sistem pengelolaan Tanah Lot yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama <sup>Nomor 12 Tahun 2011</sup>/<sub>Nomor 358/DP BRB/XI/2011</sub> disebutkan seperti di bawah ini.

“Ni Putu Eka Wiryastuti, S.Sos. selaku Bupati Tabanan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabanan yang disebut pihak pertama dan dr. I Wayan Arwata, M.M. selaku *Bendesa* Pakraman Beraban bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Pakraman Beraban yang disebut pihak kedua; pihak pertama selaku pemegang kebijakan berwenang untuk mengatur, menjalankan, mengembangkan, dan menetapkan atas daya tarik wisata Tanah Lot yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; pihak kedua selaku *bendesa pakraman* yang merupakan masyarakat setempat ikut secara bersama-sama dengan pihak pertama untuk mengembangkan dan mengawasi pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot”.

Dalam surat perjanjian tersebut juga disebutkan masa kontrak berlangsung dalam jangka waktu lima belas tahun mulai 1 November 2011 sampai dengan 17 November 2026. Selain itu, dinyatakan pula bahwa pengelolaan dilakukan dalam bentuk “Badan Pengelola” dan untuk melaksanakan pengelolaan secara profesional dilakukan oleh manajemen operasional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011, 18 November ditetapkan Ketua Umum Badan Pengelola adalah Bupati Tabanan. Terkait dengan Manajemen Operasional, Ketua Umum Badan Pengelola mengeluarkan Keputusan Nomor 01/BP/DTWTL/XI/2011, 24 November 2011 tentang pengangkatan Manajer dan Asisten

Manajer Operasional Badan Pengelola. Dalam keputusan itu ditetapkan I Ketut Toya Adnyana, S.P. sebagai Manajer Operasional dan I Wayan Suidiana, S.E. sebagai Asisten Manajer Operasional.

Pengelolaan Tanah Lot di bawah Toya Adnyana dimulai dengan menyempurnakan visi dan misi (Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot, 2013: 2). Visi pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot adalah terwujudnya pengembangan daya tarik wisata Tanah Lot yang berkualitas, berkelanjutan, dan mempunyai daya saing berdasarkan budaya dan *tri hita karana*. Misi pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot adalah sebagai berikut.

“(1) Mewujudkan kesadaran pariwisata budaya di masyarakat menuju pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; (2) mewujudkan pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot yang profesional; (3) mewujudkan hubungan yang harmonis di antara seluruh elemen-elemen yang ada di lingkungan daya tarik wisata Tanah Lot; dan (4) melestarikan aset budaya, mengembangkan potensi pariwisata menuju pembangunan Tanah Lot yang berkelanjutan”.

Dalam implementasinya, pengelolaan Tanah Lot yang sedang berlangsung saat ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti penataan lingkungan pertamanan (2011), pengelolaan sampah batok kelapa (2011-2014), pembangunan sarana prasarana seperti perbaikan jalan utama (2012), melakukan *study banding* ke beberapa objek wisata di Bali (April 2013), dan pembangunan *bale* tunggu di areal parkir (2013). Pada periode ini Tanah Lot juga mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu *Emerald Medal THK Award* (2011, 2012, 2013), dan *Platinum Medal THK Award* (2014).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa sistem pengelolaan Tanah Lot merupakan wacana yang berkembang pada perubahan sistem pengelolaan pada periode tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Hartley (2010: 310), wacana mengacu pada proses interaktif dan hasil akhir dari komunikasi dan pemikiran, dan proses sosial dalam membuat serta memproduksi pengertian-pengertian.

## 2.3 Praktik Kontestasi

Praktik kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan produk dari relasi antara sistem pengelolaan yang berlangsung lama dan jaringan relasi dalam tatanan sosial. Dalam jaringan relasi ini terdapat berbagai kepentingan yang dipertaruhkan bahkan juga diingkari. Pada bagian ini dijelaskan praktik kontestasi pengelolaan Tanah Lot yang meliputi kontestasi sistem pengelolaan, kontestasi kedudukan manajemen operasional, kontestasi kepemilikan warisan budaya, dan kontestasi kekuasaan pemerintah dan masyarakat.

### 2.3.1 Kontestasi Sistem Pengelolaan

Kontestasi sistem pengelolaan merupakan pertarungan antara pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban terkait dengan keinginan masyarakat melakukan perubahan sistem kemitraan menjadi sistem pendampingan. Gagasan perubahan berawal dari wacana yang berkembang dari kaum muda dan tokoh-tokoh masyarakat yang bergabung dalam “Koalisi Masyarakat Beraban Bersatu” (KOMBERS). Melalui forum rembuk dan diskusi-diskusi, koalisi ini menyampaikan gagasan bahwa setelah 1 April 2011 pengelolaan Tanah Lot dilakukan hanya antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban (Tim Perjuangan, 2011b:17).

Alasan masyarakat Beraban untuk tidak lagi melibatkan CV Aryjasa Wisata dalam pengelolaan Tanah Lot adalah (1) CV Aryjasa Wisata sudah terlibat dalam pengelolaan selama 27 tahun (1984-2011) sehingga sudah banyak keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan, dan (2) pemilik CV Aryjasa wisata adalah bukan orang asli Beraban dan sekarang saatnya orang Beraban yang mengelola Tanah Lot. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh mantan *Bendesa* Pakraman Beraban I Wayan Arwata dalam wawancara 20 Juli 2014 yang menyatakan sebagai berikut.

“CV Aryjasa Wisata sudah sangat lama terlibat dalam pengelolaan Tanah Lot sehingga keuntungan yang diperoleh sudah sangat banyak. Dia juga bukan warga Beraban, tetapi

warga dari Desa Pandak Gede. Oleh sebab itu, sekarang kami ingin mengelola sendiri *wewidangan* yang kami miliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Beraban. Itulah sebabnya kami meminta kepada pemerintah agar pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot hanya dilakukan oleh pemerintah dan Desa Pakraman Beraban”.

Berdasarkan gagasan dan aspirasi masyarakat, *Bendesa* Pakraman Beraban mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2011, 1 Maret 2011 tentang pembentukan “Tim Perjuangan Pengelolaan Daya Tarik Wisata”. Struktur kepengurusan tim perjuangan adalah seperti berikut.

“Ketua I *Bendesa* Adat Beraban dr. I Wayan Arwata, M.M., Ketua II *Perbekel* Desa Beraban I Made Sumawa, Ketua III Ketua BPD Desa Beraban drh. I G. N. Putra Astawa, M. Si., Ketua IV Manajer Operasional Objek Wisata Tanah Lot I Made Sujana, S. Sos., M.Par., dan dibantu oleh Pokja-pokja bidang kesekretariatan, hukum dan advokasi, publikasi, dan *upakara*”.

Tim perjuangan memiliki tugas sebagaimana diungkapkan oleh mantan Ketua I Tim Perjuangan I Wayan Arwata dalam wawancara 27 Juli 2014 berikut ini.

“Sebagai tim perjuangan kami membagi tugas, yaitu *bendesa* dan *Perbekel* Beraban menampung aspirasi masyarakat, Ketua BPD mengadakan pendekatan dengan legislatif, dan manajer operasional melakukan pendekatan dengan eksekutif, membuat kajian dan proposal yang akan diajukan kepada pemerintah”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diinginkan, tim perjuangan mengedepankan dialog interaktif dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan pendekatan politik dengan legislatif. Upaya ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pada 17 Maret 2011 tim perjuangan mengajukan proposal kajian “Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot oleh Desa Pakraman

Beraban” kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan (Tim Perjuangan, 2011b: 37-38). Dalam proposal itu dinyatakan sebagai berikut.

“ (1) Aktor kunci yang memegang peran penting dalam pengelolaan Tanah Lot ke depan adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban; dan (2) perlu ada formulasi bagi model pengelolaan dengan memperhatikan aspek sosial dan keterikatan *desa pakraman* dengan wilayahnya yang memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mengurus *wewidangan* dan rumah tangganya sendiri”.

Selain itu, di dalam proposal juga memuat tiga rekomendasi sebagai berikut.

“(1) Meminta kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan agar pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot setelah 1 April 2011 hanya antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban; (2) sistem pengelolaan dilaksanakan dengan profesional dan proporsional; dan (3) pengelolaan dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas/PT dengan pemegang saham hanya Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban” (Tim Perjuangan, 2011b: 39).

Permintaan *desa pakraman* untuk mengelola Tanah Lot hanya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan yang berlangsung. Untuk lebih jelasnya, permintaan *desa pakraman* dapat dilihat pada lampiran 1 (*Bali Post*, 19 Maret 2011).

Tim perjuangan mendapat dukungan dari Gabungan Pemuda Beraban GAPERA melalui kongres yang diselenggarakan 27 Maret 2011. Kongres yang diprakarsai oleh Ketua GAPERA I Made Putra Wijaya dan diikuti oleh seluruh *seka* teruna se-Desa Pakraman Beraban dan tim perjuangan bertujuan menunjukkan komitmen pemuda Beraban dan mendesak pemerintah segera mengambil keputusan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot antara pemerintah dan Desa Pakraman Beraban sebelum 1 April 2011. Dalam Kongres Pemuda Beraban dihasilkan tiga kesepakatan berikut ini.

“(1) Harga mati: pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot hanya antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban; (2) siap memperjuangkan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot ke depan sampai titik darah penghabisan; dan (3) siap mengawal dan mengamankan perjuangan daya tarik wisata Tanah Lot ke depan”.

Hasil kesepakatan kongres selain disampaikan kepada tim perjuangan juga dituangkan dalam sebuah baliho yang diarak dari tempat kongres (Gedung Serbaguna Beraban) oleh seluruh pemuda dan diiringi baleganjur yang selanjutnya dipasang di simpang Pura Bale Agung Desa Beraban. Kongres Pemuda Beraban dapat dilihat pada lampiran 2 (*Bali Post*, 28 Maret 2011).

Tim perjuangan juga mendapat dukungan dari koalisi tiga partai politik ranting Desa Beraban, yakni PDIP, Golkar, dan Demokrat. Dukungan itu disampaikan dalam pernyataan sikap 27 Maret 2011 malam di Gedung Serbaguna Desa Beraban oleh perwakilan partai, yaitu I Made Adhi Atmaja (PDIP), I Ketut Widika (Golkar), dan I Made Dedi Aryana (Demokrat). Pernyataan yang disampaikan terdiri atas empat poin berikut ini.

“(1) Mendukung keputusan tim perjuangan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot bahwa setelah 1 April 2011 pengelolaan Tanah Lot cukup dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban; (2) mendesak Pemerintah Kabupaten Tabanan agar secepatnya menindaklanjuti dan membahas serta mewujudkan pengelolaan daya tarik wisata antara pemerintah dan *desa pakraman*; dan (3) menugaskan masing-masing fraksi di DPRD untuk dapat merekomendasikan dan mengawal keputusan tim perjuangan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot kepada Pemkab Tabanan, dan (4) tiga parpol sepakat mengawal, mengamankan, dan mengawasi proses pengajuan tim perjuangan serta membentuk sekretariat bersama di kantor Desa Beraban sehingga terwujud pengelolaan daya tarik wisata antara pemerintah dan *desa pakraman*”. Dukungan Ketiga Parpol di Desa Beraban dapat dilihat pada lampiran 3 (*Bali Post*, 29 Maret 2011).

Menyikapi tuntutan masyarakat, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan atas nama pemerintah mengeluarkan Surat Nomor 556/232/Dispenda, 28 Maret 2011 perihal kerja sama pengelolaan objek wisata Tanah Lot yang ditujukan kepada Desa Pakraman Beraban. Dalam surat tersebut dinyatakan sebagai berikut.

“Sementara pihak pemerintah masih mengkaji permasalahan yang ada dan agar tidak terjadi kevakuman pengelolaan objek wisata, maka pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot dilaksanakan seperti yang sudah ada saat ini sampai dengan adanya keputusan musyawarah bersama lebih lanjut dengan catatan bahwa realisasi pembagian retribusi mulai bulan April 2011 untuk pihak CV Aryjasa Wisata dipending dulu sampai ada keputusan bersama lebih lanjut”.

Surat tersebut membuat niat warga Beraban mengelola daya tarik wisata Tanah Lot menjadi kandas sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4 (*Bali Post*, 31 Maret 2011).

Surat Sekda Tabanan dipahami sebagai ketidaktegasan pemerintah dan adanya upaya pemerintah untuk mempertahankan swasta. Oleh sebab itu, *bendesa pakraman* memberikan tanggapan terhadap surat Sekda dengan mengeluarkan Surat Nomor 112/ DP.Brb/III/ 2011, 29 Maret yang isinya sebagai berikut.

“(1) Mempertanyakan legalitas formal surat yang diturunkan oleh sekda bukan keputusan yang dikeluarkan oleh bupati; (2) mempertanyakan dasar legalitas mempending dana retribusi pihak CV Aryjasa sejak 1 April 2011 padahal masa kontrak sudah berakhir; (3) mendesak Pemerintah Kabupaten Tabanan segera memutuskan sistem pengelolaan per 1 April 2011 sesuai aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam proposal yang sudah dikirim, dan (4) jika terjadi keterlambatan dalam menyikapi aspirasi masyarakat, seluruh elemen masyarakat Desa Beraban akan secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah”.

Reaksi keras menanggapi surat sekda juga muncul dari elemen pemuda dan masyarakat Beraban yang direpresentasikan dengan

melakukan *long march* pada 30 Maret 2011 menuju Tanah Lot. Di parkir Tanah Lot, warga melakukan orasi menuntut pemerintah supaya tidak membela CV Aryjasa karena mereka tidak memiliki aset di daya tarik wisata Tanah Lot (*Fajar Bali*, 31 Maret 2011).

Dukungan terhadap tim perjuangan juga muncul dari *pangempon* Pura Tanah Lot. Dukungan ini dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di Kantor Desa Beraban pada 29 Maret 2011 oleh *pangempon* Pura Tanah Lot, dan pura-pura lainnya di Tanah Lot, yaitu Pura Penataran, Pura Jero Kandang, Pura Batu Bolong, Pura Baru Mejan, Pura Hyang Api, Pura Daging Bingin, dan Pura Boma Dalam pernyataan tersebut terdapat dua kesepakatan, yaitu (1) mendukung sepenuhnya keputusan Tim Perjuangan bahwa pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot hanya antara pemerintah dan *desa pakraman* dan (2) mengawal sepenuhnya pelaksanaan negosiasi. Pada 31 Maret 2011 *pangempon* beserta *pemangku* Pura Tanah Lot menggelar rapat khusus di wantilan Pura Tanah Lot yang dihadiri oleh Tim Perjuangan (*Fajar Bali*, 1 April 2011) dengan keputusan akan mengadakan *Pasamuhan Agung* pada 1 April yang membahas rencana “penutupan akses masuk ke *nista mandala* Tanah Lot”. Tanggapan *pangempon* pura Tanah Lot dapat dilihat seperti lampiran 5 (*Bali Post*, 1 April 2011).

Kekecewaan masyarakat mencapai puncaknya pada 1 April 2011 melalui aksi demonstrasi ribuan warga Desa Beraban dengan mendatangi kantor Bupati Tabanan untuk menyampaikan aspirasi. Ribuan masyarakat *Desa Pakraman* Beraban dan tim perjuangan mendatangi Kantor Bupati Tabanan menyampaikan aspirasinya secara langsung dan menyatakan pernyataan agar pengelolaan Tanah Lot dilakukan antara pemerintah dan *desa pakraman* tanpa melibatkan CV Aryjasa Wisata. Sementara, pemerintah yang diwakili oleh Sekda Tabanan I Nengah Juidiana berjanji akan mengkaji aspirasi masyarakat. Demonstrasi warga Beraban dapat dilihat seperti lampiran 6 (*Bali Express*, 2 April 2011)

Setelah menyampaikan orasi, masyarakat menuju wantilan Pura Tanah Lot tempat berlangsung rapat *Pangempon* Pura Tanah Lot. Di pihak lain, pengurus CV Aryjasa Wisata I Gusti Bagus Damara memutuskan untuk sementara menutup Restoran Dewi Shinta sampai suasana menjadi aman. Damara juga menyatakan “kalau kami diajak

kembali kami siap, kalau putus kontrak, kami tidak akan memasalahkan, kami tidak menuntut apa-apa biarkan masyarakat yang menilai” (*Radar Bali*, 3 April 2011).

Persoalan Tanah Lot yang semakin kompleks mendorong bupati untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada DPRD Kabupaten Tabanan. Pada 13 April 2011 DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) seperti dapat dilihat pada lampiran 7 (*Nusa Bali*, 13 April 2011). Struktur keanggotaan Pansus terdiri atas Ketua I I Wayan Sarjana (PDIP), Wakil Ketua II I Ketut Loka Antara (Golkar), Wakil Ketua III Putu Oka Mahendra (Demokrat), Sekretaris I I Gede Suadnyadharna (PDIP), Sekretaris II I Ketut Purnaya (PDIP), dan Bendahara I I Made Edi Wirawan (PDIP) (*Nusa Bali*, 14 April 2011).

Berdasarkan hasil pembahasan Pansus, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan mengeluarkan Rekomendasi Nomor 170/1976/DPRD, 23 September 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan Tanah Lot hanya oleh dua pihak yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan dan *Desa Pakraman* Beraban. Berdasarkan rekomendasi DPRD tersebut, Bupati Tabanan mengeluarkan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban <sup>Nomor 12 Tahun 2011</sup>/<sub>Nomor 358/DP BRB/XI/2011</sub> 17 November 2011. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban dalam jangka waktu lima belas tahun tehitung 17 November 2011 sampai dengan 17 November 2026.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontestasi sistem pengelolaan melibatkan para pihak untuk memperebutkan kekuasaan yakni pihak pemerintah (bupati dan DPRD), pihak swasta (CV Aryjasa Wisata), masyarakat (*desa pakraman*, karang taruna, *pangempon* pura Tanah Lot), dan partai politik (Golkar, PDIP, Demokrat). Fenomena tersebut sejalan dengan paradigma *cultural studies* (Barker, 2004: 368) bahwa *cultural studies* secara konsisten berfokus pada isu kekuasaan, politik, dan kebutuhan akan perubahan sosial. *Cultural studies* memiliki aspirasi untuk membangun jaringan dengan gerakan politik.

### 2.3.2 Kontestasi Kedudukan Manajer Operasional

Manajer operasional merupakan posisi strategis pada struktur organisasi pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Posisi ini selain menjadi generator dalam operasional juga merupakan posisi penting untuk memperluas jaringan dengan agen-agen lain baik secara vertikal maupun horizontal. Kedudukan atau jabatan merupakan posisi strategis yang diinginkan bagi setiap orang.

Jaringan atau hubungan sosial memegang peran penting untuk dapat menempati struktur tertentu. Hal tersebut dapat dicermati sejak periode awal pengelolaan Tanah Lot dilandasi dengan hubungan kepercayaan dari pemerintah terhadap I Putu Pager selaku koordinator. Pada periode selanjutnya, selain kepercayaan juga diperlukan inventasi sehingga pemerintah menjalin hubungan dengan CV Aryjasa Wisata. Harmonisasi hubungan pemerintah dengan CV Aryjasa Wisata berlangsung sejak tahun 1984-2011 (27 tahun) melalui sistem kontrak dan sistem kemitraan.

Sejak tahun 2000, pemerintah di samping menjalin hubungan dengan CV. Aryjasa Wisata juga melibatkan Desa Pakraman Beraban dalam pengelolaan daya tarik wisata. Keterlibatan *desa pakraman* selain disebabkan oleh kuatnya aspirasi warga juga disebabkan oleh kedekatan hubungan antara *Bendesa* Beraban I Made Deka dengan Bupati Tabanan I N. Adi Wiryatama yang sama-sama berasal dari Partai PDIP (Mudana, 2005: 298). Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban telah mengantarkan pengelolaan Tanah Lot ke arah profesional. Kesuksesan pengelolaan Tanah Lot juga tidak terlepas dari tiga figur yang berperan, yakni I N. Adi Wiryatama (Bupati Tabanan), I Gusti Gede Aryadi (pemilik CV Aryjasa), dan I Made Sujana, S.Sos., M. Par. (Manajer Operasional Tanah Lot) (*Fajar Bali*, 4 April 2011).

Terkait dengan kontestasi kedudukan manajer bahwa dengan berakhirnya masa kontrak antara pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan *desa pakraman* pada 1 April 2011, Bupati Tabanan mengeluarkan SK Nomor 135 Tahun 2011 tentang penunjukan tugas sementara daya tarik wisata Tanah Lot. Dalam keputusan itu bupati menunjuk Kepala Dinas

Pariwisata I Wayan Diarsa menggantikan manajer sebelumnya I Made Sujana.

Pada 7 April 2011 Bupati menyerahkan SK tersebut kepada *Bendesa* Pakraman Beraban. Bagi *desa pakraman*, SK bupati tersebut bersifat kontradiktif karena bupati belum mencabut Keputusan Bupati Nomor 62, Tahun 2007 30 Januari 2007 yang menyatakan per 30 Januari 2007 sampai dengan 30 Juni 2015 struktur organisasi ditetapkan oleh ketua umum dan ketua operasional dikontrak oleh ketua umum. Di samping itu, keluarnya SK Bupati Nomor 135, Tahun 2011 tidak dikoordinasikan dengan Desa Pakraman Beraban sehingga pemerintah dinilai mengambil keputusan sepihak (Tim Perjuangan, 2011b: 3).

SK bupati mendapat tanggapan dari *desa pakraman* melalui Surat Nomor 120/DP/Brb/IV/2011, 9 April 2011, yang menyatakan sebagai berikut.

“(1) Mengingat pengelolaan daya tarik wisata dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban, supaya segala keputusan menyangkut pengelolaan dikoordinasikan dengan *desa pakraman*, (2) untuk menjaga kondusivitas dan kelancaran manajemen operasional, *desa pakraman* tetap menunjuk manajemen operasional yang telah ditugaskan selama ini; (3) Pelaksana Tugas Sementara (Plt.) hanya untuk mengganti badan pengelola”

Keputusan *Bendesa* Pakraman Beraban kembali ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Surat Nomor 556/275/Dispenda, 12 April 2011. Dalam surat itu disebutkan seperti di bawah ini.

“(1) Keluarnya SK 135 Tahun 2011 merupakan kewenangan yang ada; (2) adanya intimidasi terhadap Plt. akan dilaporkan ke polisi; dan (3) supaya menciptakan situasi kondusif dan duduk bersama untuk menyikapi pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot dengan DPRD Kabupaten Tabanan”.

Desa Pakraman Beraban menyikapi Surat Bupati dengan mengeluarkan SK Nomor 02 Tahun 2011, 13 April 2011 tentang

Penunjukan Ketua Operasional daya tarik wisata Tanah Lot. Keluarnya SK tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut.

“(1) *Desa pakraman* dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan untuk mengatur *wewidangannya* serta menjaga kondusivitas pelayanan pariwisata, (2) menunjuk dan menetapkan I Made Sujana, S.Sos., M.Par. sebagai ketua operasional dan karyawan serta karyawan sesuai dengan struktur organisasi dan kontrak kerja yang telah dijalankan” (Tim Perjuangan, 2011b: 5-6).”

Dengan keluarnya SK tersebut, pengelola daya tarik wisata Tanah Lot memiliki dua manajer. Pelaksana Tugas Sementara adalah Kepala Dinas Pariwisata I Wayan Diarsa dengan SK bupati dan manajer lama dengan SK *bendesa pakraman*.

Penolakan Plt. juga datang dari karyawan manajemen operasional melalui surat penolakan yang ditandatangani 170 karyawan. Surat tersebut disampaikan kepada pemerintah sebagai hasil kesepakatan dari pertemuan yang digelar kelompok Suka Duka Pekerja di Tanah Lot. Mereka sepakat tidak menerima hadirnya Plt. dengan alasan SK bupati tidak melibatkan tokoh-tokoh Desa Beraban, seperti disampaikan oleh personalia operasonal Tanah Lot Wayan Suteja (*Bali Post*, 4 Mei 2011).

“Bagi kami tidak ada dualisme manajer di Tanah Lot. Kami hanya mengakui manajer yang ditunjuk oleh SK *Bendesa Pakraman* Beraban sebab kami bekerja di sini karena sebagai warga adat”.

Bupati Tabanan menanggapi SK *Bendesa Pakraman* Beraban dan menuding SK tersebut tidak sah (illegal). Sebagaimana disampaikan Bupati Tabanan (*Bali Post*, 5 Mei 2011) berikut ini.

“Kalau kita lihat dan kaji secara hukum, SK dari *bendesa pakraman* tidak sah, sebab ada SK yang lebih tinggi dari bupati”. Bupati juga mengatakan “untuk membuat suasana kondusif sebaiknya SK dicabut, kita bersama-sama menunggu kinerja Pansus Tanah Lot”.

Pada 18 Mei 2011, SK menunjukan Sujana sebagai manajer operasional yang dikeluarkan *bendesa pakraman* secara resmi dicabut (*Bali Post*, 19 Mei 2011). Walaupun SK dicabut, Sujana tetap ngantor karena setelah menerima SK pencabutan Sujana menemui *bendesa pakraman* dan *bendesa pakraman* meminta dirinya terus menjalankan tugas seperti biasa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 9/BP/OW/TL/XII/2010. Dalam surat yang ditandatangani Bupati Tabanan I N. Adi Wiryatama selaku Ketua Umum Badan Pengelola tersebut dinyatakan mengontrak Sujana hingga 1 Juli 2015 sebagaimana diungkapkan Sujana berikut ini.

“Kontrak kerja ini belum berakhir dan masih berlaku, sejatinya perjuangan Desa Pakraman Beraban bukanlah untuk melanggengkan posisinya sebagai Manajemen Operasional Tanah Lot. Bagi saya, perjuangan ini bukan untuk merebut posisi manajer, yang ia dan masyarakat Beraban inginkan adalah pengelolaan Tanah Lot serta bagi hasil dapat dilakukan secara proporsional”. Lihat pula lampiran 8 (*Fajar Bali*, 20 Mei 2011).

Lebih lanjut Sujana menyatakan “dia akan tetap menduduki posisinya hingga ada surat perintah lagi terkait dengan dirinya” (*Bali Post*, 20 Mei 2011). Jadi, dengan SK 09/BP/OW/TL/XII/2010 yang saya miliki saya masih tetap di sini” (*Bali Express*, 20 Mei 2011).

Dipihak lain, Karang Taruna Beraban GAPERA juga menginginkan pergantian Manajer Operasional Tanah Lot melalui keputusan rapat Nomor 43/KTR/BRB/XI/2011, 20 November 2011 yang disampaikan kepada *bendesa pakraman* dan ditembuskan kepada Bupati Tabanan, *Perbekel Beraban*, Ketua BPD, dan anggota BPD se-Desa Beraban, *Kelihan Adat se-Desa Pakraman* Beraban yang dinyatakan seperti di bawah ini.

“(1) Kegiatan operasional untuk pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot diberikan kewenangan kepada Karang Taruna GAPERA mulai 1 Desember 2011 dan (2) kewenangan itu diberikan kepada I Made Putra Wijaya, A.Par. sebagai ketua operasional dan I Made Agustina S.E. sebagai wakil ketua operasional”.

Dalam keputusan tersebut juga disebutkan dasar pemikiran Karang Taruna GAPERA sebagai berikut.

“(1) Pemuda adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengelola; (2) melihat secara umum bahwa pemuda Desa Pakraman Beraban memiliki kualitas dari segi pendidikan dan kreativitas; (3) pemuda sebagai generasi penerus. (4) melihat dari perjuangan daya tarik wisata Tanah Lot tahun 1999 dan saat ini yang melibatkan unsur Karang Taruna GAPERA; (5) karang taruna mempunyai komitmen untuk pengelolaan yang lebih transparan; (6) membantu *desa pakraman* dalam menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan *desa pakraman* untuk kesejahteraan masyarakat *desa pakraman*; dan (7) membina serta mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya”.

Selain ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna GAPERA surat tersebut juga ditandatangani oleh tiga belas *Seka* Teruna di Desa Beraban (*Fajar Bali*, 4 April 2011). Untuk lebih jelas lihat pula lampiran 9 (*Bali Post*, 21 November 2011).

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengelola yang juga Bupati Tabanan mengeluarkan Keputusan Nomor 01/BP/DTWTL/XI/2011, 24 November 2011. Dalam keputusan itu ditetapkan I Ketut Toya Adnyana, S.P. sebagai manajer operasional pengganti Plt. I Wayan Diarsa dan mengangkat I Wayan Suidana, S.E. sebagai asisten manajer. Keluarnya SK tersebut dilanjutkan dengan serah terima jabatan dari Plt. kepada manajer yang baru seperti dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1 Serah Terima Jabatan Manajer Operasional Tanah Lot**  
**Sumber: *Nusa Bali*, 25 November 2011**

Keputusan Bupati Tabanan mendapat penolakan dari warga Beraban. Pada malam hari 24 November 2011, ratusan warga Beraban menuju Kantor Desa menyampaikan aspirasinya sebagaimana disampaikan Ketua Karang Taruna Beraban Putra Wijaya yang dikutip dari Bali Post (26 November 2011) .

“Pihaknya tidak mempersoalkan siapa figur yang masuk ke dalam kepengurusan di Tanah Lot. Namun, keluarnya SK dinilai tidak pernah melibatkan warga. Kami merasa ditinggalkan karena mendadak muncul SK dan kepengurusan Tanah Lot. Idealnya perwakilan warga diajak berbicara terlebih dahulu sebelum SK dikeluarkan sehingga warga adat Beraban tidak merasa disakiti”  
Protes warga terhadap SK Bupati dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Protes Warga Beraban Terhadap SK Bupati**  
Sumber: *Bali Post*, 26 November 2011

Kisruh Tanah Lot ini juga mendapat kecaman dari kalangan DPRD yang juga Wakil Ketua Pansus Tanah Lot Ketut Loka Antara seperti dikutip dari *Bali Post* (26 November 2011).

“Seharusnya Pemkab dan pihak Desa Pakraman Beraban bisa segera mengambil sikap yang baik sehingga konflik bisa segera diakhiri. “Terkait SK bupati, Antara mengusulkan adanya keterbukaan dalam pemilihan manajer operasional. Sebaiknya ada *fit and proper test* yang terbuka sehingga tidak ada yang dirugikan. Antara mengatakan, DPRD bisa ikut dilibatkan dalam proses seleksinya”.

Pemicu penolakan terhadap SK bupati disebabkan oleh keluarnya kebijakan itu tidak diketahui oleh seluruh tim perjuangan. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua III Tim Perjuangan Putra Astawa yang juga

sebagai anggota DPRD Bali sebagaimana dikutip dari *Bali Post* (28 November 2011).

“Munculnya konflik Tanah Lot karena proses keluarnya SK tidak melibatkan seluruh personel tim perjuangan. Menurutnya, idealnya Bupati Tabanan hanya membuat SK dari kepengurusan manajemen di Tanah Lot, sedangkan proses pemilihannya tetap muncul dari internal *desa pakraman*”.

Terkait dengan penolakan tersebut, Bendesa Pakraman Beraban yang juga Ketua I Tim Perjuangan (*Bali Post*, 29 November 2011) menyebutkan sebagai berikut.

“Harus bisa dibedakan antara penolakan pemuda Beraban dengan kelangsungan SK. Bagaimanapun manajer baru harus tetap ngantor. Penunjukan Toya Adnyana sebagai manajer Tanah Lot dirasakan sudah tepat. Yang bersangkutan adalah warga asli Beraban dan *pengempon* Pura Tanah Lot. Arwata juga menampik proses perundingan persoalan Tanah Lot dengan pemkab Tabanan meninggalkan tim perjuangan. Arwata selalu mengundang tim ketika akan melakukan pertemuan dengan Pemkab. Karena persoalan Tanah Lot harus segera diselesaikan tim yang hadir sepakat bahwa persoalan SK seluruhnya menjadi wewenang Bupati”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontestasi kedudukan manajer operasional juga melibatkan para pihak dengan kuasanya masing-masing yaitu pemerintah, *desa pakraman*, manajer operasional, karyawan manajemen operasional, karang taruna, dan DPRD. Untuk mendapatkan kedudukan diperlukan modal sosial yang termanifestasi melalui hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial sebagaimana pandangan Bourdieu (Mutahir, 2009: 69). Selain itu Bourdieu (2010: xviii) juga mengemukakan bahwa dalam suatu arena apa pun agen yang menduduki posisi tertentu atau yang menciptakan posisi baru terlibat di dalam

kompetisi memperebutkan kontrol kepentingan atau sumber daya yang khas dalam arena bersangkutan.

### 2.3.3 Kontestasi Kepemilikan Warisan Budaya

Kontestasi kepemilikan warisan budaya merupakan pertebutan atas kepemilikan warisan budaya Tanah Lot. Hal ini dapat dicermati baik secara implisit maupun eksplisit. Secara implisit, tampak pada tahun 1989 *pangempon* pura Tanah Lot dan Pura Pakendungan serta *Bendesa* Pakraman Beraban mengajukan permohonan untuk mengontrak pengelolaan Tanah Lot karena mereka merasa memiliki warisan budaya tersebut. Di samping itu, tahun 2010 *pangempon* Pura Tanah Lot juga mengajukan usulan kenaikan retribusi oleh kepada *Desa Pakraman* Beraban dengan alasan bahwa warisan budaya Pura Tanah Lot yang menjadi sentral dari daya tarik wisata merupakan milik *pangempon* pura.

Secara eksplisit, dalam rapat khusus 31 Maret 2011 yang digelar oleh *pangempon* dan *pamangku* Pura Tanah Lot muncul wacana bahwa *pangempon* pura akan “menutup akses masuk ke *nista mandala* Tanah Lot, kecuali untuk sembahyang” (*Bali Post*, 1 April 2011). Dalam *Pasamuhan Agung* 1 April 2011 yang dipimpin ketua *pangempon* pura I Ketut Toya Adnyana juga terungkap bahwa *pangempon* pura merasakan ketidakadilan atas pembagian hasil pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Atas ketidakadilan itu, mereka meminta kenaikan pembagian hasil pengelolaan menjadi 20% dengan alasan bahwa Pura Tanah Lot adalah milik *pangempon* pura sebagaimana disampaikan ketua *pangempon* pura Tanah Lot “ini sungguh tidak adil, padahal Pura Tanah Lot adalah milik *pangempon*” (*Bisnis Bali*, 2 April 2011). Dalam *pasamuhan* itu juga terungkap bahwa “*pangempon* pura akan melakukan pemungutan *donation* apabila Pemkab Tabanan tidak memperhatikan keinginan *desa pakraman*” (*Radar Bali*, 2 April 2011).

Kepemilikan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot juga diklaim sebagai milik *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri, sebagaimana pernyataan yang disampaikan *Bendesa* Adat Nyitdah yang dikutip dari *Bali Post* (9 Desember 2011) berikut ini.

“Kawasan Tanah Lot bukan hanya milik warga adat Beraban. Namun, milik seluruh warga Kediri bahkan dunia sehingga seluruh *bendesa adat* di Kediri sepakat akan turun ke jalan memblokir jalur masuk ke kawasan Tanah Lot”.

Pernyataan tentang kepemilikan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot juga disampaikan oleh *Bendesa* Pakraman Sunantaya, Kecamatan Penebel yang juga sebagai Ketua *Majelis Alit* Desa Pakraman Penebel seperti dikutip dari *Bali Post* (31 Januari 2013) seperti berikut.

“Rakyat Tabanan sadar bahwa masyarakat di sekitar Tanah Lot tidak pernah merancang dan mengukir pantainya sehingga menarik wisatawan. Itu kan anugerah Tuhan, tetapi kenapa Pemerintah Kabupten Tabanan tidak menyadari”.

Warisan budaya di Tanah Lot berupa Pura Tanah Lot dan pura-pura sekitarnya secara turun temurun telah dikelola oleh *pangempon* pura. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 Bab IV tentang kepemilikan dan penguasaan pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU. Pada ayat 3 dinyatakan bahwa kepemilikan tersebut dapat diperoleh melalui pewarisan. Selanjutnya, pada pasal 13 disebutkan bahwa kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2001 disebutkan *desa pakraman* mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Daya tarik wisata Tanah Lot berada di wilayah (*wawidangan*) Desa Pakraman Beraban. Oleh sebab itu, *desa pakraman* berhak mengelola daya tarik wisata Tanah Lot. Berdasarkan penjelasan tersebut kepemilikan warisan Pura Tanah Lot dan pura-pura sekitarnya berada pada *pangempon* pura. Namun, karena berada di wilayah *desa pakraman* maka *desa pakraman* berhak mengelola daya warisan budaya tersebut.

Di samping warisan budaya, di Tanah Lot juga terdapat warisan alam berupa lahan 6,5 ha. Dari segi kepemilikan, 4,5 ha adalah milik *pangempon* pura dan pribadi, dan 2 ha adalah milik Pemerintah Kabupaten Tabanan. Artinya, jumlah lahan milik pemerintah lebih kecil dibandingkan milik *pangempon* dan pribadi. Warisan alam di Tanah Lot juga berupa air suci, ular suci, keindahan alam, laut, dan pantai. Pada pasal 5 UU Cagar Budaya disebutkan bahwa cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Pada Bab VIII juga disebutkan tentang tugas dan wewenang, pasal 95 bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Pada pasal 96 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang mengelola kawasan cagar budaya. Artinya, pemerintah juga memiliki wewenang memanfaatkan warisan budaya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa sebagai modal budaya, kepemilikan warisan budaya Tanah Lot menjadi arena pergulatan para pihak yaitu *pangempon* pura, *Desa Pakraman* Beraban, *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri, dan *Desa Pakraman* Sunantaya di Kecamatan Penebel, Tabanan. Mereka sama-sama merasa berhak atas kepemilikan warisan budaya tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bourdieu (Harker, 2009: xx), bahwa modal merupakan konsentrasi kekuatan di dalam ranah. Bagi Bourdieu, modal budaya merupakan keseluruhan kualifikasi intelektual, baik yang diproduksi secara formal maupun warisan keluarga. Salah satu yang tercakup di dalamnya adalah kode-kode budaya yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial (Mutahir, 2009: 69).

#### **2.3.4 Kontestasi Kekuasaan Pemerintah dan Masyarakat**

Kontestasi kekuasaan pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan arena bertemunya berbagai kepentingan yang saling berinteraksi yang menunjukkan adanya diskursus kekuasaan pemerintah di satu sisi dan kekuasaan masyarakat di sisi lain. Keduanya memiliki kekuatan yang saling memengaruhi satu sama lain dalam relasi kekuasaan yang terdistribusi dalam ranah

pemerintahan dan masyarakat. Kontestasi terjadi karena di satu sisi kekuasaan pemerintah sebagai “pengendali” sangat dominan atau menghegemoni, di sisi lain terdapat kekuatan masyarakat yang melakukan perlawanan. Kontestasi kekuasaan pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan proses perebutan antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan masyarakat. Dalam hal ini kekuasaan pemerintah berada di tangan legislatif (DPRD) dan eksekutif (bupati). Kekuasaan legislatif dapat dicermati dari pembentukan Pansus DPRD yang bertugas membahas persoalan pengelolaan Tanah Lot. Berdasarkan hasil pembahasan Pansus, selanjutnya DPRD Kabupaten Tabanan mengeluarkan rekomendasi. Hal ini tampak dari Keputusan DPRD Nomor 188.53/03/DPRD, Tahun 1983 tentang persetujuan mengontrakkan objek-objek wisata di Kabupaten Tabanan dan rekomendasi Nomor 170/1976/DPRD Tahun 2011 yang memuat pengelolaan Tanah Lot dilakukan hanya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan *Desa Pakraman* Beraban.

Kekuasaan eksekutif dapat dicermati dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berupa surat tugas, surat keputusan, dan surat perjanjian kerja sama seperti surat tugas menunjuk koordinator pengelola Tanah Lot (1971); Surat Perjanjian Kontrak Nomor 55/5543/SDW (1984), Surat Perjanjian 01/HK/ 2000 yang mengontrakkan pengelolaan Tanah Lot dengan pihak swasta; melakukan kolaborasi dalam pengelolaan Tanah Lot; memutuskan hubungan dengan swasta dalam pengelolaan Tanah Lot, penetapan struktur organisasi badan pengelola, dan menetapkan pembagian hasil distribusi pengelolaan Tanah Lot. Di samping itu, kekuasaan pemerintah juga dapat diamati dari pernyataan bupati terkait dengan Keputusan 01/BP/DTWTL/XI/2011 tentang pengangkatan Manajer Operasional Tanah Lot yang ditolak oleh masyarakat Beraban seperti dikutip dari *Bali Post*, 26 November 2011 berikut ini.

“Keputusan yang ditandatangani sudah melalui prosedur dan proses keluarnya keputusan adalah wewenang penuh dari pemerintah yang dilindungi undang-undang. Bupati juga mengatakan akan menghormati pihak yang menolak dan memprotes keputusan

tersebut. Silahkan saja menolak, yang jelas keputusan harus jalan terus karena semua sudah sesuai prosedur”

Kekuasaan pemerintah yang diimplementasikan melalui kebijakan ternyata mendapat perlawanan dari masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menganggap dirinya memiliki kekuasaan sehingga mereka juga berhak mengeluarkan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keputusan seperti Keputusan *Desa Pakraman* Beraban Nomor 120/DP/Brb/2011 yang menyatakan “untuk menjaga kondusivitas dan kelancaran manajemen operasional, *desa pakraman* tetap menunjuk manajer operasional yang telah ditugaskan selama ini”. Keluarnya keputusan *desa pakraman* ini menyebabkan adanya dua manajer operasional daya tarik wisata Tanah Lot.

Kekuasaan masyarakat juga dapat dicermati pada rapat warga 1 Desember 2011 yang membahas keluarnya keputusan bupati tentang pengangkatan manajer operasional. Dalam rapat tersebut sejumlah warga yang mendapat kesempatan protes hampir seluruhnya mendesak mundur *bendesa pakraman* seperti dapat dilihat pada lampiran 10 (*Bali Post*, 3 Desember 2011). Di samping itu, ada warga yang menyatakan mosi tidak percaya dan warga yang emosi meneriakkan yel-yel “mundur”. Seorang warga yang emosi sempat menggebrak meja lalu berusaha menghampiri *bendesa pakraman* yang duduk di meja. Dalam hal ini tampak *krama* desa merasa memiliki kekuasaan. Untuk desakan mundur, *bendesa pakraman* menyatakan bahwa proses mundurnya *bendesa pakraman* sudah ada aturannya karena jabatan *bendesa* dipilih oleh rakyat. Hal senada juga diungkapkan *Perbekel* Beraban Made Sumawa, ia siap mundur jika dinilai salah dalam proses keluarnya SK Manajer Operasional Tanah Lot. Protes warga terhadap *bendesa pakraman* dapat dilihat seperti pada lampiran 11 (*Nusa Bali*, 3 Desember 2011). Protes warga terhadap *Bendesa Pakraman* Beraban dapat dilihat pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3** Protes Warga Terhadap *Bendesa Pakraman Beraban*

Sumber: *Bali Post*, 3 Desember 2011

Di pihak lain, Karang Taruna GAPERA juga menyampaikan Surat Nomor 50/KTR/BRB/X/ 2011, 6 Desember 2011 kepada *Bendesa Pakraman Beraban*, *Perbekel*, Ketua BPD, *kelihan adat* dan *banjar* se-Desa Beraban yang menjelaskan “(1) menolak SK Ketua Umum Badan Pengelola Nomor 01/DP/DTWT/XI/2011 dan (2) menurunkan jabatan *Bendesa Pakraman Beraban* dengan mekanisme yang benar”.

Untuk mengakhiri persoalan Tanah Lot yang semakin melebar dan berkepanjangan, *prajuru* Desa Pakraman Beraban mengambil kesepakatan dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap Nomor 40/DP/BRB/II/2012 yang ditandatangani oleh 27 *prajuru* adat beserta strukturnya (*Bali Post*, 21 Februari 2012; *Denpost*, 21 Februari 2012). Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *prajuru* adat di Desa Pakraman Beraban mendukung dan menghormati perjanjian yang telah ditandatangani Bupati Tabanan dengan *bendesa pakraman* tentang pengelolaan Tanah Lot dan siap untuk mengamankan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Terkait dengan keputusan tersebut, I Made Sumawa mantan *Perbekel* Beraban yang sekarang sebagai *Bendesa* Pakraman Beraban dalam wawancara (27 Juli 2014) menerangkan sebagai berikut.

“Yang berhak menyelesaikan persoalan Tanah Lot adalah *Bendesa* Pakraman Beraban dan *kelihan adat* yang ada di Desa Beraban yang mewakili masyarakat. Oleh sebab itu, supaya persoalan ini tidak berkepanjangan kami sepakat untuk mengakhiri masalah ini dengan menyampaikan pernyataan mendukung keputusan bupati”. Untuk jelasnya lihat pula lampiran 12 (*Denpost*, 21 Februari 2012).

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa pemerintah dan masyarakat sama-sama menunjukkan kekuasaannya melalui kebijakan yang dikeluarkan. Dalam hal ini kontestasi kekuasaan tidak hanya terjadi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga terjadi antara kekuasaan masyarakat dengan masyarakat.

Fenomena ini sejalan dan pandangan Foucault bahwa pola hubungan kekuasaan tidak hanya berasal dari penguasa atau negara. Kekuasaan bersifat jaringan (Saruf, 2011: 112) dan menyebar ke mana-mana (Foucault, 2007: xxxvii). Menurut Barker (2004: 408), kekuasaan umumnya berhubungan dengan kekuatan yaitu individu atau kelompok mampu mencapai tujuan atau kepentingan mereka melawan kehendak orang lain. Kekuasaan bersifat menghambat (menguasai) dan merupakan model *zero-sum* (mendapatkan atau tidak sama sekali) yang ditata di dalam blok kekuasaan biner. Sejalan dengan pandangan *cultural studies* dan mengikuti pandangan Foucault bahwa dalam penelitian ini menekankan kekuasaan bersifat produktif dan memberdayakan (memiliki kemampuan untuk sesuatu), serta kekuasaan beredar pada semua level masyarakat dan semua relasi sosial.

Sebagaimana disebutkan Barker (2004: 411) bahwa perlawanan merupakan suatu kategori penilaian normatif tentang tindakan. Perlawanan muncul dari hubungan kekuasaan dan subordinasi dalam bentuk penentangan dan negosiasi terhadap tatanan yang melakukan infiltrasi dan perlawanan bersifat rasional konjungtural. Hegemoni

dari kelompok dominan setidaknya terlihat mendapatkan perlawanan (*counter hegemoni*) dari kelompok yang didominasi dan berimplikasi terhadap pergulatan yang belum selesai.

Praktik kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot yang menyangkut kontestasi sistem pengelolaan, kedudukan manajer, kepemilikan warisan budaya, dan kekuasaan sejalan dengan Teori praktik Bourdieu bahwa praktik merupakan gabungan habitus, ranah, dan modal dan juga teori Foucault tentang kekuasaan yang menyebar kemana-mana. .

#### **2.4 Konstruksi Hasil Kontestasi**


Hasil kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot direpresentasikan dalam konstruksi kelembagaan “Badan Pengelola DayaTarik Wisata Tanah Lot” (BPDTWTL) selanjutnya disebut badan pengelola. Kelembagaan selain menunjuk pada suatu bentuk juga mengandung makna abstrak karena di dalamnya terdapat seperangkat norma-norma dan peraturan yang menjadi ciri sebuah lembaga. Kelembagaan merupakan sistem yang kompleks mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan sosiologi, antropologi, politik, dan hukum. Dalam aspek sosiologi dan antropologi ditekankan pada norma, tingkah laku, dan adat istiadat; dalam aspek politik ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama; dalam aspek psikologi ditekankan pada tingkah laku manusia; dan dalam aspek hukum ditekankan pada sudut instrumen dan legitimasinya. Kelembagaan juga mengandung dua aspek penting yaitu aspek kelembagaan dan aspek keorganisasian. Aspek kelembagaan meliputi perilaku social seperti nilai, norma, gagasan, keinginan, kebutuhan, dan orientasi. Aspek keorganisasian lebih menekankan pada struktur mencakup peran, aktivitas, hubungan antarperan, integrasi sosial, dan hubungan kewenangan dan kekuasaan (<http://www.google.com>).

Dalam hal ini perlu dijelaskan representasi hasil kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot meliputi konstruksi Badan Pengelola dan konstruksi Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot.

### 2.4.1 Konstruksi Badan Pengelola

Sebagaimana disebutkan di dalam perjanjian kerja sama Nomor 12 Tahun 2011 Nomor 358/DP BRB/XI/2011 pasal 5 ayat 1 bahwa para pihak yang membuat perjanjian kerja sepakat membentuk Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot yang selanjutnya disebut badan pengelola. Dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pengelolaan, para pihak menetapkan struktur organisasi, keanggotaan, dan uraian tugas badan pengelola. Terkait dengan hal tersebut, Bupati Tabanan mengeluarkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi, Keanggotaan, dan Uraian Tugas Pengurus Badan Pengelola serta Struktur Organisasi Manajemen Operasional.

Badan pengelola adalah suatu badan yang melaksanakan tugas pengelolaan di kawasan Tanah Lot sebagai konstruksi yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban berdasarkan kesepakatan. Konstruksi Badan Pengelola merupakan hasil dekonstruksi badan pengelola sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tabanan Nomor 40 Tahun 2011, struktur organisasi badan pengelola dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



**Gambar 2.4 Struktur Organisasi Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot**

Sumber: Peraturan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2011

Susunan anggota Badan Pengelola Lot adalah sebagai berikut.

Ketua :  
Ketua Umum : Bupati Tabanan  
Wakil Ketua Umum I : Wakil Bupati Tabanan  
Wakil Ketua umum II : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan  
Wakil Ketua Umum III : *Bendesa* Pakraman Beraban

Pengawas:

Ketua : Inspektorat Kabupaten Tabanan  
Wakil Ketua : *Perbekel* Beraban  
Anggota : Ketua *Pangempon* Pura Luhur  
Pakendungan  
Anggota : *Petajuh* I Desa Pakraman Beraban  
Anggota : Kepala Bagian Hukum dan Ham Setda  
Kabupaten Tabanan

Sekretaris:

Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda .....  
Kabupaten Tabanan  
Wakil Sekretaris I : *Penyarikan* Desa Pakraman Beraban  
Wakil Sekretaris II : Unsur dari Dispenda dan Pasedahan Agung  
Kabupaten Tabanan

Bidang Pengembangan :

Ketua : Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan  
Anggota : Kepala Dinas PU Kabupaten Tabanan  
Anggota : Unsur Pura Luhur Tanah Lot

Bidang Promosi:

Ketua : Kadisbudpar Kabupaten Tabanan  
Anggota : Kepala DKP Kabupaten Tabanan  
Anggota : *Kasinoman* Perencanaan Desa Pakraman ..  
Beraban

Bidang Operasional:

Ketua : Kadispenda dan Pasedahan Agung  
Kabupaten Tabanan

- Anggota : Kadishub kominfo  
Kabupaten Tabanan
- Anggota : *Petajuh II* Desa Pakraman Beraban
- Anggota : *Pategen I Bendesa* Pakraman Beraban

Susunan organisasi badan pengelola di atas menggambarkan bahwa jumlah anggota badan pengelola secara keseluruhan adalah dua puluh dua orang terdiri atas tiga belas unsur Pemerintah Kabupaten Tabanan, enam unsur Desa Pakraman Beraban, satu unsur desa dinas, dan dua unsur *pangempon* pura masing-masing dari *pangempon* pura Pakendungan dan *pangempon* Pura Tanah Lot. Secara kuantitas, jumlah anggota badan pengelola saat ini jauh lebih besar dari pada jumlah anggota sebelumnya yang hanya sepuluh. Dilihat dari perwakilan tiap-tiap lembaga yang terlibat dalam struktur organisasi badan pengelola, lembaga yang sebelumnya terlibat adalah lima dari unsur pemerintah yang terdiri atas Ketua Umum (Bupati Tabanan), Ketua II (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan), Bendahara (unsur Dinas Pendapatan Kabupaten Tabanan), Ketua Bidang Promosi/Pengembangan (Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan), dan Bidang Sarana Prasarana (Ketua LLAJ Kabupaten Tabanan); tiga dari unsur Desa Pakraman Beraban yaitu Ketua I (*Bendesa* Pakraman Beraban), Bendahara Pembantu (unsur Desa Pakraman Beraban), bidang operasional (unsur Desa Pakraman Beraban); satu orang dari desa dinas yaitu Sekretaris (Sekretaris Desa Beraban), dan satu dari pihak swasta (Direktur CV Aryjasa Wisata).

Struktur dan susunan organisasi badan pengelola merepresentasikan adanya konstruksi ke arah penguatan badan pengelola yang secara kuantitas menunjukkan penguatan perwakilan baik unsur-unsur pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan posisi yang ditetapkan. Sebelum pergulatan, komposisi keterwakilan tiap-tiap unsur pada badan pengelola adalah lima unsur pemerintah, empat unsur desa (*pakraman* dan dinas), dan satu unsur swasta. Setelah terjadinya kontesstasi komposisi itu mengalami peningkatan menjadi tiga belas unsur pemerintah, sembilan unsur desa (*pakraman* dan dinas), dan dua unsur *pangempon* pura. Dari komposisi tersebut terlihat bahwa posisi pemerintah baik sebelum maupun sesudah pergulatan tetap mendominasi masyarakat.

Di pihak lain, posisi CV Arijasa Wisata sebelumnya digantikan oleh *pangempon* pura.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 juga disebutkan tugas Pengurus Organisasi Badan Pengelola sebagai berikut.

- 1) Ketua Umum bertugas (a) menetapkan kebijakan umum badan pengelola, (b) menetapkan program kerja operasional jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang badan pengelola, dan (c) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja badan pengelola.
- 2) Wakil Ketua Umum I, II, III bertugas (a) merumuskan kebijakan umum badan pengelola, (b) merumuskan sasaran kebijakan umum badan pengelola, (c) mengkoordinasikan program kerja badan pengelola, (d) bertanggung jawab kepada ketua umum.
- 3) Pengawas/Wakil Pengawas bertugas (a) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pengurus Manajemen Operasional Badan Pengelola, (b) memberikan saran dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan, (c) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada ketua umum, dan (d) bertanggung jawab kepada ketua umum.
- 4) Sekretaris/ Wakil Sekretaris I, II bertugas (a) menyelenggarakan urusan administrasi badan pengelola, (b) mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan badan pengelola, (c) melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan atasan, (d) bertanggung jawab kepada ketua umum melalui Wakil Ketua Umum II.
- 5) Bidang Pengembangan bertugas (a) menyusun dan melaksanakan program kerja bidang pengembangan, (b) merumuskan sasaran kegiatan bidang pengembangan, (c) bertanggung jawab kepada ketua umum melalui Ketua Umum II.
- 6) Bidang Operasional bertugas (a) menyusun dan melaksanakan program kerja bidang operasional, (b) merumuskan sasaran kegiatan bidang operasional, (c) bertanggung jawab kepada ketua umum melalui Wakil Ketua Umum III.
- 7) Bidang Promosi bertugas (a) menyusun dan melaksanakan program kerja bidang promosi, (b) merumuskan sasaran kegiatan

bidang promosi, (c) bertanggung jawab kepada ketua umum melalui Wakil Ketua Umum I.

Dari tugas tiap-tiap pengurus organisasi badan pengelola dapat digambarkan (1) Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan kebijakan, program kerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang badan pengelola, serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja operasional badan pengelola; (2) pemerintah dan *desa pakraman* merumuskan kebijakan, sasaran kebijakan, melakukan koordinasi program kerja badan pengelola dan bertanggung jawab kepada pemerintah; (3) pemerintah, *desa pakraman*, desa dinas, dan *pangempon* Pura Pakendungan melaksanakan pembinaan, dan pengawasan; memberikan saran, pertimbangan, dan penyelesaian masalah kepada pengurus manajemen operasional; dan bertanggung jawab kepada pemerintah; (4) pemerintah dan *desa pakraman* melaksanakan urusan administrasi, koordinasi program kegiatan, dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Sekda, (5) pemerintah dan *pangempon* Pura Tanah Lot menyusun dan melaksanakan program kerja, merumuskan sasaran kegiatan pengembangan, dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Sekda; (6) pemerintah dan *desa pakraman* menyusun dan melaksanakan program kerja, merumuskan sasaran kegiatan operasional, dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui *Bendesa* Pakraman Beraban; dan (7) pemerintah dan *desa pakraman* menyusun dan melaksanakan program, merumuskan sasaran kegiatan promosi, dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Wakil Bupati Tabanan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konstruksi badan pengelola merupakan hasil dialog interaktif di mana tiga kekuatan yang terlibat dalam kontestasi yaitu pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat dikonstruksi menjadi dua kekuatan baru yaitu kekuatan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, CV Aryjasa Wisata yang diketuai oleh I Gusti Gede Aryadi bersimbiosis menjadi kekuatan masyarakat melalui keterwakilannya sebagai *pangempon* pura.

Apabila dilihat dari kuantitas, struktur, dan tugasnya konstruksi badan pengelola masih didominasi pemerintah. Artinya, di satu sisi

pemerintah mengonstruksi badan pengelola melalui dekonstruksi, tetapi di sisi lain pemerintah melakukan hegemoni terhadap masyarakat Beraban. Dalam hal ini, hegemoni dapat dipandang sebagai strategi kekuasaan kelompok sosial panutan (pemerintah) dipelihara. Sebagaimana disebutkan Barker (2004: 63), hegemoni adalah tempat tinggal sementara dan serangkaian aliansi antara kelompok sosial yang dimenangkan dan tidak diberikan. Lebih jauh perlu terus-menerus dimenangkan lagi, dinegosiasikan ulang sehingga kebudayaan menjadi lahan perjuangan mencapai makna. Hegemoni bukan suatu entitas statis, melainkan serangkaian diskursus dan praktik yang terus berubah yang secara instrinsik menyatu dengan kekuatan sosial.


Dalam konteks *cultural studies* landasan pemikiran konstruksi (*konstruktivisme*) merupakan paradigma berpikir bahwa kebudayaan tidak lagi dilihat sebagai suatu yang bersifat “sui-generis”, diterima jadi (*given*), tetapi harus dilihat sebagai sesuatu yang bersifat genealogis, dinamis, terus bergerak, mencair, dan terus menjadi (*becoming*) (Piliang, 2006: 20). Pada paham ini kebudayaan tidak lagi dihadapi sebagai sesuatu yang sudah hadir begitu saja secara alamiah (*given*), tetapi sesuatu yang dibentuk sendiri oleh para penganut kebudayaan itu (*agency*) melalui suatu konstruksi sosial yang bersifat khas. Kebudayaan adalah penjelmaan dari tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu yang dibela oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu dalam suatu masyarakat. Penekanannya adalah menempatkan “agen” secara aktif berperan membentuk kebudayaan bagi kepentingan sendiri.

Konstruksi badan pengelola dapat dipahami sebagai tersusunnya atau terbangunnya tatanan kelembagaan kepariwisataan Tanah Lot yang lebih signifikan dengan cara-cara baru sebagai hasil kontestasi. Sebagai upaya-upaya yang dilakukan, para pihak melakukan pembongkaran (dekonstruksi) terhadap sistem pengelolaan sebelumnya. Dekonstruksi sebagai suatu pemikiran yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida adalah memisahkan, melepaskan, dalam rangka mencari dan membeberkan asumsi suatu teks (Barker, 2004: 402). Dalam *culture studies*, dekonstruksi merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pembongkaran terhadap berbagai struktur (bahasa, kekuasaan, institusi, dan objek sosial lainnya)

yang ada dalam rangka mengatasi berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, dekonstruksi berkaitan dengan “pembongkaran” atau “pencarian” berbagai struktur dominan dan hegemonik dalam rangka memulai sebuah permulaan baru “memikirkan ulang” tanpa perlu melakukan penghancuran (*destruction*) (Piliang, 2006: 32).

### 2.4.2 Konstruksi Manajemen Operasional

Di dalam perjanjian Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 386/DP BRB/XI/2011 pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa badan pengelola untuk dapat melaksanakan tugas pengelolaan secara profesional dapat membentuk manajemen operasional badan pengelola. Dalam rangka menyelenggarakan seluruh urusan pengelolaan, para pihak menetapkan struktur organisasi dan uraian tugas manajemen operasional Badan Pengelola yang dimuat dalam Peraturan Nomor 40 Tahun 2011. Representasi struktur organisasi manajemen operasional dapat dilihat seperti Gambar 2.5.



**Gambar 2.5 Struktur Organisasi Manajemen Operasional  
Daya Tarik Wisata Tanah Lot**

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011

Adapun tugas dan tanggung jawab Struktur Organisasi Manajemen Operasional Tanah Lot adalah sebagai berikut.

- 1) Manajer operasional bertugas (a) menyusun kebijakan teknis operasional manajemen, (b) merumuskan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen, (c) menyusun program kerja operasional manajemen, (d) menyusun anggaran operasional manajemen, (e) melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kerja operasional manajemen, (f) menjalankan kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas yang dibebankan oleh badan pengelola, (g) menyusun standar operasional dan prosedur (SOP) pengelolaan keuangan manajemen operasional, (h) merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebutuhan karyawan/karyawati operasional manajemen, (i) melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerja manajemen operasional setiap akhir tahun kepada badan pengelola.
- 2) Asisten manajer bertugas (a) membantu penyusunan kebijakan teknis operasional manajemen, (b) membantu perumusan sasaran kebijakan teknis operasional manajemen, (c) membantu penyusunan program kerja operasional manajemen, (d) membantu penyusunan anggaran operasional manajemen, (e) mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja operasional manajemen, (f) membina dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja operasional manajemen, (g) bertanggung jawab kepada manajer.
- 3) Sekretaris bertugas (a) merumuskan kebijakan urusan administrasi operasional manajemen, (b) melaksanakan urusan administrasi operasional manajemen, (c) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas divisi umum/ kepegawaian dan divisi keuangan operasional manajemen, (d) menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja operasional manajemen, (e) melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh atasan, dan (f) bertanggung jawab kepada ketua umum melalui wakil ketua umum.
- 4) Divisi Perencanaan dan Keuangan bertugas (a) membuat perencanaan organisasi manajemen operasional, (b)

menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggungjawabnya, (c) melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara periodik terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan operasional manajemen yang menjadi tanggung jawabnya, (d) menyusun laporan keuangan operasional manajemen untuk dipertanggungjawabkan kepada badan pengelola.

- 5) Divisi Umum dan Kepegawaian bertugas (a) melaksanakan administrasi umum operasional manajemen dan administrasi kepegawaian, (b) menyelenggarakan penatausahaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian
- 6) Divisi Tiket bertugas (a) menghitung fisik tiket, mengeluarkan, mencatat dan/atau membukukan ke buku persediaan tiket, (b) menerima dan bertanggung jawab terhadap laporan penjualan tiket, (c) melakukan pengawasan secara khusus terhadap sistem pemungutan tiket, dan (d) melakukan pengawasan tata pelayanan kepada tamu/wisatawan.
- 7) Divisi Parkir bertugas (a) melakukan pengawasan akomodasi kendaraan bermotor yang diparkir di tempat parkir daya tarik wisata, (b) mengatur sistem keluar masuknya kendaraan bermotor di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot, (c) melakukan pengawasan terhadap rambu-rambu parkir, (d) melakukan pembinaan kepada para pedagang yang berjualan di areal daya tarik wisata.
- 8) Divisi Pasar bertugas (a) melakukan pengawasan dan penertiban secara khusus terhadap mobilitas pedagang, (b) melakukan pengawasan dan pemeriksaan pembukuan petugas pemungut retribusi pasar, (c) melaksanakan administrasi penggunaan dan/atau pengalihan warung/kios di areal tana Pemerintah Kabupaten Tabanan.
- 9) Divisi Keamanan bertugas (a) melaksanakan tugas-tugas pengamanan di kawasan daya tarik wisata, dan (b) bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan daya tarik wisata.
- 10) Divisi Kebersihan dan Pertamanan bertugas (a) melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan kawasan daya

- tarik wisata Tanah Lot, dan (b) bertanggung jawab terhadap penataan pertamanan di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot.
- 11) Divisi Humas bertugas (a) menjaga dan melaksanakan HIP secara intern dan ekstern, (b) ikut menjaga lingkungan di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot dalam hubungannya dengan kesucian kawasan daya tarik wisata, (c) menangani *event on request*, (d) melakukan pengawasan terhadap petunjuk-petunjuk arah, dan (e) melakukan *koresponden* dengan *network stakeholder*.
  - 12) Divisi Pengembangan dan Promosi bertugas (a) melaksanakan tugas-tugas pengembangan dan promosi daya tarik wisata Tanah Lot, dan (b) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengembangan dan promosi daya tarik wisata Tanah Lot.

Untuk memberikan pelayanan terhadap pengunjung, staf, dan karyawan manajemen operasional memiliki spesifikasi kerja.

- 1) Staf Tiket: (a) datang minimal 30 menit sebelum melaksanakan tugas; (b) melakukan pengecekan tiket bersama *leader*; (c) menghitung jumlah kas bon, (d) untuk mempercepat pergantian *shift*; petugas terlebih dahulu men-*setting* tiket di kantor; (e) di tempat kerja: *shift* pagi sudah menempati posisi Pk. 07.00-13.00, *shift* siang pk. 13.00-19.00, petugas tiket di *tallgate* diatur yaitu sebelah kanan dan kiri *tallgate* ada petugas tiket dengan satu tempat duduk, di dalam *tallgate* barat dan timur ada dua petugas sebagai kasir, petugas tiket dalam bertugas harus mengucapkan salam, disiplin, ramah, sopan, luwes, dan berpenampilan menarik, bila diperlukan memberikan keterangan tentang tiket masuk dan parkir; (f) setelah selesai bertugas, *shift* pagi maupun siang, harus memeriksa perlengkapan yang dibawa, menghitung hasil penjualan tiket, mencatat kelebihan atau kekurangan penjualan, dan menandatangani catatan penjualan harian.
- 2) Staf Humas: (a) jam kerja terdiri atas dua *shift*; *shift* pagi bertugas pk. 07.00-15.00 dan shift siang bertugas pk. 11.00-19.00; (b) memberikan informasi eksternal dan internal; (c) mencari informasi untuk mendukung perkembangan DTW; (d) menangani

- complein*, (e) menangani kecelakaan, (f) mencatat kejadian setiap waktu.
- 3) Staf *Checking Ticket*: (a) bersikap ramah, (b) mengecek tiket masuk, (c) mengecek nomor seri tiket, (d) berkomunikasi dengan petugas tiket bila ada kejanggalan, (e) pencatatan jumlah wisatawan yang masuk, dan (f) melakukan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.
  - 4) Staf Jaga Malam: (a) menjaga keamanan pada malam hari dan (b) melakukan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.
  - 5) Staf *Pecalang*: (a) mengatur pengunjung yang masuk ke Tanah Lot, (b) menjaga ketertiban, (c) mengawasi ketertiban pedagang, dan (d) melakukan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.
  - 6) Staf Pasar: (a) memungut retribusi pasar bagi para distributor, pedagang dadakan, dan pedagang di tiap-tiap blok; (b) mengawasi pedagang distributor yang masuk ke Tanah Lot, dan (c) melakukan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.
  - 7) Staf Parkir: (a) mengatur kendaraan yang masuk, (b) mengawasi dan memantau kendaraan di areal parkir, (c) menjaga dan memelihara rambu-rambu parkir, dan (d) melakukan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.
  - 8) Staf Tukang Sapu: melakukan pembersihan di kawasan pantai, *pelaba* pura, jalan utama, jalan setapak, dan trotoar.
  - 9) Staf *Cleaning Service*: melakukan pembersihan di semua kawasan termasuk bangunan suci, kantor, *tallgate*, *checking* tiket, dan wantilan.
  - 10) Staf Pertamanan: menjaga keindahan dengan menata taman dan pemotongan rumput di *pelaba* pura, jalan utama, dan areal parkir.
  - 11) Staf Petugas WC: (a) membersihkan, memelihara, dan menjaga fasilitas WC/toilet, (b) pengawasan keamanan dan kenyamanan pengunjung dalam penggunaan fasilitas toilet, dan (c) menjaga serta bertanggung jawab terhadap sarana prasarana kebersihan toilet.

- 12) Staf *Office Boy*: (a) membantu operasional administrasi, (b) menyiapkan kebutuhan administrasi, (c) bertanggung jawab terhadap staf administrasi, dan (d) menyiapkan konsumsi bagi tamu manajemen.
- 13) Staf *Web Operator*: (a) melakukan *koresponden* melalui *e-mail*; (b) mengecek setiap masukan, *complein*, informasi bagi manajemen; dan (c) bertanggung jawab terhadap sarana prasarana situs *web*.
- 14) Staf *Engineering*: (a) membersihkan, memelihara, dan menjaga mesin, sarana prasarana elektronik, (b) mengawasi kinerja sarana prasarana, mesin, dan computer, dan (c) bertanggung jawab terhadap pemeliharaan semua sarana dan prasarana elektronik, mesin, dan komputer.
- 15) Staf *Life Guard*: (a) mengawasi tamu yang berada di kawasan pantai, (b) memberikan informasi apabila tamu berada di daerah terlarang, (c) melarang tamu untuk tidak terlalu bermain dengan ombak, (d) bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan pantai, (e) bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana prasarana *life guard*, (f) memasang rambu-rambu pantai, (g) bekerja sama dengan humas untuk menginformasikan keadaan laut baik kepada pengunjung maupun departemen lainnya, dan (h) menjalankan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.
- 16) Staf *Security Check*: (a) memeriksa semua kendaraan yang masuk kawasan parkir; (b) memeriksa barang-barang bawaan tamu yang masuk ke kawasan; (c) mengawasi gerak gerik tamu yang mencurigakan, (d) melaporkan ke atasan apabila ada hal-hal negatif yang dilakukan tamu; dan (e) menjalankan tugas-tugas yang diberikan *supervisor*.

Hal ini dapat dicermati dari jumlah karyawan seperti Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Staf dan Karyawan Manajemen Operasional Badan Pengelola**  
**Daya Tarik Wisata Tanah Lot**

**Manajemen**

No	Nama	Jabatan	Alamat/ Banjar
1.	I Ketut Toya Adnyana, S.P.	Manajer	Batan Buah Kaja
2.	I Wayan Sudiana, S.E	Asisten Manajer	Beraban
3.	Ni Made Sriarta Yuliasuti	Kadiv. Kesekretariatan	Ulundesa
4.	I Nyoman Sugiarta	Kadiv. Keamanan	Batugaing Kaja
5.	I Made Sulindera	Kadiv. Kebers. & Taman	Dukuh
6.	I Made Budiarta	Kadiv. Tiket	Sinjuana Kelod
7.	I Made Adhi Susila	Kadiv. Pasar & Parkir	Batugaing Kaja
8.	Gst. Ayu Kerti Wartini	Kadiv. Perenc. & Keu.	Beraban
9.	Ni Made Suartin, S.Kom	Kadiv. Prom. & Pengemb	Kebon
10.	Ni Wayan Seriasih	Peg. Administrasi	Ulundesa
11.	Ni Putu Purna Dewi	Peg. Administrasi	Kebon
12.	Ni Wayan Eka Widani	Peg. Administrasi	Ulundesa
13.	I Made Agustika, S.E	Kadiv. Umum & Kepeg.	Ulundesa
14.	I Putu Erawan	Kadiv. Humas	Bagugaing
15.	I Made Wik Gunadi	Kadiv. Parkir	Ulundesa
16.	Ni Luh Putu Wiwik Cahyani	Peg. Promosi & Pengemb	Batugaing Kaja

**Staf Humas**

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	Ni Ketur Sipani	Ulundesa
2.	Ni Made Sukerti	Gegelang
3.	Ni Wayan Wiliastuti	Gegelang
4.	I Wayan Ari Adnyana	Kebon

## Staf Tiket

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	Ni Putu Sulisetyawati	Gegelang
2.	Ni Luh Putu Nida Wisma Dewi	Batanbuah Kaja
3.	Ni Luh Gede Ariani	Batanbuah Kelod
4.	Ni Kade Devi Suryantini	Kebon
5.	Ni Wayan Eka Susanti	Sinjuana Tengah
6.	Ni Made Artini	Batugaing Kelod
7.	Ni Nyoman Kartini	Ulundesa
8.	I Putu Daut Sumanjaya	Beraban
9.	I Ketut Budiasa	Dukuh
10.	I Wayan Ardika	Batugaing Kelod
11.	I Wayan Susanta	Sinjuana Kaja
12.	I Wayan Edi Suwandika	Sinjuana Kelod
13.	I Putu Cahyadi	Pasti
14.	I Wayan Naya Sentana	Kebon
15.	I Wayan Kartika Yasa	Batugaing Kaja
16.	I Nyoman Suali	Dukuh
17.	I Made Juli Artha	Batanbuah Kaja
18.	I Wayan Sutria Yuda Sentana	Sinjuana Kaja

## Checker

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Wayan Ekayasa	Ulundesa
2.	I Wayan Arya	Batanbuah Kaja
3.	I Made Dwi Adnyana	Batugaing Kelod
4.	I Wayan Sunantra	Batanbuah Kaja
5.	I Putu Darmayasa	Kebon
6.	I Made Astika	Eraban
7.	I Wayan Gunawan	Batugaing Kaja
8.	I Wayan Suardana	Nyanyi
9.	I Made Muliarta	Batugaing kaja
10.	I Wayan Sugianta	Dukuh
11.	I Made Sudantra	Nyanyi
12.	I Wayan Purwanta	Gegelang
13.	I Made Edi Darmanta	Batanbuah
14.	I Made Tommi Raka	Beraban
15.	I Wayan Mega Wibawa	Batanbuah Kaja
16.	I Wayan Handri Naryawan	Sinjuana Kelod

*Life Guard*

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Made Ariata, S.E.	Sinjuana
2.	I Wayan Suwendra	Sinjuana Kelod
3.	I Wayan Buda Kertiyasa	Sinjuana Tengah
4.	I Wayan Nurjaya	Beraban
5.	I Wayan Darmawan	Sinjuana Kaja
6.	I Made Sani Angga	Beraban

*Security*

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Wayan Sumadana	Batanbuah Kelod
2.	I Ketut Jiwa	Beraban
3.	I Nengah Suanda	Beraban
4.	I Wayan Sunaba	Sinjuana Kaja
5.	I Nyoman Suparda	Batanbuah Kelod
6.	I Nyoman Mertayasa	Kebon
7.	I Wayan Sudarma	Sinjuana Kelod
8.	I Wayan Budiassa	Sinjuana
9.	I Wayan Suka	Sinjuana Tengah
10.	I Ketut Suandana	Sinjuana Tengah
11.	I Ketut Suatra	Sinjuana
12.	I Made Puspa	Nyanyi
13.	I Made Darpi	Nyanyi
14.	I Dewa Gede Hartayasa	Sinjuana Tengah
15.	I Wayan Edi Saputra	Gegelang
16.	I Made Wiantara	Gegelang
17.	I Nyoman Subagia	Batugaing Kelod
18.	I Wayan Eka Darmadi	Dukuh
19.	I Ketut Marayasa	Beraban
20.	I Wayan Sutisna	Sinjuana Kelod
21.	I Ketut Suisna	Batugaing Kelod
22.	I Putu Suadnyana	Gegelang

### *Cleaning Service*

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Made Darmawan	Ulundesa
2.	I Wayan Suandana Putra	Ulundesa
3.	I Wayan Eriyasa	Batabuah Kaja
4.	I Wayan Indrawan	Batanbuah Kelod
5.	I Wayan Suardana	Enjung Pura
6.	I Made Arimbawa	Sinjuana Kelod
7.	I Made Giri Kartono	Sinjuana Kelod
8.	I Gst. Ngurah Mertayasa	Kebon

### *Taman*

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Wayan Adi Astawa	Gegelang
2.	I Wayan Gde Adi Suparta	Sinjuana Kelod
3.	I Wayan Suartika	Dukuh
4.	I Wayan Suardana	Ulundesa
5.	I Putu Sukasana	Kebon
6.	I Made Suatana	Gegelang
7.	I Made Widiantara	Batugaing Kelod
8.	I Made Romi Tardeli	Ulundesa
9.	I Made Sukerta	Beraban
10.	I Made Sukanta	Batanbuah Kaja
11.	I Wayan Erianta	Sinjuana Kaja
12.	I Made Arianta	Enjung Pura
13.	I Wayan Sugiama	Batabuah

## Kebersihan

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Nyoman Sudiasa	Beraban
2.	I Made Nuasa	Pasti
3.	I Nyoman Suwirya	Nyanyi
4.	I Wayan Suarnawa	Ulundesa
5.	Ni Wayan Miati	Sinjuana Tengah
6.	Ni Wayan Nomer	Sinjuana Kelod
7.	Ni Ketut Sulantri	Kebon
8.	Ni Wayan Suwadi	Sinjuana Kaja
9.	Ni Wayan Karini	Batanbuah Kelod
10.	Luh Sukiartini	Batanbuah Kelod
11.	Ni Nyoman Suatri	Sinjuana Kaja
12.	Ni Kadek Ariati	Gegelang
13.	Ni Made Suantari	Batanbuah Kelod
14.	Ni Made Yoni Lestari	Ulundesa
15.	Ni Made Mirayani	Batugaing Kaja
16.	Ni Wayan Suastini	Gegelang
17.	Ni Wayan Artini	Sinjuana Tengah
18.	Ni Made Sulini	Pasti
19.	Ni Wayan Eka mahayanti	Sinjuana Kaja
20.	Ni Made Sukanti	Batanbuah Kaja
21.	Ni Wayan Tuti Hariyanti	Gegelang

## Staf Pasar

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Wayan Darmadi	Ulundesa
2.	I Made Adi Arianta	Sinjuana Kaja
3.	I Wayan Buda Wibawa	Batanbuah Kelod
4.	I Wayan Sumardianta	Batanbuah Kaja

## Engineering

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Wayan Sudarma	Gegelang
2.	I Wayan Sudarnata	Gegelang

## *Office Boy*

No	Nama	Alamat/ Banjar
1.	I Kadek Jaka Pratama	Ulundesa

Sumber: Kantor Manajemen Operasional, 2013

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah karyawan Manajemen Operasional Tanah Lot adalah 138, terdiri atas 16 staf manajemen, 4 staf humas, 18 staf tiket, 16 staf *checker*, 6 orang staf *life guard*, 22 staf *security*, 8 staf *cleaning service*, 13 staf taman, 21 staf kebersihan, 7 staf parkir, 4 staf pasar, 2 orang staf *engineering*, dan 1 staf *office boy*. Dalam bidang keamanan dan ketertiban manajemen operasional juga dibantu oleh 45 *pecalang* yang bertugas secara bergiliran berjumlah 9 setiap hari. Secara keseluruhan jumlah manajemen operasional adalah 183 terdiri atas 34 perempuan dan 149 laki-laki dan semua karyawan berasal dari seluruh *banjar* di lingkungan *Desa Pakraman* Beraban.

Dari representasi struktur organisasi dan tugas-tugas yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat Beraban mendapatkan peran penting dan kemandirian dalam melaksanakan operasional pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi program kerja manajemen operasional dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan kepada badan pengelola. Dalam hal ini representasi masyarakat Beraban terdiri atas tiga unsure, yaitu perwakilan *pengempon* pura tanah Lot I Ketut Toya Adnyana selaku manajer operasional, *pecalang*, dan masyarakat umum yang berasal dari perwakilan seluruh *banjar* di lingkungan *Desa Pakraman* Beraban. Artinya, representasi manajemen operasional daya merupakan kekuatan masyarakat yang diciptakan melalui dialog interaktif antar pihak.

Dalam konteks *cultural studies*, fenomena ini dapat dipahami bahwa pemerintah memberikan peran dan kemandirian bersamaan dengan memantapkan hegemoninya terhadap masyarakat. Namun, dalam hal ini hegemoni pemerintah tampak tidak dipaksakan. Sebagaimana disebutkan oleh Sugiono (2006: 42), bahwa hegemoni suatu kelompok

terhadap kelompok lain dalam pengertian Gramsci bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural, dan intelektual untuk menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Artinya, kelompok penguasa harus menguniversalkan pandangan dan kepentingannya serta harus memastikan bahwa pandangan dan kepentingan itu tidak hanya bisa, tetapi juga harus menjadi pandangan dan kepentingan kelompok-kelompok subordinat. Suatu kelompok berkuasa memperjuangkan legitimasi kekuasaannya dari massa dengan membuat kelompok atau massa lain menerima prinsip-prinsip, ide-ide dan norma, atau nilainya sebagai milik mereka juga. Sekali pandangan dunia kelompok yang berkuasa sudah diterima dan diinternalisasi oleh massa atau kelompok lain, maka kelompok berkuasa ini berhasil memantapkan hegemoninya dan dengan sendirinya legetimasinya untuk memerintah sudah terjamin.

Berdasarkan penjelasan tentang dinamika pergulatan pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot terdapat tiga hal penting. Pertama, dinamika pergulatan merupakan praktik yang di dalamnya terdapat habitus, modal, dan ranah/ arena. Sebagaimana disebutkan Bourdieu, bahwa praktik merupakan produk relasi antara habitus dan ranah yang keduanya merupakan produk sejarah. Di dalam ranah terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang dipertaruhkan. Suatu kekuatan spesifik yang beroperasi di dalam ranah adalah modal, yaitu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam ranah perjuangan. Modal yang dimaksud adalah modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik (Bourdieu, 2010: xxi; Harker dkk., 2009: xx; Mutahir, 2011: 68--69). Demikian pula dengan dinamika pergulatan ini merupakan arena untuk memperebutkan modal, seperti modal ekonomi berupa pembagian retribusi, modal sosial berupa kedudukan manajer operasional, modal budaya berupa kepemilikan warisan budaya, dan modal simbolik berupa kekuasaan.

Kedua, dinamika pergulatan merupakan hubungan kekuasaan dan pengetahuan. Menurut Foucault, pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari penguasa atau negara. Kekuasaan bersifat jaringan dan menyebar ke mana-mana. Pelaksanaan kekuasaan itu sendiri menciptakan dan

melahirkan objek pengetahuan yang baru. Sebaliknya pengetahuan menciptakan pengaruh-pengaruh kekuasaan (Sarup, 2011: 112-113; Foucault, 2007: xxxvii). Dalam dinamika pergulatan juga tampak bahwa kekuasaan tidak hanya berada pada pemerintah Kabupaten Tabanan, tetapi juga menyebar di dalam masyarakat Beraban, seperti *desa pakraman*, karang taruna, *pengempon* pura, dan karyawan manajemen operasional.

Ketiga, dinamika pergulatan menghasilkan konstruksi lembaga baru badan pengelola sebagai hasil tindakan komunikatif. Hal tersebut sejalan dengan Habermas, dalam tindakan komunikatif di mana pihak-pihak yang berbicara saling memahami satu sama lain melalui proses dialog, yaitu mereka saling mendengarkan (Edkins-Williams, 2010: 248-249). Dalam hal ini tindakan komunikatif tampak pada tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam pergulatan, seperti pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat untuk berdialog satu sama lain dan bersimbiosis ke dalam bentuk badan pengelola baru yang mencerminkan kekuatan pemerintah dan masyarakat.

# III

## KONTESTASI IDEOLOGI

Ideologi merupakan seperangkat nilai, gagasan, dan pemikiran yang menjadi panduan bagi sekelompok orang untuk bertingkah laku. Oleh sebab itu, ideologi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada paparan ini dijelaskan ideologi sebagai ide, gagasan, pemikiran, dan nilai yang diyakini memiliki kebenaran oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Paparan tersebut mengacu pada pandangan ideologi sebagai sekumpulan karakteristik ide atau pemikiran dari kelompok tertentu (Eagleton, 1991: 1). Dalam hal ini paling tidak ada tiga ideologi yang berkontestasi yaitu ideologi kapitalisme, pariwisata, dan *tri hita karana* (THK).

### 3.1 Kapitalisme

Ideologi kapitalisme kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot tidak terlepas dari ideologi pasar dan ideologi uang dengan ciri-ciri yang menandai kapitalisme sebagaimana dikemukakan oleh Meghnad Desai (Suyatno, 2013: 83) yaitu sebagai berikut.

“(1) Produksi untuk dijual dan bukan untuk dikonsumsi sendiri, (2) adanya pasar, di mana tenaga kerja dibeli dan dijual dengan alat tukar upah melalui hubungan kontrak, (3) penggunaan uang dalam proses tukar menukar yang selanjutnya memberikan peranan yang sistematis kepada bank dan lembaga keuangan nonbank, (4) proses produksi atau proses kerja berada pada kontrol pemilik modal dan agen-agen manajerialnya, dan (6) berlakunya persaingan bebas di antara pemilik modal”.

Ideologi pasar dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dapat dicermati bahwa pengelolaan daya tarik Tanah Lot sebagai tempat pertukaran antara penawaran dan permintaan. Dalam hal ini, Tanah Lot sebagai pasar mengacu pada pandangan Mulyanto (2012: 24) bahwa pasar merupakan pranata pokok karena menjadi satu-satunya pranata pertukaran yang sah di bawah kapitalisme. Ideologi ini juga tidak terlepas dari strategi Pemerintah Kabupaten Tabanan menarik investor untuk menanamkan investasinya dengan mengontrakkan pengelolaan Tanah Lot kepada CV Aryjasa Wisata. Strategi ini cukup beralasan karena minimnya sumber daya manusia profesional di bidang kepariwisataan, di samping terbatasnya sarana prasarana yang tersedia. Di samping itu, strategi pemerintah juga menarik perhatian investor karena Tanah Lot memiliki keunikan sehingga menjadi daya tarik yang dapat memberikan prospek menguntungkan bagi pihak swasta (Suantina, 1998: 36-37).

Strategi yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan pandangan Bourdieu (Mutahir, 2011: 71-72), bahwa strategi merupakan hasil yang terus berlanjut dari interaksi antara disposisi habitus dan kendala serta segala kemungkinannya. Bourdieu membedakan dua tipe strategi, yaitu strategi produksi dan penukaran kembali. Strategi produksi dirancang oleh agen untuk mempertahankan atau meningkatkan modal ke arah masa depan. Strategi ini merupakan sekumpulan praktik dan jumlah dari komposisi modal serta kondisi sarana produksi menjadi patokan utama. Strategi penukaran kembali, berkenaan dengan pergerakan-pergerakan agen dalam ruang sosial yang terstruktur dalam dua dimensi, yakni keseluruhan jumlah modal yang terstruktur dan pembentukan jenis modal yang dominan dan terdominasi. Di samping itu, ada pula jenis strategi investasi ekonomi yang diarahkan untuk mempertahankan atau menambah berbagai jenis modal investasi bukan hanya modal ekonomi, melainkan juga modal sosial.

Dalam implementasi pengelolaan Tanah Lot oleh CV Aryjasa Wisata (1984), besarnya nilai kontrak diatur di dalam surat perjanjian dan pengaturannya dibuat setiap tahun pada awal tahun anggaran. Besarnya kontrak ditentukan secara musyawarah untuk kepentingan bersama dengan memperhatikan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata,

hotel, dan restoran (Suantina, 1998: 34). Sementara itu, masyarakat Beraban tidak mendapatkan hasil pengelolaan Tanah Lot secara optimal sehingga pada tahun 1989  *bendesa pakraman*  mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mengontrak objek wisata Tanah Lot senilai Rp 32.500.000,00. Akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah karena masa kontrak baru berakhir tahun 1994. Pada tahun 1994 kontrak terus berlanjut senilai Rp 100.000.000,00 meningkat pada tahun 1999 menjadi Rp 333.000.000,00 (Laksmi, 2003).

Arah pengelolaan Tanah Lot oleh CV Aryjasa Wisata mengacu pada pendekatan ekonomi (Pujani, 2000: 97). Sebagaimana dikemukakan oleh Arief (2000: 230), bahwa untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tidak jarang terjadi kompetisi yang tidak sehat, eksploitasi, bahkan pemilik modal berkolusi dengan aparat kekuasaan dan memosisikan masyarakat sebagai pihak yang melegitimasi kepentingan yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat terpinggirkan. Fenomena ini mendorong  *desa pakraman*  untuk terlibat dalam pengelolaan Tanah Lot. Pada tahun 2000  *Desa Pakraman*  Beraban mulai dilibatkan dalam pengelolaan Tanah Lot dengan pembagian retribusi diatur dalam Perjanjian Kerja sama Nomor 1/HK/2000 pasal 6 sebagai berikut.

“Pemerintah Kabupaten Tabanan 55%, CV Aryjasa Wisata 15%, dan  *Desa Pakraman*  Beraban 30%. Pembagian untuk  *desa pakraman*  didistribusikan 5% kepada Pura Tanah Lot dan sekitarnya dan 5% untuk  *desa pakraman*  se-Kecamatan Kediri”.

Pembagian 5% untuk pura Tanah Lot dijadikan 100% dan didistribusikan 30% untuk Pura Tanah Lot, 25% Pura Pakendungan, 15% Pura Dangin Bingin, dan masing-masing 5% untuk Pura Penataran, Jero Kandang, Enjung Galuh, Batu Bolong, Taman Sari, dan Batu Mejan (Laksmi, 2003: 189). Pembagian tersebut dirasakan kecil oleh  *pangempon*  pura sebagaimana disebutkan oleh Ketua  *Pangempon*  Pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana dalam wawancara pada tanggal 4 Juli 2013 seperti di bawah ini.

“Yang menjadi titik sentral daya tarik wisata di Tanah Lot adalah Pura Tanah Lot, tetapi pembagian hasil untuk pura Tanah Lot

sangat kecil, hanya 5%, itu pun harus dibagi lagi untuk pura-pura lain di kawasan Tanah Lot”

Kutipan di atas menunjukkan *pangempon* pura Tanah Lot merasakan ketidakadilan pembagian retribusi yang diperoleh. Untuk itu *pangempon* pura menginginkan keadilan dengan meminta pembagian 20%. Hal ini disebutkan oleh Ketua *Pangempon* Pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana yang dimuat dalam *Bisnis Bali* (2 April 2011) seperti pada lampiran 13. Pernyataan ketua *pangempon* pura tersebut adalah sebagai berikut.

Kami minta pembagian yang adil dari hasil pengelolaan Tanah Lot. Selaku *pangempon* kami minta 20% dari keuntungan. Selama ini kami hanya mendapatkan 5% yang didistribusikan kepada pura-pura di sekitar Tanah Lot. Bayangkan kami hanya mendapat Rp184.000.000/ tahun, sementara CV Aryjasa mendapatkan lebih dari 1.8 miliar”.

Sementara itu, *desa pakraman* melalui proposal yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mengajukan rekomendasi pembagian retribusi (Tim Perjuangan, 2011b: 6) seperti berikut.

“(1) Pendapatan asli daerah 50% dan (2) *Desa Pakraman* Beraban 50%. Untuk pembagian *desa pakraman* selanjutnya dijadikan 100% dan dibagikan kepada *desa pakraman* 70% dan pura-pura di daya tarik wisata Tanah Lot 30%. Pembagian untuk *Desa Pakraman* Beraban didistribusikan untuk *Desa Pakraman* Beraban 80%, Pura Daging Bingin 2,50%, Pura Boma 1%, dan *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri 16,50%. Pembagian untuk pura-pura di Tanah Lot didistribusikan kepada Pura Tanah Lot, Pura Pakendungan, Pura Batu Bolong, Pura Jero Kandang, Pura Penataran, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Mejan, dan Pura Hyang Api”.

Di pihak lain, CV Aryjasa Wisata walaupun tidak dilibatkan di dalam pengelolaan Tanah Lot juga meminta keadilan. Hal itu dilakukan karena CV Aryjasa yang sejak lama mengelola Tanah Lot (1984-2011) juga merasakan memiliki andil dan minta keadilan atas pembagian

retribusi. Hal ini disampaikan oleh I Gusti Gede Aryadi selaku *Owner* CV Aryjasa Wisata seperti dapat dilihat pada lampiran 14 (*Bali Express*, 10 Mei 2011) dengan kutipan sebagai berikut.

“Dulu ada pejabat, menteri, gubernur yang sambut mereka itu saya, sekarang sudah begini semuanya ingin mendapatkan”.  
“Saya minta keadilan dari Pansus walaupun dianggap tidak masih di sini (mengelola Tanah Lot) mungkin saya bisa diberikan 8% juga tidak apa-apa untuk bekal hari tua nanti”.

Bagi pemerintah, setelah Tanah Lot dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban pembagian retribusi terletak pada 15% saham CV Aryjasa. Saham tersebut dibagi dua dengan persentase 8%:7% sehingga pembagian pemerintah naik dari sebelumnya 55% menjadi 63% dan *desa pakraman* naik dari 30% menjadi 37%. Dengan demikian, pembagian pemerintah adalah 63% dan *desa pakraman* 37%.

Perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat memicu ketegangan antara keduanya. Melalui perbincangan atau wacana yang dilakukan kedua pihak diperoleh konsensus pembagian hasil 60%:40% yang perinciannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 20 Tahun 2011  
Nomor 386/DP BRB/XI/2011 pasal 9 sebagai berikut.

“Pembagian pengelolaan Tanah Lot adalah 60% untuk pemerintah dan 40% untuk Desa Pakraman Beraban. Pembagian untuk *Desa Pakraman* Beraban didistribusikan kepada Desa Pakraman Beraban 24%, Pura Tanah Lot 7,5%, Pura-pura di sekitar Tanah Lot 4%, dan *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri 4,5%”.

Konsensus pembagian hasil 60%:40% mendapat kritik dari sebagian masyarakat Beraban. Dalam *paruman* desa yang diselenggarakan 1 Desember 2011, beberapa anggota masyarakat mempertanyakan munculnya kesepakatan 60%:40% dan menilai kesepakatan itu tidak mengikutsertakan seluruh Tim Perjuangan yang sebelumnya meminta pembagian 50%:50% (*Bali Post*, 3 Desember 2011). Kritik terhadap kesepakatan pembagian retribusi juga muncul dari *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri. Desa Pakraman Kediri menolak pembagian 4,5% dan

menilai pembagian itu kecil dan tidak adil. *desa pakraman* se-Kecamatan menuntut kenaikan menjadi 10% dan mengancam akan melakukan demo besar-besaran apabila tuntutan itu tidak dipenuhi. Hal ini disampaikan oleh *Bendesa Pakraman Nyitdah I Wayan Gindera* seperti dapat pula dilihat lampiran 15 (*Bali Post*, 9 Desember 2011) yang dikutip seperti di bawah ini.

“Aksi demonstrasi terpaksa akan dilakukan karena pembagian jatah retribusi dinilai tidak adil, Desa Adat Beraban mendapat 24%, sementara Kediri mendapat 4,5% dibagi 22 *Desa Pakraman*”.

Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali melakukan perbincangan-perbincangan melalui mediasi yang melibatkan Camat Kediri, *Desa Pakraman* se Kecamatan Kediri, dan Desa Pakraman Beraban. Hasilnya berupa konsensus menaikkan jatah Desa Pakraman se Kecamatan Kediri dari 4,5% menjadi 6,5%. Kenaikan 2% diambil dengan mengurangi jatah Pemkab Tabanan dari 60% menjadi 58%. Untuk Kesepakatan ini ditetapkan dengan melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 20 Tahun 2011 Nomor 386/DPBRB/XI/2011 menjadi Perjanjian. Nomor 16 Tahun 2011 Nomor 376/DPBRB/XI/2011 Pada pasal 9 disebutkan pembagian hasil pengelolaan Tanah Lot sebagai berikut.

“Pemerintah Kabupaten Tabanan 58%, Desa Pakraman Beraban 24%, Pura Tanah Lot 7,5 %, pura-pura di kawasan daya tarik wisata Tanah Lot, 4% dan *desa pakraman* di Kecamatan Kediri 6,5%”. Untuk lebih jelas lihat pula pada lampiran 16 (*Nusa Bali*, 14 Desember 2011).

Di sisi lain, sebagian masyarakat Beraban tetap merasakan ketidakpuasan atas pembagian 60%:40% yang ditunjukkan oleh warga Beraban yang bergabung dalam Forum Masyarakat Beraban (FORAD) dan Gabungan Pemuda Beraban (GAPERA) dengan melakukan konvoi melewati jalur Tanah Lot dan menggelar mimbar bebas di wantilan Desa Beraban pada 19 Februari 2012. Koordinator FORAD Nyoman Sukadana dalam orasinya (*Bali Post*, 20 Februari 2012) menyampaikan seperti di bawah ini.

“Aksi warga Beraban sebagai bukti masih ada gejolak dalam pengelolaan Tanah Lot, salah satunya terkait kesepakatan

pengelolaan yang merugikan warga Beraban. Awalnya Tim Perjuangan Beraban memastikan pembagian hasil Tanah Lot 50%-50%. Namun, *Bendesa* Beraban langsung tekan ketika ada perubahan 60-40, ini bukti *bendesa pakraman* tidak memiliki nilai tawar, surat keputusan diteken tanpa melibatkan tokoh warga” .

Penolakan masyarakat Beraban terhadap pembagian hasil retribusi 60%:40% dapat dilihat seperti pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1** Warga Desa Beraban Konvoi di Jalur Tanah Lot

Sumber: *Bali Post*, 20 Februari 2012

Pembagian hasil retribusi juga menuai kritik dari *Bendesa* Pakraman Sunantaya, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Hal ini terjadi ketika Bupati Tabanan menyerahkan pembagian hasil retribusi secara simbolis kepada perwakilan *bendesa pakraman* dan pengelola Tanah Lot pada 30 Januari 2012. Menurut Toya Adnyana, hasil bersih pendapatan Tanah Lot tahun 2011 adalah Rp12.466.606.653,00. Sesuai ketentuan, hasil tersebut dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan, *Desa Pakraman* Beraban, Pura Tanah Lot, pura-pura sekitar Tanah Lot, dan *Desa Pakraman* di Kecamatan Kediri (*Bali Post*, 3 Februari 2012). Kebijakan pemerintah tentang pembagian keuntungan Tanah Lot dipandang tidak

arif dan bijaksana oleh *Bendesa* Pakraman Sunantaya yang juga *Majelis Alit* Desa Pakraman Penebel Gede Wayan Sutarja seperti dapat dilihat lampiran 17 (*Bali Post*, 31 Januari 2013) yang dikutip di bawah ini.

“Kebijakan pembagian keuntungan Tanah Lot yang diteken Bupati Tabanan sangat tidak arif dan bijaksana, bahkan rawan memicu kecemburuan adat lainnya. Seharusnya bupati bisa melihat daerah secara utuh, artinya *desa pakraman* tidak hanya di Kediri, namun *desa pakraman* lain juga menjadi bagian menyeluruh di Tabanan. Yang disayangkan Pemkab justru membagi-bagi hasil pendapatan Tanah Lot dengan jumlah menggiurkan. Seharusnya Pemkab bisa bertindak adil, salah satunya dengan menaikkan bantuan adat dari APBD”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa daya tarik wisata Tanah Lot merupakan pasar yaitu pranata yang menata jejaring sosial berdasarkan penawaran warisan budaya sebagai daya tarik wisata terhadap permintaan wisatawan untuk mendapatkan keuntungan. Pembagian keuntungan inilah yang kemudian menjadi rebutan para pihak yang sama-sama merasa mempunyai hak atau kekuasaan atas keuntungan yang didapatkan di pasar atau di Tanah Lot yang dilakukan melalui pertarungan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bourdieu (Mutahir, 2011: 68-69), bahwa pendapatan merupakan salah satu modal ekonomi di mana modal merupakan energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam ranah perjuangan.

Ideologi uang dalam kontestasi Tanah Lot dapat dicermati dari dinamika untuk memperoleh pendapatan melalui Perda. Pada tahun 1999 Pemerintah Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar. Dalam Perda tersebut ditetapkan retribusi pasar di Tanah Lot yaitu sewa tanah Rp1.100,00/m<sup>2</sup>, karcis harian kios Rp1.200,00, dan karcis tanah los Rp750,00. Pada tahun 2000 harga tiket masuk ke Tanah Lot adalah Rp3.000,00 untuk dewasa, Rp1.800,00 anak-anak, dan Rp16.500,00 untuk rombongan, sedangkan harga tiket parkir adalah Rp750,00 untuk sepeda motor, Rp1.500 untuk mobil, dan Rp2.500 untuk bus.

Pada tahun 2005 Bupati Tabanan mengeluarkan Peraturan Nomor 30, Tahun 2005 tentang Retribusi Parkir adalah Rp2.000,00 untuk roda dua, Rp5.000,00 untuk roda empat, dan Rp10.000,00 roda enam. Selanjutnya pada tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8, Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam peraturan tersebut pemerintah menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan dengan ketentuan Rp10.000,00 untuk wisatawan asing, Rp7.500,00 untuk dewasa domestik, dan Rp5.000,00 untuk anak-anak domestik.

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 29, Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Dalam Perda tersebut ditetapkan tiket masuk ke Tanah Lot adalah Rp30.000,00 untuk wisatawan asing dewasa, Rp10.000,00 wisatawan asing anak-anak, Rp15.000,00, wisatawan domestik dewasa, dan Rp7.500,00 wisatawan domestik anak-anak. Kenaikan tarif tiket masuk bagi wisatawan tahun 2011 mencapai 300% dari tahun sebelumnya.

Pemerintah juga mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kenaikan Retribusi Pasar. Dalam Perda tersebut ditentukan sewa tanah kios Rp2.500,00/m<sup>2</sup>, sewa tanah los Rp2.000,00/m<sup>2</sup>, karsis harian kios Rp2.000,00/m<sup>2</sup>, dan untuk harian los 1.500,00. Peraturan pemerintah tersebut diberlakukan mulai 1 April 2012. Sebelum Perda Nomor 2 ini dikeluarkan, rencana kenaikan harga tiket masuk ke Tanah Lot sempat menandai kritik dari kalangan DPRD Tabanan. Hal tersebut disampaikan oleh Ida Bagus Kade Adnyana Suryawan dari Fraksi Demokrat yang mengatakan “kebijakan memberlakukan kenaikan tarif masuk Tanah Lot terlalu terburu-buru”. Kritik yang sama juga disampaikan oleh Ketut Loka Antara dari anggota DPRD Fraksi Golkar yang mengkhawatirkan tarif baru justru akan mengurangi angka kunjungan wisatawan ke Tanah Lot (*Bali Post*, 24 Desember 2011). Walaupun sempat mendapat protes, kebijakan pemerintah atas kenaikan tarif masuk ke Tanah Lot tetap berlangsung.

Peningkatan harga karcis masuk ke Tanah Lot ternyata tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Bahkan sebaliknya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan.

Sebagai gambaran jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2000-2013 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Tanah Lot Tahun 2000-2013**

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
1	2000	519734
2	2001	768.017
3	2002	782.416
4	2003	830.092
5	2004	1.043.177
6	2005	1.153.127
7	2006	1.027.287
8	2007	1.297.677
9	2008	1.574.808
10	2009	1.854.020
11	2010	2.149.893
12	2011	2.315.966
13	2012	2.577.299
14	2013	2.842.281

Sumber: Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot, 2013

Tabel di atas menggambarkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan terjadi sejak tahun 2010 mencapai 2.149.893 meningkat menjadi 2.842.281 pada tahun 2013. Ini artinya, wisatawan tidak terpengaruh terhadap kenaikan harga tiket.

Jumlah kunjungan wisatawan berimplikasi terhadap jumlah pendapatan daya tarik wisata Tanah Lot yang dalam kurun waktu 2011-2013 juga mengalami peningkatan. Sebagai gambaran jumlah pendapatan daya tarik wisata Tanah Lot dari tahun 2000-2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Pendapatan Tanah Lot Tahun 2000-2013**

No	Tahun	Pendapatan Kotor/Rp
1	2000	1.697.956.250
2	2001	2.866.515.300
3	2002	2.853.777.450
4	2003	2.797.842.000
5	2004	3.727.383.150
6	2005	4.387.139.700
7	2006	9.547.884.950
8	2007	12.143.674.400
9	2008	14.676.335.150
10	2009	17.333.327.100
11	2010	19.901.422.250
12	2011	21.436.496.640
13	2012	40.455496.400
14	2013	50.920.295.350

Sumber: Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot, 2013

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pendapatan Tanah Lot meningkat secara signifikan dari Rp.19.901.422.250,00 pada tahun 2010 menjadi Rp21.436.496.640,00 pada tahun 2011, Rp 40.455496.400,00 pada tahun 2012, dan Rp50.920.295.350,00 pada tahun 2013. Kenaikan ini menunjukkan angka yang tinggi dari tahun 2010 sampai tahun 2013.

Penjelasan di atas menunjukkan kontestasi kuasa pada pengelolaan Tanah Lot berorientasi pada uang sebagai nilai tukar atas sumber-sumber pendapatan, seperti harga tiket masuk, tiket parkir, dan retribusi pasar. Dalam hal penentuan harga tiket tampak pula kontestasi ideologi yang berbeda antara bupati dan DPRD dengan kekuatan politiknya. Pendapatan (uang) merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai sebuah komoditas yang berguna sebagai nilai penyetara universal antar berbagai komunitas dan sebagai ukuran nilai dan perantara dari

sirkulasi komoditas (Mulyanto, 2012: xxi-xxii), serta merupakan bagian dari modal ekonomi yang menjadi arena kontestasi sebagaimana dikemukakan Bourdieu (Mutahir, 2009:680).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontestasi ideologi pada warisan budaya dalam dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan pertarungan ide untuk memperebutkan pembagian retribusi melalui kekuasaan. Dalam kontestasi tersebut ideologi sebagai ide telah membantu melegitimasi kekuatan politik yang dominan sebagaimana pandangan Eagleton (1991: 1). Demikian pula dengan hak yang diinginkan para pihak atas pembagian keuntungan dalam kontestasi yang dilandasi ideologi kekuasaan sejalan pandangan Foucault tentang ideologi yang merupakan hasil hubungan kekuasaan di mana saja dan hubungan kuasa muncul bukan hanya pada tataran negara, melainkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap hubungan selalu merupakan usaha saling menguasai dan saling menekan (Takwin, 2010: 109-110; Foucault, 2007: xxxvii).

Sementara itu, kapitalisme dalam kontestasi Tanah Lot yang berorientasi untuk mewujudkan nilai lebih dari warisan budaya sebagai komoditas sesuai dengan pandangan Marx (Barker, 2014: 28), bahwa kapitalisme bertujuan untuk meraup keuntungan dan melakukannya dengan cara mengekstrak “nilai lebih”. Perwujudan nilai lebih dalam bentuk moneter dicapai dengan cara penjualan barang-barang yang mempunyai “nilai guna” sebagai komoditas yaitu sesuatu yang tersedia untuk dijual di pasar.

Ideologi kapitalisme dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot yang melibatkan pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban tidak terlepas dari proses penciptaan nilai lebih untuk mendapatkan pembagian retribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyanto, (2012: xvi), kapitalisme atau kapital (*capital*) berkaitan dengan nilai yang dapat memperbanyak dirinya sendiri dengan cara pengerahan dan eksploitasi nilai tenaga kerja sekaligus merupakan konsekuensi dari proses penciptaan nilai lebih. Nilai uang, barang, dan sarana produksi menjadi kapital ketika berada di dalam konteks produksi dan eksploitasi nilai lebih.

Dinamika kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot yang menunjukkan adanya sistem global produksi industri pariwisata dan pertukaran yang didasarkan atas kepemilikan potensi warisan budaya dalam upaya mendapatkan keuntungan dan menjadi arena untuk memperebutkan pembagian retribusi, tidak jauh berbeda dengan kapitalisme sebagai suatu dinamika dan sistem global produksi industri dan pertukaran yang didasarkan atas kepemilikan pribadi dan upaya mendapatkan laba yang dikemukakan Barker. Sementara itu, bagi Marxisme kapitalisme juga merupakan tatanan eksploitatif yang memunculkan hubungan sosial dalam bentuk konflik sosial (Barker, 2004: 407).

Kontestasi kuasan dalam pengelolaan Tanah Lot tidak hanya berorientasi pada nilai atau sikap mental untuk mencari keuntungan secara rasional dan sistematis, tetapi juga memberi makna ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, kontestasi dalam pengelolaan berkaitan dengan kepemilikan warisan budaya, persaingan dalam pengelolaan, dan juga bersifat rasional. Dalam kontestasi juga terdapat dua nilai yang diperebutkan yaitu nilai guna yakni pemanfaatan warisan budaya sebagai daya tarik wisata, dan nilai tukar yaitu pembagian hasil retribusi yang diberikan untuk warisan budaya. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Suyatno (2013: 76-81), bahwa kapitalisme sebenarnya bukan sekadar sebuah nilai atau sikap mental untuk mencari keuntungan secara rasional dan sistematis atau sekadar suatu sistem produksi yang berorientasi pada pencarian keuntungan. Akan tetapi sebagaimana dikatakan Marx kapitalis juga merupakan sebuah cara produksi yang kemudian menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks ekonomi, politik, sosial, psikologi, dan kultural. Kapitalisme adalah pemilikan, persaingan, dan rasionalitas di mana semua barang memiliki dua jenis nilai yang berbeda yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna (*use value*), merupakan nilai pemanfaatan suatu barang atau keuntungan yang diberikan oleh suatu barang ketika barang itu digunakan. Sementara, nilai tukar (*exchange value*) adalah nilai suatu barang yang diperoleh ketika barang itu dipertukarkan dengan barang yang lain.

### 3.2 Ideologi Pariwisata

Kontestasi kuasan pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan persoalan pariwisata yang tidak dapat dipisahkan dengan globalisasi yaitu proses terintegrasinya berbagai elemen dunia kehidupan ke dalam sistem tunggal berskala dunia seperti disampaikan Piliang (2011: 22). Ciri-ciri globalisasi menurut Appadurai (1993: 296), adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain (*etnoscapes*); teknologi yang mengalir dengan kecepatan tinggi (*teknoscapes*); penyebaran informasi ke berbagai belahan dunia (*mediascapes*); peredaran uang yang sulit diprediksi (*finanscapes*); dan aspek-aspek yang terkait dengan persoalan kebebasan, demokrasi, kedaulatan, kesejahteraan, dan hak seseorang (*ideoscapes*).

Dalam konteks kontestasi tidak dapat dipungkiri bahwa para wisatawan secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan budaya atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena, kontestasi yang terjadi akan berkaitan dengan kepentingan citra daya tarik wisata dan keterlibatan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Mengenai kebijakan dan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan telah disebutkan di dalam Pada Kode Etik Pariwisata Dunia (*Global Code Ethics for Tourism*), pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa kegiatan dan kebijakan pariwisata wajib diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kekayaan seni, arkeologi, dan budaya yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus. Dalam pasal 5 ayat 1 juga dinyatakan bahwa penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomi, sosial, dan budaya yang diusahakan Ardika (2007: 55).

Terkait dengan warisan budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, *International Council of Monument and Sites (ICOMOS)* pada sidangnya Oktober 1999 mengadopsi *International Cultural Tourism Charter* (Ardika, 2007: 55-56: 2015: 65-66), menyatakan sebagai berikut.

“Konservasi warisan budaya merupakan media untuk melakukan pertukaran budaya antara wisatawan domestik maupun internasional dengan masyarakat lokal dan pemahaman tentang

warisan budaya haruslah menjadi prioritas pertama. Apabila terjadi konflik kepentingan antara wisatawan dan masyarakat lokal, maka pengelolaan warisan budaya harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi kini maupun yang akan datang. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam perencanaan konservasi dan pariwisata, serta konservasi dan pariwisata tersebut harus menguntungkan masyarakat lokal”.

Dalam pemanfaatan dan perlindungan warisan budaya untuk kepentingan daya tarik wisata, Sekretaris Jenderal *World Tourism Organization* (WTO) di dalam laporan “pelestarian dan promosi kebudayaan sebagai faktor pembangunan pariwisata” (1985), menegaskan sebagai berikut.

“Organisasi-organisasi pariwisata hendaknya tidak hanya memanfaatkan warisan budaya dan alam demi tujuan pariwisata, tetapi juga wajib berperan dalam perlindungan dan pemugaran warisan budaya termasuk mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif yang menyertai pengelolaan pariwisata tersebut”. Pengembangan pariwisata budaya yang baik adalah “didasarkan atas kerja sama antara ruang budaya dan ruang pariwisata, yang hanya dapat berdampak positif dan bermanfaat bagi kedua sektor” (Picard, 2006: 166).

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan suatu upaya dari para pihak untuk melestarikan warisan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan ketidakadilan, dan mendapatkan pembagian yang proporsional. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan di dalam UU kepariwisataan bahwa prinsip dasar penyelenggaraan kepariwisataan adalah menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya; menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman, dan kearifan lokal. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan juga memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; memelihara kelestarian alam dan lingkungan; dan memberdayakan masyarakat setempat.

Dalam kontestasi ini ada gagasan penting yang dikembangkan yakni keberlanjutan potensi warisan budaya yang dimiliki. Ideologi pariwisata terkait kontestasi pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot meliputi pariwisata berkelanjutan dan pariwisata budaya.

### **3.2.1 Pariwisata Berkelanjutan**

Pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu dari misi manajemen operasional daya tarik wisata Tanah Lot yakni “melestarikan aset budaya, dan mengembangkan potensi pariwisata menuju pembangunan Tanah Lot yang berkelanjutan” (2013). Misi pariwisata berkelanjutan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan perpanjangan tangan dari ideologi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang dikemukakan oleh Salim (1992: 3) seperti berikut.

“pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan menyeraskan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Ide pokok pembangunan berkelanjutan adalah (1) proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus, kontinu ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang berkembang secara berlanjut; (2) sumber daya alam memiliki ambang batas yaitu penggunaannya akan menciutkan kuantitas dan kualitasnya sehingga menimbulkan gangguan pada keserasian sumber alam dengan sumber daya manusia; (3) kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup dan dengan pengembangan kualitas lingkungan secara berkelanjutan diharapkan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas hidup; (4) pola pembangunan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih opsi pada masa depan; dan (5) solidaritas transgenerasi, artinya pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan pergulatan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat Beraban dalam upaya untuk mendapatkan keuntungan secara adil. Dalam

kontestasi ini para pihak sama-sama merespon terjadinya perubahan. Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagaimana prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh WTO (Ardika, 2007: 49-50; 2015: 60), seperti di bawah ini.

“(1) Wisatawan dan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata harus menghormati kebudayaan, pandangan hidup, dan perilaku masyarakat lokal; (2) perencanaan pembangunan dan operasional pariwisata harus bersifat lintas sektoral, terintegrasi, melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal serta memberikan keuntungan bagi masyarakat secara luas; (3) pariwisata harus dilakukan secara adil dan wajar dalam mendistribusikan keuntungan dan biaya antara industri dan masyarakat, (4) pada seluruh tahapan pengembangan dan pelaksanaan pariwisata harus dilakukan penilaian secara hati-hati, *monitoring* program mediasi atau penyelesaian sengketa dengan memberikan masyarakat lokal maupun pihak lain keuntungan dan kesempatan merespons perubahan”

Selain itu, kontestasi juga berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan alam daya tarik wisata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan sosial-budaya. Hal tersebut juga dikedepankan oleh WTO sebagai prinsip dasar pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu *ecological sustainability*, *economic sustainability*, dan *social and cultural sustainability* (Pitana, 2002: 53). Selain itu, Liu (2005: 254) juga menyatakan prinsip-prinsip dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pelestarian alam; tidak menggunakan sumber daya alam yang berlebihan; menjaga keseimbangan antara unsur-unsur biologis, sosial dan budaya dalam pelestarian alam dan lingkungan; mendukung perekonomian masyarakat lokal; dan mengikutsertakan masyarakat lokal.

Dalam hal ini ideologi pariwisata berkelanjutan meliputi tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut adalah seperti di bawah ini.

### 3.2.1.1 Lingkungan Berkelanjutan

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot sangat erat kaitannya dengan lingkungan alam. Daya tarik wisata Tanah Lot selain berupa warisan budaya juga berupa warisan alam. Keduanya berkaitan satu sama lain sehingga kontestasi yang menyangkut warisan budaya juga menyangkut dengan warisan alam. Dalam hal ini warisan alam yang dimaksud adalah ular suci, air suci, *sunset terrace*, dan keindahan alam.

Keterkaitan kontestasi dengan lingkungan dapat dicermati dari kepemilikan aset Tanah Lot yang dimiliki oleh pemerintah, *pangempon* pura sebagai *laba* pura Tanah Lot dan pura-pura sekitarnya, serta milik pribadi. Dari aset yang ada sebagian besar yakni 1,8 ha adalah milik Pura Tanah Lot seperti disampaikan Ketua *Pangempon* Pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana dalam wawancara (25 Mei 2014) sebagai berikut.

“Pura Tanah Lot memiliki *laba* sejumlah 1,8 ha dan 1,45 ha di antaranya sudah bersertifikat. *Laba* pura tersebut dulunya adalah sawah yang hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan pura. Dengan adanya pengembangan pariwisata, sawah tersebut kemudian dijadikan taman rekreasi seperti yang terlihat saat ini. Hal ini dilakukan semata-mata memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan yang lebih besar dan juga untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu pertimbangan kami meminta kenaikan pembagian retribusi untuk Pura Tanah Lot adalah karena *laba* pura kami dimanfaatkan untuk kepentingan daya tarik wisata”.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa jumlah aset milik Pura Tanah Lot relatif besar yang dimanfaatkan untuk taman rekreasi. Dengan demikian, kontestasi secara tidak langsung juga terkait dengan lingkungan Tanah Lot.

Gagasan pariwisata berkelanjutan di Tanah Lot juga dapat dicermati dari upaya yang dilakukan Manajemen Operasional (2014) dalam mengatasi dampak dari aktifitas pariwisata seperti pengelolaan limbah atau polusi seperti berikut.

“(1) pembuatan *drainase* yang berfungsi sebagai saluran pengaturan limbah di kawasan daya tarik wisata, (2) pembuatan taman di areal daya tarik wisata untuk peredaran polusi udara, (3) pembuatan saluran penangkap air untuk menyerap air di permukaan sebagai salah satu upaya pencegahan banjir, (4) pembuatan beberapa lubang biopori untuk penyerapan air agar air menyerap ke dalam tanah, (5) membuat kompos alami dari sampah organik, mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit, dan mengurangi resiko air di musim hujan, (6) pengadaan transfer depo sebagai tempat sementara pembuangan sampah, (7) pengadaan tempat pengelolaan sampah batok kelapa dengan menghasilkan briket “”Kuud Semambuh”” yang nantinya dapat menambah nilai sampah batok kelapa itu sendiri”.

Selain itu, pihak pengelola juga melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan spesies yang ada di kawasan Tanah Lot yang diawali dengan pemasangan *tetrapord* di sebelah selatan Pura Tanah Lot tahun 1993 dan pencegahan abrasi pantai tahun 2003 yang merupakan proyek bantuan dari pemerintah Jerman dan Jepang. Pengelola juga telah melakukan penyelamatan ikan paus sebagai spesies yang dilindungi yang terdampar di pantai Tanah Lot serta melakukan perlindungan terhadap spesies burung yang terdapat di area Tanah Lot. Selain itu, juga terdapat kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan program sapta pesona sebagai upaya untuk mewujudkan daya tarik wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Lingkungan berkelanjutan sebagai ideologi untuk menjaga keseimbangan unsur-unsur biologis dalam pelestarian alam dan lingkungan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan nilai-nilai yang dilaksanakan bersama-sama dalam masyarakat tanpa menimbulkan pergulatan. Dalam hal ini ideologi tersebut sebagaimana disebutkan Eagleton (1991:1) merupakan proses produksi nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Selain itu, aktifitas yang dilakukan pengelola juga sejalan dengan ideologi lingkungan berkelanjutan yang tidak menggunakan sumber daya alam berlebihan serta menjaga keseimbangan antara unsur-unsur biologis dalam pelestarian alam dan lingkungan sebagaimana dikemukakan Pitana (2002: 53).

### 3.2.1.2 Ekonomi Berkelanjutan

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan pergulatan para pihak untuk memperebutkan pembagian hasil pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pergulatan tersebut direpresentasikan dengan adanya perubahan sistem pengelolaan dari tiga unsur menjadi dua unsur yaitu pemerintah dan Desa Pakraman Beraban.

Pengelolaan Tanah Lot oleh pemerintah dan Desa Pakraman telah memberikan peningkatan pendapatn bagi masyarakat Beraban. Hal ini dapat dicermati dari peningkatan pendapatan Tanah Lot setiap tahun yang secara langsung mempengaruhi jumlah pendapatan masyarakat. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Desa Pakraman Beraban mendapatkan pembagian hasil pengelolaan sejumlah 24 %. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Manajer Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana (25 Mei 2014) bahwa jumlah pembagian hasil yang diterima Desa Pakraman Beraban sekitar Rp700.000.000,00 setiap bulan atau sekitar sepuluh milyar setiap tahun.

Di samping itu, dengan berkembangnya Tanah Lot dan peningkatan pengunjung akan memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat Beraban seperti jumlah pedagang meningkat dengan jenis dagangan yang bervariasi. Dalam kesempatan berusaha, Tanah Lot memberi peluang terbukanya usaha-usaha baru berbasis ekonomi kreatif seperti pedagang kue *kelepon*, pedagang pedasaran, dan pedagang layang-layang. Daya tarik wisata Tanah Lot juga telah membuka lapangan kerja melalui rekrutmen karyawan yang sebagian besar adalah masyarakat Desa Beraban. Hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam hal ini pariwisata, warisan budaya, dan ekonomi lokal mempunyai kaitan yang sangat penting. Ide inti pariwisata warisan budaya adalah mengamankan warisan dan budaya, berbagi kepada pengunjung, dan mengambil keuntungan ekonomi dari pariwisata. Hal ini dapat dirumuskan “pariwisata + budaya + warisan = Ekonomi Berkelanjutan (*Documens Cultural Heritage Tourism*, 2013).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Beraban secara berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan disebutkan Eagleton (1991:1) bahwa ideologi merupakan proses produksi nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Demikian pula dengan pandangan Pitana (2002: 53), bahwa ekonomi berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu menguntungkan masyarakat lokal.

### **3.2.1.3 Sosial-Budaya Berkelanjutan**

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan pergulatan sistem pengelolaan dari tiga unsur yaitu oleh pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban menjadi dua unsur yaitu oleh pemerintah dan Desa Pakraman Beraban. Dalam pengelolaan oleh pemerintah dan Desa Pakraman Beraban, tampak *desa pakraman* terlibat secara aktif dalam badan pengelola serta manajemen operasional dengan menempati struktur yang strategis. Di samping *desa pakraman*, *pangempon* pura juga ikut dilibatkan dalam struktur badan pengelola.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan *pangempon* Pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana (25 April 2014), keikutsertaan *pangempon* pura Tanah Lot dalam struktur badan pengelola karena objek sentral daya tarik wisata Tanah Lot adalah Pura Tanah Lot. Selain itu, Pura Tanah Lot memiliki laba yang dimanfaatkan sebagai taman rekreasi. Demikian pula dengan *pangempon* Pura Pakendungan, memiliki aset berupa *laba* pura dan fasilitas berupa wantilan Pura Pakendungan yang sering dimanfaatkan oleh pengelola Tanah Lot. Dengan keterlibatan *pangempon* pura dalam badan pengelola diharapkan lebih mempermudah dalam komunikasi dan *pengelola* juga dapat mengetahui arah pengembangan Tanah Lot yang berkelanjutan.

Dalam konteks budaya berkelanjutan, bahwa daya tarik wisata yang mengembangkan potensi warisan budaya telah menciptakan peluang baru bagi wisatawan untuk mendapatkan pemahaman tentang tempat, orang, atau waktu yang masih asing bagi mereka. Kedatangan

wisatawan pada gilirannya juga membuka peluang baru untuk pelestarian. Tempat-tempat yang bagus mengajarkan wisatawan akan kepentingannya dan selanjutnya pentingnya pelestarian bagi tempat-tempat tersebut (*Documents Cultural Heritage Tourism*, 2013). Hargrove (2002) menegaskan, bahwa wisata warisan yang menggunakan aset berupa sumber sejarah, budaya, dan alam yang sudah ada merupakan peluang untuk menciptakan produk wisatawan yang lebih gampang diraih daripada mengembangkan atraksi-atraksi baru. Oleh sebab itu, aset budaya ini perlu dilestarikan bahkan diperbaiki.

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan budaya Tanah Lot merupakan merupakan upaya untuk mempertahankan kehidupan sosial-budaya berkelanjutan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat yaitu Desa Pakrama Beraban dan *pangempon* pura dalam pengelolaan Tanah Lot. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Eagleton (1991:1), bahwa ideologi merupakan proses produksi nilai-nilai dalam kehidupan sosial. Demikian pula dengan pandangan Pitana (2002: 53), bahwa sosial-budaya berkelanjutan adalah masyarakat lokal diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Artinya, masyarakat lokal diikutsertakan dalam pengelolaan daya tarik wisata. Partisipasi tidak hanya berupa kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma untuk mendukung program pembangunan, tetapi juga keterlibatan aktif mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembagian hasil. Partisipasi aktif (*active participation*) Desa Pakraman Beraban juga sejalan dengan Scheyvens (2002: 55), bahwa Partisipasi aktif berarti masyarakat dilibatkan secara langsung dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Demikian pula dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Kepariwisata Budaya dinyatakan tentang peran serta masyarakat dimana masyarakat berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Hak yang dimaksud mencakup sebagai pekerja pada usaha pariwisata, pengelola daya tarik wisata, melaksanakan promosi, dan duduk dalam kelembagaan pariwisata.

### 3.2.2 Pariwisata Budaya

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan pergulatan atas kepemilikan warisan budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Keunikan Pura Tanah Lot sebagai titik sentral daya tarik yang didukung oleh deretan pura lainnya di kawasan Tanah Lot, dan warisan alam berupa keindahan alam, *sunset*, ular suci, dan air suci membuat Tanah Lot menjadi daya tarik wisata terpopuler di Bali dengan kunjungan wisatawan yang tinggi. Jumlah kunjungan yang tinggi berimplikasi terhadap pendapatan yang tinggi, yang menimbulkan pergulatan pembagian hasil pengelolaan daya tarik wisata. Selain itu, juga muncul perebutan atau klaim para pihak seperti *pangempon* pura, Desa Pakraman Beraban, Pemerintah Kabupaten Tabanan, dan *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri atas kepemilikan warisan budaya.

Pemanfaatan warisan budaya sebagai daya tarik wisata sejalan dengan pengembangan pariwisata budaya Bali yaitu pariwisata budaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya disebutkan, bahwa pariwisata budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Dalam perkembangannya, pemerintah melakukan penyempurnaan Perda Pariwisata Budaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991 yang menyatakan pariwisata budaya adalah sebagai berikut.

“Pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang di dalamnya tersirat cita-cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang”.

Pada tahun 2012, Pemerintah kembali melakukan penyempurnaan terhadap Perda Pariwisata Budaya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali. Di dalam pasal 1 disebutkan sebagai berikut.

“Kepariwisataaan budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran agama Hindu dan filsafat *tri hita karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya sehingga terwujud hubungan timbal balik yang harmonis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuatnya keduanya berkembang secara sinergis, harmonis, serta berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya, dan lingkungan”.

Pada Perda Nomor 2 di depan tampak adanya penekanan pada filsafat *tri hita karana* sebagai potensi utama yang diimplementasikan di dalam kepariwisataan Bali sehingga terjadi harmonisasi hubungan antara kepariwisataan dan kebudayaan. Selain itu, Pada pasal 2 Perda tersebut dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan budaya adalah untuk melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu. Selanjutnya, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan mengangkat citra bangsa.

Dalam konteks pengembangan kepariwisataan budaya khususnya pengelolaan daya tarik wisata, Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan upaya memanfaatkan warisan budaya sebagai daya tarik wisata dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 470 Tahun 1998, 14 Juli 1998 tentang Penetapan Objek dan Daya Tarik Wisata dengan menetapkan 24 objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan. Pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan dilakukan dengan sistem yang berbeda antara satu tempat dan yang lain serta diikuti dengan pembagian hasil pengelolaan yang berbeda. Sistem pengelolaan dan pembagian hasil retribusi daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**

**Daya Tarik Wisata, Pengelola, dan Pembagian Hasil Retribusi**

No	Daya Tarik Wisata	Pengelola	Pembagian Retribusi
1	Ulun Danu, Beratan	Pemda dan swasta	25 % pemda, 59% Pura Ulun Danu, 10% PT Beratan Indah, dan 10% badan pengelola
2	Kebun Raya Eka Karya	Pemda	100% pemda
3	Bedugul	Pemda	60% pemda, 20% operasional, 20% promosi
4	Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri	Perseorangan	90% Made Diasa dan Wayan Sukada, 10% Desa (40% desa dinas, 40% <i>desa pakraman</i> , 20% Desa Lumbang)
5	Taman Pujaan Bangsa Margarana	Pemda	100% perawatan Taman Margarana
6	Alas Kedaton	Pemda dan <i>desa pakraman</i>	65 % pemda, 35% Desa Pakraman Kukuh
7	Tanah Lot	Pemda, swasta, dan <i>desa pakraman</i> (2000-2011) Pemda dan <i>desa pakraman</i> (2011--2014)	55% pemda, 15% swasta, dan 3% <i>desa pakraman</i>  58% pemda, 24% Desa Pakraman Beraban, 7,5% pura Tanah Lot, 4% pura-pura di kawasan Tanah Lot, 6,5% <i>desa pakraman</i> se-Kecamatan Kediri
8	Sanggar Tari Whratnala	Perseorangan	100% I Gusti Ngurah Suparta
9	Museum Subak	Pemda	100% pemda
10	Pantai Yeh Gangga	<i>Desa pakraman</i>	100% <i>desa pakraman</i>
11	Taman Kupu-kupu Lestari	Pemda dan swasta	20% pemda, 80% PT Taman Kupu-kupu
12	Areal Pura Batukaru	<i>Desa pakraman</i>	100% pura Batukaru
13	Jatiluwih	Pemda Tabanan dan Desa Jatiluwih	20 % tukang pungut, sisanya 50%, untuk Pemda, 50% Desa Jatiluwih (17,5% Desa Jatiluwih, 19,5% Desa Pakraman Jatiluwih, 13% Desa Pakraman Gunung Sari)
14	Yeh Panes Belulang	<i>Desa pakraman</i>	73% pura Luhur Batu Panes, 23% Desa Belulang, 4% Desa Mangesta

No	Daya Tarik Wisata	Pengelola	Pembagian Retribusi
15	Yeh Panes Penatahan	Swasta	100% swasta
16	Pantai Pasut	<i>Desa pakraman</i>	60% Dusun Pasut, 40% <i>desa pakraman</i>
17	Pantai Kelating	<i>Desa pakraman</i>	100% <i>desa pakraman</i>
18	Puri Gede Kerambitan Puri Anyar	Perseorangan	100% puri
19	Pantai Soka	Perseorangan	100% puri
20	Pantai Surabaya	<i>Desa pakraman</i> dan swasta	40% <i>desa pakraman</i> , 60% Grafika group
21	Sarinbuana	<i>Desa pakraman</i>	100% <i>desa pakraman</i>
22	Hutan Mekori	Perseorangan	100% I Ketut Arimbawa (Rp15.000/tamu untuk Desa Dinas)
23	Air Terjun dan Perkebunan Pujungan	Swasta	100% swasta (pelestarian hutan lindung)
24	Desa Wisata Pinge	<i>Desa pakraman</i>	100% <i>desa pakraman</i>
25	Bendungan Embung	<i>Desa pakraman</i>	100% <i>desa pakraman</i>
26	Telaga Tunjung	Pemda Tabanan dan Desa dinas	49% pemda, 17% Desa Pesagi, 17% Desa Timpag, 17 Desa Rejasa

Sumber: Kegiatan Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2010

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan dilakukan dengan beberapa sistem. Adapun sistem yang dimaksud adalah (1) dikelola oleh pemda, (2) pemda dan swasta, (3) pemda dan *desa pakraman*, (4) pemda dan desa dinas, (5) *desa pakraman*, (6) *desa pakraman* dan swasta, (7) perseorangan, dan (8) swasta. Dari 26 daya tarik wisata yang dikembangkan, hasil pengelolaan delapan daya tarik wisata masuk ke Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Tanah Lot (55% - sekarang 58%), Bedugul (60%), Alas Kedaton (65%), Ulun Danu (25%), Jatiluwih (50%), Museum Subak (100%), Taman

Kupu-kupu 20%, dan Bendungan Embung Telaga Tunjung (49%). Akan tetapi, dari 26 daya tarik yang dikembangkan di Kabupaten Tabanan hanya 13 yang dikunjungi wisatawan seperti dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Tabanan**  
**Tahun 2007-2012**

No	Daya Tarik Wisata	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Ulun Danu Beratan	236.528	246.421	359.623	406.583	463.103	512.365
2.	Bedugul	167.386	-	223.027	240.406	255.150	243.740
3.	Kebun Raya Eka Karya	405.957	400.777	475.919	343.346	488.565	379.962
4.	TPB Margarana	10.207	14.730	20.521	25.385	33.578	24.237
5.	Alas Kedaton	136.118	98.908	94.484	101.122	107.426	127.542
6.	Tanah Lot	1.210.314	1.574.808	1.854.020	2.142.893	2.312.525	3.092.434
7.	Museum Subak	6.400	2.664	2.404	3.042	4.423	4.683
8.	Air Panas Penatahan	2.571	-	3.232	3.422	11.417	7.042
9.	Puri Anyar Kerambitan	166	-	-	-	-	-
10.	Puri Gede Kerambitan	460	570	-	-	-	-
11.	Jatiluwih	15.553	19.064	30.201	36.362	44.058	97.909
12.	Taman Kupu-kupu	6.315	7.293	10.941	10.843	9.407	9.827
13.	Pura Batukaru	-	11.850	17.029	18.025	-	8.957

Sumber: Data Kunjungan Wisatawan pada Daya Tarik Wisata Kabupaten Tabanan, 2007-2012

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa daya tarik wisata yang mendapat kunjungan wisata tertinggi di Kabupaten Tabanan adalah Tanah Lot dengan kunjungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu 1.210.314 pada tahun 2007, 1.574.808 pada tahun 2008, 1.854.020 pada tahun 2009, 2.142.893 pada tahun 2010, 2.312.525 pada tahun 2011, dan 3.092.434 pada tahun 2012.

Berdasarkan paparan di depan, menunjukkan bahwa daya tarik wisata yang memanfaatkan warisan budaya Tanah Lot telah menimbulkan hasrat bagi banyak pihak untuk ingin ikut memiliki warisan budaya sehingga pada akhirnya juga ingin mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut. Klaim terhadap warisan budaya sejalan dengan pandangan Bourdieu

tentang ideology yang juga disebut *doxa* sebagai tatanan sosial dalam diri individu yang stabil dan terkait pada tradisi serta terdapat kekuasaan yang sepenuhnya ternaturalisasi dan tidak dipertanyakan. Dalam praktiknya *doxa* tampil lewat pengetahuan yang diterima begitu saja sesuai dengan habitus dan *field* individu tanpa dipikir terlebih dahulu (Takwin, 2010: 114-115).

### **3.3 Ideologi Tri Hita Karana (THK)**

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan fenomena yang penting mendapat perhatian. Utamanya terkait dengan kearifan lokal (*local genius*) masyarakat Bali yaitu *tri hita karana (THK)* yang dijadikan landasan pembangunan daerah Bali umumnya dan kepariwisataan khususnya. Ideologi *THK* sebagai tiga penyebab kebahagiaan dengan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan (*parhyangan*), manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*) dapat dilihat dalam landasan kehidupan Desa Pakraman Beraban maupun dalam pengelolaan daya tarik wisata warisan budaya Tanah Lot.

Dalam kehidupan Desa Pakraman Beraban, *THK* tertuang di dalam *awig-awig desa pakraman* yang dijadikan pedoman bagi setiap *krama*. Secara umum *THK* dijabarkan dalam *sukerta tata parhyangan*, *sukerta tata pawongan*, dan *sukerta tata palemahan*. Dalam pengelolaan Tanah Lot, ideologi *THK* diimplementasikan sejak awal pengembangan Tanah Lot yang berorientasi pada harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan lingkungan. Selain itu, juga dapat dicermati pada visi manajemen operasional Tanah Lot yaitu “terwujudnya pengembangan daya tarik wisata Tanah Lot yang berkualitas, berkelanjutan, dan mempunyai daya saing berdasarkan budaya dan *tri hita karana*”.

Implementasi ideologi *THK* dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan (*parhyangan*), hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*), dan manusia dengan lingkungan (*palemahan*), serta akreditasinya dalam *THK Award* adalah sebagai berikut.

### 3.3.1 Hubungan Manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*)

Untuk mencapai kedamaian masyarakat Beraban khususnya dalam pengelolaan Tanah Lot, pihak pengelola telah menjalankan kewajibannya dalam hubungannya terhadap Tuhan sebagai sang pencipta. Kewajiban ini dapat dicermati pada beberapa hal. Pertama, Tanah Lot selain memiliki Pura Tanah Lot dan Pura-pura di kawasan Tanah Lot seperti Pura Penataran, Pura Jero Kandang, Pura Enjung Galuh, Pura Batu Bolong, Pura Taman Sari, Pura Batu Mejan, Pura Pakendungan, dan Pura Hyang Api juga memiliki Pura Melanting yang terletak di timur laut (*kaja kangin*) pasar seni. Penempatan pura ini sesuai dengan tempat suci yang dimuat dalam *Lontar Asta Bumi*, di mana *arah kaja* kangin merupakan salah satu tempat yang utama. Pura Melanting tergolong sebagai pura *swagina*, yaitu pura yang berkaitan dengan mata pencaharian hidup khususnya pedagang.

Sebelum menjalankan tugas sehari-hari, karyawan manajemen operasional maupun para pedagang di kawasan Tanah Lot melakukan persembahyangan di tempat masing-masing dan di Pura Melanting untuk memohon keselamatan bagi semua kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan persembahyangan sehari-hari dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dengan persembahan sesaji *canang*. Selain di Pura Melanting karyawan dan pedagang juga melakukan persembahyangan, berpartisipasi *ngaturan ayah* di Pura Tanah Lot, di tempat suci lainnya di kawasan Tanah Lot, dan di *wewidangan* Desa Pakraman Beraban pada hari-hari tertentu (*piodalan*). Pelaksanaan upacara pada hari-hari tertentu selain dilaksanakan oleh *pamangku* juga dilakukan oleh *pendeta* sesuai dengan tingkatan upacara.

Selain itu, pihak pengelola juga memberi perhatian khusus terhadap tempat suci yang ada di kawasan Tanah Lot. Seperti untuk mengetahui dan memudahkan akses menuju tempat suci dibuatkan papan petunjuk arah dan nama tempat suci bersangkutan. Untuk menjaga kesucian dan kelestarian tempat suci juga terdapat papan larangan bagi pengunjung untuk memasuki pura kecuali melakukan persembahyangan dan imbauan menjaga kebersihan. Dalam hal pemeliharaan bangunan suci, pihak pengelola juga memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan tempat suci di kawasan Tanah Lot sehingga warisan budaya tersebut terawat dengan baik.

Dalam konteks kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot, tampak bahwa kontestasi tidak memberi dampak terhadap harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan tetap berlangsung dengan baik, karena masyarakat percaya bahwa dengan kegiatan yang dilakukan mereka akan mendapatkan kebahagiaan lahir maupun batin bahkan mereka juga percaya bahwa berkat anugrah Tuhan persoalan yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindakan pengelola dan masyarakat Desa Beraban umumnya merupakan suatu kepercayaan yang wajib dijalankan untuk kesejahteraan bersama. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ideologi sebagaimana disebutkan Eagleton (1991: 1), bahwa ideologi merupakan serangkaian kepercayaan yang menjadi orientasi bagi tindakan.

Implementasi hubungan manusia dengan Tuhan di Tanah Lot dapat dilihat pada kegiatan upacara yang dipimpin oleh pendeta seperti pada Gambar 3.2.



**Gambar 3.2 Kegiatan Upacara di Tanah Lot**

Sumber: Dok. Laksmi, 2014

### **3.3.2 Hubungan Manusia dengan Manusia (*Pawongan*)**

Dalam upaya untuk mencapai kedamaian khususnya dalam pengelolaan Tanah Lot, pihak pengelola telah menjalankan berbagai

kegiatan terkait hubungan antara manusia dan manusia melalui program kerja badan pengelola yang pelaksanaan sehari-harinya dilakukan oleh Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, badan pengelola dan manajemen operasional memiliki norma atau aturan apa yang benar dan tidak benar; nilai atau apa yang baik dan tidak baik; etika atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Norma-norma tersebut diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, karyawan, dan pedagang di lingkungan Tanah Lot. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pihak pengelola juga mengadakan kegiatan pelatihan kepariwisataan kepada karyawan. Selain itu, para karyawan juga diberikan fasilitas cuti sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengelola juga memiliki organisasi sosial kemanusiaan suka-duka dengan melakukan beberapa aktivitas terkait dengan suka maupun suka seperti menjenguk staf atau karyawan yang sedang sakit, meninggal dunia, pernikahan, dan melakukan kegiatan *ngayah* di pura.

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan pergulatan antara manusia dengan manusia. Dalam konteks ini tampak bahwa dalam manajemen operasional terjadi disharmoni hubungan antara manusia dengan manusia. Hal ini dapat dicermati dari adanya perebutan kedudukan manajer operasional seperti adanya dualisme kepemimpinan yakni manajer lama I Made Sujana yang ditetapkan oleh Bendesa Pakraman Beraban dan Ptl. I Wayan Diarsa Kepala Dinas Pariwisata yang ditetapkan oleh Bupati Tabanan. Terkait dengan dualisme kepemimpinan ini, karyawan manajemen operasional menolak keberadaan Plt. melalui penandatanganan pernyataan yang menyatakan bahwa para karyawan hanya mengakui manajer yang ditunjuk oleh *bendesa pakraman*.

Demikian pula pada pengangkatan manajer yang baru I Ketut Toya Adnyana oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan menimbulkan kontradiksi di dalam masyarakat. Di satu pihak, sebagian masyarakat seperti karang taruna menolak pengangkatan tersebut dan di sisi lain sebagian masyarakat seperti *pangempon* pura, *pamangku*, dan *pacalang*

mendukung pengangkatan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontestasi telah meimbulkan hubungan yang kurang harmonis antara manusia dengan manusia dalam pengelolaan Tanah Lot terkait dalam memperebutkan kedudukan. Hal tersebut menunjuk ideologi yang dikemukakan Althusser (2010; xvi-xxv), bahwa ideologi merupakan reaksi terhadap dominasi di mana setiap dominasi akan menghasilkan suatu usaha pada pihak yang didominasi untuk melepaskan diri dan ketika pihak yang didominasi berhasil bebas dan berkuasa ideologi mereka bisa digunakan untuk mendominasi pihak yang lebih lemah.

Namun demikian, dalam kontestasi tampak ada hubungan yang masih terjaga dengan baik. Salah satunya harmonisasi hubungan antara manusia dengan manusia dapat dilihat pada kegiatan pelatihan karyawan manajemen operasional. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola, seperti dapat dilihat pada Gambar 3.3.



**Gambar 3.3 Kegiatan Pelatihan Karyawan Manajemen Operasional**  
Sumber: Manajemen Operasional Tanah Lot, 2014

### **3.3.3 Hubungan Manusia dengan Lingkungan (*Palemahan*)**

Untuk mencapai kenyamanan Tanah Lot, pengelola memiliki komitmen untuk mengelola dan menjaga lingkungannya melalui beberapa program kerja. Hal ini dapat dicermati dengan adanya *master*

*plan* Tanah Lot yang di dalamnya mencakup tata ruang kawasan. Di samping itu, juga dilakukan beberapa kegiatan pelestarian lingkungan seperti penghijauan di areal Tanah Lot melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, CSR, dan perguruan tinggi. Pengelola juga melakukan penanaman pohon langka seperti pinang, cemara, dan mengembangkan hutan yadnya dan taman yadnya di kawasan pura Pakendungan. Untuk pemeliharaan lingkungan, pengelola juga memiliki program jumat bersih dengan melakukan gotong royong setiap hari jumat di kawasan Tanah Lot. Upaya sadar lingkungan juga dilakukan melalui *announcer* dengan menghimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan. Himbauan juga dilakukan melalui pemasangan papan-papan yang bertuliskan pesan atau larangan seperti buang sampah pada tempatnya, kebersihan bagian dari *yadnya*, dilarang menembak burung, dilarang merusak tanaman, dan dilarang memetik bunga.

Dalam upaya mewujudkan Tanah Lot yang bersih, sejuk, dan indah pengelola juga memiliki divisi kebersihan dan pertamanan yang melakukan pengawasan terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Divisi ini dibantu oleh staf pertamanan yang menjaga dan menata taman; tukang sapu yang melakukan pembersihan; *cleaning service* melakukan pembersihan pada bangunan dan kantor, dan petugas WC yang membersihkan dan memelihara WC. Untuk menjalankan tugasnya divisi ini didukung dengan fasilitas yang memadai seperti tempat sampah, motor pengangkut sampah, dan transfer depo.

Tanah Lot sebagai daya tarik terfavorit di Bali juga tidak terlepas dari persoalan sampah khususnya sampah batok kelapa muda. Dari informasi yang diperoleh dalam wawancara (25 Juni 2013) dengan Ketua divisi Kebersihan I Made Sulindera, sampah batok kelapa muda di Tanah Lot hampir 1000 butir setiap hari. Untuk menangani persoalan ini sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pengelola bekerjasama dengan CSR dan perguruan tinggi membuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan mengelola sampah batok kelapa menjadi briket. Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengolah sampah dari masalah menjadi teknologi terbarukan yang mendatangkan berkah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot tampak bahwa pergulatan tidak memberi dampak terhadap harmonisasi hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan dapat berlangsung dengan baik karena masyarakat percaya bahwa dengan menjaga lingkungan, Tanah lot akan tetap eksis dan dapat menarik wisatawan sehingga akan memberi kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini tindakan pengelola dan masyarakat Desa Beraban umumnya dapat dipahami sebagai suatu kemauan yang wajib dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ideologi sebagaimana disebutkan Eagleton (1991: 1), bahwa ideologi merupakan bentuk pemikiran yang dimotivasi oleh interes sosial dan media tempat aktor-aktor sosial yang sadar memahami lingkungan.

Aktualisasi hubungan manusia dengan lingkungan di Tanah Lot dapat dilihat dalam kegiatan bersih lingkungan dan pengelolaan sampah batok kelapa menjadi briket seperti pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5.



**Gambar 3.4 Kegiatan Bersih Lingkungan di Daya Tarik Wisata Tanah Lot**

Sumber: Manajemen Operasional Tanah Lot, 2014



**Gambar 3.5 Tempat Pengolahan Sampah Batok Kelapa di Tanah Lot**  
Sumber: Dok. Laksmi, 2014

### 3.3.4 *THK Award*

*THK Tourism Award & Accreditation (THK Award)* merupakan aktivitas dan kepedulian kelompok masyarakat yang konsen dan menginginkan *THK* dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata seluruh komponen masyarakat di Bali. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan di Bali akan selalu menjunjung tinggi harmoni dan kebersamaan. Salah satu wujud nyata yang diharapkan dalam penerapan *THK* adalah tidak terjadinya konflik dalam proses pembangunan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mendorong percepatan tercapainya penerapan *THK* dalam kehidupan sehari-hari, maka pada tahun 2000 diluncurkan program *THK Award*. Program ini dikategorikan menjadi lima yaitu kategori hotel/ *resort/ boutique*, katagori daya tarik wisata, katagori kantor/ instansi pemerintah, katagori kampus, dan katagori sekolah (SMP dan SLTP).

*THK Award* untuk daya tarik wisata merupakan akreditasi dan sertifikasi yang diberikan pihak penyelenggara kepada daya tarik wisata yang memenuhi kriteria sesuai dengan unsur-unsur penilaian yang ditetapkan. Bidang dan indikator penilaian *THK Award* untuk daya tarik wisata adalah (1) bidang *parhyangan* bahwa setiap daya tarik wisata harus mempunyai tempat suci yang terpelihara dan sesuai dengan konsep arsitektur Bali, pengelola menyelenggarakan *aci* setiap hari dan pada hari-hari suci, biaya pemeliharaan bangunan suci dibiayai oleh pengelola, dan tidak ada bangunan yang mengganggu keberadaan *parhyangan* di tempat; (2) bidang *pawongan* bahwa DTW dikelola oleh lembaga profesional, mempunyai organisasi sosial, tidak pernah terjadi perselisihan, tidak sulit menyelesaikan konflik, dan memiliki petugas keamanan, parkir, serta petugas kebersihan; dan (3) bidang *palemahan* bahwa DTW harus memiliki batas-batas yang jelas, memiliki fasilitas, ruang terbuka hijau, memperoleh penghargaan terkait pelestarian lingkungan, dan tidak mengganggu kenyamanan.

Hasil penilaian *THK Award* diklasifikasi menjadi empat katagori yaitu (1) tingkat pertama, skor nilai 85-100 dengan mutu A termasuk katagori istimewa mendapatkan sertifikat dan *trophy* emas, skor nilai 75-84 dengan mutu B termasuk katagori baik mendapatkan sertifikat dan *trophy* perak, skor nilai 65-74 dengan mutu C termasuk katagori cukup mendapatkan sertifikat dan *trophy* perunggu, dan skor nilai 0-64 dengan mutu D termasuk katagori afiliasi tidak mendapatkan sertifikat dan perlu pembinaan; (2) tingkat kedua, secara berturut-turut selama tiga kali mendapat nilai akhir dengan mutu A maka yang bersangkutan mendapat *Emeral Award*; (3) tingkat ketiga, secara berturut-turut selama tiga kali mendapat nilai akhir dengan mutu A dan sudah mendapat *Emeral Award* maka yang bersangkutan berhak mendapat *Platinum Award*. Untuk *award* ini ada beberapa koreksi yang dikaitkan dengan aktivitas CSR (*Corporate Social Responsibility* (Wardana, 2014: 3-16)

Tanah Lot sebagai daya tarik wisata telah mengikuti program *THK Award* sejak tahun 2005 dan mendapatkan beberapa penghargaan yaitu *THK Award with A Hight Distinction* (2005), *Gold Award* (2006, 2007, 2008), *Emerald Award* (2011, 2012, 2013), dan *Platinum Award* (2014). *Emerald Award* diberikan setelah Tanah Lot berturut-turut tiga

kali mendapat nilai akhir A katagori istimewa (*excellent*) dengan *Gold Award*, sedangkan *Platinum Award* diberikan setelah berturut-turut tiga kali mendapat nilai A dan sudah mendapat *Emerald Award*.

Di samping *THK Award*, daya tarik wisata Tanah Lot juga mendapatkan *award* berupa *Cipta Award* (2010), *Indonesia Tourism Award* (2010), dan dinobatkan sebagai *The Most Favorit Destination Sites* (2011) yang diberikan Majalah SWA bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil survei bahwa Tanah Lot berhasil memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pariwisata. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Mari Elka Pangestu kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan Wayan Diasa di Grand Studio Metro TV Jakarta hari Kamis 8 Desember 2011 (*Bali Post*, 15 Desember 2011).

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot ternyata memberi pengaruh terhadap penilaian program *THK Award*. Hal ini terjadi tahun 2011 ketika Tanah Lot mendapat *Emerald Award*, dimana pada acara penganugerahan *THK Award* penyerahannya ditunda oleh panitia penyelenggara. Penundaan ini disebabkan karena di Tanah Lot sedang terjadi konflik perebutan pengelolaan yang dipandang tidak sesuai dengan implementasi *THK* yang diharapkan yakni tidak terjadi konflik dalam proses pembangunan. Kontestasi pada pengelolaan Tanah Lot paling tidak telah menimbulkan disharmonis hubungan antara manusia dengan manusia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai *THK*. Akan tetapi, berdasarkan wawancara dengan Ketua Manajemen Operasional Tanah Lot I Ketut Taya Adnyana (25 Mei 2014), *award* itu akhirnya diserahkan secara khusus di Tanah Lot setelah dilakukan evaluasi dan bahwa persoalan Tanah Lot telah terselesaikan.

*Platinum Award* daya tarik wisata Tanah Lot yang diterima pertama tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 3.6.



**Gambar 3.6** *Platinum Award Daya Tarik Wisata Tanah Lot*  
Sumber: Dok. Laksmi, 2014

Berdasarkan paparan di depan dapat diketahui bahwa ada tiga kontestasi ideologi pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot yaitu ideologi kapitalisme, pariwisata, dan THK. Ketiga ideologi tersebut dianut secara bersamaan oleh para pihak, namun dalam implementasinya tampak ideologi kapitalisme mendominasi serta bernaung di balik ideologi pariwisata dan THK. Artinya, ideologi kapitalisme berada di balik wacana atau atas nama pariwisata dan THK. Dominasi ideologi kapitalisme secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan disharmoni pada ideologi pariwisata berkelanjutan dan pariwisata budaya menyangkut ekonomi dan sosial-budaya. Demikian pula terjadi disharmonis pada ideologi THK bidang *pawongan*, yakni tergerusnya hubungan manusia dengan manusia. Fenomena di depan sejalan dengan pandangan Althusser (2010: xvi-xxv), bahwa ideologi adalah *profoundly unconscious* sebagai hal yang secara mendalam dan tidak disadari serta sudah tertanam dalam diri individu sepanjang hidupnya. Dengan demikian, setiap orang berperan menyebarkan ideologi dan menjadikan masyarakat ideologis.

## IV MAKNA KONTESTASI

Interpretasi makna kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot menunjukkan bahwa kontestasi memiliki tujuan dan arti bagi para pihak yang terlibat. Interpretasi ini mengacu pada pandangan Barker (2014: 168) bahwa makna terletak dalam sikap, kepercayaan, tujuan, pembenaran, dan alasan yang digunakan orang sehari-hari. Makna menunjukkan bahwa sesuatu memang memiliki arti serta membantu tindakan sebagai penjelasan dan pembenaran atas tindakan tersebut “setelah terjadi”.

Makna kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot menyangkut empat hal. Makna yang dimaksud adalah makna penguatan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, pelestarian warisan budaya, dan penguatan citra pariwisata.

### **4.1 Makna Penguatan Demokrasi**

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan proses perubahan sistem pengelolaan yang lebih demokratis. Artinya, dalam pengelolaan tersebut kekuasaan politik berada di tangan masyarakat dan masyarakat saling menghargai serta ikutserta dalam menentukan kebijakan. Dalam kontestasi ini terjadi hubungan kekuasaan pada masyarakat Beraban yang melibatkan pemerintah, DPRD, partai politik, dan menyangkut hubungan sosial masyarakat Beraban. Kekuasaan yang dimaksud tidak hanya merupakan pengeangan terhadap masyarakat, tetapi juga menghasilkan dan memungkinkan masyarakat melakukan tindakan politis dan relasi sosial. Kontestasi merupakan merupakan aktivitas yang menghasilkan, mengatur, mereproduksi, dan mengubah tatanan sosial dan budaya masyarakat Beraban.

Kondisi tersebut sejalan dengan demokrasi sebagai proses perubahan menuju bentuk pemerintahan yang lebih demokratis (Wisnumurti, 2012: xii) dan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat (Suecana, 2013: 309). Kontestasi dalam pengelolaan Tanah Lot sebagai persoalan politik juga sejalan dengan pandangan Barker (2014: 208) bahwa politik bukan hanya persoalan partai politik melainkan tentang kekuasaan yang tersebar di segala jejaring relasi sosial manusia. Demikian pula dengan kekuasaan tidak hanya berbicara tentang daya paksa dan pengekangan kelompok di bawah kelompok lain (subordinasi), tetapi kekuasaan menghasilkan dan memungkinkan terjadinya tindakan politis dan relasi sosial. Artinya, politik tidak hanya membatasi dan mengekang, tetapi juga memberdayakan. Jadi, politik adalah aktivitas pokok dalam menghasilkan, mengatur, mereproduksi, dan mengubah tatanan sosial dan kultural.

Kontestasi kuasa pada warisan udaya dalam pengelolaan Tanah Lot memberi makna terhadap perubahan sistem yang lebih baik dengan memberi penguatan pada kekuasaan pemerintah dan masyarakat. Makna tersebut meliputi penguatan kewenangan pemerintah dan penguatan kekuasaan masyarakat sebagai berikut.

#### **4.1.1 Penguatan Kewenangan Pemerintah**

Pemerintah Kabupaten Tabanan memegang peran penting dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot. Pemerintah mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan, serta mempunyai kewenangan mengatur dan mengelola kawasan cagar budaya melalui berbagai kebijakan. Pertama, kebijakan pemerintah tentang perubahan sistem pengelolaan. Dalam hal ini pemerintah melakukan perubahan sistem pengelolaan mulai dari sistem perorangan menjadi sistem kontrak, dan dari sistem kontrak menjadi sistem kemitraan yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat. Selanjutnya, atas aspirasi masyarakat dan rekomendasi Tim Perjuangan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengubah sistem kemitraan menjadi sistem pendampingan

yakni pengelolaan oleh pemerintah dan masyarakat yang ditetapkan melalui perjanjian kerja sama.

Kedua, kebijakan pemerintah menentukan pembagian hasil pengelolaan Tanah Lot. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa *desa pakraman* merekomendasikan pembagian hasil 50%:50%, tetapi pemerintah menetapkan 60%:40%. Kebijakan ini masih menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, tetapi pemerintah tetap berpegang pada kebijakan yang sudah ditentukan. Di sisi lain, pemerintah juga menentukan kebijakan pembagian hasil pengelolaan 4,5% untuk *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri yang juga mendapat penolakan dari *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri. Atas penolakan tersebut, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan melalui perubahan perjanjian kerja sama dengan menaikkan pembagian untuk *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri dari 4,5% menjadi 6,5%. Untuk kenaikan 2% tersebut pemerintah tidak mengurangi pembagian jatah dari Desa Pakraman Beraban, tetapi diambilkan dengan mengurangi pembagian pemerintah yang semula 60% menjadi 58%.

Ketiga, kebijakan pemerintah terkait penetapan Plt. Manajer Operasional Tanah Lot. Pemerintah menetapkan Plt. dengan mengangkat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan yang mendapat penolakan dari masyarakat Beraban. Dalam hal ini Desa Pakraman Beraban melalui *bendesa pakraman* mengeluarkan SK tandingan yang mengakibatkan munculnya dualisme manajer operasional. Namun pemerintah berhasil mencabut SK *Bendesa Pakraman* karena dianggap ilegal dan Ptl. yang ditunjuk pemerintah tetap menjalankan tugasnya sampai pengangkatan manajer operasional yang baru.

Keempat, kebijakan pemerintah tentang pengangkatan manajer operasional I Ketut Toya Adnyana, S.P. yang juga menimbulkan kontradiksi di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat khususnya Karang Taruna Beraban menolak kebijakan pengangkatan tersebut, sementara sebagian masyarakat seperti *pangempon* pura, *pamangku*, dan *pacalang* mendukung pengangkatan tersebut. Walaupun menuai protes dari sebagian masyarakat, pemerintah tetap berpegang pada kebijakan

yang ditetapkan dan Toya Adnyana tetap menjadi manajer sampai saat sekarang.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabanan sesungguhnya sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam UU Kepariwisataan pasal 1, dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 18 disebutkan pemerintah dan/atau pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga memiliki kewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata; memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional menjadi daya tarik wisata; dan mengawasi serta mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dampak negatif bagi masyarakat seperti disebutkan pada pasal 23. Di samping itu, sebagaimana dijelaskan pada pasal 30 pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada di wilayahnya, dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Demikian pula di dalam UU Cagar Budaya pasal 95 disebutkan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Pemerintah juga bertugas mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatannya cagar budaya. Selanjutnya, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya, dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang seperti disebutkan pasal 96, yaitu membuat peraturan pengelolaan cagar budaya dan mengelola kawasan cagar budaya”.

Hal di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan menjalankan kebijakan sesuai dengan UU. Artinya, walaupun kebijakannya menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan masyarakat, pemerintah tetap menjalankan kewenangannya selama tidak bertentangan dengan UU. Kewenangan di tangan pemerintah dalam menjalankan praktik kekuasaannya sejalan dengan pandangan Foucault (Sarup, 2011: 112) bahwa kekuasaan berada pada negara. Selain itu juga tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam menjalankan kekuasaannya dilakukan melalui kombinasi antara kekuatan dan konsensus yang sejalan dengan pandangan Gramsci tentang hegemoni (Barker, 2004: 42). Dengan demikian kontestasi dalam pengelolaan Tanah Lot memiliki arti bagi penguatan kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan melalui kekuasaannya.

#### **4.1.2 Penguatan Kekuasaan Masyarakat**

Masyarakat Desa Beraban merupakan masyarakat yang berupaya memperjuangkan aspirasinya melalui kontestasi kuasa dalam pengelolaan Tanah Lot. Dalam hal ini masyarakat Beraban tersegmentasi dalam beberapa kelompok yaitu *desa pakraman*, *pangempon* pura, dan pemuda serta masyarakat lain sebagai pendukung. Desa Pakraman Beraban merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan daerah tentang *desa pakraman*. Demikian pula dengan *pangempon* pura yang juga sebagai *krama desa pakraman* atau anggota *banjar pakraman* mempunyai ikatan lahir dan batin terhadap pura yang di-*empomnya* serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan upacara di pura tersebut.

Dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot, Desa Pakraman Beraban dan *pangempon* pura yang didukung oleh pemuda, Parpol, dan masyarakat lainnya berupaya memperjuangkan hak-haknya untuk mengelola potensi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan UU Kepariwisata pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak pengelolaan. Demikian pula di dalam UU Cagar Budaya bab IV

tentang pemilikan cagar budaya dinyatakan bahwa setiap orang dapat memiliki cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan UU. Kepemilikan warisan budaya tersebut dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukarhadiah, pemberian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara.

Perjuangan masyarakat melalui kontestasi kuasa pdalam pengelolaan Tanah Lot bukanlah suatu yang sia-sia, tetapi memiliki arti bagi kekuasaan masyarakat. Adapun makna kontestasi bagi kekuasaan masyarakat mencakup penguatan *desa pakraman* dan penguatan *pangempon* pura.

#### **4.1.2.1 Desa Pakraman Beraban**

Desa Pakraman Beraban sesuai fungsinya telah mengatur hubungan *Krama* Desa Beraban dengan *kahyngannya*, melaksanakan *pancayadnya*, mengatur hubungan sesama *krama desa*, menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum adat, dan berupaya menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat. Di samping itu, *desa pakraman* juga berupaya untuk mengikat persatuan dan kesatuan antarkrama *desa* baik dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, dan keagamaan. Demikian pula di dalam pembangunan, Desa Pakraman Beraban berupaya menunjang dan menyukkseskan program pemerintah dalam memajukan desa, meningkatkan pendidikan, dan perekonomian masyarakat.

Selain menjalankan fungsi seperti di atas, Desa Pakraman Beraban juga menjalankan fungsi di bidang kepariwisataan. Desa Pakraman Beraban telah terlibat dalam pengelolaan Tanah Lot sejak tahun 2000 berkolaborasi dengan pemerintah dan CV Aryjasa Wisata. Dalam perjalanannya, muncul ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang berlaku sehingga timbul kontestasi kuasa dalam pengelolaan Tanah Lot. Dalam konteks ini, Desa Pakraman Beraban memiliki peran penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan beberapa upaya sesuai kewenangannya.

Pertama, *desa pakraman* melakukan perjuangan terhadap perubahan sistem pengelolaan Tanah Lot. *Desa pakraman* melalui Tim

Perjuangan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot yang diketuai oleh *bendesa pakraman* mengajukan rekomendasi perubahan sistem pengelolaan dari sistem kemitraan yang melibatkan pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan *desa pakraman* menjadi sistem pendampingan yang hanya melibatkan pemerintah dan *desa pakraman* Beraban. Rekomendasi yang disampaikan diterima oleh pemerintah melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah dan *desa pakraman* bahwa pengelolaan Tanah Lot mulai tahun 2011 sampai dengan 2016 hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban.

Kedua, *desa pakraman* melakukan perjuangan untuk meningkatkan pembagian hasil retribusi pengelolaan Tanah Lot. Desa Pakraman Beraban melalui Tim Perjuangan merekomendasikan pembagian hasil retribusi 50% untuk pemerintah dan 50% untuk masyarakat. Akan tetapi, upaya perjuangan masyarakat tidak berhasil dan berdasarkan perjanjian kerja sama hanya disepakati 60%:40%. Dalam hal ini walaupun angka 50% yang diinginkan belum tercapai, paling tidak keinginan untuk meningkatkan pembagian hasil pengelolaan untuk *desa pakraman* sudah berhasil dari sebelumnya hanya 30% meningkat menjadi 40%.

Ketiga, *desa pakraman* juga berupaya meningkatkan kemandiriannya dalam pengelolaan Tanah Lot. Dalam hal ini tampak bahwa *prajuru desa pakraman* Beraban dapat menempati posisi-posisi penting dalam Struktur Organisasi Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum terjadinya kontestasi, *prajuru desa pakraman* yang menempati posisi pada struktur badan pengelola adalah (1) *bendesa pakraman* sebagai Ketua I, (2) *penyarikan* sebagai sekretaris, (3) unsur Desa Adat Beraban sebagai bendahara pembantu, sebagai anggota bidang promosi, dan sebagai bidang operasional (Laksmi, 2003: 118-119). Akan tetapi, setelah kontestasi *prajuru* yang menempati posisi dalam struktur badan pengelola adalah (1) Bendesa Pakraman Beraban sebagai wakil ketua III yang bertugas merumuskan kebijakan dan sasaran badan pengelola dan melakukan koordinasi tentang program kerja badan pengelola; (2) *patajuh I* sebagai anggota pengawas yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pengurus manajemen operasional serta

memberikan saran dan pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan pengelolaan daya tarik wisata; (3) *penyarikan* sebagai wakil sekretaris I yang bertugas menyelenggarakan urusan administrasi dan melakukan koordinasi program kegiatan badan pengelola; (4) *kasinoman* perencanaan sebagai anggota bidang promosi yang bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja dan merumuskan sasaran kegiatan bidang promosi; dan (5) *peatajuh* II dan *patengen* I sebagai anggota bidang operasional yang bertugas menyusun dan melaksanakan program kerja dan merumuskan sasaran kegiatan bidang operasional. Secara kuantitas, jumlah prajuru yang terlibat dalam struktur badan pengelola meningkat dari lima menjadi enam.

Keempat, *desa pakraman* memiliki kekuatan dalam menjalankan kekuasaannya menyelesaikan sengketa adat juga dalam pengelolaan Tanah Lot. Dalam hal ini dapat dicermati bahwa Desa Pakraman Beraban dalam kontestasui kuasa pengelolaan Tanah Lot yang awalnya didukung masyarakat, karang taruna, *pangempon* pura, partai politik menimbulkan ketidakpuasan sebagian masyarakat menyangkup beberapa hal. Pertama, pembagian hasil retribusi 60%:40% yang sudah disepakati melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah dan *desa pakraman* mendapat penolakan dari sebagian masyarakat yang menginginkan pembagian 50%:50%. Kedua, pengangkatan Manajer Operasional Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana oleh pemerintah menimbulkan kontradiksi juga menimbulkan penolakan masyarakat. Atas kedua hal tersebut sebagian warga merasa tidak puas karena keputusan itu dianggap tidak aspiratif. Oleh sebab itu, sebagian warga Beraban menuntut *bendesa pakraman* turun dari jabatannya karena dipandang tidak mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Tuntutan sebagian masyarakat menurunkan *bendesa pakraman* mendapat tanggapan dari *bendesa pakraman* dan *Prajuru* Desa Beraban dengan melakukan perlawanan melalui pernyataan mendukung dan mengamankan surat perjanjian yang sudah disepakati dengan Bupati Tabanan. Terkait dengan pernyataan tersebut, *Bendesa Pakraman Beraban* I Made Sumawa dalam wawancara (23 Juli 2014) menyatakan seperti di bawah ini.

“Persoalan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot sudah semakin panas dan sudah menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Memang ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan keputusan yang telah ditetapkan, lalu membawa kepentingan pribadinya ke dalam persoalan ini. Oleh sebab itu, *prajuru adat* berusaha mengakhiri persoalan Tanah Lot supaya tidak menjadi berkepanjangan dengan membuat pernyataan mendukung SK yang sudah disepakati karena yang berhak mewakili masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah para *prajuru*”.

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa dalam kontestasi kuasan pengelolaan Tanah Lot disadari bahwa terdapat kepentingan-kepentingan baik antarkelompok dengan kelompok maupun antarkelompok dengan perorangan. Oleh sebab itu, *prajuru adat* berupaya mengakhiri persoalan tersebut dengan kekuasaan yang dimiliki.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Desa Pakraman Beraban melalui kekuatan sosial, budaya, agama, adat istiadat, ekonomi, dan kekuatan politik di satu sisi berupaya memperjuangkan aspirasi *kramanya* menghadapi pemerintah dan di sisi lain berupaya menjalankan kekuasaan terhadap masyarakatnya. Artinya, kontestasi kuasa dalam pengelolaan Tanah Lot memberikan makna bagi penguatan *desa pakraman* dalam kedudukan, peran, dan fungsinya sebagai lembaga yang tidak hanya mampu mengurus bidang adat dan agama, tetapi juga mampu mengurus pengelolaan daya tarik wisata. Fenomena di atas menunjukkan bahwa praktik kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot telah memungkinkan Desa Pakraman Beraban memperjuangkan kekuasaannya. Kekuasaan *desa pakraman* sebagai kekuatan masyarakat yang mampu mencapai tujuan atau kepentingan mereka melawan kehendak orang lain sesuai dengan pandangan Foucault bahwa kekuasaan beredar pada semua level masyarakat (Barker, 2004: 408) termasuk pada *desa pakraman*.

#### 4.1.2.2 *Pangempon Pura*

*Pangempon* pura yang juga sebagai kelompok *krama* atau *banjar desa pakraman* memiliki ikatan lahir dan batin terhadap warisan budaya pura yang dimilikinya serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, perawatan, dan pelaksanaan upacara. *Pangempon* pura yang terlibat dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot, bukan saja *pangempon* Pura Tanah Lot melainkan termasuk *pangempon* pura lainnya di sekitarnya di sekitas Tanah Lot yaitu Pura Penataran, Jero Kandang, Enjung Galuh, Batu Bolong, Taman Sari dan Baru Mejan, Pakendungan, dan Hyang Api. *Pangempon* pura ini mempunyai peran penting dalam memperjuangkan ketidakadilan yang dirasakan atas pembagian retribusi untuk warisan budaya yang menjadi daya tarik wisata Tanah Lot. Dalam kontestasi ini, *pangempon* pura melakukan berbagai upaya untuk memperjuangkan hak sesuai kewenangannya sebagai pemilik warisan budaya.

Pertama, *pangempon* pura Tanah Lot melakukan perjuangan untuk meningkatkan pembagian hasil pengelolaan daya tarik wisata untuk Pura Tanah Lot dan pura lain di sekitarnya. Sebagaimana diketahui bahwa ketika pengelolaan dilakukan oleh pemerintah, *desa pakraman*, dan CV Aryjasa Wisata pembagian hasil pengelolaan yang didapatkan Pura Tanah Lot dan pura lain di sekitarnya adalah 5%. Pembagian tersebut dipandang tidak adil, sehingga *pangempon* pura Tanah Lot mengajukan permohonan kenaikan retribusi kepada badan pengelola dengan meminta kenaikan 20%. Namun, dari hasil kesepakatan akhirnya *pangempon* Pura Tanah Lot mendapatkan 7,5 % dan pura lain di sekitarnya mendapatkan pembagian 4%.

Walaupun jumlah yang diinginkan belum tercapai, namun paling tidak *pangempon* pura Tanah Lot dan pura lainnya di kawasan Tanah Lot berhasil memperjuangkan aspirasinya untuk meningkatkan pembagian retribusi dari 5% sebelumnya menjadi 11,5%. Peningkatan pembagian yang diterima dirasakan sangat meringankan beban *pangempon* pura karena tidak lagi mengeluarkan anggaran pribadi untuk keperluan warisan budaya Tanah Lot. Hal ini dikatakan Ketua *Pangempon* Pura Tanah Lot I Ketut Tota Adnyana dalam wawancara (6 Juli 2013) seperti di bawah ini.

“Pembagian hasil untuk Pura Tanah Lot saat ini sejumlah 7,5%. Kami menerima sekitar Rp150.000.000,00-Rp200.000.000,00 setiap bulan. Dana tersebut kami simpan dan dimanfaatkan untuk perbaikan pura, pelaksanaan *piodalan* di setiap enam bulan yang menghabiskan sekitar Rp 100.000.000,00-Rp150.000,00, dan digunakan untuk operasional sehari-hari. Sisanya adalah untuk kas pura dan investasi dengan membeli tanah untuk *laba pura*. Saat ini kami sudah membeli tanah *laba* untuk Pura Tanah Lot sejumlah 60 are di sekitar Desa Beraban”.

Keterangan di depan menunjukkan bahwa *pangempon* Pura Tanah Lot telah mampu memperjuangkan haknya untuk warisan budaya yang dimiliki. Hasil yang diterima selain digunakan untuk kepentingan warisan budaya juga sebagian digunakan untuk investasi.

Kedua, *pangempon* pura memberikan dukungan terhadap rekomendasi tim perjuangan tentang pengelolaan Tanah Lot hanya antara pemerintah dan *desa pakraman* melalui penandatanganan surat pernyataan dukungan oleh *pangempon* Pura Tanah Lot dan pura lain di sekitarnya. Hal ini dilakukan karena *pangempon* Pura Tanah Lot memiliki kekuatan dengan jumlah relatif besar seperti disampaikan oleh Ketua *Pangempon* Pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana dalam wawancara (4 Juni 2013) sebagai berikut.

“Dulu jumlah *pangempon* pura Tanah Lot memang sedikit, tetapi sekarang jumlahnya sudah mencapai 500 KK tersebar di seluruh Bali. Jadi, dari segi jumlah kami sangat kuat. Belum lagi ditambah dukungan dari *pangempon* pura lainnya di kawasan Tanah Lot”.

Keterangan di depan menggambarkan bahwa jumlah *pangempon* menjadi kekuatan dalam kontestasi kuasa pengelolaan Tanah Lot. Kekuatan itu mampu digerakkan untuk melakukan perjuangan atas hak-hak masyarakat yang terpinggirkan.

Ketiga, *pangempon* pura juga melakukan kontestasi kuasa dalam pengangkatan manajer operasional daya tarik wisata Tanah Lot. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengangkatan Manajer Operasional I Ketut Toya Adnyana yang juga sebagai Ketua *Pangempon* Pura

Tanah Lot mendapat penolakan dari sebagian warga Beraban. Dalam hal ini, *pangempon* pura Tanah Lot dan pura lainnya di kawasan Tanah Lot dan didukung *pamangku* serta *pacalang* berada pada kelompok masyarakat yang menyetujui pengangkatan I Ketut Toya Adnyana. Hal ini disampaikan melalui pernyataan “dukungan” atas SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Bupati Tabanan. Dalam hal ini, dukungan *pangempon* pura berhasil karena Ketua *Pangempon* Pura Tanah Lot tetap menjadi manajer.

Keempat, *pangempon* pura juga melakukan upaya untuk meningkatkan keterlibatannya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Hal ini tampak dari keterlibatan *pangempon* pura dalam struktur organisasi badan pengelola. Sebagaimana diketahui, pada sistem pengelolaan sebelumnya *pangempon* pura tidak terlibat dalam struktur organisasi badan pengelola. Namun, setelah kontestasi, unsur-unsur *pangempon* pura berhasil menempati posisi pada struktur organisasi badan pengelola. Adapun unsur *pangempon* pura tersebut adalah (1) ketua *Pangempon* Pura Luhur Pakendungan yang juga pemilik CV Aryjasa Wisata I Gusti Gede Aryadi sebagai anggota pengawas badan pengelola yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pengurus manajemen operasional, memberikan saran serta pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan, dan menyusun dan menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan kepada ketua umum; (2) unsur *pangempon* Pura Tanah Lot menempati posisi sebagai anggota bidang pengembangan yang bertugas menyusun dan melaksanakan program bidang pengembangan, merumuskan sasaran kegiatan bidang pengembangan, dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum II; dan (3) ketua *pangempon* Pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana adalah sebagai Ketua Manajer Operasional daya tarik wisata Tanah Lot yang bertugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis operasional, menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi program kerja operasional, menyusun standar operasional keuangan, merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebutuhan karyawan manajemen operasional, dan melaporkan pertanggungjawaban dan kinerja kepada badan pengelola. Dalam hal ini *pangempon* Pura Pakendungan dan Pura Tanah Lot memiliki posisi strategis dalam struktur badan pengelola.

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa *pangempon* pura selain memiliki kemampuan dalam memelihara, merawat, dan melaksanakan upacara di pura juga mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan aspirasinya terkait dengan pengelolaan daya tarik wisata yang memanfaatkan warisan budaya yang dimiliki.

Dengan demikian, kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot memberikan makna atau arti bagi penguatan peran, fungsi, dan kedudukan *pangempon* pura. Artinya, *pangempon* pura selain memiliki kekuasaan dalam menangani warisan budaya pura juga memiliki kekuasaan dalam pengelolaan daya tarik wisata. Makna kontestasi kuasa bagi penguatan *pangempon* pura sesuai pandangan Bourdieu (2010) tentang praktik di mana modal budaya dan sosial menjadi kekuatan untuk melakukan perjuangan. Demikian pula dengan pandangan Foucault (2007) tentang kekuasaan dan pengetahuan bahwa kekuasaan menyebar di mana-mana termasuk pada *pangempon* pura yang menciptakan kekuasaan dan pengetahuan demikian pula sebaliknya.

#### **4.2 Makna Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang dilakukan masyarakat Beraban untuk mengembangkan kemampuannya dalam mengambil keputusan dalam pengelolaan Tanah Lot. Pemberdayaan dalam hal ini sejalan dengan pandangan Payne (1997) dalam Pitana (2011: 2) bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam mengambil keputusan dan tindakan. Proses pemberdayaan juga mengandung makna pemberian sebagian kekuatan atau kekuasaan kepada masyarakat dan menstimulasi, mendorong, atau memotivasi masyarakat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam pengambilan keputusan dan bertindak .

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot memberikan kemampuan kepada masyarakat Beraban dalam pengambilan keputusan terkait dengan ekonomi dan

sosial. Kemampuan masyarakat Beraban di antaranya menunjukkan kesesuaian dengan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Scheyvens (2002: 60) tentang empat hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) pemberdayaan ekonomi (*economic empowerment*) yaitu memberikan keuntungan yang berkelanjutan terhadap masyarakat lokal; (2) pemberdayaan psikologi (*psychological empowerment*) yaitu masyarakat merasa mendapat penghargaan terhadap dirinya melalui pengenalan adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam yang mulai diketahui oleh dunia luar; (3) pemberdayaan sosial (*social empowerment*) yaitu peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui usaha-usaha yang dilakukan; dan (4) pemberdayaan politik (*political empowerment*) yaitu setiap struktur dan lapisan politik masyarakat atas keinginan dan kebutuhan kelompok masyarakat dilibatkan sehingga semua masyarakat merasakan keuntungan.

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot juga tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat Beraban. Sebagaimana disampaikan Pitana (2011: 6) ada delapan usaha yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.

“(1) *Enabling*, menciptakan suasana agar masyarakat lokal semakin berdaya; (2) *motivating*, memotivasi masyarakat agar tergerak untuk berpartisipasi; (3) *educating*, membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dan menyadari pentingnya sebuah program pembangunan, (4) *encouraging*, mendorong supaya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan; (5) *protecting*, melindungi masyarakat yang lemah dengan berbagai kebijakan dan strategi proteksi, tidak membiarkannya bersaing di pasar bebas; (6) *empowering*, meningkatkan potensi dan kapabilitas masyarakat untuk bisa berperan dalam pembangunan; (7) *overturning*, mengembangkan peluang agar masyarakat bisa berpartisipasi; dan (8) *devaluating*, menyerahkan sebagian kewenangan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengambil keputusan”.

Dalam konteks kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot ini dijelaskan makna kontestasi bagi pemberdayaan masyarakat meliputi makna pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial.

#### 4.2.1 Pemberdayaan Ekonomi

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot secara langsung maupun tidak langsung telah mampu memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat Beraban. Pertama, kontestasi dalam pengelolaan Tanah Lot telah memberikan peningkatan pendapatan Desa Pakraman Beraban. Hal ini dapat dicermati dari jumlah pembagian hasil pengelolaan yang diterima *desa pakraman* berjumlah 30% sebelum kontestasi meningkat menjadi 40% setelah kontestasi. Dari persentase tersebut pada tahun 2013 Desa Pakraman Beraban mendapatkan pembagian hasil pengelolaan Tanah Lot sejumlah Rp8.400.000.000,00 (APBDES Beraban, 2014).

Dalam pengelolaan anggaran, pendapatan *Desa Pakraman* Beraban terlebih dahulu dimasukkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beraban (APBDES). Selanjutnya digabungkan dengan pendapatan desa dinas, bantuan pemerintah, pendapatan yayasan pendidikan, dan pendapatan *subak*. Keseluruhan anggaran tersebut kemudian dikelola bersama untuk belanja pembangunan desa meliputi belanja desa dinas, *desa pakraman*, PKK, karang taruna, yayasan pendidikan, keamanan, *pacalang*, Badan Permusyawaratan Desa, dan *subak*.

Khusus untuk belanja *desa pakraman* dimanfaatkan untuk biaya rutin dan biaya pembangunan *desa pakraman*. Biaya rutin *desa pakraman* Beraban meliputi belanja peralatan dan administrasi kantor, insentif *prajuru adat*, insentif *kertha desa*, insentif *pangayah desa*, biaya *aci* desa, biaya sosial, PKK, karang taruna, yayasan pendidikan, keamanan rakyat, *pacalang*, Badan Permusyawaratan Desa, dan *Pakaseh* Subak Gadon II dan III. Sedangkan, biaya pembangunan *desa pakraman* meliputi pembinaan adat dan agama, peningkatan sarana perkantoran, pembinaan budaya, renovasi sarana keagamaan dan adat, perbaikan jalan adat, PKK, karang taruna, yayasan pendidikan, keamanan rakyat,

*pacalang*, Badan Permusyawaratan Desa, dan *Pakaseh* Subak Gadon II dan III. Dalam pembangunan desa, masyarakat Beraban tidak lagi mengeluarkan iuran pembangunan dan *aci* di desa karena semua keperluannya sudah ditanggung oleh *desa pakraman*. Oleh sebab itu, dana yang dimiliki masyarakat yang semestinya digunakan untuk pembangunan desa bisa dimanfaatkan untuk menunjang kepentingan keluarga.

Kedua, kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot telah memberikan peluang kerja bagi masyarakat Beraban secara formal dan nonformal. Secara formal, pengelolaan Tanah Lot melibatkan enam *prajuru desa pakrama* dalam struktur badan pengelola dan merekrut 138 tenaga kerja yang terdiri atas 34 perempuan dan 104 laki-laki sebagai staf dan karyawan manajemen operasional. Para *prajuru*, staf, dan karyawan badan pengelola dan manajemen operasional berasal dari seluruh *banjar* yang ada di Desa Beraban dan secara formal mereka mendapatkan gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan hari raya.

Secara nonformal, pengelolaan Tanah Lot juga memberikan peluang usaha tambahan bagi warga Beraban. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara (1 Maret 2014) dengan supervisor kebersihan dan pertamanan I Made Sulindera disebutkan sebagai berikut.

“Kami di bagian kebersihan selain mendapatkan gaji sesuai tugas pokok, juga mengambil pekerjaan tambahan terkait dengan pekerjaan kami. Sebagai petugas yang berhubungan dengan sampah, kami juga memilah sampah sesuai jenisnya seperti misalnya sampah plastik kami kumpulkan tersendiri dan kami jual. Hasil penjualan kami bagi sebagai penghasilan tambahan untuk kesejahteraan kelompok”.

Keterangan di depan menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan tugas pokok sebagai karyawan, mereka juga dapat mengambil pekerjaan sampingan. Dengan demikian, selain gaji mereka juga mendapat penghasilan tambahan untuk kesejahteraan mereka. Di samping itu,

peluang usaha lain juga terbuka bagi warga Beraban seperti sebagai pedagang pedasaran, *postcard*, cendera mata, dan pedagang makanan dan minuman.

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot tidak memengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan sejak tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Hal ini juga berimplikasi terhadap pedagang di Tanah Lot seperti misalnya penjual kue *kelepon* Ni Made Riwet asal Desa Kedungu Tabanan mengaku dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat omzet penjualannya juga meningkat. Pada hari-hari biasa keuntungannya mencapai Rp40.000,00, sedangkan pada hari-hari libur bisa meraup keuntungan Rp70.000,00 (*Bali Post*, 28 Desember 2011). Pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut sebagian besar digunakan untuk keperluan keluarga seperti biaya sekolah anak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kontestasi kuasa dalam pengelolaan Tanah Lot telah memberikan makna bagi pemberdayaan atau penguatan ekonomi masyarakat Beraban. Hal ini sesuai dengan paradigma pemberdayaan ekonomi pengelolaan pariwisata yang memberikan keuntungan yang berkelanjutan terhadap masyarakat lokal. Pemberdayaan berupa penguatan pendapatan berupa gaji, peluang kerja, pengetahuan, keterampilan, dan kebijakan sejalan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat ([www.pendidikanekonomi.com](http://www.pendidikanekonomi.com)) sebagai penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dilakukan secara multiaspek baik aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.

#### **4.2.2 Pemberdayaan Sosial**

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot merupakan pemberdayaan atau peningkatan kehidupan sosial masyarakat Beraban. Dalam kontestasi tersebut di satu sisi masyarakat Beraban memperjuangkan aspirasinya kepada pemerintah.

Di sisi lain, di dalam masyarakat sendiri terdapat kelompok-kelompok berkepentingan yang saling memengaruhi satu sama lain. Perjuangan masyarakat Beraban dapat dicermati, Pertama Tim Perjuangan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan *Desa Pakraman* Beraban Nomor 01 Tahun 2011 bertujuan untuk menyikapi berakhirnya kerja sama pengelolaan antara pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan *desa pakraman*. Dilihat dari struktur dan nama-nama kepengurusannya, tim ini merupakan representasi koalisi antara *desa pakraman*, desa dinas, manajemen operasional, pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasinya kepada pemerintah.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu Bupati Tabanan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam pengelolaan Tanah Lot terlebih dahulu harus meminta persetujuan DPRD. Selain itu, terkait dengan kepariwisataan pemerintah juga melibatkan Kepala Dinas Pariwisata sebagai Plt. sebagai pengganti antar waktu manajer operasional sebelumnya. Ketiga, CV Aryjasa Wisata adalah pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan Tanah Lot selama 27 tahun dan sejak awal keterlibatannya memiliki kedekatan dengan pemerintah. Menjelang masa perjanjian berakhir, CV Aryjasa Wisata direkomendasikan oleh Desa Pakraman Beraban kepada pemerintah agar tidak dilibatkan dalam pengelolaan selanjutnya.

Keempat, kelompok masyarakat lain adalah kelompok-kelompok masyarakat seperti karang taruna, partai politik, *pangempon* pura, *pamangku*, *pacalang*, dan media massa. Kelompok masyarakat ini merupakan kelompok yang mendukung Tim Perjuangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di samping memperjuangkan kepentingan kelompoknya sendiri. Kelompok-kelompok tersebut berinteraksi dan saling memengaruhi satu sama lain. Dalam praktiknya kelompok tersebut membentuk jaringan. Di satu pihak, Tim Perjuangan didukung oleh kelompok masyarakat seperti karang taruna, partai politik, dan *pangempon* pura. Di pihak lain, pemerintah berdampingan dengan CV Aryjasa Wisata. Sementara itu, media massa merupakan kelompok netral sekaligus juga dapat menekan kedua belah pihak atas pemberitaan-pemberitaannya.

Dalam kontestasi kuasa dalam pengelolaan Tanah Lot, pemerintah tetap ingin mempertahankan CV Aryjasa Wisata dan menjalankan hegemoninya terhadap masyarakat. Di pihak lain, masyarakat memperjuangkan aspirasinya melawan hegemoni (*counter hegemony*) agar CV Aryjasa tidak ikut dilibatkan dalam pengelolaan. Akibatnya, pengelolaan Tanah Lot menjadi arena kontestasi kekuatan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam perkembangannya, Tim Perjuangan dan pendukungnya mengalami perpecahan. Di satu sisi terdapat kelompok yang berpihak Tim Perjuangan, sedangkan di pihak hak lain terdapat kelompok yang merasa tidak puas terhadap Tim Perjuangan.

Disharmonis hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat membuat situasi sempit memanas dan masih menyisakan trauma pada warga seperti disampaikan oleh Mantan Ketua GAPERA I Made Putra Wijaya yang sekarang menjadi *Panyarikan* Desa Pakraman Beraban dalam wawancara (23 Juli 2024) sebagai berikut.

“Pada saat itu suasana betul-betul memanas dan mencekam. Saya tidak ingin mengungkit-ungkit masalah itu lagi, karena saya menjadi trauma. Setelah dipikir-pikir, kami sudah bertengkar dengan saudara sendiri”.

Keterangan di depan menunjukkan bahwa kontestasi kuasa dalam pengelolaan Tanah Lot memberikan pengetahuan kepada warga atas tindakan yang sudah dilakukan. Masyarakat menyadari bahwa pergulatan atau berebut dengan saudara sendiri semestinya tidak terjadi dan tidak terulang lagi.

Namun demikian, kontestasi kekuasaan pada akhirnya dapat diselesaikan setelah tiap-tiap pihak melakukan dialog dan saling mendengarkan satu sama lain. Hasil kesepakatan para pihak direpresentasikan dalam Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot yang mengakomodasi kepentingan masing-masing melalui perwakilannya yaitu pemerintah termasuk desa dinas, masyarakat meliputi *desa pakraman* dan *prajuru*, serta *pangempon* pura Tanah Lot dan Pura Pakendungan.

Dalam hal ini tampak bahwa kolaborasi kekuatan tiga unsur (*threefolding*) yakni pemerintah (politik), swasta (CV Aryjasa wisata), sosial-budaya (masyarakat) mencair menjadi kekuatan dua unsur yaitu pemerintah (politik) dan sosial-budaya (masyarakat). Sementara, fungsi swasta digantikan oleh masyarakat sebagaimana terlihat pada keterlibatan *pangempon* pura (Pura Pakendungan) yang diketuai oleh I Gusti Gede Aryadi yang juga pemilik CV Aryjasa Wisata. Artinya, walaupun pengelolaan dilakukan oleh dua unsur, namun kekuatan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat tetap berperan dimana fungsi swasta diambil alih oleh masyarakat.

Dengan demikian kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot telah memberikan makna bagi pemberdayaan sosial masyarakat Beraban dalam memperebutkan pengaruh. Sebagaimana pandangan Barker (2004: 414), bahwa sosial adalah menyangkut masyarakat yang diyakini sebagai organisasi asosiasi dan hubungan antarmanusia melalui interaksi yang ditata berdasarkan aturan. Sosial juga diyakini sebagai ruang otonomi aktivitas dan kehidupan sosial merupakan suatu tanda yang dibangun melalui serangkaian perbedaan diskursif. Kehidupan sosial bukanlah suatu objek, melainkan arena perebutan yaitu berbagai deskripsi diri dan orang lain bertarung untuk memperebutkan pengaruh. Arena kontestasi kuasa yang diakhiri dengan komunikasi interaktif para pihak untuk mencapai kesepakatan sejalan dengan teori tindakan komunikatif Habermas (Hardiman, 2009). Para pihak yang terlibat dalam kontestasi melakukan dialog saling mendengarkan satu sama lain untuk mencapai konsensus demi kepentingan bersama.

### **4.3 Makna Pelestarian Warisan Budaya**

Pelestarian warisan budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Pengembangan merupakan peningkatan

potensi nilai informasi dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan untuk kepentingan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana disebutkan di dalam UU Cagar Budaya.

Pada pasal 3 UU Cagar Budaya disebutkan tujuan pelestarian warisan budaya adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Selain itu, tujuan pelestarian warisan budaya juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut Mardika (2010: 123), pelestarian warisan budaya juga memiliki tujuan ganda yaitu melestarikan fisik bangunan beserta lingkungannya baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat sekitarnya, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya untuk diwariskan kepada generasi penerus

Pelestarian warisan budaya dapat dilakukan secara formal dan konvensional. Pelestarian formal dilakukan dengan kaedah-kaedah ilmiah formal yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang dengan lingkup pelestarian sesuai dengan ketentuan UU. Pelestarian konvensional dapat dilakukan oleh masyarakat (bukan ahli) dengan cara-cara tradisional atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat dalam menjaga dan merawat warisan budaya (Laksmi, 2011: 121). Dalam kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot, makna pelestarian warisan budaya meliputi pelestarian oleh pemerintah dan pelestarian oleh masyarakat.

#### **4.3.1 Pelestarian oleh Pemerintah**

Pelestarian warisan budaya Tanah Lot telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui berbagai upaya seperti pembuatan prasasti pada *aling-aling* halaman pertama kompleks Pura Tanah Lot yang berbunyi ”perlindungan Pura Tanah Lot”. Prasasti ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk

memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dengan mencegah, menanggulangi, penyelamatan, dan pengamanan agar tidak mengalami kerusakan atau kehancuran.

Pelestarian warisan budaya Tanah Lot juga sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Wilayah Bali, NBT, dan NTT. BP3 merupakan lembaga pemerintah yang menangani bidang teknis pelestarian benda warisan budaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 37/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP3 pasal 2 disebutkan tugas BP3 adalah melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, penyidikan, dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala.

Selain menangani bidang teknis, pemerintah juga memiliki lembaga bidang penelitian yaitu Balai Arkeologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 39/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi pasal 2 disebutkan tugas Balai Arkeologi adalah melaksanakan penelitian bidang arkeologi di wilayah kerjanya dengan melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi; melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi; memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi; dan melakukan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.

Jenis kegiatan pelestarian warisan budaya Tanah Lot yang dilakukan oleh BP3 adalah penetapan berupa inventarisasi dan penetapan warisan budaya Pura Tanah Lot (BP3, 2010). Pelestarian warisan budaya Tanah Lot bukan hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia tetapi juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Hal ini dapat diketahui dari bantuan pemerintah Jerman dan pemerintah Jepang dalam upaya pelestarian Pura Tanah Lot melalui penanggulangan abrasi pantai.

Dalam konteks kontestasi kuasa, pelestarian warisan budaya oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tampak dari kebijakan pemerintah

menetapkan pembagian hasil pengelolaan untuk warisan budaya pura Tanah Lot dan pura lain di sekitarnya. Sebelum kontestasi, sebagaimana disebutkan oleh Laksmi (2003) pembagian hasil pengelolaan Tanah Lot adalah 5% untuk Pura Tanah Lot dan pura lain sekitarnya. Dari 5% selanjutnya dijadikan 100% dan dibagikan 30% untuk Pura Tanah Lot, 25% untuk Pura Pakendungan, 15% untuk Pura Daging Bingin, dan 5% masing-masing untuk Pura Batu Bolong, Batu Mejan, Enjung Galuh, Jero Kandang, Penataran, dan Hyang Api.

Setelah kontestasi, pemerintah memberikan peningkatan pembagian hasil yang dimuat di dalam perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan Pura Tanah Lot mendapatkan pembagian tersendiri sejumlah 7,5% dengan pertimbangan bahwa Pura Tanah Lot merupakan ikon dan daya tarik utama, unik, dan tidak terbarukan. Sementara, pura lain di sekitarnya mendapat pembagian 4%. Jumlah 4% ini terlebih dahulu dijadikan 100% dan selanjutnya dibagikan 35% untuk Pura Pakendungan, 10% untuk Pura Daging Bingin, 10% untuk Pura Penataran, 5% untuk Pura Jero Kandang, 10% untuk Pura Batu Mejan, 10% untuk Pura Batu Bolong, 5% untuk Pura Hyang Api, 5% untuk Pura Boma, 5% untuk Pura Sisian, dan 5% untuk Pura Enjung Galuh. Pembagian hasil pengelolaan daya tarik wisata yang diberikan untuk Pura Tanah Lot dimanfaatkan untuk pelestarian agar warisan budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap terjaga sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tugas pemerintah dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; pengembangan dan penetapan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan dan pemanfaatan cagar budaya; melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya. Di samping itu, juga sesuai dengan wewenang pemerintah menetapkan etika pelestarian cagar budaya, mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah, serta menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya. Terkait pendanaan, pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan

masyarakat. Pendanaan tersebut dapat bersumber dari hasil pemanfaatan cagar budaya dan alokasi anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta kompensasi cagar budaya ditetapkan dengan memperhatikan prinsip proporsional. Tugas, wewenang, dan pendanaan pelestarian diatur di dalam UU Cagar Budaya pasal 95, 96, dan 98.

Jadi kontestasi kuasa telah memberikan makna bagi pelestarian warisan budaya oleh pemerintah. Bagi pemerintah, warisan budaya merupakan modal budaya yang dapat memberikan keuntungan bagi peningkatan PAD Kabupaten Tabanan. Hal ini sesuai dengan pandangan Bourdieu tentang modal (Bourdieu, Mutahir, 2011: 69)) terkait dengan modal budaya dan modal ekonomi.

#### **4.3.2 Pelestarian oleh Masyarakat**

Warisan budaya Pura Tanah Lot dan pura lainnya di kawasan Tanah Lot bersifat *living monument* atau masih difungsikan dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Hal ini sangat menguntungkan bagi kesinambungan warisan budaya, karena baik pemilik atau *pangempon* dan masyarakat dengan sadar bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan warisan budaya dari generasi ke generasi demi keberlangsungannya.

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot telah memberikan arti pelestarian bagi masyarakat berupa peningkatan rasa memiliki terhadap warisan budaya. Hal ini tampak dari wacana yang berkembang tentang klaim atas kepemilikan warisan budaya Tanah Lot oleh para pihak seperti *pangempon* pura, Desa Pakraman Beraban, *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri, bahkan Desa Pakraman Sunantaya Kecamatan Penebel. Wacana yang berkembang atas kepemilikan warisan budaya Tanah Lot menunjukkan adanya peningkatan rasa memiliki yang tinggi atas warisan budaya tersebut.

Upaya pelestarian warisan budaya yang dilakukan oleh *pangempon* pura dan masyarakat Beraban adalah perbaikan atas kerusakan warisan budaya. Selain itu juga dilakukan pengamanan warisan budaya dengan pintu masuk yang selalu terkunci, larangan untuk tidak memasuki areal pura tanpa izin *pangempon* atau penjaga pura, penjagaan oleh *pacalang*

dan petugas piket *pamangku* setiap hari. Masyarakat Beraban juga melakukan pelestarian dengan perawatan konvensional atau tradisional seperti membersihkan halaman dan lingkungan pura dengan menyapu dan membersihkan rumput dengan alat-alat sederhana. Di samping itu, aktivitas masyarakat melakukan persembahyangan di pura Tanah Lot dan sekitarnya pada hari-hari tertentu juga menunjukkan masyarakat telah menjaga kesucian dan kesakralan warisan budaya.

Pelestarian oleh *pangempon* pura dan masyarakat Beraban sejalan dengan tugas *desa pakraman* yaitu membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional, dan kebudayaan daerah berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana disebutkan dalam peraturan daerah tentang *desa pakraman*. Kegiatan masyarakat Beraban dalam pelestarian warisan budaya juga menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan upaya pelestarian, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan khususnya sebagai daya tarik wisata yang sesuai dengan amanat UU Cagar Budaya. Pasal 56 dan 57 dinyatakan bahwa setiap orang dapat berperan serta dalam perlindungan dan melakukan penyelamatan cagar budaya. Demikian pula pada pasal 58 disebutkan bahwa penyelamatan cagar budaya dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang menyebabkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya. Sedangkan, pada pasal 75 dinyatakan bahwa setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai. Pemeliharaan cagar budaya dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia. Selain itu, pemeliharaan juga dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, dan gaya. Pelestarian terhadap warisan budaya akan mampu menjadi modal bagi masyarakat dalam menentukan kedudukan sosial sesuai dengan pandangan Bourdieu tentang modal budaya (Bourdieu, Mutahir, 2011: 69)), sebagai kode-kode budaya yang mampu berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan sosial.

#### 4.4 Makna Penguatan Citra Pariwisata

Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot tidak dapat dipisahkan dengan industri pariwisata sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan. Demikian pula dengan usaha pariwisata sebagai usaha penyedia barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan yang antara meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman atau kuliner, jasa akomodasi, jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa pramuwisata, dan wisata spiritual. Oleh sebab itu semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun pelaku pariwisata wajib menjaga kegiatan kepariwisataan.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan iklim keamanan yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata. Selain itu juga melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas. Demikian pula masyarakat berkewajiban membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, pelaku pariwisata juga berkewajiban menjaga citra industri pariwisata. Citra sebagaimana disebutkan Bill Canton merupakan kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan atau kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Frank Jefkins juga berpandangan bahwa citra merupakan kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya (<http://id.shvoong.com>).

Dalam konteks kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot, para pihak berupaya untuk menjaga citra pariwisata Tanah Lot. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan berbagai tindakan komunikatif dengan *pangempon* pura Tanah Lot dan pura-pura sekitarnya yang merencanakan penutupan akses menuju *nista mandala* Pura Tanah Lot. Di samping itu, pemerintah juga mengadakan pertemuan dan pendekatan dengan *desa pakraman* se-

Kecamatan Kediri yang merencanakan demonstrasi dan menutup akses menuju Tanah Lot.

Demikian pula dengan masyarakat dan pemuda dalam menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi selalu memikirkan keamanan dan menjaga citra atau kesan daya tarik wisata Tanah Lot, sebagaimana disampaikan oleh Putra Wijaya dalam wawancara (23 Juli 2014) sebagai berikut.

“Kegiatan demonstrasi dilakukan pada sore hari setelah para wisatawan pulang. Hal ini dilakukan untuk tidak mengganggu kegiatan wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot dan menjaga citra daya tarik wisata tetap baik sehingga tetap ramai dikunjungi”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kontestasi kuasa tidak mengganggu kegiatan pariwisata di Tanah Lot. Di samping itu, masyarakat Beraban tetap berupaya menjaga citra daya tarik wisata Tanah Lot.

Demikian pula pengusaha pariwisata seperti pemilik hotel dan Restoran Dewi Shinta milik CV Aryjasa yang sempat didatangi massa pendemo menutup hotel dan restorannya untuk beberapa hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu keamanan daya tarik wisata Tanah Lot.

Selain itu, untuk menguatkan citra Tanah Lot maka manajemen operasional juga melakukan berbagai upaya di antaranya melakukan *open house* setiap akhir tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesan dan pesan tentang pelayanan yang diberikan. Hal ini disampaikan staf manajemen operasional Tanah Lot Ni Made Sriarta Yuliasuti dalam wawancara (6 Juli 2013) seperti berikut.

“Setiap akhir tahun pihak manajemen mengadakan *open house* dengan mengundang sopir dan *guide* untuk menikmati kudapan yang disediakan secara gratis dan pemberian cendera mata sebagai ucapan terima kasih. Pada acara itu juga diedarkan kuesioner kesan dan pesan selama berada di Tanah Lot untuk mendapatkan masukan tentang pelayanan yang diberikan”.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak telah menciptakan suasana kondusif di Tanah Lot. Kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan Tanah Lot juga tidak memengaruhi kunjungan wisatawan. Hal ini tampak dari jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontestasi kuasa pengelolaan Tanah Lot memberikan makna bagi penguatan citra pariwisata yang unik sehingga tetap mampu menarik kunjungan wisatawan.

Berdasarkan penjelasan di depan, makna kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot meliputi makna penguatan demokratisasi berupa penguatan kewenangan pemerintah dan kekuasaan masyarakat; makna pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan ekonomi dan sosial; makna pelestarian warisan budaya mencakup pelestarian oleh pemerintah dan masyarakat; dan makna penguatan citra pariwisata. Keterlibatan para pihak dalam pengelolaan Tanah Lot telah dimaknai berbeda-beda oleh tiap-tiap pihak sehingga menimbulkan banyak makna. Makna kontestasi di atas sejalan dengan pandangan Barker (2014: 167) bahwa makna (*meaning*) dipahami sebagai “peta makna” dan makna yang dipertandingkan. Makna juga menunjuk pada segala sesuatu memang ada artinya seperti halnya kontestasi yang dapat memberikan arti bagi para pihak.

Makna kontestasi tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak melalui tindakan komunikatif. Kontestasi kuasa yang dapat diselesaikan melalui tindakan komunikatif telah melahirkan masyarakat komunikatif yaitu masyarakat yang mampu melakukan dialog interaktif dalam memperjuangkan aspirasinya melalui argumentasi untuk mencapai konsensus. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Habermas, bahwa dalam tindakan komunikatif para pihak memaknai hal yang sama dengan ekspresi tertentu. Tiap-tiap pihak bersikap tulus dan siap menjalankan kewajiban demi mencapai konsensus dan mereka datang untuk memahami satu sama lain melalui proses dialog serta saling mendengarkan (Enkins-Williams, 2010: 248-249). Habermas juga menyatakan bahwa konsensus dapat dicapai dalam masyarakat yang reflektif (cerdas) yang berhasil melakukan komunikasi.

Dalam komunikasi para partisipan membuat lawan bicaranya memahami maksudnya dengan berusaha mencapai apa yang disebut Habermas “klaim-klaim kesahihan” (*validity claims*). Klaim-klaim inilah yang dipandang rasional dan akan diterima tanpa paksaan sebagai hasil konsensus. Habermas juga menyatakan bahwa masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, melainkan melalui argumentasi (Hardiman, 2009: 18).

## V

# SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan, bahwa dinamika kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot meliputi genealogi kontestasi, dinamika sistem pengelolaan, praktik kontestasi, dan konstruksi hasil kontestasi. Genealogi kontestasi merupakan pergulatan terkait kontinuitas historis dan diskontinuitas diskursus yang diawali dengan gagasan pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Gagasan ini diimplementasikan tahun 1971 melalui kebijakan pemerintah dengan menunjuk I Putu Pager sebagai koordinator pengelola. Dalam pengembangannya diperlukan fasilitas pariwisata yang memadai, tetapi pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membangun fasilitas tersebut. Oleh sebab itu, pada tahun 1984 pengelolaan Tanah Lot dikontrakkan kepada CV Aryjasa Wisata. Pada tahun 1999 *Bendesa* Pakraman Beraban mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk dilibatkan dalam pengelolaan Tanah Lot. Hal ini dilakukan karena masyarakat merasakan ketidakadilan dalam pengelolaannya yang hanya memberikan keuntungan kepada CV Aryjasa Wisata dan masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan tersebut. Atas permohonan yang diajukan, maka pada tahun 2000 Desa Pakraman Beraban mulai dilibatkan dalam pengelolaan Tanah Lot berkolaborasi dengan pemerintah dan CV Aryjasa Wisata.

Pengelolaan Tanah Lot oleh pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan *desa pakraman* menyisakan persoalan yaitu kecilnya pembagian hasil retribusi untuk warisan budaya Pura Tanah Lot dan pura lain sekitarnya. Pada tahun 2010 *pangempon* Pura Tanah Lot mengajukan permohonan kenaikan pembagian retribusi kepada *desa pakraman*. Selanjutnya, atas aspirasi masyarakat *bendesa pakraman* membentuk tim perjuangan dan

mengajukan rekomendasi agar pengelolaan Tanah Lot hanya dilakukan antara pemerintah dan *desa pakraman*. Pada tahun 2011 terjadi perubahan sistem pengelolaan Tanah Lot dari pengelolaan oleh tiga unsur yaitu pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan *desa pakraman* menjadi pengelolaan oleh dua unsur yaitu Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban.

Dinamika sistem pengelolaan merupakan perubahan sistem pengelolaan Tanah Lot yang terjadi teratur secara periodik dan berkaitan satu sama lain meliputi sistem perorangan, kontrak, kemitraan, dan pendampingan. Sistem perorangan adalah sistem pengelolaan oleh perseorangan yaitu I Putu Pager. Sistem ini merupakan tahap awal pengembangan Tanah Lot sehingga belum mampu memberikan hasil maksimal kepada pemerintah dan masyarakat. Sistem kontrak adalah pengelolaan Tanah Lot oleh pihak swasta yaitu CV Aryjasa Wisata. Sistem ini selain telah mampu mendorong pembangunan sarana prasarana di Tanah Lot juga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan PAD. Sistem kemitraan adalah pengelolaan Tanah Lot yang dilakukan dengan kolaborasi antara pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban. Sistem ini telah mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hubungan sosial, pelestarian budaya, dan peningkatan PAD. Sistem pendampingan adalah pengelolaan Tanah Lot oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban yang berlangsung sampai saat ini.

Praktik kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan pertarungan atau perebutan kekuasaan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, CV Aryjasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban meliputi kontestasi sistem pengelolaan, kedudukan manajer operasional, kepemilikan warisan budaya, dan kontestasi kekuasaan pemerintah dan masyarakat. Kontestasi sistem pengelolaan merupakan pergulatan antara pemerintah, masyarakat Beraban, CV Arjasa Wisata untuk mengubah sistem pengelolaan oleh pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan *desa pakraman* menjadi pengelolaan hanya oleh pemerintah dan *desa pakraman*. Kontestasi ini dilakukan

karena masyarakat Beraban merasakan ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan dengan melibatkan CV Aryjasa Wisata selama 27 tahun (1984-2011) yang didukung oleh pemerintah. Dalam kontestasi ini *desa pakraman* mendapat dukungan dari Karang taruna, tiga partai politik di Desa Beraban, *pangempon pura* termasuk *pamangku* dan *pacalang*. Kuatnya aspirasi masyarakat dan adanya persetujuan DPRD Tabanan, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja sama bahwa pengelolaan dilakukan hanya oleh pemerintah dan *desa pakraman*.

Kontestasi kedudukan manajer operasional merupakan upaya untuk mendapatkan kedudukan sebagai manajer operasional. Sebelum perubahan sistem pengelolaan, pemerintah mengangkat pelaksana tugas sementara untuk menggantikan manajer lama I Made Sujana. Sedangkan masyarakat yaitu *desa pakraman* menentukan manajer lama tetap sebagai manajer. Hal ini menyebabkan terjadi dualisme kepemimpinan. Setelah terjadi perubahan sistem pengelolaan, masyarakat yaitu Karang Taruna Beraban menetapkan Ketua Karang Taruna Beraban I Made Putra Wijaya sebagai manajer. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan ketua *pengempon* pura Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana sebagai manajer operasional. Dalam pergulatan itu, kedudukan manajer ditempati oleh I Ketut Toya Adnyana yang ditetapkan oleh Bupati Tabanan selaku Ketua Umum Badan Pengelola daya tarik wisata Tanah Lot.

Kontestasi kepemilikan warisan budaya merupakan upaya untuk mempertahankan kepemilikan warisan budaya Tanah Lot. Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang membawahi wilayah kecamatan sampai desa dan memiliki aset di Tanah Lot berhak atas kepemilikan Tanah Lot. Sementara, Desa Pakraman Beraban yang mewilayahi daya tarik wisata juga memiliki hak mengelola *wawidangannya* sendiri. Demikian pula *pangempon* pura Tanah Lot dan pura lain di sekitarnya yang memiliki aset dan bertanggung jawab atas pura yang *diempon* secara turun-temurun mempunyai hak atas kepemilikan warisan budaya. Di sisi lain, *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri yang memiliki akses menuju Tanah Lot

juga merasa berhak atas warisan budaya tersebut. Para pihak berupaya mempertahankan kepemilikan warisan budaya, wilayah, dan akses menuju Tanah Lot dan sama-sama merasa memiliki hak atas keberadaan Tanah Lot. Untuk itu, kepentingan masing-masing pihak diakomodasi dengan memberikan pembagian hasil pengelolaan secara proporsional melalui perjanjian kerja sama.

Kontestasi kekuasaan pemerintah dan masyarakat merupakan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tabanan yaitu bupati sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki wewenang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan sesuai UU. *Desa pakraman* yaitu *bendesa pakraman* juga memiliki kekuasaan mengelola wilayahnya sendiri sesuai *awig-awig*. Demikian pula *pangempon pura* Tanah Lot mempunyai kekuasaan mengelola warisan yang dimilikinya. Untuk itu, kekuasaan masing-masing pihak kemudian diakomodasi dengan melibatkannya dalam struktur organisasi badan pengelola daya tarik wisata Tanah Lot.

Konstruksi hasil kontestasi merupakan hasil kontestasi berupa kolaborasi kekuatan pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan baru yang dikonstruksi dalam badan pengelola dan Manajemen Operasional Daya Tarik Wisata Tanah Lot. Konstruksi badan pengelola adalah terbangunnya tatanan kelembagaan baru sebagai hasil dekonstruksi badan pengelola sebelumnya. Dari struktur dan susunan kepengurusan badan pengelola menunjukkan konstruksi ke arah penguatan lembaga melalui keterwakilan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur masyarakat meliputi *desa pakraman* dan *pangempon pura* Tanah Lot dan Pura Pakendungan yang diketuai I Gusti Gede Aryadi yang juga sebagai pemilik CV Aryjasa Wisata. Namun, dari segi kuantitas tampak kekuasaan pemerintah masih mendominasi. Konstruksi manajemen operasional menunjukkan bahwa masyarakat Beraban mendapat peran penting dan memiliki kemandirian dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot mulai penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kepada badan pengelola. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan

peran dan kemandirian bersamaan dengan memantapkan hegemoninya terhadap masyarakat. Dinamika pergulatan menghasilkan konstruksi lembaga baru badan pengelola sebagai hasil tindakan komunikatif melalui proses dialog.

Ideologi kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot meliputi ideologi kapitalisme, pariwisata, dan *tri hita karana*. Ideologi kapitalisme selain merupakan suatu sikap mental untuk mencari keuntungan secara rasional juga merupakan cara produksi yang menimbulkan implikasi dalam konteks ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam hal ini, daya tarik wisata Tanah Lot merupakan tempat pertukaran yang berbasis penawaran dan permintaan. Pengelola Tanah Lot menawarkan warisan budaya kepada wisatawan untuk memperoleh pendapatan. Warisan budaya sebagai daya tarik wisata memiliki nilai guna untuk memperoleh uang melalui pemungutan tiket masuk dan parkir bagi pengunjung. Pihak pemerintah maupun masyarakat berupaya untuk mendapatkan pembagian hasil yang maksimal sehingga terjadi perebutan pembagian retribusi. Dalam hal ini, *pangempon* pura menginginkan pembagian 20%, masyarakat mengusulkan pembagian antara pemerintah dan *desa pakraman* 50%:50%, pemerintah menginginkan pembagian antara pemerintah dan *desa pakraman* 63%:37%. Berdasarkan kesepakatan pembagian hasil yang ditetapkan antara pemerintah dan *desa pakraman* adalah 60%:40%. Pembagian 40% untuk *Desa Pakraman* Beraban dibagikan 4,5% untuk *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri. Akan tetapi, pembagian tersebut mendapat penolakan dan *desa pakraman* se-Kecamatan Kediri yang meminta kenaikan 10%. Atas penolakan tersebut, pemerintah melakukan perubahan perjanjian kerja sama dengan memberi kenaikan 2% dari 4,5% menjadi 6,5% yang diambil dari pembagian pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ideologi kapitalisme tidak hanya berada pada pemilik modal (CV Aryjasa Wisata) dan pemerintah, tetapi merasuk dalam kehidupan masyarakat seperti *desa pakraman* dan *pangempon* pura.

Ideologi pariwisata mencakup ideologi pariwisata berkelanjutan dan ideologi pariwisata budaya. Pariwisata berkelanjutan meliputi

lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya berkelanjutan. Keberlanjutan lingkungan merupakan pengelolaan yang dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara unsur-unsur biologis dalam pelestarian alam dan lingkungan. Dalam konteks ini dilakukan melalui POKDARWIS dan Sapta Pesona dengan menciptakan suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memberikan kenangan. Keberlanjutan ekonomi adalah pengelolaan dapat memberikan keuntungan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Berkelanjutan sosial-budaya, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata. Pariwisata berkelanjutan dijadikan ideologi atau landasan dalam pengelolaan warisan budaya daya tarik wisata Tanah Lot. Dalam implementasinya keberlanjutan lingkungan dapat berlangsung dengan baik, tetapi keberlanjutan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sosial-budaya atau kemandirian masyarakat masih harus diperjuangkan.

Pariwisata budaya adalah ideologi pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya Tanah Lot. Tujuannya adalah selain untuk melestarikan budaya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, kecilnya pembagian retribusi untuk warisan budaya menimbulkan rasa ketidakadilan bagi *pangempon* pura, sedangkan hasil pendapatan pengelolaan yang tinggi menimbulkan hasrat bagi para pihak untuk mempertahankan kepemilikan warisan budaya tersebut.

Ideologi *tri hita karana* merupakan ideologi yang dijadikan landasan dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot sejak awal pengembangan sampai saat sekarang. Landasan tersebut mencakup harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan Tuhan dilakukan dengan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Hubungan manusia dengan manusia dilakukan dengan menjaga hubungan antarsesama melalui aturan-aturan yang ditetapkan. Hubungan manusia dengan alam adalah komitmen untuk menjaga lingkungan. Dalam implementasinya, hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan lingkungan berlangsung dengan baik. Namun, hubungan manusia dengan manusia

mengalami disharmonis. Artinya, kontestasi kekuasaan pada warisan budaya dalam pengelolaan tanah Lot menunjukkan adanya penyimpangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai THK. Dalam mengimplementasikan THK, daya tarik wisata Tanah Lot juga mengikuti *THK Award*. Dalam konteks kontestasi pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot penghargaan THK *Award* yang semestinya diperoleh sempat ditunda oleh panitia penyelenggara. Penghargaan baru diserahkan setelah diadakan evaluasi dan kontestasi berakhir. Dari ketiga ideologi tersebut, tampak ideologi kapitalisme mendominasi serta bernaung di balik ideologi pariwisata dan ideologi THK.

Makna kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot meliputi makna penguatan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, pelestarian warisan budaya, dan penguatan citra pariwisata. Penguatan demokrasi adalah kontestasi memberikan makna penguatan kewenangan pemerintah dalam menentukan kebijakan sebagaimana diatur dalam UU. Selain itu juga memberi makna penguatan kekuasaan masyarakat meliputi penguatan *desa pakraman* dan *pangempon pura*. Dalam hal ini, *desa pakraman* tidak hanya memiliki kekuasaan mengurus bidang sosial, adat istiadat, budaya, agama, ekonomi, politik. Akan tetapi juga memiliki kekuatan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pengelolaan Tanah Lot dan memiliki kekuasaan dalam pengelolaan Tanah Lot. Demikian pula *pangempon pura* tidak hanya memiliki kekuasaan untuk memelihara, merawat, dan melaksanakan upacara di pura tetapi juga memiliki kekuasaan dalam pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata.

Pemberdayaan masyarakat bahwa kontestasi memberikan makna pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan pendapatan *desa pakraman* dan peningkatan peluang kerja. Peningkatan pendapatan diperoleh dari peningkatan pembagian retribusi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat juga memperoleh peluang kerja secara formal melalui keterlibatan *prajuru desa* dan masyarakat sebagai staf dalam pengelolaan daya tarik wisata. Selain itu, secara nonformal masyarakat dapat membuka usaha pariwisata sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan sosial adalah kontestasi memberikan

peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui keterwakilan unsur-unsur masyarakat *desa pakraman* dan *pangempon* pura. dalam badan pengelola.

Pelestarian warisan budaya bahwa kontestasi memberikan makna peningkatan pelestarian warisan budaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memberikan peningkatan anggaran yang diperoleh dari pengelolaan daya tarik wisata kepada Pura Tanah Lot dan pura-pura lainnya di kawasan Tanah Lot. Anggaran tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk biaya pelestarian warisan budaya mencakup pemeliharaan, perbaikan, dan kepentingan upacara. Pelestarian oleh masyarakat dilakukan dengan perbaikan, perawatan, dan penjagaan keamanan. Selain itu, juga terjadi peningkatan rasa memiliki atas keberadaan warisan budaya.

Penguatan citra pariwisata bahwa kontestasi memberikan makna tetap terjaganya keamanan dan kenyamanan warisan budaya sebagai daya tarik wisata Tanah Lot. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, CV Aryjasa Wisata, dan masyarakat Beraban untuk tetap menjaga suasana kondusif agar tidak mengganggu kegiatan pariwisata di Tanah Lot.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dapat direkomendasikan beberapa hal kepada pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, dan peneliti lainnya. Kepada pemerintah, bahwa warisan budaya daya tarik wisata Tanah Lot merupakan potensi pariwisata yang unik, tidak terbarukan, serta memiliki nilai dan makna penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, religi, sosial, dan ekonomi. Di dalam pengembangan daya tarik wisata yang memanfaatkan warisan budaya dan pemanfaatan warisan budaya untuk daya tarik wisata telah diatur di dalam UU Kepariwisata dan UU Cagar Budaya. Di dalam UU Kepariwisata telah diuraikan tentang tujuan kepariwisataan, hak dan kewajiban para pihak, dan kewenangan pemerintah terkait dengan pengelolaan daya tarik wisata. Demikian pula di dalam UU Cagar budaya telah dijelaskan tentang kepemilikan, pengelolaan, pendanaan

pelestarian, serta tugas dan wewenang pemerintah terhadap warisan budaya. Akan tetapi secara umum pengetahuan, pemahaman, dan wawasan para pihak terhadap produk UU belum maksimal. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi UU, baik kepada SKPD-SKPD terkait maupun kepada masyarakat guna menyatukan persepsi sehingga diperoleh pemahaman makna yang sama terhadap pengelolaan warisan budaya sebagai daya tarik wisata. Hal ini penting sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya konflik dalam masyarakat menyangkut kehidupan sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan politik.

Kepada masyarakat, bahwa kontestasi kuasa pada warisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan pertarungan para pihak sebagai upaya memperebutkan modal melalui kontestasi kuasa untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan, mendapatkan kedudukan manajer operasional, mempertahankan kepemilikan warisan budaya, mempertahankan kekuasaan, dan mempertahankan ideologi. Keterlibatan Desa Pakraman Beraban dalam pengelolaan Tanah Lot selama sebelas tahun (2000-2011) telah memberikan pengetahuan manajerial yang memadai sehingga *desa pakraman* memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan profesional. Kontestasi kuasa dalam pengelolaan juga merupakan gerakan masyarakat untuk memperjuangkan ketidakadilan. Berkenaan dengan hal itu, masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi perlu meningkatkan kecerdasan dan kesantunan sehingga tidak menimbulkan kesan “arogansi yang berlebihan”. Hal ini penting untuk menjaga citra *desa pakraman* yang selama ini mengedepankan nilai-nilai keharmonisan dan kebersamaan, seperti *paras-paros, sagilik-saguluk, dan salunglung-sabayantaka*.

Kepada pelaku pariwisata bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Tanah Lot dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, sedangkan kawasan Tanah Lot relatif sempit. Jumlah kunjungan yang tinggi berpotensi membawa dampak negatif terhadap lingkungan seperti terjadinya polusi, kecelakaan atau terseret arus, dan pencurian. Untuk itu, pengelola Tanah Lot perlu memikirkan kapasitas (*carrying capacities*) sesuai dengan ruang yang tersedia. Artinya, pengelola hendaknya tidak hanya mengutamakan kuantitas kunjungan wisatawan dan berorientasi

pada jumlah pendapatan yang tinggi, melainkan juga memperhatikan daya tampung. Hal ini penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung serta kelestarian warisan budaya dan alam.

Kepada peneliti bahwa penelitian kontestasi kuasa pada wrisan budaya dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot merupakan penelitian terkait dengan permasalahan kekinian dalam kehidupan masyarakat yang dibedah dari perspektif kajian budaya (*cultural studies*). Secara teoretis, kajian ini hanya merupakan sebagian kecil dari berbagai persoalan di Tanah Lot yang belum mampu diselesaikan secara tuntas sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan inspirasi untuk mengangkat persoalan-persoalan yang belum terungkap di Tanah Lot maupun persoalan-persoalan sejenis di tempat-tempat lain. Hal ini penting, untuk memperoleh gambaran yang komprehensif terkait dengan paradigma *cultural studies* yang multidisiplin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Anak Agung Gde Putra. 2001. *Perubahan Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Culture Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ardhana, I Ketut; Heri, Hermawan; Hendro, Sewoyo. 2012. *Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Appadurai, A. 1993. "Disjuncture and Difference in the Global Economy". dalam Featherstone, M. (ed). *Global Culture, Nationalism, Globalization and Modernity*. London: SAGE Publication.
- Ardika, I Wayan dkk. 1993. Dampak Pariwisata terhadap Situs Peninggalan Arkeologi di Bali. *Laporan Penelitian*. Denpasar: Fakultas Sastra.
- \_\_\_\_\_.2005. "Kearifan Lokal dan Ketahanan Budaya Bali" dalam Darma Purta dan Windu Sancaya (ed). *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan.
- \_\_\_\_\_.2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- \_\_\_\_\_.2015. *Warisan Budaya: Perspektif Masa Kini*. Denpasar; Udayana University Press.
- Arief, Saiful. 2000. *Menolak Pembangunanisme*. Yogyakarta: Pustaka pelajar Office.
- Ayatrohaedi. 1986. *Keperibadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta. Duta Pusaka Jaya.
- Bagus, IGustiNgruh. 1981. "Kebudayaan Bali" dalam Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Barker, Chris. 2004. *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: PT. Bentang Budaya.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Kamus Kajian Budaya*. Yogyakarta: PT Kanikius.
- Biro Humas Protokol Setwilda Tingkat I Bali. 1998. *Pariwisata Untuk Bali: Konsep dan Implementasi Pariwisata Berwawasan Budaya*. Denpasar.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB, NTT. 2010. *Daftar Inventarisasi Situs Cagar Budaya di Bali*. Bedulu.
- Edkind, Jenny - William Nick Vaughan (ed). 2010. *Teori-Teori Kritis: Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Baca.
- Eagleton, Terry. 1991: *Ideology: An Introduction*. London: Theford Press.Ltd.
- Ernawi. Imam S. 2010. "Pelestarian Kota Pusaka dalam Perspektif Penataan Ruang". Makalah dalam Seminar dan Pelatihan Kota Pusaka. Denpasar
- Foucault, Michel. 2002. *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Order of Thing Arkeologi Ilmu-Ilmu Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geldern, Robert Von Heine. 1982. *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Geria, I Wayan. 1975. "Konflik sebagai Satu Masalah dalam Perkembangan Pariwisata Budaya" dalam *Bali dalam Sentuhan Pariwisata*. Denpasar.
- Hanggona, Aries; Haripramono, Erwin S.Q. 2000. *Kumpulan Peraturan tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Hardiman, Budi. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanikius.
- Harker, Richard; Mahar, Cheelen; Wilkes, Chris. 2009. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Piere Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.

- Hargrove, Cheryl M. 2002. *Heritage Tourism*. CRM Nomor 1.
- Hartley, John. 2010. *Communication, Cultural, & Media Studies. Konsep Kunci*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planing: An Integrated and Sustainable Development Approach*. Van Nostrand Reinhold: New York.
- Kartoatmojo, Marfius, Maria Sukarto. 1983. *Arti Air Penghidupan dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Dep. P dan K.
- Kusuma Dewi, Ni Luh Leli. 2012. “Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakraman Beraban dalam Pengelolaan secara Berkelanjutan Daya Tarik Wisata Tanah Lot” (*tesis*). Denpasar: Prograam Magister Program Studi Kajian Pariwisata Universitas Udayana.
- Laksmi, A.A. Rai Sita. 2003. “Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Objek Wisata Tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan” (*tesis*). Denpasar: Program Magister Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- \_\_\_\_\_.2011. *Cagar Budaya Bali: Menggali Kearifan Lokal dan Model Pelestariannya*. Denpasar: Udayana University Press.
2014. Pengelolaan Warisan Budaya Pura Tanah Lot sebagai Daya Tarik Wisata di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan. Forum Arkeologi. ISSN-0854-3232. 574/Akred LIPI07/ 2014. Volume 27 Nomor No. 3 November 2014.
- \_\_\_\_\_. 2015. “Pergulatan Pengelolaan Daya tarik Wisata Warisan Budaya Tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan”. (Disertasi). Denpasar: Program Magister Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- \_\_\_\_\_.2015 The Strunggle of Tourism Manajemen of Tanah Lot Cultural Heritage In Beraban Village, Tabanan. *e-journal of Cultural Studies. Volume 8 Number 4 tahun 2015, ISSN 2338-2449*.
- Linus, I Ketut. 1980. *Lingga Yoni di Luhur Pura Entap Sai di Bali: Sebuah Laporan Pendahuluan*. Cibulan: PIA I.

- \_\_\_\_\_. 1981. *Pengelompokan Pura di Bali: Suatu Tinjauan dari Segi Fungsi*. Denpasar.
- Liu, Zhenhua. 2003. "Sustainable Tourism Development: A Critique". *Journal of Sustainable Tourism Vol 11 (6): 459--475*.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern: Dari Postmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Culture Studies*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Mardika, I Nyoman; Mardika, I Made; Laksmi, A. A. Rai Sita. 2010. *Pusaka Budaya: Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar*. Bappeda Kota Denpasar.
- Miles, Matthew; A Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moeljarto, T. 1993. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudana, I Gede. 2005. "Pembangunan Bali Nirwana Resort di Kawasan Tanah Lot: Hegemoni dan Perlawanan di Desa Adat Beraban, Tabanan Bali" (*disertasi*). Denpasar: Program Doktor Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Mulyanto, Dede. 2012. *Genealogi Kapitalisme: Antropologi dan Ekonomi Politik Pranata Eksploitasi Kapitalistik*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mutahir, Arizal. 2011. *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan Untuk Melawan Dominasi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Palguna, Anak Agung Ngurah. 2001. "Dinamika Masyarakat Desa Menuju *Civil Society* (Studi Kasus Pengelolaan Objek Wisata Alas Kedaton di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan)" (*tesis*). Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Parimarta, I Gde. 2013. *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Perpustakaan Populer Gramedia.
- Piliang, Yasrat Amir. 2006. "Cultural Studies dan Posmodernisme: Isyu, Teori, dan Metode". Dalam *Jurnal Kajian Budaya* Vol 3 Nomor 6. Denpasar: Program S2 dan S3 Kajian Budaya.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Bandung: Matahari.
- Pitana, I Gde. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Apresiasi Kritis terhadap Kepariwisata Bali*. Denpasar: PT The Work.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pujaastawa, I.B.G. "Partisipasi Masyarakat dalam Mengantisipasi Tindak Kejahatan terhadap Cagar Budaya (Perspektif Sosio Kultural Bali)". Makalah Seminar Nasional Perlindungan dan Penegakan Hukum Cagar Budaya dalam Upaya Pembangunan Kepribadian Bangsa dan Pariwisata Budaya. Denpasar, 8 Juli 2013.
- Pujani, Luh Putu Kerti. 2000. "Pekerja Anak pada Sektor Informal Penjual *Post Card* di Objek Wisata Tanah Lot Tabanan Bali (Studi tentang Pemaknaan Kerja dalam Perspektif Budaya Kewiraswataan)" (*tesis*). Denpasar: Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2010. "Pengaturan Perlindungan Warisan Budaya di Inggris dan Amerika: Komparasi Model dalam Penentuan Model Legislasi Pengaturan Perlindungan Warisan Budaya di Indonesia" dalam *Mutiara Warisan Budaya Sebuah Bunga Rampai Arkeologi*. Denpasar: Arkeologi Fakultas Sastra kerja sama dengan Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ritzer, George. 2010. *Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Salim, Emil. 1992. "Pembangunan Berkelanjutan Keperluan Penerapannya di Indonesia" dalam *Pembangunan Berkelanjutan Mencari Format Politik*. Jakarta: Yayasan SPES.
- Sarup, Madan. 2011. *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat*, Agustus 2004, Jilid 37, Nomor: 110-120. Yogyakarta: UGM.
- Sastrodiwiryono, Soegiono. 1999. *Perjalanan Dang Hyang Niratha Sebuah Dharmayatra (1478-1560): Dari Daha sampai Tambora*. Denpasar: PT Bali Post.
- Sedarmayanti. 2014. *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata: Bunga Rampai Tulisan Pariwisata*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sedyawati, Edi. 2008. *Keindonesiaan dalam Budaya. Buku 2: Dialog Budaya Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, I Ketut. 2011. "Komodifikasi Pusaka Budaya Pura Tirta Empul dalam Konteks Pariwisata Global" (*disertasi*). Denpasar: Program Doktor Program Studi Kajian Budaya Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Scheyvens, Regina. 2002. *Tourism of Development (Empowering Communities)*. England: Pearson Education Asia Pte Ltd.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INSIST Kerja Sama dengan Pustaka Pelajar.
- Soediman. 1983-1984. Peranan Arkeologi dalam Pembangunan Nasional. Dalam *Analisis Kebudayaan Tahun IV Nomor 1*. Jakarta: Depdikbud.

- Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekmono, R. 1992. *50 Tahun Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 1913-1963*. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekendar, Haris. 1983. "Tradisi Megalitik di Indonesia" dalam *Analisis Kebudayaan Nomor 1 Dinamika Menuju Kebudayaan Nasional*. Dep. P dan K.
- Soejono, R.P. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia I Jaman Prasejarah di Indonesia*. Dep. P. dan K. Republik Indonesia.
- Storey, John. 2006. *Cultural Studies dan Kajian Budaya: Pengantar Komprehensif Teori dan Metode*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Suantina, I Made. 1998. "Implementasi Program Privatisasi dalam Mencapai Keberhasilan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan" (*tesis*). Surabaya: Universitas 17 Maret 1945.
- Suasta, I Putu Eko. 2001. "Sistem Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot oleh Desa Adat Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan" (*skripsi*). Denpasar: Program Studi Diploma 4 Pariwisata.
- Subagio, P. Joko. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suecana, I Wayan Gede. 2013. *Transformasi Demokrasi dan Otonomi Desa*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sugiono, Muhadi. 2006. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujana, I Made. 2009. "Persepsi Wisatawan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata Tanah Lot Tabanan Bali" (*tesis*). Denpasar: Program Magister Pariwisata Universitas Udayana.
- Sukendar, Haris. 1981/1982. "Tradisi Megalitik di Indonesia". Dalam *Analisis Kebudayaan Nomor 1 Dinamika Kebudayaan Menuju Kebudayaan Nasional*. Dep. P dan K.
- Supartha, Ngurah Oka. 1995. *Karya Agung Pamungkah, Pamelaspas, dan Pangenteg Linggih Pura Tanah Lot*. Desa Beraban: Panitia Karya.

- Surpha, I Wayan. 1995. *Eksistensi Desa Adat di Bali dengan Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1979 (tentang Pemerintahan Desa)*. Denpasar: Upada Sastra.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: PT Offset BP.
- Sutaba, I Made. 1978. *Penyelamatan Harta Budaya*. Proyek Penyelamatan Benda-Benda Purbakala serta Pemeliharaan Daerah Propinsi Bali.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Sosiologi Ekonomi Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisme*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Suyasa dkk. 2000. *Kajian Kelayakan Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot di Bawah Desa Adat Beraban*. Tabanan.
- Sztompka, Piert. 2005. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Penanda.
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Thomson, John B. 2006. *Kritik Ideologi Global: Teori Sosial Kritis tentang Relasi Ideologi dan Komunikasi Massa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tim Perjuangan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot. 2011a. *Kronologi Perjuangan Desa Pakraman Beraban*.
- \_\_\_\_\_. 2011b. *Proposal Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot Oleh Desa Pakraman Beraban*.
- Tjandrasasmita, Uka. 1980. Fungsi Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam Pembangunan. Dalam *Analisis Kebudayaan No. 1 tahun 1980*. Jakarta: Depdikbud.
- Wardana, I Gusti Ngurah Wisnu. 2014. *Tri Hita Karana Award & Accreditation*. Denpasar: Yayasan Tri Hita Karana.
- Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka. 2012. *Relasi Kuasa: Penguatan Demokrasi Lokal di Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Yasyin, Sulchan. 1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.
- Yoeti, Oka A. Haji. 1997. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

## **Sumber Keputusan, Peraturan Daerah, dan Undang-Undang**

- Awig-awig Desa Pakraman Beraban. 2005.*
- Eka Likita Desa Pakraman Beraban 2009-2013.*
- Kediri Dalam Angka. Badan Pusat Statisti Kabupaten Tabanan. 2013.*
- Keputusan DPRD Nomor 188.53/03/ DPRD/ 1985.*
- Keputusan Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Tanah Lot Nomor 01/BP/DTWTL/XI/2011.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 170/1976/DPRD.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 556/262/ Dispenda.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 135 Tahun 2011.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 353 Tahun 2011.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 40 Tahun 2011.*
- Keputusan Bupati Tabanan Nomor 01/BP/DTWTL/XI/2011.*
- Keputusan Desa Pakraman Beraban Nomor 112/DP/Brb/III/2001.*
- Keputusan Desa Pakraman Beraban Nomor 116/ DP/Brb/IV/2011.*
- Keputusan Desa Pakraman Beraban Nomor 02 Tahun 2011.*
- Keputusan Desa Pakraman Beraban Nomor 04/DP. Brb/ 2012.*
- Keputusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 556/262/Dispenda.*
- Keputusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 556/232/Dispenda.*
- Keputusan Karang Taruna Beraban Nomor 43 KTR/BRB/XI/2011.*
- Keputusan Karang Taruna Beraban Nomor 50/KTR/BRB/X/2011.*
- Monografi Desa Beraban, 2013.*
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peran Desa Adat.*
- Peraturan Daerah Nomor 03, Tahun 2001 tentang Desa Pakraman.*
- Peraturan Pemerintah Provinsi Bali 03 Tahun 1974; Nomor 03 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya; Nomor 02 Tahun 2012 tentang Kepariwisataaan Budaya.*
- Perjanjian Kontrak/ Sewa Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot Nomor 55/ 5543/SDW/1984.*

*Perjanjian Kontrak Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot Nomor 01.HK/2000 dan Nomor 01 /HK/ 2002.*

*Perjanjian Kontrak Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot Nomor 12, Tahun 2011//386/DP BRB/2011.*

*Perjanjian Kontrak Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot Nomor 16 Tahun 2011/376/DPBrb/2011.*

*Profil Daya Tarik Wisata Tanah Lot, 2013.*

*Tabanan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. 2013.*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2002. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10, Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.*

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Jakarta.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta.*

### **Sumber Media Elektronik**

*Documents Cultural Heritage Tourism. htm.14/08/2013 10:14*  
<http://id.shvoong.com/social-science/communication-media-studies/2181313-definisi-atau-pengertian-citra/>  
<http://www.wikipedia Indonesia>  
<http://www.artikata.com>  
<http://sujanatanahlot.com>  
[http://www.google.com.acintya-fisip11.web-unair.ac.id/artikel\\_detail-74972-ArtikelAN-Pengertian Lembaga.html](http://www.google.com.acintya-fisip11.web-unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikelAN-Pengertian Lembaga.html)  
*www.pendidikan ekonomi.com. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.*  
<https://www.muradmaulana.com/2016/01/menyoal-pengertian-istilah-kontestasi.html>  
<https://media.neliti.com/media/publications/99502-ID-kontestasi-makna-dan-dramatisme-komunika.pdf>

### **Sumber Media Cetak**

*Bali Exspress.* 2 April 2011; 10 Maret 2011; 10, 20 Mei 2011.

*Bali Post.*, 11 Maret 2011; 19,28, 29, 31 Maret 2011; 1, 2, 3 April 2011; 4,5 Mei 2011; 20 Mei 2011; 21 November 2011; 26, 28,29 November 2011; 20 Februari 2012, 31 Januari 2013; 3, 9, 15, 24, Desember 2011; 3, 20 Februari 2012; 31 Januari 2013.

*Bisnis Bali.* 2 April 2011.

*Denpost.* 21 Februari 2011.

*Fajar Bali.* 31 Maret 2011; 1,4 April 2011; 20 Mei 2011.

*Nusa Bali.* 29 Maret 2011; 3, 14 April 2011; 3,5,14 Desember 2011.

*Radar Bali.* 2 April 2011; 3 April 2011; 31 Maret 2011.

Kontestasi mengandung pengertian bahwa ada pihak-pihak yang bertentangan sehingga menimbulkan: clash of argument. Di dalam lingkup ini ada pertukaran yang saling bersaing terhadap nilai, fakta dan kebijakan terhadap sumber-sumber masalah yang memotivasi tindakan-tindakan. (Suparno 2010:4). (<https://media.neliti.com/media/publications/99502-ID-kontestasi-makna-dan-dramatisme-komunika.pdf>) menurut Oxford Dictionaries Kontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat (<https://www.muradmaulana.com/2016/01/menyoal-pengertian-istilah-kontestasi.html>)

# INDEK

## A

Abrasi 86, 127  
Abstrak 47  
Adaptasi 3, 126  
Agama Hindu vi, xv, 1, 90, 91  
Agen 32, 39, 53, 68, 69, 183  
Aksi viii, 6, 8, 19, 28, 29, 30, 42, 69, 73, 76, 89, 99, 123, 125, 136, 139, 143  
Aktivitas v, vi, 47, 98, 102, 103, 106, 107, 125, 130  
Aktor viii, xi, 1, 8, 12, 27, 82, 90, 101, 122, 130, 171  
Aktualisasi 91, 101  
Ambang batas 83  
Antropologi 47, 168  
Arena v, vii, viii, x, 3, 7, 13, 15, 17, 19, 20, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 66, 69, 70, 71, 73, 79, 80, 81, 85, 88, 97, 101, 104, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 124, 125, 129, 130, 135, 137, 166, 181, 183  
Arkeologi xiii, 1, 2, 3, 4, 81, 127, 166, 165, 167, 169, 170, 183, 184  
Argumentasi 133, 134  
Asisten 23, 24, 36, 49, 55  
Aspirasi vii, 5, 6, 8, 15, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 122, 123, 124, 132, 133, 135, 137, 141, 143,

180, 183

Atraksi 89

Autoritarian 15

Award xviii, 22, 24, 95, 102,

103, 104, 105, 141, 172

## B

Badan pengelola xvi, xvii, 5, 7, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 65, 67, 88, 98, 112, 113, 115, 117, 121, 124, 137, 138, 139, 142, 173  
Banjar xiii, xiv, xvi, 7, 8, 21, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 110, 115, 121  
Barker 13, 31, 46, 53, 79, 80, 106, 107, 110, 114, 125, 133, 166  
Berdebat 12, 175  
Berkelanjutan vii, viii, xi, xiii, xviii, 3, 12, 20, 24, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 101, 119, 122, 126, 128, 139, 140, 167, 170, 181  
Berselisih 12, 175  
Bersimbiosis 52, 67  
Bertengkar 124  
Biologis 84, 86, 140  
Biro perjalanan 18  
Bourdieu vi, 39, 42, 47, 66, 69, 75, 79, 94, 118, 129, 130, 166,

168, 172

Budaya v, vi, vii, viii, x, xi, xiii, xiv, xvii, xviii, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 53, 65, 66, 68, 69, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 180, 181, 182, 183, 184  
Bupati 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 74, 75, 76, 78, 98, 109, 113, 117, 123, 137, 138, 173

## C

Cagar budaya xiii, 3, 41, 42, 107, 109, 110, 111, 126, 128, 129, 130, 142, 166, 167, 169, 174, 184  
Candi bentar 19  
Citra xi, xviii, 1, 10, 81, 91, 106, 131, 132, 133, 141, 142, 143, 174  
Counter hegemoni 10, 47  
Cultural studies 9, 10, 13, 31, 46, 53, 65, 144, 166, 167, 169, 171, 180, 183  
CV Arijasa Wisata 51

## D

Dampak 3, 4, 82, 85, 97, 101, 109, 131, 143, 165  
Daya tarik wisata i, iii, iv, v, vi, vii, x, xi, xvi, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 52, 56, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 165, 167, 171, 172, 173, 174, 180, 182, 183  
Desa Beraban 5, 6, 7, 8, 10, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 45, 46, 50, 73, 74, 87, 97, 101, 110, 111, 115, 116, 120, 121, 137, 167, 171, 173  
Dekonstruksi xi, 48, 53, 54, 138, 168, 183  
Desa dinas 14, 50, 52, 93, 120, 123, 124, 168  
Desa pakraman x, xiii, xv, xviii, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 74,

75, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 99, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 123, 124, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 167, 172, 173, 183

Demokrasi xi, xvi, 141, 169, 171, 172

Demonstrasi 6, 7, 12, 30, 73, 132

Derrida 53

Destinasi v, 110

Destruktif 12

Devisi 56, 100

Dialog 9, 10, 26, 52, 65, 67, 124, 125, 133, 139, 170

Dinamika v, vii, xiii, xvii, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 66, 67, 75, 80, 135, 136, 139, 168, 169, 171, 181

Direduksi 13

Disharmoni 98, 104, 105, 124, 141

Diskontinuitas x, 13, 135

Diskursus x, 13, 17, 42, 53, 135, 180, 181

Disposisi 69

Distributor 58

Domestik 76, 81

Dominasi viii, 47, 50, 52, 69, 99, 105, 138, 141, 168

Dualisme 7, 34, 98, 108, 137

E

Edukatif 127

Eagleton 68, 79, 86, 88, 89, 97, 101, 166

Ekonomi v, vi, vii, viii, x, xi, xviii, 1, 4, 8, 16, 18, 19, 20, 66, 69, 70, 75, 79, 80, 81, 84, 87, 88, 91, 104, 105, 111, 114, 118, 119, 120, 122, 129, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 165, 168, 172, 174, 180, 182, 184

Eksistensi 2, 4, 172, 181

Eksplotasi 70, 79, 168

Eksternal 57, 102

Emosi 44, 70

Empiris 12

Evaluasi 65, 104, 109, 117, 128, 138, 141

Event 22, 57

F

Fenomena x, 4, 8, 13, 31, 42, 46, 65, 70, 95, 105, 114, 183,

Figur 32, 37

Filsafat 91, 170

Formulasi 27

Foucault 17, 46, 47, 66, 67, 79, 110, 114, 118, 166

G

Gagasan x, 5, 14, 17, 25, 26, 47, 68, 83, 85, 135, 170

Gapura 19

Genealogi I, iii, iv, x, xvii, 9, 10, 13, 17, 53, 135, 168, 181, 182

Generator 32

Globalisasi vii, 21, 81, 165

Gramsci 66, 110, 170, 171

- H
- Habermas 67, 125, 133, 134, 166
- Habitus vi, 47, 66, 69, 95, 166
- Hak asasi 82
- Harmonis xi, xv, 24, 32, 91, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 124, 140, 141, 143
- Hegemoni 9, 10, 43, 46, 47, 53, 54, 65, 66, 110, 124, 139, 168, 180, 182, 183
- Historis x, 9, 13, 16, 17, 135, 181
- Horizontal 32
- Hotel 13, 19, 70, 102, 132
- Hukum v, xiii, 2, 26, 34, 41, 47, 49, 110, 111, 169
- I
- Ide 2, 9, 10, 11, 15, 66, 68, 79, 87
- Ideologi v, x, xi, xvii, xviii, 9, 10, 11, 68, 69, 75, 78, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 95, 97, 99, 101, 105, 139, 140, 141, 143, 165, 172, 182
- Ilegal 108
- Implementasi 3, 18, 22, 69, 95, 97, 104, 135, 140, 166, 171
- Implisit 40
- Indikator 103
- Industri vi, vii, 80, 84, 131, 170
- Infiltrasi 46
- Infrastruktur 22
- Integrasi 47, 84
- Interaktif 9, 10, 24, 26, 52, 65, 125, 133
- Interdisiplin 10
- Internal 39, 57, 102
- Internasional 13, 22, 81, 126, 166
- Interpretasi 106
- Inventarisasi 127, 166
- Investasi 69, 116
- J
- Jejaring 75, 107, 180
- K
- Kajian budaya xiv, 8, 9, 10, 144, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 184
- Kapitalisme xi, xvii, 13, 68, 69, 79, 80, 105, 139, 141, 168, 172
- Karang taruna 5, 7, 10, 31, 35, 36, 37, 39, 45, 67, 98, 108, 113, 120, 123, 137, 173
- Karakteristik 10, 68
- Karyawan 21, 34, 39, 55, 57, 59, 60, 65, 67, 87, 96, 98, 99, 117, 121
- Katagori 102, 103, 104
- Kawasan vii, viii, 41, 42, 48, 56, 57, 58, 59, 71, 86, 90, 96, 100, 107, 109, 115, 116, 117, 129, 131, 142, 143, 168, 180
- Keadilan 71, 72, 82
- Kebijakan xi, 10, 12, 14, 15, 23, 38, 43, 44, 46, 51, 52, 55, 65, 74, 75, 76, 81, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 119, 122, 123, 127, 128, 135, 137, 138, 141, 165, 175
- Kebudayaan vi, xiii, 1, 3, 22, 36,

53, 82, 82, 84, 90, 91, 93, 104,  
 127, 130, 165, 169, 170, 171,  
 172, 180, 184  
 Kedudukan xvii, 9, 25, 32, 39,  
 42, 47, 66, 98, 99, 114, 118, 130,  
 136, 137, 143, 166, 173, 181  
 Kekerasan xiv, 134  
 Kelembagaan xi, 47, 53, 89, 138  
 Kelihan adat xiv, 7, 35, 45, 46  
 Kelihan banjar 7, 8  
 Kemitraan xvii, 17, 20, 22, 25,  
 32, 107, 112, 136  
 Kepemilikan x, xi, xvii, 9, 25, 40,  
 41, 42, 47, 66, 80, 85, 90, 111,  
 129, 136, 137, 138, 140, 142,  
 143, 181  
 Kepentingan vi, vii, viii, x, 4, 9,  
 14, 25, 40, 42, 46, 47, 53, 66, 69,  
 70, 81, 82, 85, 89, 109, 114, 116,  
 121, 123, 124, 125, 126, 128,  
 138, 181, 182, 183  
 Kepercayaan 32, 97, 106  
 Ketegangan 13, 72  
 Kerusuhan 12  
 Kesejahteraan xii, 1, 18, 19, 22,  
 26, 36, 81, 82, 83, 84, 87, 88,  
 91, 97, 100, 121, 126, 136, 140,  
 141, 181, 183  
 Kesepakatan 6, 7, 8, 10, 23, 26,  
 27, 28, 30, 34, 45, 48, 72, 73,  
 115, 124, 125, 139  
 Kolaborasi xi, 20, 32, 43, 107,  
 125, 136, 138, 181  
 Komunikatif 10, 67, 125, 131,  
 133, 134, 139, 166  
 Komuditas 79  
 Kondusif xi, 16, 33, 34, 109, 131,  
 133, 142  
 Konflik vii, 9, 38, 39, 80, 82, 102,  
 103, 104, 143, 166, 182, 183  
 Kontinuitas x, 13, 135  
 Kongres 5, 27, 28  
 Konsensus viii, 72, 73, 110, 125,  
 133, 134  
 Konservasi xv, 3, 81, 82, 168,  
 184  
 Konstruksi x, xi, xvii, 1, 9, 10,  
 13, 47, 48, 50, 52, 53, 135, 138,  
 139, 182  
 Konteks 3, 9, 12, 13, 53, 65, 79,  
 80, 81, 88, 91, 97, 98, 111, 120,  
 127, 131, 139, 140, 141  
 Kontestasi i, iii, iv, vi, vii, x, xi,  
 xiv, xvii, xviii, 4, 8, 9, 10, 11, 12,  
 13, 17, 25, 31, 32, 39, 40, 42, 43,  
 46, 47, 52, 53, 68, 69, 75, 78, 79,  
 80, 81, 82, 83, 84, 85, 7, 88, 89,  
 90, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 105,  
 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115,  
 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,  
 124, 125, 126, 127, 128, 129,  
 131, 132, 133, 135, 136, 137,  
 138, 139, 141, 142, 143, 144,  
 174, 175, 180, 181, 182, 183  
 Kontinuitas x, 13, 135  
 kontrak vii, x, xvii, 15, 19, 20, 23,  
 29, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 68, 69,  
 70, 107, 136, 173, 174  
 Kontribusi 5, 89, 96  
 Konvensi v, 2

Koalisi xvi, 5, 16, 17, 25, 28, 123  
 Kode etik 81  
 Kolektif vii, 47, 168  
 Koordinator 14, 18, 32, 43, 73, 135, 184  
 Koresponden 57, 59  
 Kreativitas v, 36  
 Kritik 72, 74, 76, 134, 171, 172  
 Kuasa i, iii, iv, x, xi, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 139, 141, 143, 144, 172, 180, 181, 182, 183  
 Kultural 17, 66, 80, 107, 127, 169  
 Kunjungan v, 1, 4, 19, 20, 69, 76, 77, 90, 94, 122, 133, 136, 143, 171, 183

**L**

Landasan 53, 95, 140  
 Legislatif 16, 26, 43  
 Lingkungan xi, xv, xviii, 1, 3, 18, 20, 21, 24, 57, 65, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 126, 130, 131, 140, 143, 180, 183, 184  
 Lokal x, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 95, 119, 122, 165, 170, 172, 180, 181, 183, 184

**M**

Makna v, x, xi, xii, xviii, 9, 10, 11, 13, 22, 47, 58, 80, 106, 107, 111, 114, 118, 120, 125, 126, 129, 131, 133, 141, 142, 143, 174, 175, 181  
 Manajemen x, xvi, xvii, 4, 7, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, 39, 44, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 67, 77, 78, 83, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 101, 104, 112, 117, 121, 123, 132, 138, 167, 183  
 Marxisme 9, 80, 165  
 Masyarakat sipil viii, 10, 20  
 Media xviii, 10, 13, 73, 81, 84, 101, 123, 145, 167, 170, 171, 172, 174, 175  
 Mediasi 73, 84  
 Memanas 6, 16, 124  
 Mencekam 124  
 Misi 24, 83  
 Modal 39, 42, 47, 66  
 Momentum 15  
 Moneter 79  
 Museum 93

**N**

Nasional viii, 3, 36, 90, 109, 126, 130, 169, 170, 171  
 Negosiasi 30, 46  
 Nilai v, xii, xiii, xv, 1, 3, 8, 9, 12, 20, 36, 47, 68, 69, 74, 78, 79, 80, 82, 86, 88, 89, 91, 98, 103, 104, 126, 128, 130, 139, 141, 142, 143, 175  
 Norma v, 46, 47, 66, 82, 98

## O

Objek wisata 5, 19, 21, 24, 26, 29, 43, 69, 70, 167, 168, 169, 171, 172, 173  
Operasional xvi, xvii, 4, 6, 7, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65, 66, 77, 78, 83, 84, 85, 87, 88, 95, 96, 98, 99, 101, 104, 108, 112, 113, 116, 117, 121, 123, 132, 137, 138, 143  
Opsis 83  
Orientasi 97  
Organisasi xiii, xv, 7, 16, 21, 32, 33, 34, 43, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 65, 82, 98, 103, 112, 117, 125, 127, 131, 138  
Otonomi 15, 125, 166, 171

## P

Palemahan xv, xvii, 95, 99, 103  
Pakaseh 120, 121  
Pansus xvi, 6, 16, 31, 34, 38, 43, 72  
Pangempon xiv, xviii, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 22, 30, 31, 40, 41, 42, 70, 71, 5, 88, 89, 90, 98, 108, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142  
Paradigma 31, 53, 122, 144  
Pariwisata v, vi, vii, viii, xi, xvii, xviii, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 33, 34, 50, 68,

80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 93, 98, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 122, 123, 127, 131, 132, 133, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 180, 181, 182, 183, 184  
Parhyangan xv, xviii, 95, 96, 103  
Partisipasi 89, 167  
Pawongan xv, xviii, 95, 97, 103, 105  
Pecalang 21, 58, 65  
Pemangku viii, 30  
Platinum 24, 103, 104, 105  
Pelestarian xi, xviii, 2, 3, 4, 10, 18, 22, 82, 84, 86, 89, 100, 103, 106, 109, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 166, 167, 170, 183, 184  
Pemanfaatan 1, 3, 42, 80, 82, 90, 126, 128, 129, 130  
Pemberdayaan xi, xvii, 10, 106, 118, 119, 120, 122, 125, 133, 141, 167, 174  
Pembongkaran 53, 54  
Pemerintah vi, vii, viii, x, xi, xvii, xviii, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 98, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,

120, 122, 123, 124, 125, 126,  
 127, 128, 129, 131, 132, 133,  
 135, 136, 137, 138, 139, 141,  
 142, 143, 172, 173, 174, 180, 181,  
 182, 183  
 Pemogokan 12  
 Pemuda xvi, 5, 6, 7, 8, 16, 27,  
 28, 29, 36, 39, 73, 110, 123, 132  
 Pemugaran 3, 82, 125, 127  
 Pemungutan 40, 56, 139  
 Pendampingan x, xvii, 17, 23, 25,  
 107, 112, 136, 181, 183  
 Pengawasan 13, 22, 51, 52, 56,  
 57, 58, 89, 100, 109, 112, 117,  
 128, 131  
 Pengelolaan i, iii, iv, v, vi, vi,  
 vii, viii, x, xi, xvii, 2, 4, 5, 6, 7,  
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
 35, 40, 43, 45, 47, 48, 53, 54, 55,  
 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,  
 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97,  
 98, 101, 104, 105, 106, 107, 108,  
 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,  
 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,  
 123, 124, 125, 128, 129, 131,  
 133, 135, 136, 137, 138, 139,  
 140, 141, 142, 143, 144, 167,  
 170, 171, 172, 173, 174, 181,  
 182, 183  
 Penolakan 6, 7, 34, 37, 38, 39,  
 74, 108, 113, 117, 139  
 perang 17  
 Perebutan x, 43, 90, 104, 125,  
 136, 139  
 Periode 14, 17, 22, 24, 32  
 Pergulatan vii, x, 9, 10, 12, 13,  
 17, 22, 42, 47, 50, 66, 67, 83, 86,  
 87, 88, 90, 98, 101, 124, 135,  
 136, 137, 139, 167, 182  
 Perjanjian 4, 6, 7, 8, 15, 16, 19,  
 20, 21, 23, 31, 43, 45, 48, 69, 70,  
 72, 73, 108, 112, 113, 123, 128,  
 137, 138, 139, 173, 174  
 Perjuangan xv, xvi, 5, 6, 8, 16,  
 17, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36,  
 38, 39, 66, 71, 72, 74, 75, 107,  
 111, 112, 115, 116, 118, 123, 124,  
 135, 172, 181  
 Perlawanan 8, 10, 43, 44, 46, 47,  
 110, 113, 168  
 Perlindungan 2, 3, 22, 42, 82, 86,  
 125, 126, 127, 128, 129, 130, 169  
 Persentase 72, 120  
 Pertarungan x, 9, 17, 25, 75, 79,  
 136, 143, 181  
 Pilar x, 20  
 Politik v, x, xi, xiv, xv, 1, 5, 8,  
 15, 20, 26, 28, 31, 47, 78, 79, 80,  
 106, 107, 113, 114, 119, 123, 125,  
 137, 139, 141, 143, 166, 168,  
 170, 180, 181, 182  
 Prajuru xv, 8, 10, 45, 112, 113,  
 114, 120, 121, 124, 141  
 Praktik vi, x, xi, xvii, 9, 10, 13,  
 17, 25, 47, 53, 66, 69, 95, 110,  
 114, 118, 123, 135, 136, 166, 171  
 Pranata 69, 75, 168

Produksi xi, 9, 68, 69, 79, 80, 86, 88, 89, 122, 139, 166  
 Progresif 20  
 Profesional 4, 14, 22, 23, 24, 27, 32, 54, 69, 103  
 Proporsional 27, 35, 82, 129, 138  
 Promosi 3, 18, 21, 49, 50, 51, 52, 57, 82, 89, 112, 113, 126  
 Psikologi 47, 80, 119  
 Pura vi, vii, xiv, xv, xviii, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 2, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 58, 63, 65, 67, 70, 71, 110, 111, 113, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167, 168, 170, 171, 180, 181, 182, 183  
 Purbakala 2, 3, 127, 166, 171, 172  
  
 R  
 Ranah x, 9, 42, 47, 66, 75, 166, 183  
 Rasional xi, 46, 80, 139  
 Reaksi 6, 29, 99  
 Refleksi 13  
 Rekomendasi xviii, 5, 8, 16, 22, 27, 31, 43, 71, 107, 112, 116, 135, 136, 142  
 Rekrutmen 18  
 Relasi xi, 20, 25, 42, 66, 106, 107, 172, 180, 181, 183  
 Renovasi 120  
 Restoran 13, 14, 18, 19, 30, 70, 132  
 Representasi 1, 54, 65, 123, 168, 184  
 Reproduksi 9, 39, 42, 130  
 Resistensi 9  
 Revitalisasi 3, 126  
 Revolusi 134  
  
 S  
 Sadar wisata 22, 86  
 Sejarah xiii, xv, 9, 17, 66, 89, 142, 170, 171, 172, 182  
 Seka xv, 72  
 Seimbang 90  
 Selaras 90  
 Serasi 90  
 Signifikan 10, 53, 77, 78  
 Simbolik x, 66  
 Sinergi 91, 181, 182  
 Solidaritas 83  
 Sosial x, xi, xiii, xiv, xvi, xviii, 1, 9, 12, 16, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 39, 42, 46, 47, 53, 66, 69, 75, 80, 81, 84, 86, 88, 89, 95, 98, 101, 103, 105, 106, 107, 111, 114, 118, 119, 120, 122, 125, 130, 133, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 165, 168, 169, 170, 172, 181, 182, 183, 184  
 Sosiologi 47, 166, 171, 172  
 Strategi 32, 53, 69, 88, 117, 119, 168  
 Struktur 7, 9, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 65, 88, 112, 113, 117, 119,

121, 123, 138, 171, 183  
Subak xv, 93, 94, 120, 121  
Subordinat 9, 66  
Swasta vii, viii, 14, 16, 19, 29,  
31, 43, 50, 69, 93, 123, 125, 136,  
183

## T

Taman Beji 19  
Tanah Lot i, iii, iv, v, vi, vii, viii,  
x, xi, xvi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 19, 20,  
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,  
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 68, 69,  
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,  
79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88,  
89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,  
106, 107, 108, 110, 111, 112, 113,  
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,  
121, 122, 123, 124, 125, 126,  
127, 128, 129, 130, 131, 132,  
133, 135, 136, 137, 138, 139,  
140, 141, 142, 143, 144, 145,  
167, 168, 169, 171, 172, 173,  
174, 180, 181, 182, 183  
Teks 9, 53  
Terpinggirkan xiv, 22, 70, 116  
Tradisional xiii, xiv, xv, 2, 126,  
130  
Transgenerasi 83

Tri hita karena xi, xv, xvi, xviii,  
24, 68, 91, 95, 139, 140, 172  
Tuhan xi, xiv, xv, xviii, 41, 95,  
96, 97, 140

## U

NESCO v, xvi, 2

## V

Vertikal 32, 18  
Visi 24, 95

## W

Wacana 5, 17, 24, 25, 40, 72,  
105, 129, 166, 168, 170  
Wawancara 25, 26, 46, 70, 85,  
87, 88, 100, 104, 113, 115, 116,  
121, 124, 132  
Warisan budaya 19  
wewenang 39, 42, 43, 109, 128,  
138, 143  
Wewidangan 26, 27, 34, 56  
Wisatawan v, vi, 1, 4, 20, 22, 41,  
56, 58, 69, 75, 76, 77, 81, 82, 84,  
88, 89, 90, 101, 122, 131, 132,  
133, 136, 139, 143, 171

## Y

Yayasan xii, 120, 165, 170, 172,  
181

## Z

Zonasi 125

## **LAMPIRAN**

Bali Post Sabtu Umanis, 19 Maret 2011

## Akhiri Kerja Sama dengan CV Ariadi Desa Pakraman Beraban Minta Kelola

### Objek Wisata Tanah Lot

Masyarakat Desa Pakraman Beraban, Kecamatan Kediri mengajukan permohonan kepada Pemkab Tabanan agar pengelolaan daya tarik objek wisata Tanah Lot hanya dikelola bersama antara pemerintah dan desa pakraman setempat. Hal ini terkait dengan berakhirnya surat perjanjian kerja sama pengelolaan objek wisata Tanah Lot yang tertuang dengan Nomor 01/HK/2002 berakhir pada 1 April 2011. Bagaimana cara mencapai keinginan tersebut?

**KEINGINAN** untuk mengelola objek wisata Tanah Lot disampaikan langsung oleh Bendesa Adat Beraban Wayan Arwata, Jumat (18/3) kemarin, di Kantor Perbekel Beraban. Selain menjadi aspirasi masyarakat Desa Adat Beraban secara keseluruhan, juga didasari atas berbagai kelesapan. Baik itu menyangkut sistem pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), maupun kesiapan dari sisi sosial.

Menurut dia, sejak tahun 2000 silam, Desa Pakraman Beraban telah terbukti dan menyakinkan dengan SDM yang dimiliki, sanggup meningkatkan kualitas daya tarik wisata Tanah Lot dengan sangat pesat. Hal ini juga terbukti dengan adanya sederet prestasi yang telah diraih selama ini.

"Jadi, tidak ada keraguan lagi ketika Desa Pakraman Beraban diberikan kewenangan yang luas dalam aspek teknik pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot ke depannya," tegasnya.

Melihat dari segi hukum, Arwata menjelaskan, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang memberi hak dan kewajiban mutlak untuk mengelola daya tarik wisata Tanah Lot. "Dalam Perda tersebut dengan jelas dan tegas menyebutkan desa pakraman boleh mengelola objek wisata," terangnya.

Sementara itu, Ketua BPD Beraban, Komang Gede Putra Astawa mengatakan pada sekitar tahun 1999 antara Pemkab Tabanan dengan pihak CV Ariadi terjalin sebuah kesepakatan. Dimana dalam surat perjanjian itu menyebutkan, CV Ariadi diberikan waktu mengelola objek wisata Tanah Lot hingga 1 April 2011, dengan kompensasi 15 persen dari total pendapatan.

"Awalnya, memang ada perjanjian antara Pak Wijana (Bupati Tabanan saat itu-red) dengan Pak Ariadi. Sedangkan, Desa Pakraman Beraban saat itu hanya menerima Rp 5 juta," ungkapnya.

Selanjutnya, dikatakan Putra Astawa, tahun 2000 Desa Pakraman Beraban kemudian melibatkan diri langsung dalam pengelolaan Tanah Lot. Berbekel dengan segala sumber daya yang dimiliki, ditegaskan Putra Astawa, masyarakat Desa Pakraman Beraban siap mengelola objek wisata Tanah Lot seluas 4,5 hektar bersama Pemkab Tabanan.

#### Proporsional

"Kami juga sudah merekomendasikan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan pola proporsional dan proporsional. Bahkan, kami juga sudah menyiapkan sistem pengelolaan Tanah Lot yang dikelola dengan bentuk perseorangan terbatas (PT), dimana pemegang saham adalah hanya antara Pemkab Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban. Dalam hal ini, kami juga meminta kepada Pak Ariadi untuk bersikap legowo serta menyangkut masyarakat Beraban," tegasnya.

"Pada intinya, keinginan kami ini bukan semata-mata hanya mengejar pendapatan saja, tapi demi kesejahteraan masyarakat. Mengingat masih banyak hal lainnya yang perlu mendapat peningkatan. Seperti sekolah hingga fasilitas kesehatan," imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Perbekel Beraban, Made Sumawa. Dia kembali menegaskan bahwa keinginan tersebut sudah menjadi aspirasi masyarakat. Bahkan, masyarakat juga pernah men-

gajukan keinginan yang sama kepada Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama. Namun belum bisa terrealisasi lantaran surat perajinnya dengan bupati sebelumnya masih berlanjut.

Dulu sudah ada keinginan seperti ini, namun akhirnya tertunda. Dan sekarang, masyarakat sudah siap mengelolanya sendiri. Bahkan sudah masuk dalam awig-awig desa. Dia menambahkan, berdasar kajian yang telah dilakukan tim termasuk pengajuan proposal, saat ini pihaknya masih menunggu hasil keputusan dari Pemkab Tabanan, dalam hal ini Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryatuti. (kmb)



**SEPAKAT-** Dari hiri ke hanan: Bendesa Adat Beraban Wayan Arwata, Perbekel Beraban Made Sumawa, Ketua Tim Pemenangan Pengelolaan Tanah Lot Made Deka, dan Ketua BPD Beraban Komang Gede Putra Astawa sepakat mengelola objek wisata Tanah Lot, Jumat (18/3) kemarin.

Bali Post Senin Kliwon, 28 Maret 2011

## Kongres Pemuda Desa Beraban Tuntut Hak Pengelolaan DTW Tanah Lot



**DIARAK** - Keputusan hasil Kongres Pemuda Desa Beraban, Kecamatan Kediri, yang dituangkan dalam baliho dan diarak dari Gedung Serbaguna Desa Beraban, yang kemudian dipasang di simpang Pura Bale Agung Desa Pakraman Beraban, diiringi seluruh pemuda dan baleganjur, Minggu (27/3 kemarin).

Tabanan (Bali Post) - Kongres Pemuda Desa Beraban, Kecamatan Kediri yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Beraban, Minggu (27/3) kemarin, melahirkan keputusan tekad yang tertuang dalam beberapa butir keputusan. Kongres yang dihadiri lebih dari 1.000 pemuda itu mendukung Desa Pakraman Beraban menuntut hak pengelolaan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot setelah 1 April 2011 agar dikelola Desa Pakraman Beraban dan Pemkab Tabanan, berdasarkan aset yang dimiliki.

Kongres Pemuda Desa Beraban dihadiri seluruh sekaa teruna se-Desa Pakraman Beraban, yang terdiri atas 15 banjar adat, masing-masing Banjar Ulundesa, Gegelang, Batanbuah Kaja, Batanbuah Beraban, Batugaing Kaja, Batugaing Dukuh, Enjung Pura, Sinjuana Kelod, Sinjuana Tengah, Sinjuana Kaja, Nyanyi, Kebon, dan Banjar Paati.

Kongres diprakarsai Karang Taruna Gapera Desa Beraban dengan Ketua I Made Putra Wijaya, dihadiri Tim Perjuangan Pengelolaan DTW Tanah Lot Desa Pakraman Beraban dr. I Wayan Arwata, M.M. (Jro Bendesa Adat Beraban), I Made Sumawa (Perbekel Desa Beraban), drh. INGP Putra Astawa (Ketua BPD) dan I Made Sujana, S.Sos., M.Par. (tokoh Gaperan).

Kongres Pemuda Desa Beraban bertujuan menunjukkan komitmen pemuda Beraban dan mendesak pemerintah segera mengambil keputusan pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban sebelum per 1 April 2011. Sebagaimana kajian yang telah disampaikan Tim Perjuangan Pengelolaan DTW Tanah Lot Desa Pakraman Beraban ke Pemkab Tabanan.

Keputusan hasil kongres yang dibacakan Ketua Karang Taruna Gapera, didampingi seluruh ketua sekaa teruna, memutuskan bahwa seluruh pemuda Desa Pakraman Beraban menyatakan harga mati untuk pengelolaan DTW Tanah Lot hanya Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban siap memperjuangkan pengelolaan DTW Tanah Lot serta men-

gawal dan mengamankan dalam mengelola DTW Tanah Lot.

Keputusan tersebut dituangkan dalam baliho dan diarak dari Gedung Serbaguna Desa Beraban, yang kemudian dipasang di Simpang Pura Bale Agung Desa Pakraman Beraban, diiringi seluruh pemuda dan baleganjur.

Malam harinya, di tempat yang sama berlangsung pula kebulatan tekad dan pernyataan koalisi partai politik, antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dengan penerahan massa berikut penyerahan surat pernyataan masyarakat Desa Pakraman Beraban untuk mendesak Pemkab Tabanan segera mengambil keputusan pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban sebelum 1 April 2011. (kmb)

# KABUPATEN

Bali Post Selasa Umanis, 29 Maret 2011

## Soal Pengelolaan DTW Tanah Lot Koalisi Parpol Dukung Desa Pakraman Beraban

Tabanan (Bali Post) - Setelah, Kongres Pemuda Desa Beraban Kecamatan Kediri, giriran koalisi partai politik (parpol) di kopengurusan Desa Beraban menyampaikan pernyataan sikap terkait pengelolaan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot. Masing-masing dari ranting PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Dari FDIEP, dhadiri I Made Adhi, Almagi, Winda, dan Partai Demokrat I Made Dodi Arjaya.

Mereka menyatakan mendukung Tim Perjuangan Desa Pakraman Beraban untuk Pakraman Beraban dalam pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban. Is dari pernyataan sikap parpol koalisi tersebut antara lain mendukung Tim Perjuangan Pengelolaan DTW Tanah Lot Desa Pakraman Beraban selanjutnya, yaitu antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Selain itu, mendesak Pemkab Tabanan agar accept nnya mendinklanjuti dan membahas untuk mewujudkan pengelolaan DTW Tanah

Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban. Pada bagian lain pernyataan sikap itu, juga mengemukakan masing-masing fraksi di DPRD Tabanan merekomendasikan dan mengawal keputusan Tim Perjuangan Pengelolaan DTW Tanah Lot Desa Pakraman Beraban kepada Pemkab Tabanan. "Kami akan mengawal, mengesampingkan Tim Perjuangan Desa Pakraman Beraban dan membentuk sekretariat bersama di Kantor Desa Beraban hingga terwujudnya pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban," tegas pernyataan sikap itu.

Salah seorang tokoh masyarakat Beraban, I Made Sujana, selaku Ketua III Tim Perjuangan DTW Tanah Lot Desa Pakraman Beraban, mengkritik secara tersebut dengan konsep pengelolaan DTW Tanah Lot ke depan. Menurutnya, tim telah melaksanakan kegiatan didukung sumber daya manusia yang ada di Desa Pakraman Beraban, yang anggap perlu meningkatkan dan anggarannya di Kabupaten Tabanan.



Ika Puspawati

**ASPIRASI - Penyampaian aspirasi dan koalisi parpol di Desa Beraban Kecamatan Kediri, terkait dukungan dan pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban.**

Demikian pula, Jey Bende dan pelayaran pariwisata, sedangkan pihak swasta selama ini hanya sebagai penerima kontribusi yang tidak memiliki aset. Hal itulah yang menjadi dasar bagi Desa Pakraman Beraban untuk mengembangan pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban, mengorganisir DTW Tanah Lot merupakan aset dan kewenangan Desa Pakraman Beraban dan Desa Pakraman Beraban dan Pemkab Tabanan. (kmb)

## Kandas, Niat Warga Beraban Kelola DTW Tanah Lot

### Bupati Kembali Tunjuk CV Ary Jasa Wisata

**Tabanan (Bali Post)** - Niat masyarakat Desa Pakraman Beraban Kecamatan Kediri, Tabanan untuk mengelola Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot bersama dengan Pemkab Tabanan, kandas di tengah jalan. Betapa tidak. Sekda Tabanan Nengah Judiana atas nama Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengeluarkan surat dengan nomor 556/232/Dipenda perihal kerja sama objek wisata Tanah Lot yang ditujukan kepada Bendesa Adat Beraban, Sonin (28/3) lalu.

Pada intinya, surat dari Pemkab Tabanan tersebut isinya menyebutkan pengelolaan DTW Tanah Lot masih seperti saat ini. Artinya, CV Ary Jasa Wisata kembali dibataskan dalam hal pengelolaan DTW Tanah Lot. Dengan catatan, realisasi pembagian retribusi untuk pihak kedua mulai 1 April 2011 (CV Ary Jasa Wisata) di-pending dulu sampai ada keputusan musyawarah lebih lanjut.

Tak pelak, keputusan itu langsung mendapat perlawanan dari warga setempat melalui surat bernomor 112/DP.BrB/III/2011 yang ditujukan kepada Bupati Eka Wiryastuti.

Dalam surat yang berisi lima poin tersebut, salah satu isinya mempertanyakan dasar legalitas memunda pemberian kontribusi kepada CV Ary Jasa Wisata. Mengingat, kerja sama CV Ary Jasa Wisata berakhir 1 April (besok, red).

Dalam surat itu juga dinyatakan keinginan untuk mengelola DTW Tanah Lot merupakan aspirasi seluruh komponen masyarakat Beraban. Bahkan pada poin terakhir disebutkan, jika terjadi keterlambatan dalam menyikapi aspirasi masyarakat tersebut, maka seluruh elemen masyarakat Desa Pakraman Beraban akan secara langsung menyampaikan aspirasinya kepada Pemkab setempat.

Disisi lain, terdengar kabar jika kontribusi yang diterima CV Ary Jasa Wisata sebesar 15 persen dari hasil pendapatan DTW Tanah Lot selama ini, tidak dimiliki sepenuhnya. Melainkan, juga dibagi kepada salah seorang yang masih memiliki kekuasaan di Tabanan. Informasi lainnya, salah seorang anggota DPRD Tabanan lainnya juga ikut bermain sehingga keinginan masyarakat Desa Beraban untuk saat

ini menjadi kandas.

Sementara itu, Selasa (29/3) malam lalu, ratusan pemuda yang dikordinir Karang Taruna Gaperu sejak pukul 20.15 wita menggelar *long march* menuju DTW Tanah Lot. Dimotori Banteng Muda Indonesia (BMI), para pemuda itu berkumpul di simpang Banjar Dukuh dan Banjar Sinyuan. Dengan berjalan kaki sejauh 1,5 Km, ratusan pemuda itu langsung bergerak menuju parkir objek wisata Tanah Lot sambil meneriakkan yel-yel "Tanah Lot harga mati".

Aksi itu dipimpin langsung Ketua Ranting PDI-P Desa Beraban, Made Adhi Atmaja, yang didampingi Ketua BPD Nyoman Gede Putra Astawa, Perbekel Beraban Nyoman Sunawa, dan Bendesa Adat Beraban Wayan Arwata. Dalam orasinya, Ketua Karang Taruna Gaperu, Made Putra Wijaya, menuntut pemerintah supaya tidak membela pihak CV Ary Jasa Wisata, mengingat tidak memiliki aset apa pun di objek wisata Tanah Lot.

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi, Rabu (30/3) kemarin, meminta kepada masyarakat Desa Pa-



**GALANG KEKUATAN** - Ratusan pemuda Beraban menggalang kekuatan di depan Kantor Badan Pengelola Tanah Lot di areal parkir objek wisata Tanah Lot, Selasa (29/3) malam.

kraman Beraban untuk tetap bersabar. Pasalnya, persoalan tersebut memang masih harus dikaji secara sistematis oleh Pemkab Tabanan. Untuk itu, pria yang akrab disapa Boping itu mengajak semua pihak berpegang pada konstitusi dan yuridis formal dengan saling menghormati. "Saya harap masyarakat Beraban bisa bersabar dulu, jangan sampai terprovokasi," pintanya.

Menurut Boping, jawaban dari Pemkab Tabanan melalui

Sekda Judiana bisa memicu kekusaran warga Beraban. Pasalnya, jawaban seperti itu menunjukkan jika Pemkab Tabanan belum bisa memberi keputusan pasti, mengingat surat perjanjian akan berakhir 1 April besok. Pria asal Bajra yang juga menjabat Ketua DPC PDI-P ini mengaku pihaknya masih akan mencari dasar hukum semua pihak, terutama pihak Ary Jasa Wisata. "Kami masih mencari dasar hukumnya dulu," ujarnya. (kmb)

Soal Pengelolaan DTW Tanah Lot

# ”Pangemong” Pura Dukung Desa Pakraman Beraban



**RAPAT -**

Pangemong Pura  
Luhur Tanah Lot  
manggil rapat  
khusus dalam  
rangka menda-  
lung pengelolaan  
Daerah Tujuan  
Wisata (DTW)  
Tanah Lot antara  
Desa Pakraman  
Beraban dan  
Pembab Tabanan,  
Kamis (31/3)  
kemarin. Inset:  
Bupati Tabanan  
Ni Putu Eka  
Wryastuti.

Bali Post/Ani

## Tabanan (Bali Post) -

Persoalan pengelolaan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot tampaknya terus memanas. Setelah sebelumnya para pemuda melakukan aksi menggalang kekuatan untuk mendukung Desa Pakraman Beraban, giliran *pangemong* Pura Luhur Tanah Lot menggelar rapat khusus dalam rangka mendukung pengelolaan DTW Tanah Lot antara Desa Pakraman Beraban dan Pemikab Tabanan, Kamis (31/3) kemarin.

Rapat dihadiri semua pemangku Pura Luhur Tanah Lot, Ketua Panitia I Ketut Irya Adnyana, Bendesa Pakraman Beraban dr. I Wayan Arwata, serta I Made Deka dan beberapa tim perlawanan. Dalam rapat terungkap bahwa sampai saat ini Pemikab Tabanan belum juga menyikapi tuntutan Desa Pakraman Beraban atas pengelolaan DTW Tanah Lot. Hasil keputusan rapat *pangemong*, Jumat (14) ini, akan diadakan *posamusuan agung* di Wantilan Pura Luhur Tanah Lot untuk merencanakan penutupan akses masuk ke *nista mandala* Pura Luhur Tanah Lot, kecuali untuk sembahyang.

*Posamusuan agung pangem-*

on Pura Luhur Tanah Lot akan membahas tindakan selanjutnya terhadap ketidakpastian sikap Pemikab Tabanan atas pengelolaan DTW Tanah Lot. Ada penilaian *posamusuan agung* itu dilakukan sebagai jawaban terhadap pemernintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan umum, mempertahankan pihak swasta dan mengulur-ulur waktu untuk mengambil keputusan.

### Tak Ingin

Salah Ambil Kebijakan

Terkait permasalahan ini, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiriyastuti, Kamis kemarin, menyatakan tidak ingin salah dalam mengambil kebijakan,

tidak perlu ada ancaman pengurangan massa, cukup datang dan bicara langsung dengan Bupati. Saya heran, ada apa di balik semua ini," ujar Bupati Eka.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul, lanjutnya, ada aturan hukum yang harus dijadikan landasan berpijak. "Kita ini di negara hukum. Dalam mengambil keputusan atau kebijakan harus berdasarkan hukum. Yang mengatur pemerintahan itu ya pemerintah, bukan justru pemerintah diatur oleh oknum atau persorangan," tegasnya.

Yang menjadikan Bupati heran, adanya koalisi tiga partai di Desa Beraban. Apalagi, induk masing-masing partai yang berkoalisi tidak pernah tahu adanya koalisi tiga partai itu. "Apalagi ada oknum yang mengaku dari Banteng Muda Indonesia (BMI). Saya ini Ketua DPD BMI Bali, jangan ada oknum yang bergerak

mengatasnamakan rakyat, partai, maupun BMI. Kok di jajaran desa ada koalisi, ini *kon* sangat aneh," ujarnya.

Badan Pengelola Tanah Lot yang diketuai Bupati Tabanan, selama ini memiliki perjanjian tentang bagi hasil yang meliputi 55 persen untuk Pemikab Tabanan, 20 persen untuk Desa Adat Beraban, 15 persen untuk CV Ari Jasa, 5 persen untuk pura yang ada di sekitar Tanah Lot, dan sisanya untuk desa adat se-Kecamatan Kediri. Bupati Eka menekankan, 15 persen yang ditimbankan bahwa sebelum dikelola oleh badan pengelola, DTW Tanah Lot dikelola dan dikembangkan oleh CV Ari Jasa. Terakhirnya perjanjian dengan CV Ari Jasa per 1 April 2011 ini, menjadi momentum bagi Pemikab Tabanan melakukan kajian ulang tentang pembagian hasil yang proporsional dan memenuhi rasa keadilan. (tamb)

# Ribuan Warga Beraban Lurug Kantor Bupati

BALI EXPRESS • Sabtu 2 April 2011



Warga beraban di kantor bupati.

**PROTES PEMKAB:** Ribuan warga Beraban pagi kemarin berunjuk rasa ke kantor Bupati menuntut pengelolaan Tanah Lot.

**TABANAN**—Sesuai janjinya akan demo pada awal April, ribuan warga Beraban dari 465 kepala keluarga (KK) pagi kemarin (1/4) melurug kantor Bupati Tabanan. Langkah mereka pada awalnya berbaris dan balesan-luc. Mereka datang dengan pemah sorakan.

Dari desa Beraban Kediri, mereka berkumpul di TMP Tabanan, lalu berbaris kaki dari TMP menuju kantor Bupati. Akibatnya jalan Pahlawan yang dua arus harus ditutup polisi, karena massa begitu banyak. "Kami siap mati, Tanah Lot harga mati," teledak salah satu pengunjuk rasa disambut sorakan ribuan massa sebelum memasuki halaman kantor Bupati.

Setelah masa berkumpul di halaman kantor Pemkab mereka scriteriak-teriak tidak lmban, ada rang menghujat bupati lmban, ada uluk yang mencibir kepekimimannya yang kurang teges.

Perwakilan massa diantaranya berdesak-awara, Kenu Jipi, Komang Gung, Putra Astawa, Perobek Kembang dan lain-lain. Mereka ager Bupati Bka Wirasanti masuk ke kantor masa. Sayangnya, dengan alasan Bupati sedang berada di Jakarta, akhirnya perwakilan pengunjuk rasa hanya lterima oleh Sekda Nengali Iudiana sekitar 20 perwakilan masa.

Mewakili massa yang juga anggota DPRD Tabanan ini, Putra Astawa menyayangkan Pemkab belum memiliki jawaban atas tuntutan warga Beraban. Karena tidak bertemu bupati, akhirnya massa mendandeline tiga hari ke depan harus Pemkab sudah ada jawaban. Setelah itu mereka menunggalkan kantor Pemkab, selanjutnya massa bergerak menuju vanjutan Tanah Lot untuk melihat asmsahan agung diwantiikan masa

kepada Pemkab dan masyarakat. "Kalau kami dipandang masih bermafaat, rarisang (silahkan)," jemasnya. Bagian sebesar 15 persen yang diberikan kepada CV Ari Jasa Bagus Damara menial jatah itu untuk operasional perusahaan. "Yang namanya perusahaan tentu ada operasional, tapi tidak eti saya bongkar rahasia perusahaan," jemasnya. (dra rdr)

diajak bukan target saya," ujar pengurus CV Ari Jasa, Gusti Bagus Damara siang kemarin (1/4). Menurutny, saat ini CV Ari Jasa tidak mau berpolemik dengan kishuh yang ada saat ini. "Saya tidak mau berpolemik, saya hanya tunggu keputusan Pemkab apapun keputusannya," ujar putra pemilik CV Ari Jasa, Gusti Ariadi itu. Dia seakan pasrah dan menyerahkan semuanya

mandala pura Tanah Lot. Namun sebelum menuju ke wanjlan, ribuan masa yang sudah panas, langsung mendekati restoran Dewi Sinia yang dimiliki oleh pemilik CV Ari Jasa Wisna. Setelah kon-kor sebentar di Dewi Sinia, masa langsung me-nyesaki areal nista mandala. Sementara itu pihak CV Ari Jasa Wisna memilih melepas persoalan ke Pemkab. "Saya diajak atau tidak

## Dewan Bentuk Pansus Tanah Lot Sarjana-Loka Antara Berebut Posisi Ketua



Wayan Sarjana

Loka Antara

TABANAN, NusaBali DPRD Tabanan dijadwalkan akan bentuk panitia khusus (Pansus) masalah Tanah Lot, Rabu (13/4) ini, untuk mengakhiri status quo pengelolaan objek wisata andalan Gumi Lumbung Bernas tersebut. Dua politisi muda dari partai berbeda dikabarkan berebut posisi Ketua

Pansus Tanah Lot, yakni Wayan Sarjana (Fraksi PDIP) dan Ketut Loka Antara (Fraksi Golkar). Ketua DPRD Tabanan, Ketut Suryadi, mengakui pihaknya bakal membentuk Pansus Tanah Lot hari ini, sesuai yang dijanjikan

*Bersambung ke Halaman 15 Kolom 5*

## Sarjana-Loka Antara Berebut...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sebelumnya. "Besok (hari ini), kami akan menggelar rapat paripurna internal untuk membentuk Pansus Tanah Lot," jelas Ketut Suryadi kepada NusaBali di Tabanan, Selasa (12/4).

Keberadaan Pansus dibentuk Dewan ini, lanjut Suryadi, sangat diperlukan untuk segera menuntaskan masalah pengelolaan objek wisata Tanah Lot di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tabanan pasca berakhirnya perjanjian kerjasama pengelolaan antara Pemkab Tabanan, CV Ari Jasa Wisata, dan Desa Pakraman Beraban, per 1 April 2011 lalu.

"Hasil penggodokan Pansus Tanah Lot ini nantinya akan menjadi rekomendasi Dewan kepada Bupati untuk menentukan bentuk pengelolaan objek wisata Tanah Lot selanjutnya," terang Suryadi yang juga Ketua DPC PDIP Tabanan.

Hingga Selasa kemarin, terdapat dua figur yang masuk nominasi sebagai Ketua Pansus Tanah Lot DPRD Tabanan, yakni Wayan Sarjana dan Loka Antara. Baik Sarjana maupun Loka Antara sama-sama menyatakan siap jika dipercaya jadi Ketua Pansus Tanah Lot DPRD Tabanan. "Saya sudah sangat siap menjadi Ketua Pansus Tanah Lot,"

tegas Sarjana saat ditemui NusaBali di Gedung DPRD Tabanan kemarin.

Kesiapan senada juga disampaikan Loka Antara. "Kalau teman-teman mempercayakan kepada saya sebagai Ketua Pansus Tanah Lot, ya saya siap jalankan amanah tersebut," tukas Loka Antara ditemui terpisah, Selasa kemarin.

Bahkan, Loka Antara mengaku sudah menyiapkan konsep terkait pengelolaan objek wisata Tanah Lot. Konsep yang telah siapkannya itu, baik untuk pengelolaan Tanah Lot dalam bentuk Badan Pengelola ataupun lainnya. Dalam konsep yang disiapkan, kata dia, sedemikian rupa sehingga pengelolaan Tanah Lot ke depan terhindar dari campur tangan politik.

"Konsep saya, bagaimana Tanah Lot ke depan bisa mandiri dan terlepas dari kepentingan politik, sehingga objek wisata ini mampu meningkatkan PAD Tabanan lebih maksimal," tandas Loka Antara.

Sementara itu, masyarakat Desa Pakraman Beraban dikabarkan akan datang ke Gedung DPRD Tabanan saat rapat paripurna pembentukan Pansus Tanah Lot di Dewan, hari ini. Namun, salah satu anggota Tim Perjuangan Pengelolaan Objek Wisata Tanah Lot Desa Pakraman Beraban, Nyoman Gede Putra

Astawa, membantah informasi tersebut.

Menurut Putra Astawa, hanya orang-orang tertentu yang akan datang ke Gedung Dewan, hari ini. "Mungkin yang datang ke Gedung Dewan besok (hari ini) adalah Tim Perjuangan saja," tandas Putra Astawa yang juga anggota Fraksi PDIP DPRD Bali 2009-2014.

Sebelumnya, Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti telah menunjuk Kepala Dinas Kebudayaan-Pariwisata, I Wayan Diansa, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Manajer Badan Operasional Tanah Lot. Surat keputusan (SK) penunjukan Plt Tanah Lot ini dituangkan melalui SK Nomor 135 tahun 2011, yang telah diserahkan ke pihak-pihak terkait, Kamis (7/4) lalu.

Penunjukan Plt Manajer Badan Operasional Tanah Lot ini bertujuan untuk mengisi kekosongan, pasca berakhirnya kontrak pengelolaan yang melibatkan CV Ari Jasa Wisata. Di lain sisi, pihak Desa Pakraman Beraban menginginkan badan pengelola Tanah Lot yang definitif segera terbentuk. Pihak Desa Pakraman Beraban berharap tokoh setempat, Made Sujana, kelak kembali dipercaya menjadi Manajer Badan Otorita Tanah Lot, sebagaimana jabatan yang dipegang semasa pengelolaan melibatkan CV Ari Jasa Wisata. **●** k21

Meski SK 02 Desa Adat Beraban Dicabut

# Sujana Tetap Ketua Operasional DTW Tanah Lot



I Made Sujana

**TABANAN-Fajar Bali**

Meski SK 02 Tahun 2011 yang dikeluarkan Desa Adat Beraban, tentang penunjukan ketua operasional dan manajemen operasional DTW Tanah Lot dicabut. Namun I Made Sujana yang ditunjuk sebagai ketua operasional DTW Tanah Lot tetap ngantor seperti biasa.

Ia yang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/5) kemarin mengaku telah menerima tembusan surat pencabutan SK 02 tersebut. Dikatakannya, setelah surat tembusan pencabutan SK 02 diterimanya, ia langsung menemui Bendesa Adat Beraban, I Wayan Arwata. Berdasarkan keterangan dan petunjuk dari

Bendesa Adat Beraban meminta dirinya tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Tugas tetap seperti biasa dikerjakanya sebagai manajer operasional Tanah Lot, karena hal itu mengacu pada Surat Keputusan Bupati Tabanan nomor: 9/BP/OW/TL/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010 yang intinya menyebutkan masa kontraknya habis hingga tanggal 1 Juli 2015. Surat yang ditandatangani oleh mantan Bupati Tabanan N Adi Wiryatama - yang saat itu sebagai ketua umum Badan Pengelola - mengontrak Sujana hingga tanggal 1 Juli 2015.

"Kontrak kerja ini belum berakhir dan masih berlaku," tandasnya. Sejatinya kata Sujana, perjuangan Desa Adat Beraban bukanlah untuk melanggengkan posisinya sebagai manajer operasional Tanah Lot. "Bagi saya perjuangan ini bukan untuk merebut posisi manajer. Itu tujuan yang nomor sekian," tandasnya. Yang ia dan masyarakat Beraban inginkan adalah, pengelolaan Tanah Lot serta bagi hasil dapat dilakukan secara proposional. Sebernarnya kata Sujana, ia tidak mau berkomentar banyak mengenai hal ini. Karena sudah banyak kepentingan yang masuk dalam kasus pengelolaan DTW Tanah Lot. Yang dilakukanya sekarang adalah bagaimana tetap membuat wisatawan yang berkunjung

ke Tanah Lot nyaman aman dan mendapatkan kenangan yang tak terlupakan di Tanah Lot. Sejak kasus ini muncul, banyak yang nepon dirinya menanyakan apakah Tanah Lot aman untuk dikunjungi. "Ketika teman-teman situasi Tanah Lot, saya katakan Tanah Lot tetap aman untuk dikunjungi," tandasnya. Buktinya kunjungan wisatawan ke Tanah Lot tidak mengalami perubahan signifikan. Yang rata-rata tiap harinya mencapai 5 ribu hingga 6 ribu wisatawan. Dan rata-rata wisatawan mancanegara yang berkunjung tiap harinya mencapai 1300 orang. "Kalau mereka komplain, kan sudah dari dulu kita tahu apalagi beberapa negara asing memiliki konsulat di Bali," katanya panjang lebar. Se-laku masyarakat Beraban, yang diinginkan adalah pembahasan Tanah Lot di Pansus agar tidak diperlambat. Atau bahkan dibatalkan hingga melebar kemana-mana.

Tanah Lot adalah leader market pariwisata bukan saja untuk Tabanan, bahkan Bali," tandasnya. Kalau pembahasan Tanah Lot berlarut-larut maka predikat leader market Tanah Lot yang sudah ada di atas akan anjlok. "Sudah pasti sangat susah lagi untuk meraih predikat leader market pariwisata - yang sekarang disandang Tanah Lot," pungkasnya. W-004



Made Putra Wijaya bp/udi

## Gapera Minta Manajer Operasional Diganti

Tabanan (Bali Post) -

Konflik pengelolaan objek wisata Tanah Lot masih saja bergulir. Setelah pembagian retribusi disepakati, giliran kepemimpinan operasional diusulkan dirombak. Hasil rapat Gabungan Pemuda Beraban (Gapera), Minggu (20/11) kemarin, memutuskan manajer operasional di Tanah Lot segera diganti. Sebagai penggantinya, para pemuda setempat memilih Ketua Karang Taruna Beraban Made Putra Wijaya dan Made Agustika menjadi wakilnya.

Keputusan para pemuda ini tercantum setelah dua kali menggelar rapat. Pertama, Jumat (18/11) malam dan dilanjutkan kemarin pagi. Setelah melalui dialog panjang, mereka sepakat Made Putra Wijaya ditunjuk sebagai manajer operasional di Tanah Lot. Rencananya, hasil keputusan itu akan langsung diserahkan ke Bendesa Adat Beraban dan Bupati Tabanan serta ditembuskan ke seluruh *prajuru* adat dan desa dinas di Beraban. "Ini keputusan para pemuda. Kami hanya menjalankannya," kata Made Putra Wijaya usai pertemuan.

Dia menjelaskan, rapat karang taruna kemarin dihadiri perwakilan pengurus dari 13 sekaa teruna dari 13 banjar di Desa Adat Beraban. Seluruh peserta kompak mendukung hasil rapat. Sebab, para pemuda merasa ikut berjuang dalam pengembangan Tanah Lot sejak tahun 1999. Karena itu, mereka sepakat akan mengawal keputusan rapat. Mereka juga meminta kepada seluruh *prajuru* adat dan dinas ikut mensosialisasikan hasil keputusan rapat tersebut. Jika ditemukan penolakan, dia mengatakan para pemuda memiliki kiat tersendiri untuk mengatasinya. Namun, tak disebutkan kiat apa yang akan ditempuh.

Terkait jatah 40 persen dari retribusi Tanah Lot, Made Putra Wijaya menegaskan, pihaknya sejatinya kurang sepakat dengan hasil pembagian tersebut. Namun karena sudah diputuskan bersama adat dan bupati, para pemuda Beraban dengan berat hati mengikuti keputusan itu. "Mau bagaimana lagi, itu sudah menjadi keputusan bersama," tegas Made Putra. Meski demikian, katanya, para pemuda akan kompak mengamankan pengelolaan objek wisata Tanah Lot.

Kisruh pengelolaan objek wisata Tanah Lot berawal dari berakhirnya masa kontrak CV Ari Jasa Wisata dalam pengelolaan Tanah Lot, April 2011 lalu. Warga adat Beraban akhirnya menuntut pengelolaan Tanah Lot hanya ditangani pemkab dan Desa Adat Beraban. Tuntutan ini membuahkan hasil setelah Bupati meminta DPRD membuat Pansus Tanah Lot. Hasil Pansus, pengelolaan Tanah Lot hanya dilakukan oleh pemkab dan Desa Adat Beraban serta pembagian hasilnya dilakukan secara proporsional. Rekomendasi pansus diikuti dengan keputusan bersama pemkab dan Desa Adat Beraban terkait pembagian retribusi Tanah Lot, masing-masing 60 persen dan 40 persen. Jatah 40 persen bagi Adat Beraban akan dibagi lagi, di antaranya Desa Pakraman Beraban 24 persen, Pura Tanah Lot 7,5 persen, Desa Pakraman se-Kecamatan Kediri 4,5 persen dan pura sekitar 4 persen. (udi)

Kisruh Tanah Lot

# Bendesa Adat Beraban Didesak Mundur



**MUNDUR** - Salah satu warga mengajukan protes dan mendesak Bendesa Adat Beraban mundur dalam rapat akbar membahas konflik Tanah Lot di aula adat setempat, Kamis (1/12) malam.

Tabanan (Bali Post) -

Konflik pengelolaan objek wisata Tanah Lot makin melebar. Setelah menolak SK manajer Tanah Lot yang diteken Bupati, warga adat Beraban mendesak Bendesa Adat Beraban dr. Wayan Arwata mundur. Massa beralasan, pejabat ini tidak bisa menampung aspirasi terkait proses penunjukan manajer Tanah Lot, bahkan terkesan berpihak pada kepentingan pribadi.

Desakan warga itu tereset dalam poromon yang diikuti ratusan warga dan pemuda Beraban di aula adat setempat, Kamis (1/12) malam. Begitu dibuka pukul 20.30 wita, rapat langsung memanas. Perwakilan warga yang mendapat kesempatan bicara, tak satu pun mendukung SK Bupati. Yang mengejutkan, mereka juga meminta bendesa adat mundur dari jabatannya. "Akar persoalan Tanah Lot ini karena Bendesa Adat tidak bisa menampung aspirasi warga. Sebaliknya Bendesa mundur," kecam Priadi, perwakilan warga asal Banjar Batagaang.

Warga lainnya mempertanyakan pembagian retribusi sebesar 60 dan 40 persen. Padahal, sebelumnya warga meminta

Warga lainnya, Aripita, mengajak warga menempuh jalur hukum, untuk mempersoalkan

SK yang dinilai tak aspiratif. "Karena SK sudah keluar dan dijalankan, sebaiknya kita menempuh jalur hukum," ujarnya. Langkah hukum ini diharapkan bisa menjawab persoalan SK yang kontroversi.

Sejumlah warga yang mendapat kesempatan protes hampir seluruhnya mendesak mundur Bendesa Adat, bahkan ada yang menyatakan msi tak percaya. Aksi ini disambut aplaus dan tepuk tangan warga.

Ketegangan meletus ketika Bendesa Adat Beraban menanggapi dingin desakan mundur. Warga yang emosi langsung me-

**Minta Maaf**

Bendesa Adat Beraban dr. Arwata berdalih, keluarnya SK karena mengikuti usulan dari para klian banjar. Meski demikian, dia meminta maaf jika melakukan kesalahan dalam proses munculnya SK penetapan manajer di Tanah Lot. "Sebagai manusia biasa saya meminta maaf, yang jelas tidak ada muatan apa pun dalam proses keluarnya SK," tegasnya.

Pria ini juga tak risau didesak mundur. Menurutny, proses mundurnya bendesa adat sudah ada aturannya. Karena, jabatan bendesa dipilih oleh rakyat.

Hal senada diungkapkan Perbekel Beraban Made Sumawa. Pria ini menatahkan

Ungkapan dua pejabat itu tetap tak meredakan emosi warga. Bahkan, makin memanas. Tak ingin terjadi keributan, Ketua Karang Taruna Beraba Made Putra Wijaya yang memandu rapat langsung menutup kegiatan. *Paruman* menghasilkan keputusan, warga lo impak menolak SK, lalu akan mengkaji lagi SK untuk memonpuh upaya hukum. Sekitar pukul 22.00 wita, massa yang menggunakan baju adat iri langsung bubar. (udi)

# Rapat Berlangsung Panas, Peserta Gebrak Meja hingga Terluka

## Pemuda Beraban Siap Tempuh Jalur Hukum Tolak SK Bupati soal Tanah Lot



WARGA yang terluka diperban rekannya usai gebrak meja dalam rapat di Wantilan Desa Beraban, Karnis (1/12) malam.

0361-227410-12

Dari 11 banjar adat di Desa Pakraman Beraban, 7 banjar di antaranya menolak SK Bupati soal pengangkatan Manajer Operasional Objek Wisata Tanah Lot, sedangkan 3 banjar lagi setuju SK Bupati, dan 1 banjar lainnya pilih abstain

TABANAN, NusaBali  
Kalangan pemuda Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Tubanan terus melakukan perlawanan terhadap SK Bupati tentang penunjukan Manajer Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot. Kamis (1/12) malam,

website: [www.nusabali.com](http://www.nusabali.com) • Hotline:

pemuda yang tergabung dalam Karang Turuna Gaperi Desa Beraban menggelar rapat khusus yang berlangsung panas, diwarnai aksi gebrak meja seorang anggota hingga tangannya terluka. Dari rapat ini, pemuda setempat siap tempuh jalur hukum untuk tolak SK Bupati.

Rapat yang berlangsung panas malam itu digelar Karang Turuna Gaperi di Wantilan Desa Beraban. Rapat yang dipandu Ketua Karang Turuna Gaperi, Made Putra Wijaya, ini dihadiri pula Kepala Desa (Perbekel) Beraban I Wayan Sumanwa, Bendesa Pakraman Beraban dr I Wayan Arwata, hingga para Kelian Banjar Adat se-Desa Pakraman Beraban.

Dari rapat ini, muncul dua kesimpulan penting. Pertama, membedah kembali SK Bupati

Bersambung ke Halaman-15 Kolom 3

## Rapat Berlangsung Panas, Peserta...

### SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Tabanan soal penunjukan Manajer Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot. Hasil bedah SK tersebut nantinya akan dibawa ke Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti. Namun, jika mentok, aksi penolakan SK Bupati akan dilanjutkan ke jalur hukum.

Kesimpulan kedua, penurunan Bendesa Pakraman Beraban dari jabatannya perlu mekanisme. Aspirasi tersebut nantinya akan dikembalikan ke masing-masing banjar adat se-Desa Pakraman Beraban, di mana Karang Taruna Gapera siap memfasilitasinya. Ini menyusul adanya tuntutan agar dr Wayan Arwata dilengserkan dari jabatan Bendesa Pakraman Beraban, dalam rapat malam itu.

Suasana rapat tolak SK Bupati di Wantilan Desa Beraban malam itu berlangsung panas sejak awal. Salah seorang peserta rapat dari kalangan pemuda bahkan sempat melemparkan keranjang bambu ke tengah arena. Tak puas dengan aksinya, pemuda bertato ini lantas menggebrak meja dengan keras, hingga tangannya terluka dan berdarah.

Bibit-bibit ketegangan sudah tercium sejak beredarnya rumor tentang manipulasi informasi. Berdasar catatan Karang Taruna Gapera, hasil rapat di masing-masing banjar adat di 11 banjar yang ada di Desa Pakraman Beraban, dominan menolak SK Bupati.

Dari 11 banjar adat itu, hanya 3 banjar yang setuju SK Bupati soal pengangkatan Ketut Toya Adnyana (Kelian Pura Luhur Tanah Lot) sebagai Manajer Badan Pengelola Objek Wisata Tanah Lot. Satu (1) banjar lagi memilih abstain dan melempar kembali permasalahan ini ke Tim Perjuangan Desa Beraban. Sedangkan sisanya, 7 banjar adat, menolak SK Bupati.

Namun akibat salah membaca, terjadi beberapa kekeliruan di mana nama banjar yang menolak SK Bupati dikatakan mendukung.

Sedangkan Tim Perjuangan juga sudah dibubarkan Bendesa Adat. Malam itu, Bendesa Pakraman Beraban dr Wayan Arwata menjadi bulan-bulanan peserta rapat. Arwata diberondong pertanyaan mengenai mekanisme keluarnya SK Bupati.

Peserta rapat dari Banjar Adat Batan Buah menanyakan terjadinya manipulasi informasi: kenapa sampai terjadi, banjar adat yang justru menolak setelah masuk ke desa adat dikatakan mendukung SK Bupati? "Akar permasalahan ini ada di tingkat prajuru. Turunkan saja Bendesa Adat," tandas wakil dari Banjar Adat Batan Buah, Suandi.

Sedangkan perwakilan dari Banjar Adat Batugang mengatakannya SK Bupati itu banyak kelemahan. Mereka pun memberi solusi agar menempuh jalur hukum untuk melakukan perlawanan terhadap SK Bupati.

Sementara perwakilan dari Banjar Batugang Kelod, Ketut Sukarjaya, menanyakan kenapa Tim Perjuangan Desa Beraban dibubarkan? Dia menilai pembubaran itu sangat prematur. Sukarjaya juga meminta pertanggungjawaban dari Tim Perjuangan, karena sudah banyak menguras uang APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Sebaliknya, perwakilan dari Banjar Batan Buah Kelod, Made Artatenaya, juga menyoroti manipulasi data dukungan terkait SK Bupati, serta keinginan menurunkan Bendesa Pakraman Beraban dan jajarannya.

Nah, ketika Bendesa Pakraman Wayan Arwata dapat kesempatan berbicara, puluhan pemuda yang berada di pinggir wantilan langsung bersorak. Dalam pembelaannya, Arwata mengaku keliru membaca, sehingga terjadi kesalahan di mana banjar yang menolak dikatakan mendukung SK Bupati. Arwata pun meminta maaf. Namun, kalangan pemuda tetap menyorakinya, bahkan meminta Arwata untuk turun jabatan.

Lebih lanjut, Arwata me-

ngatakan, terkait SK penunjukan manajer dan asisten manajer Badan Pengelola Tanah Lot, itu kewenangan Bupati. "Saya hanya berpikir sederhana, manajer dan asisten manajer sudah sudah berasal dari warga Desa Beraban. Sehingga setelah pulang dari Kantor Bupati, saya sosialisasikan ke masyarakat," jelas Arwata.

Arwata menambahkan, manajer dan asisten manajer hanya menjabat beberapa tahun saja, sedangkan Tanah Lot tetap akan ada hingga diwarisi anak cucu. "Ke depan, kalangan pemuda memiliki peluang besar untuk memimpin di Tanah Lot," katanya.

Namun, pernyataan Arwata tetap saja disoraki. Bahkan, seorang pemuda bertato sampai melempar keranjang bambu ke tengah-tengah arena rapat. Tak puas melampiaskan amarahnya, pemuda ini lanjut memukul meja hingga membuat tangan kanannya terluka dan berdarah.

Sementara itu, Perbekel Beraban Wayan Sumawa mengajak masyarakatnya berpikir jernih. Sebagai Perbekel, Sumawa juga siap dilengserkan, asalkan melalui mekanisme, bukan lewat rapat yang hanya dihadiri beberapa perwakilan. Terkait dana APB Desa yang dikelola Tim Perjuangan, menurut Sumawa, akan dipertanggungjawabkan akhir tahun nanti.

"Kami sangat terbuka. Jika masyarakat ingin mengetahui tentang keuangan desa, silakan datang ke kantor desa, kapan pun. Kaur Keuangan kami akan memberikan penjelasan mengenai uang itu," tegas Sumawa.

Sumawa juga mengarahkan peserta rapat untuk membedah kembali SK Bupati itu. Alternatif lainnya, penolakan SK Bupati ditempuh melalui jalur hukum. "Saya harap masyarakat Beraban punya harga diri dalam menyelesaikan masalah ini. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan politik. Ini adalah urusan desa, mari kita selesaikan secara bijak," ajak Sumawa. k21

# Prajuru Adat Desa Pakraman Beraban Dukung SK Bupati Tabanan

## Tabanan, DenPost

Konflik pengelolaan objek wisata yang kian meruncing yang mana warga Desa Beraban yang tergabung dalam Forum Aspirasi Warga Desa Pakraman Beraban (Forad) mengayak SK Bupati Tabanan terkait pengelolaan DTW (Daerah Tujuan Wisata) Tanah Lot mendapat tanggapan dari Prajuru Adat Desa Pakraman Beraban. Mereka sepakat tetap pada pendirian dan komitmen awal akan selanjutnya mendukung SK Bupati terkait perjanjian kerja sama pengelolaan DTW Tanah Lot. Hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya surat pernyataan sikap dengan nomor 40/DP.Bb/II/2012 yang ditandatangani 27 Prajuru Adat Desa

Pakraman Beraban beserta strukturnya.

Dalam surat tersebut tertantum bahwa Prajuru Adat Desa Pakraman Beraban mendukung dan menghormati perjanjian yang telah ditandatangani Bupati Tabanan dengan Bendesa Adat Desa Pakraman Beraban atas pengelolaan DTW Tanah Lot. Juga tertulis bahwa Prajuru Adat Desa Pakraman Beraban siap mengamanahkan pelaksanaan atas perjanjian tersebut. Menurut Bendesa Adat Pakraman Beraban, dr. I Wayan Arwata, dengan adanya perjanjian tersebut usulan Desa Pakraman Beraban sudah terpenuhi, seperti pengelolaan hanya antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban,

retribusi Desa Pakraman Beraban sudah meningkat dan pelaksanaan manajemen operasional di DTW Tanah Lot sepenuhnya diberikan kepada Desa Pakraman Beraban. Kami tetap pada komitmen awal, dan siap mengamanahkan perjanjian yang telah disepakati," ujarnya.

Sementara Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan pembahasan untuk bisa mencapai solusi terbaik dalam pengelolaan DTW Tanah Lot cukup panjang. Kronologis lahirnya perjanjian kerja sama antara Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban, pada 23 September 2011 lalu, melalui Surat Nomor : 170/1976/DPKD, ditandatangani rekonsolidasi oleh DPRD Tabanan tentang pengelolaan DTW Tanah

Lot yang terdiri dari empat poin, yakni menyatakan pengelolaan DTW Tanah Lot dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu Pemkab Tabanan dan Desa Pakraman Beraban, di wilayah DTW Tanah Lot agar dilakukan penataan dengan lebih profesional untuk meningkatkan daya tarik wisata, hal yang berkaitan dengan perencanaan anggaran atau biaya operasional badan pengelola dan atau perencanaan anggaran/biaya yang diperlukan untuk kepentingan DTW Tanah Lot diputuskan oleh Bupati Tabanan dengan sepengetahuan DPRD Tabanan, dan menandatangani besannya perubahan hasil dari pengelolaan DTW Tanah Lot agar dibagi secara proporsional dan berkeadilan. Setelah melakukan diskusi cukup alot, akhirnya pertemuan

menyimpulkan 22 desa pakraman se-Kecamatan Koctli yang semula kebagian 4,5 persen dengan pertimbangan matang jadi 6,5 persen. Penambahan tersebut diambilkan dari pengurangan dua persen atas bagian Pemkab Tabanan yang semula mendapatkan 60 persen, turun menjadi 58 persen. Atas kesimpulan itu, kembali dilakukan musyawarah dengan Bendesa Pakraman Beraban, maka dilakukan perubahan terhadap perjanjian kerja sama No.12 tahun 2011 dan No.358/DPKR/2011 yang tertuang dalam addendum perjanjian kerja sama antara Pemkab Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban No. 16 tahun 2011 dan No. 376/DPKR/2011 tanggal 13 Desember 2011. (121)

Sabtu, 2 April 2011 No. 2311 Th. 1659

# Bisnis Bali

## ”Pengempon” Pura Tanah Lot Tuntut 20 Persen Keuntungan

Tabanan (Bisnis Bali) -

*Pengempon* Pura Luhur Tanah Lot menginginkan pembagian yang adil. Dari laba 2010 lalu yang mencapai Rp 12 milyar, *pengempon* Tanah Lot hanya mendapat bagian Rp 184 juta. *Pengempon* menuntut bagian 20 persen dari keuntungan dari pengelolaan daya tarik wisata (DTW) Tanah Lot.

”Kami minta pembagi-an yang adil dari hasil per-gelolaan Tanah Lot. Sekaligus *pengempon*, kami minta pembagian 20 persen dari keuntungan *pengempon*,” ujar Ketua *Pengempon* Pura Tanah Lot, Kadek Tiwa Adhiana, saat ditemui di lokasi. Pembagian yang selama ini diperoleh oleh *pengempon* sangat kecil.

Dari keuntungan sekitar Rp 12 milyar, pihak *pengempon* hanya mendapat jatah sekitar Rp 184 juta. ”Kami hanya mendapat 6 persen yang didistribusi-



20 PERSEN - *Pengempon* Pura Tanah Lot menuntut 20 persen dari keuntungan *Pengempon* sehubungan dengan pengelolaan daya tarik wisata (DTW) Tanah Lot.

### ”Pengempon”

Dari hal 1

”Bayangkan kami hanya mendapat Rp 184 juta sementara CV Ari-Jasa Wisata mendapat lebih dari 1,8 milyar,” tutur dia. 22 desa adat se-Kecamatan Kodri.

Ja menyatakan, persoalan sekarang adalah pembagian yang tidak adil. ”Jeserah pemerintah mau melakukan apa, yang pasti kita ingin per-bantuan dari Kemendesa dan masyarakat desa adat di sini. Namun kami siap ber-buat lebih jauh,” imbuhnya.

Formulasi pembagian keuntungan DTW Tanah Lot 2010, mengalami peningkatan tentu lebih dari Rp 6 milyar atau 55 persen dari keuntungan open-

sional Tanah Lot kembali ke Pemda Kabupaten Denpasar. Re-venuen mendapat jatah 20 persen atau lebih dari Rp 2 M. CV Ari-Jasa Wisata sebesar 15 persen atau Rp 1,8 M, untuk 8 purni yang ada di kawasan sebesar 5 persen dan 5 persen lagi untuk 22 desa adat se-Kecamatan Kodri.

Tahun 2010 lalu, jumlah kunjungan ke objek wisata Tanah Lot sekitar 2,1 juta. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat. Pada Januari 2011 lalu, kunjungan mencapai 6100 orang atau meningkat lebih dari 10 persen. Jika kunjungan wisman Tanah Lot 2010, mengalami peningkatan tentu lebih dari Rp 6 milyar atau 55 persen dari keuntungan open-

ingkat. ■wid

Kelanjutan Kisruh Pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot, Tabanan

# Beber Bukti Baru, CV Ari Jasa Minta Jatah

**BERNOSTALGIA:**  
Pemilik CV Ari  
Jasa Wisata, Gusti  
Gede Aryadi,  
memperlihatkan  
foto-foto mengenai  
jasa-jasanya  
membangun  
Tanah Lot



Diamnya CV Ari Jasa Wisata menyusul "didepaknya" dari pengelola Tanah Lot, rupanya tidak pasrah begitu saja. Ownernya, Gusti Gede Aryadi akhirnya blak-blakan bicara kalau dirinya ikut andil membangun Tanah Lot, sehingga tidak bisa didepak begitu saja. Lho kok? Apa sesungguhnya yang terjadi?

**PEDEPAKAN CV** Ari Jasa Wisata dari pengelola Tanah Lot melalui aksi unjuk rasa besar pada 1 April lalu, rupanya tidak tamat. Berbekal surat perjanjian Bupati Tabanan nomor 01/HK/2002, ownernya Aryadi menentakkan jika sebenarnya

yang gugur dalam perjanjian adalah desa adat Beraban, bukan CV Ari Jasa Wisata yang selama ini membangun Tanah Lot dari nol.

Ditungkapkan, dalam pasal 5 ayat (2) tercantum bahwa pihak pertama yakni Bupati Tabanan (Adi Wiryatama) dan pihak kedua (CV Ari Jasa) memberikan kepada pihak ketiga (desa Beraban) untuk mengelola objek pariwisata yang dimaksud dalam pasal 2 (Tanah Lot) dalam jangka waktu 12 tahun dihitung 1 Juli 2000 dan berakhir pada tanggal 1 April 2011 lalu.

"Ini artinya, dalam perjanjian bukan saya yang harus dihentikan sebagai pengelola," ujar Aryadi di kantornya Senin (9/5) kemarin.

Dengan adanya aksi unjuk rasa lalu yang menginginkan agar dirinya berhenti menjadi bagian dari pengelola, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemkab Tabanan.

"Sekarang sudah ada Pansus. Biarkan beliau sedang bekerja sekarang," ujar Aryadi. Dengan adanya Pansus dan

↳  
(bersambung)

berbekal surat perjanjian itu, dia yang sebagai pihak pengelola kedua menginginkan agar diberikan keadilan.

"Saya rasa semuanya sudah tahu isi dari perjanjian. Camat, pejabat pemerintahan saya rasa sudah tahu isinya seperti apa. Lalu kenapa selama ini saya malah disudutkan," jelas Panglinsir Jero Pandak Kediri itu. Bahkan, katanya sebelum bupati Adi Wiryatama, yakni era Komang Wijana, telah membuat kerja sama panjang antara Pemkab Tabanan dengan Aryadi.

"Dulu waktu jamannya Pak Wijana, kami ada kontrak untuk kerja sama dengan Pemkab sampai 20 tahun lamanya dan sekarang masih berlangsung," ungkapnya. Namun di tengah jalan, sebelum perjanjian 20 tahun itu berhenti, Pemkab bersama CV Ari Jasa kemudian mengajak desa Beraban sesuai surat permohonan desa yang tertuang dalam pasal 1 SK Bupati 01/HK/2002. "Kemudian muncul SK Bupati. Isinya mengajak desa Beraban untuk menjadi pengelola di Tanah Lot sampai 1 April kemarin. Dan itu sudah ada di pasalnya," ungkap pemilik hotel dan restoran Dewi Sinta itu.

Mengenai perannya di Tanah Lot, dia pun merunut perjalanan Tanah Lot sedari awal. Dulu, katanya, sebelum kue Tanah Lot sebesar saat ini yang mencapai rata-rata Rp 17 miliar pendapatan per tahun, tidak ada yang rebutan.

**“Dulu waktu jamannya Pak Wijana, kami ada kontrak untuk kerja sama dengan Pemkab sampai 20 tahun lamanya (mengelola Tanah Lot, Red) dan sekarang masih berlangsung”**

**GUSTI GEDE ARIYADI**

*Owner CV Ari Jasa Wisata*

"Dulu waktu tahun 1984, ada menteri kemari. Saya minta bantuan supaya diberikan penahan ombak oleh menteri. Tidak ada yang menyambut menteri, saya yang minta bantuan dulu," ujarnya sambil membolak-balik foto lama saat dia minta bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk melobi negara Jerman sebagai donatur.

Menurutnya, dulu saat ada menteri dan Gubernur saat itu, Ida Bagus Mantra, datang mengunjungi Tanah Lot yang menyambut orang nomor satu adalah dirinya sendiri.

"Dulu ada pejabat, Menteri, Gubernur, yang sambut mereka itu saya. Tidak ada Badan sekarang (Beraban) tidak ada tingkat II (Pemkab Tabanan). Tapi sekarang sudah begini semuanya ingin mendapatkan," jelasnya.

Atas jasanya itulah, dia berharap agar Pansus Tanah Lot di DPRD Tabanan tetap memberi-

kan CV Ari Jasa penghargaan. "Saya minta keadilan dan keadilan dari Pansus. Walaupun dianggap tidak masih di sini (kelola Tanah Lot) Mungkin saya bisa diberikan 8 persen juga tidak apa-apa untuk bekal hari tua nanti," ujar Aryadi.

Sedangkan, Bendesa adat Beraban, Wayan Arwata yang ditemui di rumahnya kemarin belum mau berkomentar banyak mengenai masalah tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus Tanah Lot. "Biarkan dulu Pansus bekerja. Saya tahu Pansus tidak mengerjakan Tanah Lot saja. Ada banyak hal yang dilakukan Dewan selain masalah ini," ungkapnya.

Mengenai dualisme, pencabutan SK Manager yang sudah dilakukan di kantor desa dengan paruman desa semuanya sudah sepakat. Lucunya, kesepakatan pencabutan SK Manajer masih dikaji ulang oleh Tim Perjuangan Desa Beraban yang notabene terdiri dari unsur masyarakat desa. "Kesepakatan (pencabutan SK) masih dibawa ke Tim. Dan sikap Tim masih *coling down*," ungkap Arwata.

Sementara itu, hari pukul 07.00 Wita akan diadakan pertemuan mengenai perbincangan Tanah Lot di Puri Kediri yang menjadi Pangceng Pura. Pertemuan itu akan diikuti oleh Pansus Tanah Lot, Ketua DPRD, Camat, Bendesa Beraban dan ditembuskan kepada Bupati Tabanan. (dra/rdr)

Bali Post Jumat Umanis, 9 Desember 2011

Protes Jatah Retribusi

## 22 Banjar Adat Ancam Blokir Tanah Lot



Objek wisata Tanah Lot

**Tabanan (Bali Post) -**

Konflik pengelolaan objek wisata Tanah Lot kian meluas. Setelah warga dan pemuda Beraban memprotes manajer baru, giliran 22 banjar adat se-Kecamatan Kediri memprotes pembagian retribusi. Mereka akan menggelar demo besar-besaran menuntut kenaikan jatah retribusi Tanah Lot. Sebab, retribusi yang diterima saat ini masih relatif kecil, hanya 6,5 persen.

Kepastian demo itu di-

ungkapkan koordinator aksi yang juga Bendesa Adat Nyitdah I Wayan Gindera, Kamis (8/12) kemarin. Dia menegaskan, aksi demo rencananya digelar Senin (12/12) dengan melibatkan sekitar 10.000 warga dari 22 banjar adat di Kediri, kecuali Desa Adat Beraban. Rencana aksi itu juga sudah dilaporkan ke Polres Tabanan, kemarin siang. "Tadi siang (kemarin - red) kami sudah melapor ke Polres. Secara lisan sudah disetujui," katanya.

Demo kali ini, kata Gindera, tidak akan digelar di Pemkab Tabanan, melainkan di seluruh titik jalur masuk menuju objek wisata Tanah Lot. Mulai dari perempatan Patung Wisnu Murti, Kediri hingga jalan raya perbatasan Desa Pakraman Beraban dan Desa Pakraman Buwit. Massa rencananya juga akan memblokade sejumlah titik lain dari arah timur menuju Tanah Lot.

Hal 23

33 Baleganjur

**Dari Hal. 1**

"Ini sudah menjadi keputusan seluruh bendesa adat di wilayah Kediri," tegasnya lagi.

Tak hanya puluhan ribu massa, katanya, 33 *sekaa* baleganjur juga akan ikut dikerahkan, termasuk satu kelompok seni joged. Yang mengejutkan, aksi ini akan terus dilakukan hingga tuntutan 22 banjar adat itu dikabulkan. Yakni, meminta jatah retribusi Tanah Lot dari 6,5 persen menjadi 10 persen.

Menurut Gindera, demo be-

### 33 Baleganjur

tah retribusi Tanah Lot dinilai tak adil karena Desa Adat Beraban memperoleh 24 persen. Jumlah 6,5 persen dinilai sangat kecil, karena harus dibagi 22 desa adat di wilayah Kediri. Padahal, kata Gindera, kawasan wisata Tanah Lot bukan hanya milik warga adat Beraban, namun milik seluruh warga Kediri, bahkan dunia. Karena itu, seluruh bendesa adat di Kediri sepakat akan turun ke jalan dan memblokir jalur masuk ke kawasan Tanah Lot.

Rencana demo ini, menurut Gindera, sudah melalui beberapa kali pertemuan seluruh

jatah 4,5 persen. Lalu, perwakilan 22 bendesa adat menghadap Bupati Tabanan meminta penambahan retribusi. Hasilnya, Bupati menambah jatah 2 persen sehingga menjadi 6,5 persen per tahun. Ternyata, jumlah itu belum bisa meyakinkan seluruh warga adat yang diwakili bendesa adat masing-masing. Warga beralasan, selama ini warga adat di seluruh Kediri juga ikut menajaga kawasan wisata Tanah Lot. Yang mengecewakan lagi, sebelum muncul konflik, desa adat di Kecamatan Kediri mendapat jatah 5 persen. Begitu

## Pembagian 'Kue' Tanah Lot Akhirnya Disepakati Tuntutan Desa Adat se-Kediri Dipenuhi 6,5 persen

TABANAN, NusaBali

Polemik pembagian pendapatan atau 'kue' dari objek wisata Tanah Lot akhirnya berakhir happy ending dan memuaskan semua pihak. Setelah sempat mengancam akan melakukan demo dan memblokir akses ke Tanah Lot, tuntutan bendesa



Bersambung ke Halaman-15 Kolom 1

### KESEPAKATAN AKHIR PEMBAGIAN 'KUE' TANAH LOT

PENERIMA	JATAH
Pemkab Tabanan	58 persen
Desa Pakraman Beraban	24 persen
22 Desa Adat se-Kediri	6,5 persen
Pura Tanah Lot	7,5 persen
Pura sekitar Tanah Lot	4 persen

PARA bendesa adat se-Kediri berangkul tangan usai rapat mediasi di Kantor Camat Kediri, Selasa (13/12).

## Tuntutan Desa Adat se-Kediri Dipenuhi...

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

adat se-Kediri yang meminta jatah kenaikan sebesar 8 persen akhirnya dikabulkan di angka 6,5 persen.

Artinya, tuntutan kenaikan para bendesa adat itu sudah dinaikkan 2 persen dari sebelumnya yang sebesar 4,5 persen. Kenaikan 2 persen itu disuplai dari jatah Pemkab Tabanan yang kabegalian 60 persen. Kesepakatan 22 desa adat se-Kediri itu tetap menerima 6,5 persen dari cipratan Kue Tanah Lot merupakan kesepakatan bersama yang diputuskan dalam rapat mediasi yang digelar di Kantor Camat Kediri dengan dipimpin Wakil Bupati Tabanan IKG Sanjaya, Selasa (13/12).

Rapat yang juga dihadiri Sekkab I Nengah Judiana serta pejabat lainnya berjalan cukup alot. Para bendesa adat dari 22 desa adat menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan jatah kue Tanah Lot sebesar 8 persen. Setelah melalui berbagai pertimbangan, para bendesa adat itu pun akhirnya legowo

menerima jatah 6,5 persen. Dengan disepakatinya hal ini, maka kini pembagian kue Tanah Lot menjadi 58 persen untuk Pemkab Tabanan, 24 persen untuk Desa Pakraman Beraban, 6,5 persen untuk 22 desa adat se-Kediri, Pura Tanah Lot sebesar 7,5 persen, dan Pura di sekitar Tanah Lot sebesar 4 persen.

Koordinator bendesa adat se-Kediri, Wayan Gindera usai rapat mediasi mengatakan, keputusan cipratan kue 6,5 persen sudah disepakati oleh semua bendesa adat. Bendesa adat tetap meminta Pemkab Tabanan selalu melakukan evaluasi setiap tahun. "Dalam forum biasa ada setuju dan tidak setuju. Tetapi dalam keputusan akhir kita semua sepakat menerima 6,5 persen dengan catatan selalu dievaluasi setiap tahun," ungkap Gindera.

Disinggung mengenai aksi turun ke jalan, Gindera memastikan tidak akan terjadi. Sebab keinginan itu lahir sebelum tuntutan mereka dinaikkan. Dimana setelah turun SK Bupati Tabanan terkait paphapan

Tanah Lot, 22 desa adat se-Kediri yang sebelumnya menerima kue 5 persen justru turun menjadi 4,5 persen.

Selingga ada ancaman akan melakukan blokir jalan menuju ke Tanah Lot. Atas tuntutan kenaikan itu, para bendesa adat se-Kediri bertemu dengan Wakil Bupati Tabanan IKG Sanjaya pada Selasa (6/12). Pertemuan itu memutuskan menaikkan jatah untuk 22 desa adat se-Kediri menjadi 6,5 persen.

Namun dalam pertemuan lebih lanjut di luar pemkab, para bendesa adat kembali ingin menaikkan tuntutannya menjadi 10 persen. Setelah menggelar rapat, tuntutan kembali turun menjadi 8 persen. Hasil pertemuan terakhir para bendesa adat dari 22 desa adat menerima kue 6,5 persen. "Ini sudah menjadi kesepakatan bersama, kita menerima kue 6,5 persen," tandas Gindera.

Sedangkan Bendesa Adat Beraban dr Wayan Arwata meyakini dengan adanya kesepakatan bersama ini, tidak akan terjadi pemblokiran. Mereka sudah mene-

rima apa yang menjadi keputusan Pemkab Tabanan. Namun Arwata tidak mengetahui kue siapa yang akan dipotong dua persen untuk meningkatkan tuntutan 22 desa adat se-Kediri. "Saya tidak berani mengambil keputusan terkait itu," ungkapnya.

Sedangkan Wakil Bupati Tabanan IKG Sanjaya mengatakan bahwa penambahan dua persen untuk 22 desa adat se-Kediri adalah dari pengurangan jatah Pemkab Tabanan yang semula 60 persen. Dikatakan, dalam mediasi tersebut Pemkab Tabanan telah berbuat maksimal yang muncul di Tanah Lot.

Berbagai kajian dilakukan dan dialog serta komunikasi konstruktif dilakukan, agar bisa ditemukan jalan keluar yang tidak memihak. "Kami rasa Pemkab telah berbuat yang maksimal. Kajian, langkah dialog dan komunikasi konstruktif terus kami lakukan, agar bisa ditemukan jalan keluar yang tidak memihak, semua pihak bisa terayomi," ujar Sanjaya. k21

# Dituding Diskriminatif Bagi-bagi Keuntungan Tanah Lot Picu Kecemburuan Adat

**Tabanan (Bali Post) -** Pembagian keuntungan objek wisata Tanah Lot, Kediri, senilai Rp 26 miliar, mulai berpolemik. Bagi-bagi dana segar itu dituding tak adil alias diskriminatif. Yang membahayakan lagi, akan memicu kecemburuan desa adat lain di Kabupaten Tabanan.

Tudingan tidak adilnya pembagian hasil retribusi itu dilontarkan Ketua Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Penebel, Gede Wayan Sutarja, Rabu (30/1) kemarin. Bendesa Adat Sunantaya yang dikenal kritis ini menilai kebijakan pembagian keuntungan Tanah Lot yang diadopsi Bupati Tabanan, I Dewa Made Mangraha Wana, tidak adil. "Tetapi, warga tidak pernah anangan memusuh aliran mata air tersebut. Padahal, artinya disuplai ke perkotaan. "Kalau kami anangan memutus aliran air bersih dari Penebel, pembak akan bersikap apa," kritiknya lagi.

Menurut Ki Bendesa, kebijakan pembanguan sekarang justru hanya terpusat di perkotaan. "Mereka hanya ingin menikmati hasil pembangunannya. Bupati bisa bertindak adil," kritiknya.



**Gede Wayan Sutarja**  
jumlah, mengemukakan. Sejati-nya, bisa dia raskay Tabanan sadar bahwa masyarakat di sekitar Tanah Lot tidak pernah

menancing dan menggerak panti-tunya hingga menarik wisatawan. Tapi itu pun kenapa pembak tak heran menyuarinya," tuding mantan anggota DPRD Tabanan ini.

Justru, pengembalian mata air di Gembrong berdampak pada keberangan di subak dari hulu ke hilir. Namun, tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Kondisi ini memunculkan perlawanan yang berujung siskam Tanah Lot sebalah-nya mampu berdiri sendiri. Pihaknya selaku pengurus MADP meminta pembak mem-bertikan bantuan ke adat se-cara merata. Sehingga, tidak memicu kecemburuan dari desa adat lainnya. Usulan kenaikan bantuan adat juga sempat dilontarkan ke media,

terusnak ke DPRD. hingga de-ki, Ki Bendesa adat belum ada perubahan. Ki Bendesa kha-watir: pembagian tersebut

akan memunculkan polemik bagi desa adat lain di Kediri. "Sabarannya, pembak bisa adil. Salah satunya dengan memaakkan bantuan adat dari APBD," ujarnya.

Hasil keuntungan objek wisata Tanah Lot, kembali di-arkan, Solasa (25/1) pagr. Tak tanggung-tanggung, totalnya mencapai Rp 26 miliar. Pen-cairan kali ini berdasarkan kesepakatan pemerintah Desa Pakraman Kediri, 22 desa adat di Kecamatan Kediri, Tabuan ini, pendapaah siah Tanah Lot mencapai Rp 26 miliar. Dari angka ini, Pembak Tabanan mendapat jatah 58 persen atau Rp 15,6 miliar. Sisanya, Desa Pakraman Beraban 24 persen senilai Rp 6,4 miliar, Pura Tanah Lot 7,5 persen atau Rp 2,02 miliar dan desa pakraman di Kediri 6,5 persen atau Rp 1,72 miliar. Pembak Tabanan dibayar 22 desa pakraman, Tabuan khir, pura di kawasan sekitar Tanah Lot, kabogian 4 persen atau Rp 1,07 miliar. (kmb36)

## BIODATA PENULIS



Dr. Dra. A. A Rai Sita Laksmi, M. Si, lahir di Gianyar tahun 1959. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Udayana Tahun 1985, Sejak tahun 1988 – sekarang dipercaya sebagai dosen di Universitas Warmadewa. Pendidikan Magister diselesaikan tahun 2003 dan pendidikan doktor diselesaikan tahun 2015 di Program Studi Kajian Budaya Universitas Udayana. Selama menjadi dosen pernah sebagai sekretaris Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Warmadewa (1990-1998), Kepala Bidang Penelitian Universitas Warmadewa (2008-2012), Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (2015-2019), dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (2019-2023). Aktif di beberapa pusat kajian yaitu anggota Pusat Kajian Pariwisata dan Budaya Fakultas Sastra Universitas Warmadewa (2007-2011), Bendahara Kelompok Kajian Sosial Ekonomi Universitas Warmadewa (2007-2011), Koordinator Bidang Kebudayaan Kelompok Kajian Lingkungan Binaan Universitas Warmadewa (2008-2012), Kepala Pusat Kajian Perempuan Universitas Warmadewa (2011-2015). Selain itu juga pernah mengelola jurnal *Sadhana Sastra dan Budaya* Fakultas Sastra Universitas Warmadewa (2006-2011), dan *Jurnal Wicaksana Lingkungan dan Pembangunan* Universitas Warmadewa (2008-2012). Melakukan beberapa penelitian diantaranya didanai oleh Bapeda Kota Denpasar (2007-2010), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (2011), dan Hibah DIKTI (2014). Beberapa hasil penelitian diterbitkan dalam bentuk buku antara lain “Pusaka Budaya: Representasi Ragam Pusaka dan Tantangan Konservasi di Kota Denpasar” (2010) dan buku “Cagar Budaya Bali Menggali Kearifan Lokal dan Model Pelestariannya” (2011).

## PANDANGAN PEMBACA



Melalui studi dalam buku ini, penulisnya berhasil menelisik jejaring dan relasi kuasa politik-ekonomi-budaya yang mengiringi perjalanan diskursus kawasan pura luhur masyarakat Hindu Bali yang sekaligus warisan budaya selaku ikon daya tarik wisata saujana budaya: Tanah Lot. Hanya dengan *critical cultural studies*, hegemoni dan hegemoni-balik, yang senantiasa samar-samar, halus, dan tersembunyi, bisa didedahkan Sita Laksmi dengan elegan. Namun, kuasa itu tetap saja saling terperebutkan: sebagaimana para pakarnya mengatakan, hegemoni (dan kontranya) tak pernah mengenal akhir...(Dr I Gede Mudana M.Si, Ketua Program Magister Terapan Perencanaan Pariwisata (*Tourism Business Planning*) Politeknik Negeri Bali).



Karya Dr. Sita Laksmi ini memberikan gambaran kepada kita semua, bahwa begitu problematiknya kata pariwisata dan kebudayaan di Bali. Laju pariwisata budaya memaksa ruang-ruang publik dipariwisatakan. Termasuk dalam hal ini adalah pura dan lingkungan sumber daya alam lainnya yang dianggap memiliki daya tarik wisata. Ketika diobyekkan menjadi daerah wisata, mulailah permasalahan muncul. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kontestasi kuasa otoritas dan modal, yang berkelidan dengan aspirasi masyarakat lokal. Di sinilah permasalahan muncul. Buku Dr. Sita Laksmi memberikan gambaran yang komprehensif dilema-dilema tersebut terjadi di Bali (Dr. I Ngruh Suryawan, Antropolog dan Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Warmadewa).



Masih segar dalam ingatan kita suasana politik pasca Orda Baru diwarnai oleh *paradigm shift* dari otoritarianisme ke era demokratik. Euforia ini merambah ke berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali pada arena tempat suci. Pura Tanah Lot yang menjadi icon pariwisata Bali tiba-tiba muncul sebagai panggung kontestasi politik antar kelompok kepentingan. Pertarungan bukan hanya terjadi secara vertikal antara elite dengan *grass root*, akan tetapi juga secara horisontal antar *public interest*. Relasi kuasa trisula yang bersifat triadik (Pemerintah, kelompok kapital, dan masyarakat lokal) saling memainkan peran, bermanuver, untuk merebut otoritas dan kekuasaan politis. Proses perubahan dan dinamika kuasa tersebut dengan cermat ditelisik dalam kajian buku ini. Telaah budaya kritis yang dipakai pendekatan oleh A.A Sita Laksmi mampu dengan baik memotret genealogi, relasi kuasa dan peta makna dibalik eksistensi Tanah Lot. Lebih dari itu, buku ini dapat dipandang sebagai dekonstruksi budaya yang berpihak pada perjuangan kelompok akar rumput (Dr.Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas warmadewa).



Buku ini menarik karena melihat warisan budaya Tanah Lot dari kontestasi kuasa. Secara rinci Sita Laksmi mengkaji bagaimana akar historis dan fondasi diskursus warisan budaya ini dibangun. Perubahan sistem pengelolaan dari perorangan hingga pendampingan menyiratkan tarik menarik kuasa, berwujud kontestasi kedudukan manajer serta kepemilikan entitas ini. Konstruksi dan rekonstruksi kontestasi pun dibangun untuk menekan sisi sinergitasnya. Warisan budaya dikemas dan dimaknai sebagai wujud kolaborasi yang sukses. Ia menjadi warisan budaya yang menyejahterakan, berkelanjutan, dan lambang harmoni. Buku ini secara

dalam membongkar kontestasi politik-ekonomi dan ideologi dibaliknya konstruksi dan rekonstruksi tersebut. Buku yang mengajak kita berpikir dan mengkaji realitas lebih dalam (I Ketut Putra Erawan. Ph.D Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy (IPD) dan Dosen Ilmu Sosial dan Politik Unud).



Buku ini amat menggelitik, ketika kontestasi kuasa dikaitkan dengan pembangunan pariwisata di Bali. Sita Laksmi berhasil menggali persoalan krusial dalam studi pengelolaan obyek wisata Tanah Lot, dengan pendekatan kritis kajian budaya. Ditampilkan adanya persaingan dan pergulatan untuk menguasai sumberdaya budaya Tanah Lot. Muncul kecemburuan, konflik kepentingan yang mengganggu kenyamanan pengelolaan. Terjadi kontestasi kuasa, hegemoni dari pihak-pihak yang merasa ikut memiliki. Akhirnya, pengelolaan dilakukan bersama oleh pemerintah Kabupaten Tabanan dan desa adat setempat. Temuan ini dapat menjadi contoh dari bentuk sinergi antara pihak dinas dan adat yang membudaya di Bali (Prof. Dr. I Gde Parimartha, MA. Guru Besar Ilmu Sejarah, dan Dosen MAP Pascasarjana Unwar).



Bali memiliki ribuan daya tarik wisata berupa tempat suci (pura) yang tersebar di daerah pegunungan, dataran, dan pesisir yang dirintis oleh beberapa tokoh agama terkenal seperti Maha Resi Markandeya, Empu Kuturan, Dang Hyang Dwijendra. Melalui buku “Kontestasi Kuasa Pada Warisan Budaya: Genealogi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Tanah Lot” Sita Laksmi menemukan hal menarik yakni adanya pergulatan dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Temuan itu berkaitan dengan anggaran,

desa pakraman, swasta dan adanya ketidakadilan. Dengan sistem pendampingan terbukti pengelolaannya telah mampu meningkatkan jumlah kunjungan, kesejahteraan masyarakat, hubungan sosial dan pelestarian budaya. Sistem di Tanah Lot diharapkan bisa menjadi contoh di tempat lain sehingga tidak ada lagi pencurian, perusakan dan pelecehan tempat suci (Prof. Dr. Ir. I Wayan Runa, M.T., Dekan FTP Universitas Warmadewa Bali).



Dalam ranah *Cultural Studies*, Sita Laksmi telah mampu mendekonstruksi struktur kekuasaan yang menghegemoni masyarakat lokal dalam pengelolaan warisan budaya Pura Tanah Lot sebagai Daya Tarik Wisata. Hegemoni kekuasaan sebagai bentuk relasi kuasa antara pengusaha pariwisata (kapitalis lokal) dengan agen otoritas formal (Pemerintah Daerah) yang berlangsung cukup lama, dirasakan tidak adil oleh *pengempon* pura maupun warga masyarakat Beraban. Kontestasi kuasa dan tarik ulur kepentingan dari masing-masing pihak (*stakeholder*) berlangsung rumit. Hampir semua pihak ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi. Sebagai jerih payahnya, lembaga adat akhirnya lega karena berhasil memperjuangkan haknya. Fenomena konflik pengelolaan Tanah Lot dan lingkungannya merupakan suatu manajemen konflik *win-win solution*. Realitas ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh dalam pengelolaan Sumberdaya Arkeologi sebagai Daya Tarik Wisata di Bali dan Indonesia pada umumnya. Disinilah buku ini penting dibaca, untuk dijadikan panduan dalam pengelolaan Sumberdaya Arkeologi. Selamat menyimak isi buku yang menarik ini (Dr. Drs. I Nyoman Wardi, M.Si., Dosen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UNUD).